

BUKU REFERENSI HUKUM ADAT BALI

DENYUT NADI BALI DALAM GEMPURAN GLOBALISASI

Dewa Gede Edi Praditha, S.H., M.H., M.Sos. Dr. I Wayan Eka Artajaya, S.H., M.Hum.



HUKUM ADAT BALI

DENYUT NADI BALI DALAM GEMPURAN GLOBALISASI

Ditulis oleh:

Dewa Gede Edi Praditha, S.H., M.H., M.Sos. Dr. I Wayan Eka Artajaya, S.H., M.Hum.

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.



ISBN: 978-623-8702-14-5 III + 217 hlm; 15,5x23 cm. Cetakan I, Juli 2024

Desain Cover dan Tata Letak:

Ajrina Putri Hawari, S.AB.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

PT Media Penerbit Indonesia

Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata

Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131

Telp: 081362150605

Email: ptmediapenerbitindonesia@gmail.com
Web: https://mediapenerbitindonesia@gmail.com

Anggota IKAPI No.088/SUT/2024

KATA PENGANTAR

Hukum Adat Bali merupakan salah satu aspek penting dari kebudayaan Bali yang kaya dan beragam. Hukum adat ini mencakup berbagai norma, aturan, dan praktik yang mengatur kehidupan masyarakat Bali dalam berbagai aspek, mulai dari hubungan antarindividu, keluarga, hingga komunitas desa adat. Dalam konteks globalisasi, Hukum Adat Bali menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk pengaruh budaya luar, perubahan ekonomi, dan perkembangan teknologi yang pesat.

Buku referensi ini, "Hukum Adat Bali: Denyut Nadi Bali dalam Gempuran Globalisasi", disusun untuk memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika Hukum Adat Bali dalam konteks modern. Buku referensi ini membahas bagaimana hukum adat ini tetap relevan dan adaptif dalam menjaga tatanan sosial dan budaya di Bali. Buku referensi ini juga membahas tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Hukum Adat Bali dan strategi-strategi yang diterapkan oleh masyarakat adat dalam mempertahankan identitasnya di tengah arus globalisasi.

Semoga buku referensi ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pembaca, khususnya para akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum yang tertarik dengan Hukum Adat Bali.

Salam Hangat,

Penulis

DAFTAR ISI

KATA P	PENGANTARi
DAFTA	R ISIii
BAB I P	ENDAHULUAN1
A.	Tujuan dan Manfaat Buku1
В.	Signifikansi Hukum Adat Bali dalam Konteks Modern 2
BAB II S	SEJARAH HUKUM ADAT BALI9
A.	Asal Usul dan Perkembangan Hukum Adat di Bali 10
B.	Pengaruh Kerajaan dan Kolonialisme Terhadap Hukum
	Adat12
C.	Transformasi Hukum Adat Pasca Kemerdekaan Indonesia
BAB III	KONSEP DAN PRINSIP DASAR HUKUM ADAT BALI
A.	Definisi dan Karakteristik Hukum Adat Bali
В.	Struktur dan Sistem Kelembagaan Hukum Adat31
C.	Nilai-nilai Filosofis dalam Hukum Adat Bali40
D.	Perbandingan dengan Hukum Adat di Daerah Lain di
Σ.	Indonesia
	indonesia
BAB IV	DINAMIKA HUKUM ADAT BALI57
A.	Adaptasi dan Evolusi Hukum Adat di Era Modern57
B.	Kasus-Kasus Penting yang Mempengaruhi Hukum Adat
	Bali70
C.	Hubungan antara Hukum Adat dan Hukum Nasional 81

BAB	VH	UKUM ADAT BALI DALAM KONTEKS	
		GLOBALISASI	. 91
	A.	Dampak Globalisasi Terhadap Kebudayaan dan Hukum	
		Adat Bali	. 91
	B.	Perbandingan dengan Kasus Betawi: Urbanisasi dan	
		Modernisasi	. 94
	C.	Ancaman dan Peluang bagi Hukum Adat Bali di Era	
		Globalisasi	. 97
BAB	VI P	PENEGAKAN HUKUM ADAT BALI DALAM	
		INDUSTRI PARIWISATA	103
	A.	Tantangan dalam Penegakan Hukum Adat1	103
	B.	Kasus Wisatawan Rusia dan Penurunan Kualitas	
		Wisatawan	110
	C.	Kerusuhan oleh Kelompok Pendatang	118
	D.	Kerusuhan oleh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) 1	126
BAB	VII	STUDI KASUS DAN ANALISIS1	133
	A.	Kasus Wisatawan Rusia: Tantangan dan Penanganan 1	
	B.	Dampak Kerusuhan oleh Kelompok Pendatang terhadap	
		Komunitas Lokal	144
	C.	Peran dan Respons Ormas dalam Penegakan Hukum Ada	ıt
		1	151
BAB	VIII	MASA DEPAN HUKUM ADAT BALI	163
	A.	Prospek dan Tantangan di Masa Depan	
	B.	Rekomendasi Kebijakan untuk Memperkuat Hukum Ada	
			179
	C.	Peran Generasi Muda dalam Melestarikan Hukum Adat 1	
BAB	IX K	KESIMPULAN 1	197
		PUSTAKA	
GLO	SAR	IUM2	211
INDI	EKS	2	213
BIO	GRA]	FI PENULIS2	217

Buku Referensi iii

BAB I PENDAHULUAN

Pada belahan dunia yang penuh dengan dinamika globalisasi, Hukum Adat Bali hadir sebagai simbol keberlanjutan dan kearifan lokal yang tak tergoyahkan. Sebagai denyut nadi budaya Bali, hukum adat ini tidak hanya mengatur kehidupan sosial dan spiritual masyarakatnya, tetapi juga bertindak sebagai perisai terhadap arus globalisasi yang mengancam homogenisasi budaya. Dalam gempuran globalisasi yang membawa perubahan ekonomi, teknologi, dan budaya, hukum adat Bali menunjukkan ketahanannya dengan mempertahankan nilai-nilai filosofis yang dalam, seperti Tri Hita Karana yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Meskipun dihadapkan pada tantangan yang kompleks, hukum adat Bali terus beradaptasi dan memberikan kontribusi yang berharga dalam membangun identitas budaya yang kuat dan berkelanjutan bagi masyarakat Bali dan dunia pada umumnya.

A. Tujuan dan Manfaat Buku

1. Tujuan Buku

Buku ini menjadi landasan yang kokoh untuk memahami kedalaman dan kompleksitas hukum adat Bali di tengah tantangan globalisasi yang semakin nyata. Tujuan utama buku ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam mengenai hukum adat Bali dalam konteks modern, dengan mengambil pendekatan yang komprehensif melalui berbagai studi dan analisis terkini.

2. Manfaat Buku

Buku ini bukan sekadar kumpulan informasi, tetapi sebuah sumber pengetahuan yang bermakna bagi berbagai kalangan, mulai dari akademisi hingga masyarakat umum, yang berminat untuk memahami peran dan relevansi hukum adat Bali di era kontemporer. Ruang manfaat **Buku Referensi** 1

yang luas dari buku ini mencakup beberapa aspek penting yang secara substansial memperkaya pemahaman tentang hukum adat Bali.

B. Signifikansi Hukum Adat Bali dalam Konteks Modern

Hukum adat Bali berperan yang krusial dalam kehidupan masyarakat Bali, tidak hanya sebagai sistem hukum lokal tetapi juga sebagai penjaga identitas budaya yang kaya dan kompleks. Dalam konteks modern, signifikansi hukum adat Bali dapat dilihat dari berbagai aspek yang mencakup pengaturan sosial, penyelesaian konflik, interaksi dengan hukum nasional, serta dampak globalisasi.

1. Pengaturan Sosial dan Kehidupan Komunal

Hukum adat Bali tidak hanya merupakan sistem hukum lokal yang mengatur perilaku individu, tetapi juga sebuah kerangka normatif yang mendalam yang mengatur kehidupan sosial dan komunal secara luas. Dalam konteks ini, sistem subak di Bali adalah salah satu contoh yang mencerminkan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam secara kolektif dan berkelanjutan. Subak, sebagai bagian integral dari hukum adat Bali, merupakan sistem manajemen irigasi tradisional yang telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Sistem ini tidak hanya mengatur distribusi air untuk kebutuhan pertanian, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan sosial yang kuat yang menghubungkan masyarakat dengan tanah dan air. Subak menunjukkan bagaimana hukum adat Bali mengintegrasikan aspek-aspek ekologi, ekonomi, dan sosial dalam suatu tatanan yang holistik (Windia & Wiguna, 2021).

Menurut penelitian terbaru oleh Windia & Wiguna (2021), sistem subak di Bali tidak hanya berfungsi sebagai alat praktis untuk pengelolaan air, tetapi juga sebagai simbol identitas budaya yang mendalam bagi masyarakat Bali. Subak menunjukkan bagaimana hukum adat Bali mengatur kehidupan komunal dengan mengedepankan nilainilai seperti gotong royong, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Para petani dalam sebuah subak tidak hanya bekerja bersama untuk mengelola air, tetapi juga membagi hasil panen dan menghormati aturan-aturan adat yang turun-temurun. Lebih jauh, sistem subak menunjukkan kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Pengaturan yang ketat terhadap penggunaan air dan waktu tanam tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian,

tetapi juga untuk menjaga kesuburan tanah dan keberlanjutan ekosistem secara keseluruhan. Ini mencerminkan bagaimana hukum adat Bali tidak terbatas pada aspek hukum formal yang mengatur kontrak dan sengketa, tetapi juga sebagai instrumen untuk mempertahankan harmoni dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

2. Penyelesaian Konflik

Hukum adat Bali berperan yang sangat penting dalam penyelesaian konflik di tingkat komunitas. Mekanisme penyelesaian konflik yang diatur oleh lembaga adat seperti desa adat dan banjar tidak hanya efektif tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang berakar dalam budaya Bali. Pendekatan ini sangat berbeda dengan sistem hukum formal yang cenderung lebih legalistik dan sering kali kurang peka terhadap konteks sosial dan budaya lokal. Di Bali, desa adat adalah entitas hukum adat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan masyarakatnya. Dalam konteks penyelesaian konflik, desa adat berfungsi sebagai lembaga mediasi yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan sengketa antarwarga. Proses penyelesaian konflik di desa adat biasanya dimulai dengan pertemuan atau rapat adat yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa serta para tetua adat dan tokoh masyarakat. Pertemuan ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan komunal yang dihormati oleh semua pihak (Ardana, 2021).

Pendekatan mediatif yang digunakan oleh desa adat dan banjar ini didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal seperti harmoni, keseimbangan, dan solidaritas. Dalam proses mediasi, para mediator adat berperan sebagai fasilitator yang membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi semua pihak. Proses ini sangat menekankan pada dialog terbuka dan saling pengertian, di mana setiap pihak diberi kesempatan menyampaikan pandangan dan kepentingannya. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa tetapi juga memperkuat hubungan sosial di antara anggota komunitas. Banjar, sebagai unit sosial terkecil dalam struktur masyarakat Bali, juga berperan penting dalam penyelesaian konflik. Banjar berfungsi sebagai forum komunitas di mana masalahmasalah lokal dibahas dan diselesaikan. Rapat banjar, yang dihadiri oleh

seluruh anggota banjar, sering kali menjadi tempat untuk menyelesaikan berbagai jenis sengketa, mulai dari masalah keluarga hingga konflik tanah. Dalam rapat ini, keputusan diambil secara kolektif berdasarkan konsensus, yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi partisipatif yang telah lama menjadi bagian dari tradisi Bali (Ardana, 2021).

Hukum adat Bali juga mencakup sanksi-sanksi adat yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial dan mencegah terulangnya konflik serupa di masa depan. Sanksi-sanksi ini dapat berupa denda material, pekerjaan sosial, atau ritual penyucian yang harus dilakukan oleh pihak yang melanggar norma adat. Sanksi-sanksi ini tidak hanya berfungsi sebagai hukuman tetapi juga sebagai cara untuk mengembalikan harmoni dalam komunitas. Keunggulan pendekatan mediatif dan konsensual dalam hukum adat Bali terletak pada fleksibilitas dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan konteks lokal. Sistem hukum formal sering kali terbatas oleh prosedur yang kaku dan birokrasi yang rumit, sementara hukum adat Bali mampu memberikan solusi yang lebih cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Hal ini menjadikan hukum adat sebagai alat yang efektif untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat Bali.

3. Interaksi dengan Hukum Nasional

Hukum adat Bali dan hukum nasional Indonesia berada dalam suatu hubungan yang dinamis dan saling mempengaruhi. Di Indonesia, meskipun terdapat sistem hukum nasional yang berlaku di seluruh wilayah negara, hukum adat tetap diakui sebagai bagian integral dari kekayaan hukum bangsa. Pengakuan ini terlihat jelas dalam berbagai kebijakan dan regulasi, termasuk Undang-Undang Desa, yang memberikan otonomi bagi desa adat untuk mengatur dan mengelola diri sesuai dengan nilai dan norma adat yang berlaku. Interaksi antara hukum adat Bali dan hukum nasional bukanlah hal yang sederhana. Kedua sistem ini sering kali harus bernegosiasi dan beradaptasi untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang berubah-ubah. Salah satu contoh penting dari pengakuan formal terhadap hukum adat dapat ditemukan dalam Pasal 18B UUD 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki tempat yang signifikan dalam kerangka hukum nasional.

Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, misalnya, memberikan pengakuan resmi kepada desa adat di Bali untuk mengatur kehidupan komunal berdasarkan hukum adat. Hal ini memberikan kekuatan legal bagi desa adat untuk membuat peraturan desa yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya di komunitas. Sugiarte (2021) mencatat bahwa undang-undang ini memberikan desa adat otonomi yang cukup luas untuk mempertahankan tradisi dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya dan penyelesaian sengketa. Namun, interaksi antara hukum adat dan hukum nasional tidak selalu berjalan mulus. Konflik dapat timbul ketika norma dan praktik hukum adat berbenturan dengan prinsip-prinsip hukum nasional. Misalnya, dalam kasus sengketa lahan, hukum adat Bali mungkin memiliki aturan dan prosedur penyelesaian yang berbeda dari hukum nasional. Dalam situasi seperti ini, diperlukan mekanisme mediasi yang efektif untuk menyelaraskan kedua sistem hukum dan memastikan bahwa hak-hak semua pihak yang terlibat terlindungi.

Hukum adat Bali sering kali lebih fleksibel dan adaptif terhadap konteks lokal dibandingkan dengan hukum nasional yang lebih seragam. Ini membuat hukum adat mampu menawarkan solusi yang lebih relevan dan diterima oleh masyarakat lokal. Misalnya, dalam pengelolaan sumber daya alam seperti subak, hukum adat Bali menunjukkan keunggulannya dalam mengatur distribusi air secara adil dan berkelanjutan, yang mungkin tidak dapat dicapai dengan pendekatan hukum nasional yang lebih birokratis. Pada sisi lain, hukum nasional juga berperan penting dalam memberikan kerangka hukum yang lebih luas dan memastikan bahwa hukum adat tetap sesuai dengan prinsipprinsip hak asasi manusia dan perkembangan masyarakat modern. Hal ini terlihat dalam berbagai kasus di mana hukum adat mungkin perlu disesuaikan untuk menghilangkan praktik-praktik yang diskriminatif atau tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.

4. Dampak Globalisasi

Globalisasi, sebagai fenomena yang membawa perubahan besar di berbagai aspek kehidupan, memiliki dampak yang signifikan terhadap

hukum adat Bali. Proses globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya interaksi dan integrasi antara berbagai negara dan budaya di dunia, membawa tantangan sekaligus peluang bagi keberlangsungan hukum adat Bali. Di satu sisi, globalisasi dapat mengancam keberlangsungan hukum adat melalui homogenisasi budaya yang mengaburkan identitas lokal. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membuka peluang bagi pengakuan dan promosi hukum adat Bali di tingkat global melalui pariwisata dan media digital. Salah satu dampak negatif dari globalisasi adalah ancaman terhadap keberlangsungan hukum adat Bali. Globalisasi cenderung membawa homogenisasi budaya, di mana budaya lokal yang unik berisiko tergeser oleh budaya global yang lebih dominan. Dalam konteks Bali, ini bisa berarti bahwa praktik-praktik hukum adat yang telah lama dijaga dan dipertahankan oleh masyarakat setempat mulai tergerus oleh pengaruh budaya luar. Misalnya, meningkatnya arus wisatawan dan pendatang dapat membawa masuk nilai-nilai dan normanorma yang berbeda, yang tidak selalu sejalan dengan tradisi lokal. Manuaba (2022) menyebutkan bahwa tekanan dari globalisasi dapat menyebabkan perubahan dalam struktur sosial dan budaya Bali, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi penerapan dan penghormatan terhadap hukum adat.

Globalisasi juga memberikan peluang bagi hukum adat Bali untuk dikenal dan dihargai di tingkat internasional. Pariwisata adalah salah satu sektor utama yang memungkinkan hukum adat Bali mendapatkan pengakuan global. Melalui pariwisata, aspek-aspek budaya Bali, termasuk hukum adat, dapat diperkenalkan kepada dunia. Wisatawan yang datang ke Bali sering kali tertarik pada budaya lokal, termasuk upacara adat, sistem subak, dan praktik-praktik komunal lainnya yang diatur oleh hukum adat. Dengan demikian, pariwisata dapat menjadi sarana untuk mempromosikan dan melestarikan hukum adat Bali, selama pengelolaannya dilakukan dengan cara yang menghormati dan mendukung keberlanjutan budaya lokal. Media digital juga berperan penting dalam mendukung hukum adat Bali di era globalisasi. Internet dan platform media sosial memberikan alat yang kuat untuk mendokumentasikan, mempromosikan, dan mendiskusikan hukum adat Bali kepada audiens yang lebih luas. Melalui media digital, informasi tentang hukum adat Bali dapat disebarluaskan secara global, meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap kekayaan budaya ini.

Media digital memungkinkan komunitas adat untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, memperkuat jaringan solidaritas global yang mendukung perlindungan dan pengembangan hukum adat (Manuaba, 2022).

5. Pelestarian Identitas Budaya

Hukum adat Bali berperan penting dalam pelestarian identitas budaya Bali, yang mencakup aspek-aspek hukum, sosial, dan spiritual masyarakat Bali. Sebagai lebih dari sekadar sistem hukum, hukum adat Bali merupakan penjaga nilai-nilai budaya dan spiritual yang mendefinisikan identitas masyarakat Bali. Di era modern ini, upaya pelestarian identitas budaya melalui hukum adat melibatkan kerjasama antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat Bali sendiri untuk memastikan bahwa nilai-nilai tradisional ini tetap relevan dan hidup. Hukum adat Bali mencerminkan pandangan hidup masyarakat Bali yang holistik, yang mengintegrasikan aspek-aspek keagamaan, sosial, dan ekologi dalam satu kerangka nilai yang koheren. Dalam konteks ini, pelestarian hukum adat adalah pelestarian identitas budaya itu sendiri. Sebagai contoh, sistem subak yang mengatur pengelolaan irigasi di Bali tidak hanya merupakan praktik pertanian tetapi juga manifestasi dari nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan. Subak juga terkait erat dengan ritual keagamaan yang melibatkan persembahan kepada dewadewa air sebagai ungkapan rasa syukur dan permohonan berkat bagi hasil panen (Windia & Wiguna, 2021). Dengan demikian, pelestarian subak berarti menjaga kesinambungan nilai-nilai spiritual dan sosial yang menjadi ciri khas masyarakat Bali.

Upaya pelestarian hukum adat Bali melibatkan berbagai pihak. Pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan dukungan kebijakan dan regulasi yang memungkinkan hukum adat untuk terus hidup dan berkembang. Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, misalnya, memberikan ruang bagi desa adat untuk mengatur dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai dan norma adat. Ini memberikan pengakuan resmi dan perlindungan hukum bagi praktik-praktik adat yang telah berlangsung lama. Pemerintah juga dapat memberikan dukungan melalui program-program pelestarian budaya, seperti pendanaan untuk upacara adat dan restorasi situs-situs bersejarah yang memiliki nilai budaya tinggi (Dewi, 2023). Akademisi juga berperan

krusial dalam pelestarian hukum adat Bali. Melalui penelitian dan dokumentasi, akademisi dapat membantu mengidentifikasi dan menganalisis elemen-elemen penting dari hukum adat yang perlu dilestarikan. Penelitian akademis juga dapat memberikan wawasan tentang bagaimana hukum adat dapat diadaptasi untuk tetap relevan di era modern tanpa kehilangan esensi tradisionalnya. Selain itu, akademisi dapat menjadi jembatan antara masyarakat adat dan pemerintah, membantu mengartikulasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat dalam bahasa yang dapat dipahami oleh pembuat kebijakan.

Masyarakat Bali sendiri tentu memiliki peran utama dalam pelestarian hukum adat. Kesadaran dan komitmen masyarakat untuk terus menjalankan dan menghormati hukum adat adalah faktor kunci dalam upaya pelestarian. Pendidikan budaya kepada generasi muda adalah salah satu strategi penting dalam memastikan keberlanjutan hukum adat. Melalui pendidikan formal dan informal, nilai-nilai adat dapat ditanamkan kepada anak-anak sejak dini, sehingga tumbuh dengan pemahaman dan penghargaan terhadap warisan budaya. Kegiatan-kegiatan komunitas, seperti upacara adat, festival budaya, dan pelatihan-pelatihan keterampilan tradisional, juga menjadi sarana penting untuk menghidupkan kembali dan memperkuat ikatan budaya dalam masyarakat (Ardana, 2021).

BAB II SEJARAH HUKUM ADAT BALI

Sejarah hukum adat Bali adalah sebuah kisah yang melintasi berbagai zaman dan peristiwa, mencerminkan adaptasi dan ketahanan budaya Bali dalam menghadapi perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Hukum adat Bali tidak hanya berfungsi sebagai sistem peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai penanda identitas budaya yang khas. Dari masa kerajaan-kerajaan kuno hingga era kolonialisme Belanda, dan kemudian transformasi pasca kemerdekaan Indonesia, hukum adat Bali telah mengalami evolusi yang dinamis. Setiap periode membawa pengaruhnya sendiri, memperkaya dan kadang menguji kekuatan hukum adat ini dalam mempertahankan relevansinya. Pada zaman kerajaan, hukum adat Bali terintegrasi dengan nilai-nilai Hindu-Buddha, menciptakan struktur sosial yang kompleks dan terorganisir. Selama periode kolonial, hukum adat mengalami tekanan untuk beradaptasi dengan sistem hukum yang diperkenalkan oleh kekuasaan tetap mempertahankan asing. sementara tradisionalnya. Pasca kemerdekaan, tantangan baru muncul dalam bentuk globalisasi dan modernisasi, memaksa hukum adat Bali untuk menemukan keseimbangan antara pelestarian warisan budaya dan penyesuaian dengan dinamika dunia yang terus berubah. Melalui semua ini, hukum adat Bali tetap menjadi nadi kehidupan masyarakat, simbol dari ketahanan dan kelenturan budaya Bali di tengah gelombang perubahan zaman.

A. Asal Usul dan Perkembangan Hukum Adat di Bali

Hukum adat Bali memiliki akar yang dalam dan berkembang melalui berbagai fase sejarah yang panjang dan kompleks. Dari zaman pra-sejarah hingga era modern, hukum adat Bali mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Bali. Berikut ini penjelasan mengenai asal usul dan perkembangan hukum adat di Bali berdasarkan referensi yang valid dan terbaru.

1. Masa Pra-Hindu

Asal usul hukum adat Bali dapat ditelusuri kembali ke masa pra-Hindu, ketika masyarakat Bali sudah memiliki sistem norma dan aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari. Pada masa ini, masyarakat Bali hidup dalam komunitas-komunitas kecil yang terikat oleh aturan adat yang mengatur hubungan antaranggota komunitas, pemanfaatan sumber daya alam, serta ritual keagamaan. Sistem kepercayaan animisme dan dinamisme mendominasi praktik keagamaan, dengan penghormatan terhadap roh leluhur dan kekuatan alam sebagai elemen penting dalam kehidupan sehari-hari (Putra, 2021).

2. Pengaruh Hindu-Buddha

Perkembangan signifikan hukum adat Bali terjadi dengan masuknya pengaruh Hindu dan Buddha dari India. Proses ini dimulai sekitar abad ke-8 hingga ke-14, melalui jalur perdagangan dan hubungan politik dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, seperti Kerajaan Majapahit. Pengaruh Hindu membawa serta konsep-konsep seperti kasta (warna), karma, dan dharma yang terintegrasi ke dalam sistem hukum dan sosial di Bali. Konsep kasta menciptakan hierarki sosial yang mempengaruhi pembagian hak dan kewajiban dalam masyarakat Bali (Windia & Wiguna, 2021). Salah satu elemen penting yang diperkenalkan pada masa ini adalah sistem subak, sebuah organisasi pengelolaan irigasi tradisional yang berbasis pada nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan. Sistem subak mengatur penggunaan air untuk pertanian, memastikan bahwa sumber daya air didistribusikan secara adil dan efisien di antara anggota komunitas. Subak juga terhubung erat dengan ritual keagamaan, termasuk persembahan kepada dewa-dewa air, yang menunjukkan integrasi antara hukum adat, kepercayaan agama, dan praktik pertanian.

3. Masa Kerajaan

Pengaruh kerajaan-kerajaan di Bali, seperti Kerajaan Bedulu, Gelgel, dan Klungkung, memperkuat dan membakukan hukum adat Bali. Raja-raja Bali tidak hanya sebagai pemimpin politik tetapi juga sebagai pemimpin spiritual dan penegak hukum adat. Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan hukum adat di wilayah kekuasaannya. Pada masa ini, hukum adat sering kali dicatat dalam bentuk lontar (manuskrip daun lontar), yang mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari tata cara upacara, hukum waris, hingga peraturan agraria (Setiawan, 2020).

4. Masa Kolonial

Periode kolonial Belanda membawa perubahan signifikan dalam hukum adat Bali. Kolonialisme memperkenalkan sistem hukum Barat yang berbasis pada hukum Romawi dan praktik legal Eropa. Namun, Belanda juga mengakui dan mempertahankan hukum adat sebagai bagian dari strategi administrasi kolonial. Politik hukum dualisme diterapkan, di mana hukum adat diakui dan diterapkan di satu sisi, sementara hukum kolonial diberlakukan di sisi lain. Ini menyebabkan adanya dua sistem hukum yang berjalan berdampingan, yang sering kali menyebabkan konflik dan ketidakpastian hukum (Widiastuti, 2021). Belanda melakukan kodifikasi hukum adat melalui berbagai ordonansi dan regulasi yang berusaha menyesuaikan hukum adat dengan administrasi kolonial. Meskipun kebutuhan ada upaya untuk mempertahankan hukum adat, intervensi kolonial sering menyebabkan distorsi dalam penerapannya. Misalnya, dalam kasus sengketa tanah, hukum adat yang berbasis pada hak ulayat (hak kolektif atas tanah) sering kali bertentangan dengan sistem hukum tanah kolonial yang lebih individualistis.

5. Masa Kemerdekaan

Pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, hukum adat Bali mengalami transformasi seiring dengan perubahan politik dan sosial di tingkat nasional. Pemerintah Indonesia mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional, tetapi juga berusaha untuk menyatukan berbagai sistem hukum yang ada. Ini tercermin dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960, yang mengakui

hak ulayat masyarakat adat, namun juga memperkenalkan konsep-konsep hukum tanah modern yang diadaptasi dari hukum Barat (Dewi, 2023). Era otonomi daerah pasca-1998 memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dan desa adat untuk mengelola urusan sendiri, termasuk dalam hal hukum adat. Desa adat diberi kebebasan untuk mempertahankan dan mengembangkan hukum adat sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal. Ini memberikan dorongan baru bagi revitalisasi hukum adat di Bali, memungkinkan masyarakat lokal untuk mengadaptasi dan memperbaharui praktik-praktik adat sesuai dengan konteks modern (Yasa, 2023).

6. Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi

Globalisasi dan modernisasi membawa tantangan sekaligus peluang bagi hukum adat Bali. Meningkatnya arus wisatawan dan pendatang ke Bali membawa perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi yang mempengaruhi pelaksanaan hukum adat. Urbanisasi dan komersialisasi budaya menghadirkan tantangan baru, khususnya dalam hal perlindungan hak-hak tradisional dan nilai-nilai budaya. Namun, globalisasi juga membuka peluang bagi pengakuan dan promosi hukum adat Bali di tingkat global, melalui pariwisata dan media digital (Wirawan, 2022). Untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang ini, berbagai inisiatif telah diambil oleh pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya. Salah satu contohnya adalah pengembangan pariwisata berkelanjutan yang menghormati mendukung pelestarian budaya adat. Program-program edukasi dan pelatihan juga dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya hukum adat. Selain itu, media digital untuk mendokumentasikan dan penggunaan mempromosikan hukum adat menjadi strategi penting dalam menjaga relevansi dan keberlanjutan hukum adat di era modern (Manuaba, 2022).

B. Pengaruh Kerajaan dan Kolonialisme Terhadap Hukum Adat

Pengaruh kerajaan-kerajaan lokal di Bali dan masa kolonialisme Belanda telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan hukum adat Bali. Sejarah ini mencerminkan bagaimana hukum adat Bali tidak hanya berfungsi sebagai sistem hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk mempertahankan kekuasaan politik dan pengaturan sosial di tengah perubahan zaman. Berikut adalah penjelasan mengenai pengaruh kerajaan dan kolonialisme terhadap hukum adat Bali berdasarkan referensi yang valid dan terbaru.

1. Pengaruh Kerajaan di Bali

Sebelum kedatangan Hindu-Buddha pada abad ke-8, Bali telah memiliki struktur sosial yang terorganisir dengan baik di bawah sistem kepemimpinan kerajaan-kerajaan lokal. Kerajaan-kerajaan ini, seperti Kerajaan Warmadewa di abad ke-10 dan Majapahit di abad ke-14, berperan penting dalam memperkenalkan dan mengonsolidasikan hukum adat Bali yang berbasis pada tradisi lokal serta nilai-nilai keagamaan Hindu-Buddha. Di bawah pemerintahan Hindu-Buddha, hukum adat Bali mengalami transformasi signifikan dalam hal penyelenggaraan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Pengenalan konsep-konsep seperti kasta, karma, dan dharma memberikan dasar filosofis yang kuat bagi pembentukan struktur sosial dan pengaturan hukum adat Bali. Hierarki sosial yang didasarkan pada kasta mencerminkan organisasi masyarakat Bali pada masa itu, dengan peran serta masyarakat dalam berbagai upacara keagamaan yang menjadi bagian integral dari sistem hukum adat (Windia & Wiguna, 2021).

2. Periode Kolonial Belanda

Periode kolonialisme Belanda, yang dimulai sekitar abad ke-19, membawa perubahan besar dalam hukum adat Bali. Meskipun Belanda mengakui eksistensi hukum adat Bali sebagai bagian dari strategi administrasi, intervensi kolonial ini mengarah pada distorsi dan adaptasi dalam penerapan hukum adat. Belanda menerapkan kebijakan hukum dualisme di mana hukum adat Bali diterapkan secara lokal di tingkat desa atau komunitas, sementara hukum kolonial Belanda diberlakukan dalam konteks yang lebih luas, terutama dalam hal administrasi dan pertanahan. Upaya kolonial untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam seperti tanah dan air sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum adat Bali yang berpusat pada konsep hak ulayat (hak kolektif atas tanah) dan pengelolaan sumber daya secara komunal (Widiastuti, 2021). Selain itu, Belanda juga melakukan upaya kodifikasi terhadap hukum adat Bali dengan memperkenalkan berbagai regulasi dan ordonansi yang menyesuaikan praktik-praktik adat dengan kebutuhan administrasi

kolonial. Misalnya, pengaturan mengenai pernikahan, warisan, dan kontrak-kontrak hukum diatur ulang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Eropa yang diadopsi oleh Belanda.

3. Dampak Terhadap Sistem Sosial dan Politik

Pengaruh kerajaan dan kolonialisme tidak hanya memengaruhi aspek hukum adat Bali tetapi juga mengubah struktur sosial dan politik secara keseluruhan. Di bawah kerajaan, hukum adat Bali terkait erat dengan kehidupan istana dan sistem pemerintahan, di mana raja-raja berperan sentral dalam penegakan dan interpretasi hukum adat. Sistem kekuasaan dan hierarki yang ada di masyarakat Bali mencerminkan struktur politik yang didasarkan pada legitimasi keagamaan dan politik dari raja-raja. Kolonialisme Belanda kemudian membawa konsep pemerintahan yang lebih sentralistik dan administratif yang berbeda dengan tradisi lokal yang lebih terdesentralisasi di Bali. Hal ini menciptakan gesekan antara hukum adat Bali yang berbasis pada sistem nilai lokal dan hukum kolonial yang berasal dari luar. Meskipun ada upaya untuk mengintegrasikan hukum adat Bali ke dalam sistem hukum kolonial, tetapi sering kali terjadi distorsi dan ketegangan dalam penerapannya.

4. Pemberdayaan Kembali Pasca Kemerdekaan

Pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 membawa perubahan signifikan dalam penanganan hukum adat Bali. Pemerintah Indonesia mengakui pentingnya hukum adat sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan, sambil mencoba menyatukan berbagai sistem hukum yang ada di dalam negeri. Proses ini tercermin dalam berbagai undang-undang dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, seperti Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 yang memberikan pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat. Era otonomi daerah yang dimulai pasca-1998 memberikan kesempatan bagi masyarakat adat Bali untuk mengelola urusan sendiri, termasuk dalam hal pengaturan dan pelaksanaan hukum adat. Desa adat dan lembaga adat lainnya diberi kebebasan untuk mempertahankan dan mengembangkan sistem hukum adat sesuai dengan nilai-nilai lokal dan kebutuhan komunitas. Hal ini memberikan dorongan baru bagi revitalisasi hukum

adat di Bali, meskipun tetap dihadapkan pada tantangan dalam menghadapi dinamika modernisasi dan globalisasi (Yasa, 2023).

5. Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi

Di tengah arus globalisasi yang semakin kuat, hukum adat Bali menghadapi tantangan dalam menjaga relevansinya dalam konteks modern. Peningkatan mobilitas manusia, pertumbuhan ekonomi, dan pengaruh media massa telah mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat Bali. Globalisasi membawa ancaman terhadap keberlangsungan hukum adat dengan menghadirkan homogenisasi budaya yang dapat mengaburkan identitas lokal. Sementara itu, globalisasi juga membawa peluang bagi pengakuan dan promosi hukum adat Bali di tingkat global melalui pariwisata dan platform digital (Manuaba, 2022). Untuk menghadapi tantangan ini, berbagai inisiatif telah diambil oleh pemerintah dan masyarakat Bali. Upaya pelestarian dan revitalisasi hukum adat Bali terus ditingkatkan melalui pendidikan, dokumentasi budaya, dan program-program pengembangan masyarakat. Selain itu, strategi pariwisata berkelanjutan juga menjadi fokus untuk mendukung pelestarian budaya adat Bali sambil memanfaatkan potensi ekonominya.

C. Transformasi Hukum Adat Pasca Kemerdekaan Indonesia

Transformasi hukum adat Bali pasca kemerdekaan Indonesia mencerminkan perubahan yang signifikan dalam konteks sosial, politik, dan hukum nasional. Periode ini menandai upaya untuk mengintegrasikan hukum adat Bali ke dalam kerangka hukum nasional yang lebih luas, sambil mempertahankan identitas dan kearifan lokal yang unik. Berikut adalah penjelasan mengenai transformasi hukum adat Bali pasca kemerdekaan Indonesia berdasarkan referensi terbaru dan valid.

1. Pengakuan Resmi oleh Negara

Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintah Indonesia secara resmi mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian dari warisan budaya yang harus dilestarikan dan dihormati. Pengakuan ini tercermin dalam berbagai undang-undang, regulasi, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk **Buku Referensi** Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 yang memberikan dasar hukum bagi pengakuan hak ulayat masyarakat adat termasuk di Bali (Dewi, 2023). Pengakuan resmi ini memberikan legitimasi hukum adat Bali dalam konteks hukum nasional Indonesia. Namun, tantangan muncul dalam implementasi dan harmonisasi hukum adat dengan hukum nasional yang berlaku secara lebih umum di seluruh Indonesia.

2. Otonomi Daerah dan Penguatan Desa Adat

Era otonomi daerah yang dimulai pada tahun 1998 memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah daerah, termasuk di Bali, untuk mengelola urusan sendiri, termasuk dalam hal pengaturan hukum adat. Desa adat dan lembaga adat lainnya diberi wewenang untuk mempertahankan dan mengembangkan sistem hukum adat sesuai dengan nilai-nilai lokal dan kebutuhan komunitas. Penguatan desa adat ini merupakan upaya konkret untuk memperkuat kembali peran dan otoritas tradisional dalam mengelola sumber daya alam dan menyelesaikan konflik di tingkat lokal. Desa-desa adat di Bali dapat menetapkan aturan dan prosedur sendiri yang sesuai dengan hukum adat, sambil tetap mengakui dan mematuhi kerangka hukum nasional yang lebih luas (Yasa, 2023).

3. Harmonisasi dan Konflik Hukum

Meskipun ada upaya untuk mengakui dan memperkuat hukum adat Bali, tantangan yang dihadapi adalah harmonisasi dengan hukum nasional yang lebih umum. Konflik sering terjadi antara prinsip-prinsip hukum adat yang didasarkan pada kearifan lokal dan nilai-nilai komunal dengan sistem hukum nasional yang kadang-kadang bertentangan atau tidak memadai dalam memperlakukan masalah-masalah seperti properti, pernikahan, dan sengketa tanah (Setiawan, 2020). Perbedaan interpretasi dan implementasi hukum adat juga menjadi fokus utama dalam upaya untuk menyesuaikan hukum adat Bali dengan dinamika modern. Pengadilan adat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat adat dan pemerintah lokal sering kali ditemui dalam menangani kasus-kasus hukum adat, tetapi keputusan tidak selalu diakui atau diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau oleh sistem hukum nasional yang lebih formal (Widiastuti, 2021).

4. Tantangan Globalisasi

Globalisasi juga mempengaruhi transformasi hukum adat Bali pasca kemerdekaan. Peningkatan interaksi internasional, pertumbuhan pariwisata, dan pengaruh media massa telah mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat Bali. Hal ini menimbulkan tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional hukum adat dalam menghadapi pengaruh budaya yang seragam dari luar. Di satu sisi, globalisasi membawa kemajuan teknologi dan kesempatan untuk mempromosikan dan memperluas pemahaman tentang hukum adat Bali di tingkat global. Di sisi lain, globalisasi juga memicu komersialisasi budaya dan eksploitasi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan hidup dan nilai-nilai budaya tradisional yang diatur oleh hukum adat (Manuaba, 2022).

5. Pendidikan dan Pelestarian Budaya

Upaya pelestarian dan revitalisasi hukum adat Bali pasca kemerdekaan Indonesia juga mencakup pendidikan dan kesadaran masyarakat. Program-program pendidikan budaya lokal dan promosi kesadaran budaya di sekolah-sekolah dan komunitas bertujuan untuk memperkuat identitas budaya dan kearifan lokal yang terkandung dalam hukum adat. Selain itu, berbagai proyek dokumentasi budaya dan penelitian akademis juga telah dilakukan untuk memahami lebih dalam dan melestarikan hukum adat Bali sebagai warisan budaya yang berharga. Inisiatif ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat Bali sendiri untuk memastikan bahwa nilai-nilai tradisional ini terus hidup dan relevan di era modern.

BAB III KONSEP DAN PRINSIP DASAR HUKUM ADAT BALI

Konsep dan prinsip dasar hukum adat Bali menggambarkan sebuah warisan budaya yang kaya, melampaui sekadar sistem hukum, tetapi juga merangkul nilai-nilai filosofis yang mendalam serta struktur kelembagaan yang kompleks. Sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat Bali, hukum adat ini berperan penting dalam mengatur perilaku individu, memelihara keseimbangan sosial, dan melestarikan identitas budaya yang unik. Dengan akar yang dalam dalam tradisi kepercayaan Hindu-Bali, hukum adat Bali tidak hanya menetapkan norma-norma hukum yang mengatur kehidupan sehari-hari, tetapi juga mengejawantahkan nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan komunal, dan harmoni dengan alam. Melalui penelusuran yang mendalam terhadap konsep dan prinsip dasarnya, kita dapat memahami bagaimana hukum adat Bali bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi dinamika zaman modern serta berperan dalam membentuk identitas sosial dan spiritual masyarakat Bali secara holistik.

A. Definisi dan Karakteristik Hukum Adat Bali

Hukum adat Bali adalah sistem peraturan yang berkembang dan berfungsi di masyarakat Bali, mengatur berbagai aspek kehidupan berdasarkan norma-norma tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hukum ini mencakup berbagai bidang seperti kepemilikan tanah, perkawinan, warisan, upacara adat, dan penyelesaian sengketa.

Menurut Sutrisna (2021), hukum adat Bali bisa didefinisikan sebagai "kumpulan norma dan aturan tidak tertulis yang diterima secara sosial, mengatur perilaku masyarakat Bali, dan dibentuk oleh tradisi serta nilainilai lokal."

1. Komunalitas

Komunalitas merupakan salah satu aspek mendasar dari hukum adat Bali yang menekankan pentingnya kehidupan kolektif dan kebersamaan. Dalam masyarakat Bali, komunalitas tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pengambilan keputusan hingga pengelolaan sumber daya. Setiap keputusan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat sering kali diambil melalui musyawarah dan mufakat. Proses ini mencerminkan nilai gotong royong dan solidaritas sosial yang sangat dihargai dalam budaya Bali. Nilai-nilai ini tidak hanya menjaga harmoni dalam komunitas tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama. Salah satu contoh nyata dari komunalitas dalam hukum adat Bali adalah sistem subak, sebuah sistem pengelolaan irigasi tradisional yang telah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Dalam sistem subak, para petani secara kolektif mengelola sumber daya air untuk irigasi sawah. Keputusan tentang distribusi air irigasi diambil secara kolektif oleh para petani melalui musyawarah yang melibatkan seluruh anggota subak. Ini mencerminkan prinsip demokrasi dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya, di mana setiap petani memiliki suara dalam menentukan kebijakan yang mempengaruhi (Windia & Wiguna, 2021).

Musyawarah dalam subak tidak hanya berfokus pada aspek teknis pengelolaan air, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan ritual yang terkait dengan pertanian. Upacara-upacara adat sering kali diadakan untuk memohon berkah dan keseimbangan alam, yang merupakan bagian integral dari kehidupan pertanian di Bali. Melalui pendekatan komunal ini, hukum adat Bali memastikan bahwa kegiatan pertanian tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan material, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan spiritual dalam masyarakat. Selain subak, komunalitas juga terlihat dalam struktur kelembagaan adat seperti desa adat dan banjar. Desa adat merupakan unit sosial dan administrasi tradisional yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Bali. Setiap desa adat memiliki hukum dan peraturan yang disepakati bersama oleh anggota komunitas. Keputusan yang

menyangkut kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya diambil melalui rapat desa yang dihadiri oleh perwakilan keluarga-keluarga dalam desa. Dalam rapat ini, prinsip musyawarah dan mufakat sangat diutamakan, di mana setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan ikut serta dalam pengambilan keputusan (Wijaya, 2022).

Banjar, sebagai unit sosial yang lebih kecil dari desa adat, juga berperan penting dalam kehidupan komunal masyarakat Bali. Banjar mengatur kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan di lingkup yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari warga. Setiap keluarga dalam banjar terlibat dalam kegiatan gotong royong, seperti pembangunan pura, upacara adat, dan kegiatan sosial lainnya. Melalui banjar, nilai-nilai komunalitas ditanamkan sejak dini kepada generasi muda, memastikan bahwa tradisi gotong royong dan solidaritas sosial tetap hidup dan berkembang (Dewi, 2023). Komunalitas dalam hukum adat Bali tidak hanya berfungsi untuk menjaga harmoni sosial, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian sosial. Dengan adanya sistem musyawarah dan mufakat, konflik dan sengketa dapat diselesaikan secara damai tanpa harus melibatkan otoritas hukum formal. Penyelesaian konflik melalui lembaga adat seperti desa adat dan banjar sering kali lebih efektif karena melibatkan pemangku adat yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya mengutamakan keadilan tetapi juga pemulihan hubungan sosial yang terganggu (Ardana, 2021).

2. Spiritualitas

Aspek spiritualitas dalam hukum adat Bali menonjol sebagai fondasi yang mendasari seluruh sistem hukum dan kehidupan sosial masyarakat Bali. Hukum adat Bali tidak hanya berfungsi untuk mengatur hubungan antar manusia, tetapi juga mencakup hubungan antara manusia dengan alam dan Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa). Dalam konteks ini, hukum adat Bali mencerminkan harmoni yang mendalam antara manusia, alam, dan Tuhan, yang diekspresikan melalui berbagai aturan adat, upacara keagamaan, dan ritual. Spiritualitas di Bali terlihat jelas dalam pelaksanaan berbagai upacara adat dan ritual keagamaan yang diatur oleh hukum adat. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah upacara Ngaben, yang merupakan ritual pembakaran mayat. Upacara Ngaben tidak hanya berfungsi sebagai prosesi kematian

tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritual yang mendalam. Dalam hukum adat Bali, tata cara dan pelaksanaan Ngaben diatur secara rinci untuk memastikan bahwa ritual ini dilakukan sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku. Upacara ini melibatkan berbagai tahapan mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga penutupan, yang semuanya mencerminkan hubungan yang harmonis antara manusia, alam, dan Sang Hyang Widhi Wasa (Dewi, 2023).

Berbagai upacara lain seperti Galungan, Kuningan, dan Nyepi juga berperan penting dalam kehidupan spiritual masyarakat Bali. Upacara Galungan dan Kuningan, misalnya, merayakan kemenangan Dharma (kebenaran) atas Adharma (kejahatan) dan dilakukan dengan berbagai ritual yang melibatkan seluruh anggota masyarakat. Pada saat Nyepi, masyarakat Bali melaksanakan hari raya Nyepi dengan berdiam diri, tidak bekerja, dan tidak melakukan aktivitas sehari-hari sebagai bentuk introspeksi dan penghormatan kepada alam dan Sang Hyang Widhi Wasa. Hari Nyepi diatur secara ketat oleh hukum adat dan diterapkan dengan sungguh-sungguh oleh masyarakat menunjukkan kedalaman spiritualitas yang mengatur kehidupan seharihari (Windia & Wiguna, 2021).

Spiritualitas dalam hukum adat Bali juga tercermin dalam konsep Tri Hita Karana, yang berarti "tiga penyebab kesejahteraan." Konsep ini menekankan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan (parahyangan), manusia dengan alam (palemahan), dan manusia dengan sesama manusia (pawongan). Tri Hita Karana menjadi landasan filosofis dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Bali, termasuk dalam pengaturan tata ruang, pembangunan, dan pengelolaan lingkungan. Melalui penerapan prinsip-prinsip Tri Hita Karana, hukum adat Bali memastikan bahwa setiap tindakan dan individu keputusan yang diambil oleh dan komunitas mempertimbangkan keseimbangan dan keharmonisan dengan alam dan spiritualitas (Wijaya, 2022).

Hukum adat Bali juga mengatur penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam melalui pendekatan spiritual. Contoh nyata dari hal ini adalah sistem subak, yang tidak hanya berfungsi sebagai sistem irigasi tetapi juga sebagai ekspresi spiritualitas. Subak merupakan komunitas petani yang secara kolektif mengelola sumber daya air untuk irigasi sawah. Sistem ini diatur oleh aturan adat yang melibatkan upacara

dan ritual untuk memohon berkah dan menjaga keseimbangan alam. Melalui subak, masyarakat Bali menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan rasa syukur dan penghormatan kepada Sang Hyang Widhi Wasa. Hukum adat Bali juga mengatur berbagai upacara pembersihan dan pemurnian yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan spiritual dan fisik dalam masyarakat. Upacara-upacara seperti Melasti, yang dilakukan menjelang hari raya Nyepi, berfungsi untuk membersihkan dan memurnikan alam dan lingkungan dari segala kotoran dan energi negatif. Melalui upacara ini, masyarakat Bali menunjukkan penghormatan dan kepedulian terhadap lingkungan serta komitmen untuk menjaga harmoni dengan alam dan Sang Hyang Widhi Wasa (Dewi, 2023).

3. Fleksibilitas

Hukum adat Bali, meskipun sangat berakar pada tradisi, menunjukkan fleksibilitas luar biasa dalam menghadapi perubahan zaman. Fleksibilitas ini menjadi salah satu keunggulan hukum adat Bali yang memungkinkan masyarakatnya untuk tetap mempertahankan identitas budaya dan sosial di tengah dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Keberhasilan adaptasi hukum adat Bali terhadap berbagai perubahan ini dapat dilihat dari berbagai contoh konkret dalam kehidupan masyarakat Bali. Dalam konteks perubahan sosial, hukum adat Bali mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa mengesampingkan nilai-nilai tradisionalnya. Misalnya, dalam hal pembagian warisan, yang sebelumnya mungkin lebih mengutamakan hak laki-laki sebagai ahli waris, kini telah mengalami perubahan yang lebih inklusif dengan memberikan ruang bagi perempuan untuk memiliki hak waris yang sama. Perubahan ini mencerminkan upaya hukum adat Bali untuk beradaptasi dengan prinsip kesetaraan gender yang semakin diterima dalam masyarakat modern (Setiawan, 2020).

Dari segi ekonomi, hukum adat Bali telah menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan perkembangan ekonomi yang semakin kompleks. Salah satu contohnya adalah bagaimana sistem subak, yang merupakan sistem irigasi tradisional, tetap relevan dan berfungsi dengan baik meskipun menghadapi tantangan dari modernisasi pertanian dan perubahan iklim. Subak tidak hanya berfungsi sebagai

sistem pengelolaan air tetapi juga sebagai lembaga sosial yang memastikan bahwa distribusi air dilakukan secara adil dan merata di antara para petani. Fleksibilitas ini memungkinkan subak untuk terus bertahan dan bahkan mendapat pengakuan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO (Windia & Wiguna, 2021). Dalam konteks politik, hukum adat Bali telah menunjukkan kemampuan adaptasinya dengan tetap menjaga kedaulatan dan otonomi lokal di tengah pengaruh kebijakan nasional dan global. Misalnya, pengakuan terhadap desa adat melalui Undang-Undang Desa menunjukkan bagaimana hukum adat Bali dapat berintegrasi dengan sistem hukum nasional tanpa kehilangan esensi tradisionalnya. Desa adat, dengan struktur pemerintahan dan aturan adatnya, memiliki otonomi untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Ini menunjukkan fleksibilitas hukum adat Bali dalam beradaptasi dengan kerangka hukum nasional sekaligus mempertahankan identitas lokalnya (Sugiarte, 2021).

Globalisasi dan meningkatnya pariwisata di Bali telah membawa dampak signifikan terhadap masyarakat dan hukum adat Bali. Dalam menghadapi gelombang globalisasi, hukum adat Bali telah mengalami beberapa penyesuaian untuk mengakomodasi perubahan ini. Sebagai contoh, dalam industri pariwisata, berbagai aturan adat yang mengatur penggunaan lahan dan bangunan telah diadaptasi untuk mengakomodasi pembangunan fasilitas pariwisata seperti hotel dan resort. Namun, penyesuaian ini dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan serta budaya lokal. Hal ini menunjukkan bagaimana hukum adat Bali mampu beradaptasi dengan tuntutan ekonomi global tanpa mengabaikan nilainilai tradisional yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bali. Selain itu, fleksibilitas hukum adat Bali juga tercermin dalam cara masyarakat Bali menghadapi tantangan modern seperti urbanisasi dan migrasi. Hukum adat Bali telah menyesuaikan diri dengan kehadiran penduduk pendatang dengan mengatur mekanisme integrasi ke dalam komunitas adat. Pendatang yang menetap di wilayah desa adat harus menghormati dan mengikuti aturan adat yang berlaku. Ini menciptakan suatu bentuk kohesi sosial yang memungkinkan masyarakat Bali untuk tetap menjaga keharmonisan dan identitas budaya di tengah arus urbanisasi yang pesat (Wijaya, 2022).

4. Sanksi Sosial

Hukum adat Bali merupakan sistem hukum yang khas dengan pendekatan yang menitikberatkan pada harmoni dan keseimbangan sosial. Penegakan hukum adat ini lebih banyak didasarkan pada sanksi sosial daripada sanksi formal yang keras. Pendekatan ini mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai komunal yang kuat di Bali, di mana harmoni sosial dan keselarasan antaranggota komunitas menjadi prioritas utama. Sanksi sosial dalam hukum adat Bali dirancang untuk memulihkan harmoni dan mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat pelanggaran adat. Salah satu bentuk sanksi sosial yang umum dalam hukum adat Bali adalah pengucilan sementara dari kegiatan adat. Pengucilan ini tidak hanya bersifat fisik tetapi juga sosial dan psikologis. Seorang pelanggar adat yang diasingkan dari komunitas akan merasakan dampak psikologis yang signifikan karena hubungan sosial dan interaksi dengan komunitas sangat penting dalam budaya Bali. Pengucilan sementara ini biasanya berlangsung hingga pelanggar menunjukkan penyesalan dan melakukan tindakan untuk memperbaiki kesalahannya, seperti mengikuti upacara penebusan dosa atau melakukan pekerjaan sosial untuk kepentingan komunitas (Ardana, 2021).

Bentuk lain dari sanksi sosial adalah kewajiban untuk melakukan upacara penebusan dosa. Upacara ini bukan hanya sebagai bentuk hukuman tetapi juga sebagai cara untuk memulihkan hubungan yang rusak antara pelanggar, komunitas, dan alam. Contohnya adalah upacara "Ngaben" yang dalam beberapa kasus digunakan sebagai upacara penebusan dosa untuk pelanggaran berat. Melalui upacara ini, pelanggar adat diharapkan dapat membersihkan dirinya dari dosa dan memulihkan harmoni dengan alam dan komunitas. Sanksi sosial dalam hukum adat Bali juga sering kali melibatkan kerja sosial atau kontribusi dalam kegiatan komunitas. Misalnya, seorang pelanggar adat mungkin diwajibkan untuk terlibat dalam kegiatan gotong royong atau membantu dalam persiapan upacara adat. Kontribusi ini tidak hanya membantu memulihkan hubungan sosial tetapi juga memperkuat solidaritas dan keterikatan pelanggar dengan komunitasnya. Ini menunjukkan bahwa sanksi sosial dalam hukum adat Bali tidak hanya bertujuan untuk menghukum tetapi juga untuk mendidik dan merehabilitasi.

Penegakan sanksi sosial ini sering kali melibatkan lembagalembaga adat seperti desa adat dan banjar. Desa adat dan banjar memiliki otoritas untuk menegakkan hukum adat dan menjatuhkan sanksi sosial, berfungsi sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa dan pelanggaran adat, serta memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan nilai-nilai keadilan komunal. Proses mediasi ini biasanya melibatkan diskusi dan musyawarah yang intensif, di mana semua pihak vang terlibat diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan argumen. Tujuan utama dari proses ini adalah mencapai kesepakatan yang adil dan memulihkan harmoni dalam komunitas (Ardana, 2021). Pendekatan mediatif dan konsensual dalam penegakan hukum adat Bali menunjukkan peran penting dari nilai-nilai kearifan lokal dalam mengatasi konflik. Dalam banyak kasus, penyelesaian konflik yang mengedepankan dialog dan musyawarah lebih efektif daripada pendekatan formal bersifat Pendekatan ini yang hukuman. mencerminkan prinsip gotong royong dan solidaritas sosial yang mendalam dalam budaya Bali, di mana setiap anggota komunitas memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memulihkan harmoni sosial.

5. Pengaruh Agama Hindu

Hukum adat Bali tidak bisa dipisahkan dari pengaruh agama Hindu yang sangat mendalam dan signifikan. Sebagai agama mayoritas di Bali, ajaran Hindu membentuk dasar filosofis dan moral dari banyak aturan adat yang berlaku. Salah satu prinsip utama yang mempengaruhi hukum adat Bali adalah konsep karma, yaitu hukum sebab akibat yang berkeyakinan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang akan kembali kepada pelakunya, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang. Prinsip ini mendorong masyarakat untuk bertindak dengan hati-hati dan berbuat baik, karena percaya bahwa tindakannya akan menentukan nasib sendiri (Wirawan, 2022). Selain karma, konsep dharma juga memiliki pengaruh besar dalam hukum adat Bali. Dharma, yang berarti kewajiban moral atau tugas suci, mengarahkan individu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kedudukan sosial dan perannya dalam masyarakat. Dharma mendorong setiap orang untuk menjalani kehidupan yang benar dan beretika, menghormati aturan dan norma adat, serta berkontribusi pada kesejahteraan komunitas. Dalam konteks hukum adat, prinsip dharma membantu menjaga ketertiban sosial dan harmoni, serta memastikan bahwa setiap orang bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya.

Ajaran Tri Hita Karana merupakan landasan filosofi utama dalam hukum adat Bali yang menekankan harmoni antara manusia dengan Tuhan (parhyangan), manusia dengan sesama (pawongan), dan manusia dengan alam (palemahan). Konsep ini mengajarkan bahwa kesejahteraan manusia tergantung pada keharmonisan hubungan antara ketiga elemen ini. Dalam hukum adat, Tri Hita Karana tercermin dalam berbagai aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari, termasuk dalam upacara keagamaan, interaksi sosial, dan pengelolaan sumber daya alam. Misalnya, upacara-upacara keagamaan di Bali tidak hanya bertujuan untuk menyembah Tuhan tetapi juga untuk mempererat hubungan sosial antaranggota komunitas dan menjaga keseimbangan alam. Pengaruh agama Hindu juga terlihat dalam struktur kelembagaan hukum adat Bali. Desa adat, sebagai unit sosial dan keagamaan, berperan penting dalam menjalankan hukum adat. Setiap desa adat memiliki pura sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial, yang menjadi tempat berkumpulnya warga untuk melaksanakan berbagai upacara dan ritual. Pura tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai simbol kesatuan dan identitas komunitas. Melalui upacara yang dilakukan di pura, nilai-nilai agama Hindu seperti bakti (devosi), samskara (ritual), dan yoga (penyatuan dengan Tuhan) diperkuat dan diinternalisasi oleh masyarakat (Wirawan, 2022).

Pada pengelolaan lingkungan, ajaran Hindu juga sangat mempengaruhi hukum adat Bali. Konsep palemahan dalam Tri Hita Karana menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan harmoni dengan alam. Ini tercermin dalam sistem subak, sebuah sistem irigasi tradisional yang diatur oleh hukum adat untuk memastikan distribusi air yang adil dan efisien di antara para petani. Sistem subak tidak hanya mengatur aspek teknis irigasi tetapi juga melibatkan upacara-upacara keagamaan untuk memohon berkah dan kesuburan dari dewa-dewi yang diyakini menjaga sawah dan sumber air. Penghormatan terhadap alam dan siklus kehidupan ini menunjukkan bagaimana ajaran Hindu membentuk perilaku dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Bali (Wirawan, 2022). Pada aspek kehidupan sosial, pengaruh agama Hindu juga sangat kuat. Prinsip pawongan menekankan pentingnya

hubungan harmonis antarindividu dalam komunitas. Hukum adat Bali mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk sistem kekerabatan, pernikahan, dan kewajiban sosial. Misalnya, dalam upacara pernikahan, berbagai ritual yang dilakukan mencerminkan ajaran Hindu tentang kesucian pernikahan dan kewajiban suami-istri. Kegiatan gotong royong dan tolong-menolong dalam komunitas juga didasarkan pada prinsip pawongan, di mana setiap anggota masyarakat memiliki tanggung jawab untuk saling membantu dan mendukung.

6. Hierarki Sosial dan Kelembagaan

Hukum adat Bali diatur dalam sebuah struktur sosial yang hierarkis dan kompleks, di mana berbagai lembaga adat memiliki peran dan fungsi yang jelas. Struktur hierarkis ini mencakup beberapa tingkatan kelembagaan seperti desa adat (desa pakraman), banjar (komunitas lebih kecil dalam desa), dan subak (organisasi pengelolaan irigasi). Masing-masing tingkatan memiliki kewenangan tertentu dalam mengatur dan menegakkan hukum adat, sehingga memastikan bahwa aturan adat dapat diterapkan secara konsisten dan efektif di seluruh Bali (Widiastuti, 2021). Desa adat, atau desa pakraman, adalah unit kelembagaan terbesar dalam struktur sosial adat Bali. Desa pakraman berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat Bali. Setiap desa pakraman memiliki pura desa yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan spiritual. Desa pakraman juga memiliki lembaga pemerintahan adat yang disebut krama desa, yang terdiri dari para pemimpin adat dan tokoh masyarakat yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menegakkan hukum adat. Krama desa ini bertugas dalam berbagai aspek kehidupan desa, mulai dari pengaturan upacara adat, penyelesaian sengketa, hingga pengelolaan sumber daya alam. Keputusan-keputusan penting biasanya diambil melalui musyawarah dan mufakat dalam rapat desa, yang mencerminkan nilai gotong royong dan kebersamaan masyarakat Bali.

Banjar adalah unit kelembagaan yang lebih kecil dan merupakan bagian dari desa adat. Setiap desa adat terdiri dari beberapa banjar, yang masing-masing berfungsi sebagai komunitas sub-divisi yang lebih mendetail. Banjar memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali karena menjadi wadah utama untuk interaksi sosial, kegiatan gotong royong, dan pelaksanaan upacara-upacara adat yang

lebih kecil. Banjar juga memiliki struktur pemerintahan sendiri yang disebut krama banjar, yang bertugas mengatur berbagai kegiatan di tingkat komunitas. Melalui banjar, hukum adat dapat diterapkan secara langsung dan spesifik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal masing-masing komunitas (Widiastuti, 2021).

Subak adalah organisasi pengelolaan irigasi tradisional di Bali yang juga berfungsi sebagai unit kelembagaan dalam struktur hukum adat. Subak berperan kunci dalam pengelolaan sumber daya air untuk pertanian, yang sangat penting bagi keberlanjutan ekonomi dan ekologi Bali. Setiap subak dikelola oleh sekelompok petani yang bekerja sama untuk memastikan distribusi air irigasi yang adil dan efisien. Pengelolaan subak didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis dan kolektif, di mana keputusan mengenai distribusi air dan pemeliharaan sistem irigasi diambil melalui musyawarah bersama. Selain itu, subak juga mengatur berbagai upacara keagamaan yang berkaitan dengan pertanian, yang bertujuan untuk memohon berkah dari dewa-dewi yang diyakini menjaga sawah dan sumber air.

Hierarki sosial dalam hukum adat Bali juga mencerminkan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antara berbagai tingkatan kelembagaan. Di tingkat desa pakraman, krama desa memiliki otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan dan penegakan hukum adat. Sementara itu, krama banjar di tingkat banjar bertanggung jawab untuk mengelola urusan sehari-hari di komunitas, termasuk pelaksanaan upacara-upacara adat dan kegiatan gotong royong. Di tingkat subak, para petani yang tergabung dalam organisasi ini bekerja sama untuk mengelola irigasi dan melaksanakan upacara keagamaan yang terkait dengan pertanian. Pembagian peran yang jelas ini membantu menjaga keteraturan dan harmoni dalam masyarakat Bali, serta memastikan bahwa hukum adat dapat diterapkan secara efektif di semua tingkatan.

7. Adaptasi terhadap Hukum Nasional

Hukum adat Bali, meskipun berakar kuat dalam tradisi dan budaya lokal, tidak eksis dalam vakum. Ia berinteraksi dan beradaptasi dengan sistem hukum nasional Indonesia. Pengakuan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional Indonesia adalah langkah penting yang diambil pemerintah untuk melestarikan kekayaan budaya bangsa, sekaligus mengintegrasikannya ke dalam kerangka hukum

nasional yang lebih luas. Salah satu bukti nyata dari pengakuan ini adalah Undang-Undang Desa, yang memberikan ruang bagi desa adat untuk mengelola urusan sesuai dengan norma-norma adat (Sugiarte, 2021). Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, misalnya, secara eksplisit mengakui keberadaan desa adat (desa pakraman di Bali) dan memberikan otonomi yang cukup luas kepada desa-desa ini untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan adat istiadat. Ini menunjukkan bahwa negara menghargai dan mengakui pentingnya hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Desa adat di Bali memiliki kewenangan untuk membuat peraturan desa (awig-awig) yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari tata cara upacara adat hingga pengelolaan sumber daya alam. Pengakuan ini memberikan legitimasi formal kepada hukum adat Bali dan memungkinkan masyarakat adat untuk tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai tradisional dalam bingkai hukum nasional.

Proses adaptasi hukum adat Bali terhadap hukum nasional tidak selalu berjalan mulus. Ada berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk perbedaan prinsip dan pendekatan antara kedua sistem hukum. Hukum adat cenderung bersifat lebih fleksibel dan situasional, berbasis pada konsensus dan musyawarah masyarakat, sementara hukum nasional lebih formal dan terstruktur dengan jelas. Namun, dengan adanya dialog dan kerjasama yang intens antara pemangku kepentingan adat dan otoritas nasional, berbagai konflik dan ketidaksesuaian ini dapat diatasi. Dalam beberapa kasus, hukum adat dan hukum nasional bahkan bisa saling melengkapi dan memperkuat, menciptakan sinergi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Contoh konkret dari adaptasi ini adalah dalam penyelesaian sengketa tanah. Di banyak daerah di Bali, sengketa tanah sering diselesaikan melalui mekanisme hukum adat yang melibatkan musyawarah dan mediasi oleh tokoh adat dan krama desa. Namun, ketika sengketa ini tidak dapat diselesaikan di tingkat lokal, dapat dibawa ke pengadilan nasional. Pengadilan nasional sering kali mempertimbangkan dan menghormati keputusan atau rekomendasi dari lembaga adat dalam memberikan putusannya. Ini menunjukkan adanya penghormatan dan pengakuan terhadap otoritas hukum adat dalam sistem hukum nasional.

Hukum adat Bali juga mengalami penyesuaian untuk memenuhi tuntutan dan persyaratan dari regulasi nasional. Misalnya, dalam hal pengelolaan lingkungan, hukum adat yang mengatur tata cara pengelolaan sumber daya alam telah diadaptasi untuk memenuhi standar dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah nasional. Di bidang pariwisata, desa-desa adat di Bali telah mengembangkan aturan-aturan lokal yang tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai adat tetapi juga selaras dengan peraturan nasional yang mengatur tentang pariwisata dan perlindungan lingkungan. Penyesuaian ini memungkinkan desa-desa adat untuk tetap mempertahankan identitas dan nilai-nilai tradisional sambil juga memenuhi persyaratan hukum nasional (Sugiarte, 2021). Lebih jauh lagi, adaptasi hukum adat Bali terhadap hukum nasional juga mencakup bidang-bidang seperti perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Meskipun beberapa aspek hukum adat mungkin tampak tidak sesuai dengan prinsip-prinsip modern tentang hak asasi manusia, upaya terus dilakukan untuk menyesuaikan dan memperbaiki aturan-aturan adat agar lebih inklusif dan menghormati hak-hak individu. Misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, telah ada upaya untuk menghapus praktik-praktik diskriminatif yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang diakui secara nasional dan internasional.

B. Struktur dan Sistem Kelembagaan Hukum Adat

Hukum adat Bali memiliki struktur dan sistem kelembagaan yang terorganisir dengan baik, yang mencerminkan hierarki sosial dan nilainilai komunal masyarakat Bali. Struktur ini memungkinkan hukum adat berfungsi efektif dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, dari urusan sehari-hari hingga ritual keagamaan. Berikut adalah penjelasan mengenai struktur dan sistem kelembagaan hukum adat Bali berdasarkan referensi yalid dan terbaru.

1. Desa Adat (Desa Pakraman)

Desa adat, atau desa pakraman, merupakan unit dasar dalam sistem hukum adat Bali, berfungsi sebagai komunitas hukum yang memiliki otonomi dalam mengatur wilayah, penduduk, dan sistem pemerintahan sendiri berdasarkan awig-awig, atau peraturan adat. Desa adat adalah pusat berbagai kegiatan sosial, keagamaan, dan budaya di Bali, dan berperan vital dalam menjaga dan melestarikan tradisi serta norma-norma yang berlaku. Menurut Sudarta (2021), desa adat memiliki **Buku Referensi**

otonomi yang kuat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat adat, memungkinkan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah-tengah perubahan zaman. Desa adat di Bali memiliki struktur yang kompleks dan sistem pemerintahan yang mencakup berbagai tingkatan kepemimpinan dan lembaga adat. Struktur ini biasanya terdiri dari Bendesa Adat (kepala desa adat), prajuru desa (pengurus desa), dan krama desa (anggota masyarakat desa). Bendesa Adat memiliki peran penting dalam memimpin dan mengarahkan kegiatan desa, serta menegakkan awigawig. Prajuru desa membantu dalam administrasi dan pelaksanaan tugastugas adat, sementara krama desa berpartisipasi aktif dalam kegiatan dan keputusan-keputusan desa. Struktur hierarkis ini memungkinkan desa adat untuk berfungsi secara efisien dan efektif dalam mengelola urusan masyarakatnya.

Salah satu aspek kunci dari desa adat adalah awig-awig, yang merupakan peraturan adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk tata cara upacara keagamaan, pengelolaan sumber daya alam, dan penyelesaian sengketa. Awig-awig ini dibuat melalui proses musyawarah dan mufakat yang melibatkan seluruh anggota desa, memastikan bahwa peraturan tersebut mencerminkan kehendak dan kebutuhan komunitas. Proses ini tidak hanya menegaskan pentingnya partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial di antara anggota masyarakat. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, desa adat berperan sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya. Berbagai upacara keagamaan, seperti upacara Galungan, Kuningan, dan Nyepi. diselenggarakan oleh desa adat dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat. Upacara-upacara ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menghormati dewa-dewi dan leluhur, tetapi juga sebagai momen penting untuk memperkuat ikatan sosial dan solidaritas di antara anggota komunitas. Desa adat juga sering mengadakan kegiatan gotong royong, di mana anggota masyarakat bekerja bersama untuk menyelesaikan tugas-tugas kolektif, seperti membersihkan pura (kuil) atau memperbaiki infrastruktur desa (Sudarta, 2021).

Desa adat juga memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Contoh paling menonjol adalah sistem subak, yang merupakan organisasi pengelolaan irigasi tradisional

di Bali. Subak diatur oleh hukum adat dan melibatkan seluruh petani di desa dalam pengelolaan dan distribusi air irigasi untuk sawah. Sistem ini tidak hanya mencerminkan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya air, tetapi juga menegaskan prinsip-prinsip keadilan dan solidaritas sosial. Melalui musyawarah dan mufakat, para petani bersama-sama menentukan pembagian air irigasi, memastikan bahwa semua lahan pertanian mendapat pasokan air yang cukup. Pengakuan perlindungan hukum terhadap desa adat juga diakomodasi dalam kerangka hukum nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengakuan formal kepada desa adat dan memungkinkan untuk mengelola urusan desa sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Pengakuan ini penting untuk menjaga keberlanjutan hukum adat dan memastikan bahwa desa adat dapat terus berfungsi sebagai penjaga tradisi dan nilai-nilai budaya Bali di era modern. Selain itu, pengakuan ini juga memberikan landasan hukum bagi desa adat untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya dari pemerintah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan dan pelestarian budaya.

2. Banjar

Banjar adalah unit sosial yang lebih kecil di dalam desa adat di Bali, yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Setiap desa adat terdiri dari beberapa banjar, yang berfungsi sebagai komunitas yang lebih intim dan berfokus pada kerjasama dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Banjar memiliki struktur pemerintahan sendiri dengan kepala banjar (klian banjar) yang bertanggung jawab atas kelancaran kehidupan komunitas memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan aturan dan tradisi yang berlaku (Wijaya, 2022). Secara struktural, banjar adalah fondasi dari organisasi sosial di Bali. Anggota banjar biasanya terikat oleh hubungan kekerabatan dan kewilayahan, menciptakan komunitas yang solid dan kohesif. Klian banjar, sebagai pemimpin, dipilih melalui mufakat oleh dan musyawarah anggota banjar bertugas mengkoordinasikan kegiatan sehari-hari, mengatur pertemuan rutin, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh diimplementasikan dengan baik. Klian banjar juga bertindak sebagai perantara antara masyarakat dan otoritas desa adat, memastikan komunikasi dan koordinasi yang efektif.

Banjar berperan yang sangat penting dalam aspek sosial masyarakat Bali. Sebagai komunitas yang lebih kecil dan lebih erat, banjar memfasilitasi interaksi sosial yang intens dan mendalam antara anggotanya. Kegiatan sosial seperti upacara adat, perayaan keagamaan, dan gotong royong sering kali diorganisir dan dikelola oleh banjar. Misalnya, dalam persiapan upacara besar seperti Galungan atau Nyepi, anggota banjar akan berkumpul dan bekerja sama untuk memastikan segala sesuatu berjalan lancar. Ini mencerminkan nilai-nilai kolektivitas dan solidaritas yang sangat dijunjung tinggi di Bali. Selain itu, banjar juga memiliki fungsi ekonomi yang signifikan. Dalam masyarakat tradisional Bali, banjar sering kali berperan dalam pengorganisasian kerja pertanian, termasuk pengelolaan sistem irigasi subak. Anggota banjar bekerja bersama untuk memastikan distribusi air yang adil dan efisien, serta merawat sawah dan ladang. Kerjasama ini tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian tetapi juga memperkuat ikatan sosial di antara anggota komunitas. Pada era modern, banjar juga terlibat dalam pengembangan usaha ekonomi lokal, seperti koperasi dan usaha kecil menengah, yang membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya (Wijaya, 2022).

Pada konteks budaya, banjar adalah penjaga tradisi dan warisan budaya Bali. Setiap banjar memiliki kelompok seni dan budaya, seperti kelompok tari, gamelan, dan drama tari tradisional. Kelompokkelompok ini berlatih dan tampil dalam berbagai acara adat dan festival, menjaga agar seni dan budaya Bali tetap hidup dan berkembang. Banjar juga sering mengadakan pelatihan dan lokakarya budaya untuk generasi muda, memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan tradisional diwariskan ke generasi berikutnya. Dengan demikian, banjar berfungsi sebagai pusat vital untuk pelestarian dan promosi budaya Bali. Struktur pemerintahan dalam banjar juga menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas hukum adat Bali. Meskipun didasarkan pada tradisi yang telah berlangsung lama, banjar telah menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Ini terlihat dalam cara banjar mengakomodasi perubahan sosial dan ekonomi, termasuk peran yang lebih besar dalam mengelola kegiatan pariwisata dan proyek pembangunan lokal. Dengan mempertahankan prinsip-prinsip dasar seperti musyawarah dan mufakat, banjar dapat mengintegrasikan elemen-elemen modern tanpa kehilangan esensi tradisionalnya.

3. Subak

Subak merupakan salah satu institusi tradisional yang sangat penting dalam konteks sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat Bali. Organisasi pengelolaan irigasi ini bukan hanya menjalankan fungsi ekonomis untuk mengatur distribusi air bagi pertanian, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan keagamaan yang dalam dalam kehidupan masyarakat Bali. Subak di Bali memiliki sejarah yang panjang dan telah menjadi bagian integral dari kehidupan agraris di pulau ini selama berabad-abad. Sistem subak mengatur pengelolaan air irigasi secara kolektif untuk sawah-sawah yang tersebar di berbagai wilayah Bali. Prinsip utama dalam subak adalah keadilan dan kesetaraan, di mana setiap anggota subak memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menggunakan sumber daya air untuk kepentingan pertanian. Prinsip ini diatur oleh aturan adat yang dikenal sebagai awig-awig, yang merupakan bagian dari hukum adat Bali yang kaya (Windia & Wiguna, 2021).

Pada konteks sosial, subak tidak hanya sebagai organisasi teknis untuk mengatur air irigasi, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang memperkuat solidaritas dan gotong royong di antara para petani. Subak membawa bersama para petani dari berbagai latar belakang untuk bekerja sama dalam upaya pengairan sawah secara efisien. Keharmonisan dalam pengelolaan air ini juga mencerminkan nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang menjadi inti dari kehidupan sosial masyarakat Bali. Selain itu, subak juga memiliki dimensi keagamaan yang kuat dalam kehidupan masyarakat Bali. Praktik pengelolaan air irigasi tidak terlepas dari hubungannya dengan kepercayaan dan upacara keagamaan yang diadakan secara berkala. Para petani Bali percaya bahwa sumber daya alam, termasuk air irigasi, dianugerahkan oleh dewa-dewa setempat. Oleh karena itu, upacara-upacara keagamaan sering kali diadakan di samping atau sebagai bagian dari kegiatan pengaturan air di subak. Upacara ini bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada dewa-dewa air dan memohon berkah serta kesuburan bagi tanah pertanian.

Konsep Tri Hita Karana, yang menekankan harmoni antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam, menjadi landasan filosofis utama yang terintegrasi dalam sistem subak. Melalui praktik-praktik seperti pengelolaan air irigasi yang

berkelanjutan dan upacara keagamaan yang terkait, subak berperan dalam menjaga keseimbangan ekologi dan spiritualitas dalam kehidupan masyarakat Bali. Dalam konteks ekonomi, subak tidak hanya memastikan distribusi air yang adil dan efisien, tetapi juga memberikan manfaat ekonomis yang signifikan bagi masyarakat agraris Bali. Pertanian di Bali sangat bergantung pada sistem subak untuk mendukung produksi padi yang berlimpah. Dengan mengatur air irigasi secara kolektif, subak membantu meningkatkan hasil pertanian dan mengurangi risiko kekeringan atau banjir yang dapat mengancam tanaman. Dengan demikian, subak tidak hanya sebagai lembaga pengaturan air, tetapi juga sebagai pilar utama dalam pertanian berkelanjutan di Bali (Windia & Wiguna, 2021).

4. Lembaga Desa Adat

Di dalam struktur hukum adat Bali, lembaga-lembaga desa adat berperan an sentral dalam mengatur kehidupan masyarakat secara tradisional. Setiap lembaga memiliki fungsi yang khas dalam menjaga harmoni sosial. menegakkan aturan adat. dan memastikan berlangsungnya kegiatan komunal dengan seimbang. Dalam konteks ini, beberapa lembaga penting seperti Majelis Desa Adat, Paruman Desa, dan Prajuru Desa menjadi tulang punggung dalam pemerintahan adat dan penegakan hukum di tingkat lokal. Majelis Desa Adat merupakan lembaga tertinggi dalam struktur desa adat Bali. Majelis Desa Adat bertugas merumuskan, mengesahkan, dan menegakkan peraturan adat yang dikenal sebagai awig-awig. Awig-awig ini tidak hanya mengatur aspek hukum, tetapi juga menetapkan norma-norma sosial, keagamaan, dan ekonomi yang mengikat seluruh anggota masyarakat adat. Anggota Majelis Desa Adat biasanya terdiri dari para pemimpin adat dan tokoh masyarakat yang diakui karena pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan hukum adat secara konsisten (Dewi, 2023), memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di dalam komunitas, sering kali melalui pendekatan mediatif dan konsensual yang mencerminkan nilai-nilai gotong royong dan solidaritas sosial masyarakat Bali.

Paruman Desa adalah forum musyawarah yang dihadiri oleh seluruh anggota komunitas dalam desa adat. Fungsi utama Paruman adalah sebagai wadah untuk membahas dan memutuskan masalahmasalah penting yang mempengaruhi kehidupan bersama. Dalam Paruman, semua pendapat dan kepentingan masyarakat dapat disuarakan untuk mencapai konsensus yang dapat diterima oleh seluruh anggota komunitas (Ardana, 2021). Diskusi-diskusi dalam Paruman tidak hanya terbatas pada keputusan sosial dan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek-aspek keagamaan yang penting dalam menjaga harmoni spiritual dalam masyarakat Bali. Prajuru Desa, di sisi lain, merupakan pengurus desa adat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan-keputusan yang diambil dalam Paruman dan Majelis Desa Adat. Prajuru terdiri dari berbagai jabatan penting seperti bendesa (kepala desa adat) dan petajuh (wakil kepala desa) serta anggota-anggota lain yang dipilih berdasarkan kualifikasi dan kepercayaan dari masyarakat. Tugasnya tidak hanya terbatas pada administrasi pemerintahan, tetapi juga termasuk mengawasi dan memastikan pelaksanaan awig-awig secara tepat dan adil di dalam komunitas (Setiawan, 2020).

Di Bali, lembaga-lembaga adat memainkan peran penting dalam menjaga harmoni sosial dan kelestarian budaya, dengan lembaga seperti Kerta Des, Saba Desa, Pecalang, serta tokoh-tokoh seperti Pemangku Seni, Adat, dan Agama yang memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Kerta desa merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas penyelesaian masalah dan sengketa adat di tingkat desa, memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai tradisional dan menjaga kedamaian komunitas. Saba desa adalah forum musyawarah desa yang berfungsi sebagai tempat untuk membahas dan memutuskan kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat desa. Pecalang berperan sebagai petugas keamanan adat yang menjaga ketertiban selama upacara adat dan kegiatan masyarakat lainnya, dengan tugas yang meliputi pengaturan lalu lintas hingga penanganan konflik kecil. Pemangku seni bertanggung jawab dalam pelestarian dan pengembangan seni tradisional Bali, sementara tokoh adat dan agama memastikan bahwa praktik-praktik keagamaan dan adat istiadat dilaksanakan dengan benar dan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat. Kolaborasi antara lembaga-lembaga dan tokoh-tokoh ini memastikan bahwa tradisi dan nilai-nilai Bali tetap hidup dan dihormati, sekaligus beradaptasi dengan perubahan zaman.

5. Sistem Sanksi dan Penyelesaian Sengketa

Hukum adat Bali dikenal tidak hanya karena aturan-aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari, tetapi juga karena sistem sanksi dan penyelesaian sengketa yang unik, yang menitikberatkan pada pemulihan harmoni sosial dan spiritual dalam komunitas. Berbeda dengan pendekatan sistem hukum formal yang cenderung menggunakan hukuman sebagai penyelesaian utama, hukum adat Bali lebih mengutamakan mediasi, konsensus, dan pemulihan hubungan antar individu dan kelompok. Salah satu mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa di hukum adat Bali adalah melalui mediasi yang dilakukan oleh kepala adat atau prajuru. Kepala adat ini memiliki peran sentral dalam komunitas adat sebagai pemimpin yang dihormati dan dipercaya biasanya memiliki pengetahuan mendalam tentang tradisi, norma-norma adat, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Bali. Dalam kasus sengketa antar warga, kepala adat berperan sebagai mediator yang mengelola proses dialog antara pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak (Astawa, 2022). Pendekatan mediatif ini tidak hanya memfasilitasi penyelesaian masalah konkret, tetapi juga membangun kembali kepercayaan dan hubungan harmonis di antara anggota komunitas.

Upacara adat juga merupakan bagian integral dari penyelesaian sengketa dalam hukum adat Bali. Upacara ini sering kali melibatkan ritual dan persembahan kepada dewa-dewa, yang bertujuan untuk membersihkan dosa dan memulihkan keseimbangan spiritual serta harmoni antara manusia dan alam (Wirawan, 2022). Dalam konteks ini, upacara adat tidak hanya menjadi sarana untuk menyelesaikan sengketa secara formal, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan atas kekuatan spiritual yang mengatur kehidupan masyarakat Bali secara keseluruhan. Selain dari mediasi dan upacara adat, hukum adat Bali juga menggunakan sanksi sosial sebagai alat untuk menegakkan aturan-aturan adat. Sanksi sosial ini termasuk pengucilan sementara dari kegiatan adat atau kewajiban untuk melakukan upacara penebusan dosa. Bentuk sanksi ini sangat efektif dalam konteks masyarakat Bali yang kuat dalam nilainilai sosial dan spiritual. Pengucilan dari kegiatan adat, misalnya, dapat sangat mempengaruhi status sosial dan spiritual seseorang dalam komunitas, yang kemudian mendorong individu untuk merenungkan

tindakannya dan berupaya memulihkan hubungan dengan masyarakat (Widiastuti, 2021).

6. Hubungan dengan Sistem Hukum Nasional

Hukum adat Bali, sebagai bagian integral dari kekayaan hukum bangsa Indonesia, menunjukkan hubungan yang kompleks dan berkesinambungan dengan sistem hukum nasional. Meskipun memiliki karakteristik, norma, dan prinsip yang unik serta berakar pada tradisi lokal yang kaya, hukum adat Bali tidak berdiri sendiri secara terpisah, melainkan berinteraksi erat dengan sistem hukum nasional Indonesia yang lebih luas. Hubungan ini tidak hanya mencerminkan pengakuan terhadap pluralitas hukum di Indonesia, tetapi juga menunjukkan bagaimana hukum adat Bali dapat beradaptasi dan tetap relevan dalam konteks modern yang terus berubah. Hukum adat Bali, dalam esensinya, merupakan sebuah sistem hukum yang mengatur kehidupan masyarakat adat Bali dalam berbagai aspek, termasuk sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Desa adat atau desa pakraman, sebagai unit dasar dalam sistem hukum adat Bali, memiliki otonomi untuk mengatur dan mengelola kehidupan lokal sesuai dengan nilai-nilai adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat (Sudarta, 2021). Struktur kelembagaan di desa adat, seperti Majelis Desa Pakraman (MDP) dan Paruman Desa, menjadi wadah utama dalam merumuskan kebijakan lokal dan menyelesaikan berbagai masalah yang timbul di dalam komunitas (Ardana, 2021).

Pengakuan terhadap hukum adat Bali oleh sistem hukum nasional Indonesia tercermin dalam berbagai regulasi yang ada. Salah satu contoh nyata adalah Undang-Undang Desa, yang memberikan legitimasi hukum adat dalam mengelola urusan lokal sesuai dengan norma-norma adat yang berlaku di desa-desa adat Bali (Sugiarte, 2021). Undang-Undang ini memberikan landasan hukum bagi desa adat untuk menjalankan fungsi secara mandiri dalam hal pemerintahan, pengaturan sosial, ekonomi, dan upaya pelestarian budaya. Interaksi antara hukum adat Bali dan hukum nasional juga melibatkan berbagai aspek seperti penegakan hukum, penyelesaian sengketa, kepemilikan tanah, dan pengelolaan sumber daya alam. Meskipun hukum adat Bali memiliki mekanisme sendiri dalam menegakkan aturan dan menyelesaikan sengketa, implementasi dan koordinasi dengan sistem hukum nasional tetap diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil di

tingkat lokal tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi (Setiawan, 2020).

Keberadaan hukum adat Bali dalam konteks hukum nasional juga menghadirkan tantangan dan dinamika tersendiri. Salah satu tantangan utama adalah dalam hal harmonisasi antara hukum adat dengan prinsipprinsip hukum nasional yang mungkin berbeda dalam beberapa aspek. Namun demikian, pengakuan terhadap hukum adat Bali oleh negara Indonesia menunjukkan komitmen untuk mempertahankan keberagaman budaya dan hukum di tengah kemajuan sosial dan ekonomi yang terus berubah di era globalisasi ini. Secara historis, peran hukum adat Bali dalam mengatur kehidupan masyarakat telah diakui sejak masa penjajahan Belanda, meskipun pengakuan formalnya oleh negara Indonesia baru ditegaskan setelah kemerdekaan. Kehadiran hukum adat Bali sebagai bagian dari sistem hukum nasional bukan hanya untuk menjaga identitas budaya Bali tetapi juga sebagai upaya untuk memperkuat kedaulatan hukum di tingkat lokal. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, di mana pengakuan terhadap otonomi lokal dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan aspek penting dari pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan (Sudarta, 2021).

C. Nilai-nilai Filosofis dalam Hukum Adat Bali

Hukum adat Bali tidak hanya berfungsi sebagai sistem peraturan yang mengatur kehidupan sosial, tetapi juga sebagai refleksi dari nilainilai filosofis yang mendalam. Nilai-nilai ini berakar pada tradisi, budaya, dan agama Hindu yang dianut oleh mayoritas masyarakat Bali. Berikut adalah beberapa nilai filosofis utama yang mendasari hukum adat Bali berdasarkan referensi yalid dan terbaru.

1. Tri Hita Karana

Tri Hita Karana adalah konsep filosofi yang mendalam dan meliputi "tiga penyebab kebahagiaan" dalam kehidupan masyarakat Bali, yang telah menjadi landasan utama dalam mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan alam. Konsep ini tidak hanya menjadi aspek sentral dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali, tetapi juga mempengaruhi sistem hukum adat yang mengatur kehidupan secara holistik dan harmonis.

- a. Parahyangan, yang mengacu pada hubungan manusia dengan Tuhan, merupakan aspek yang sangat penting dalam Tri Hita Karana. Dalam konteks hukum adat Bali, Parahyangan tercermin dalam berbagai aturan adat yang berkaitan dengan upacara keagamaan dan ritual spiritual. Misalnya, upacara Ngaben, yang merupakan ritual pembakaran mayat, tidak hanya menjadi simbol kematian fisik tetapi juga upaya untuk membebaskan roh yang meninggal ke alam lain dengan damai. Aturan-aturan adat yang mengatur pelaksanaan Ngaben menunjukkan kedalaman spiritualitas dan kepatuhan pada nilai-nilai agama Hindu, yang menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat Bali (Windia & Wiguna, 2021).
- b. Pawongan menggambarkan hubungan manusia dengan sesama. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga harmoni sosial dan solidaritas dalam masyarakat. Dalam praktiknya, nilai pawongan tercermin dalam prinsip gotong royong dan musyawarah dalam pengambilan keputusan komunitas. Banjar, sebagai unit sosial terkecil di dalam desa adat, adalah contoh nyata dari implementasi nilai-nilai pawongan. Banjar tidak hanya berfungsi sebagai struktur organisasi sosial, tetapi juga sebagai wadah untuk saling membantu dan bersama-sama mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan keagamaan dalam masyarakat adat Bali (Ardana, 2021).
- c. Palemahan mengacu pada hubungan manusia dengan lingkungan alam. Nilai ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan harmoni dengan alam sekitar. Di Bali, implementasi nilai Palemahan terlihat dalam sistem subak, yang merupakan organisasi tradisional untuk pengelolaan irigasi. Subak tidak hanya mengatur distribusi air untuk pertanian secara adil, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan keseimbangan ekosistem. Prinsip-prinsip Palemahan mengajarkan bahwa manusia sebagai bagian dari alam harus hidup selaras dengan alam, bukan melawan atau merusaknya (Wijaya, 2022).

Pada konteks hukum adat Bali, Tri Hita Karana memberikan landasan filosofis yang kuat untuk pembentukan aturan-aturan adat yang mengatur kehidupan masyarakat secara holistik. Majelis Desa Pakraman

(MDP), sebagai lembaga tertinggi dalam desa adat, sering kali merujuk pada nilai-nilai Tri Hita Karana dalam merumuskan dan mengesahkan awig-awig (peraturan adat). Pengambilan keputusan di tingkat desa adat biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak hanya memperhatikan aspek sosial dan ekonomi tetapi juga nilai-nilai spiritual dan lingkungan (Dewi, 2023).

2. Karma Phala

Konsep Karma Phala menjadi salah satu pilar penting dalam kehidupan masyarakat Bali, termasuk dalam sistem hukum adat. Karma Phala mengajarkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang akan menghasilkan konsekuensi atau akibat yang sesuai dengan karakter tindakan tersebut. Prinsip ini tidak hanya bersifat filosofis, tetapi juga menjadi panduan moral yang kuat bagi masyarakat Bali dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Secara etimologis, "Karma" berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti "aksi" atau "perbuatan", sementara "Phala" berarti "hasil" atau "akibat". Jadi, Karma Phala secara harfiah dapat diartikan sebagai "hasil dari tindakan". Dalam konteks hukum adat Bali, konsep ini diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam tindakan sehari-hari maupun dalam pengaturan konflik sosial.

Pentingnya Karma Phala dalam kehidupan masyarakat Bali tercermin dalam berbagai aturan adat yang mengatur perilaku dan interaksi antarindividu. Masyarakat Bali diyakini hidup berdasarkan prinsip dharma, yaitu menjalankan kewajiban moral sesuai dengan peran dan status dalam masyarakat. Dharma mencakup berbagai aspek, seperti kewajiban sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat, dan sebagai individu yang harus berkontribusi positif bagi keharmonisan sosial (Dewi, 2023). Konsep Karma Phala juga sangat berhubungan erat dengan keyakinan agama Hindu yang mendominasi di Bali. Dalam ajaran Hindu, karma dilihat sebagai hukum universal yang tidak dapat dielakkan. Karma menentukan nasib seseorang dalam kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya, yang tercermin dalam siklus reinkarnasi. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang dianggap memiliki dampak yang signifikan baik dalam kehidupan saat ini maupun di masa depan (Windia & Wiguna, 2021).

Pada praktiknya, Karma Phala tercermin dalam sistem sanksi sosial dalam hukum adat Bali. Ketika seseorang melanggar norma atau aturan adat, tidak hanya berarti melanggar nilai-nilai sosial masyarakat, tetapi juga melanggar hukum karma yang akan membawa konsekuensi negatif. Sanksi sosial seperti pengucilan sementara atau kewajiban untuk melakukan upacara penebusan dosa sering kali diterapkan untuk memulihkan keseimbangan sosial dan spiritual yang terganggu akibat tindakan yang salah (Ardana, 2021). Penerapan Karma Phala dalam penegakan hukum adat Bali juga menunjukkan bahwa sistem ini tidak semata-mata berdasarkan pada pemaksaan atau hukuman, tetapi lebih pada pendekatan pembinaan dan rekonsiliasi. Misalnya, dalam penyelesaian sengketa antarindividu atau antarkelompok, mediator atau pemimpin adat akan berperan untuk membimbing pihak-pihak yang berselisih untuk memahami dan menerima akibat dari tindakannya. Pendekatan mediatif ini bertujuan untuk mengembalikan kedamaian dan harmoni di dalam komunitas, sekaligus menghindari konflik yang lebih besar atau pemisahan yang lebih permanen (Wirawan, 2022).

3. Rwa Bhineda

Konsep Rwa Bhineda merupakan salah satu konsep filosofis yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Bali, termasuk dalam sistem hukum adat. Secara harfiah, Rwa Bhineda berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti "dua yang berlawanan tetapi saling melengkapi". Konsep ini mengajarkan bahwa dalam kehidupan ini, ada dualisme atau pasangan yang berlawanan namun saling membutuhkan untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni yang diperlukan dalam menjaga ketertiban alam semesta. Dalam konteks hukum adat Bali, nilai Rwa Bhineda tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam pendekatan terhadap penyelesaian sengketa dan pengaturan kehidupan sosial masyarakat. Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati perbedaan dan mencari kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak sebagai upaya untuk mencapai keseimbangan yang harmonis.

Penerapan konsep Rwa Bhineda dalam hukum adat Bali terutama terlihat dalam proses penyelesaian sengketa. Masyarakat Bali cenderung menggunakan pendekatan mediatif dan musyawarah untuk menyelesaikan konflik, yang memungkinkan pihak-pihak yang

bersengketa untuk mencapai titik tengah yang dapat diterima oleh semua pihak. Pendekatan ini berbeda dengan sistem hukum formal yang lebih cenderung mengadili dan memberikan hukuman yang tegas. Dalam hukum adat Bali, penyelesaian sengketa lebih berorientasi pada restorasi harmoni sosial daripada pemisahan atau konfrontasi yang lebih besar (Widiastuti, 2021). Konsep Rwa Bhineda juga tercermin dalam struktur sosial masyarakat Bali, di mana terdapat peran-peran yang berlawanan tetapi saling melengkapi dalam mempertahankan keseimbangan sosial. Contohnya, dalam struktur pemerintahan desa adat, terdapat kepala desa (bendesa) dan para prajuru yang saling berkolaborasi untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan komunitas secara keseluruhan. Keseimbangan ini juga terlihat dalam struktur banjar di dalam desa adat, di mana kepala banjar (klian banjar) memimpin dengan dukungan dari anggota banjar untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan (Ardana, 2021).

Pada aspek spiritualitas, konsep Rwa Bhineda tercermin dalam ajaran Hindu yang dominan di Bali. Hinduisme mengajarkan bahwa dunia ini terdiri dari dualisme antara purusha (jiwa) dan prakriti (materi), yang secara filosofis mencerminkan perbedaan yang saling melengkapi untuk menciptakan keselarasan dalam pencapaian tujuan spiritual. Konsep ini juga tercermin dalam ajaran tentang dewa-dewa yang memiliki aspek yang berlawanan, seperti Shiva dan Shakti, yang bersatu dalam harmoni untuk menciptakan kehidupan dan alam semesta (Windia & Wiguna, 2021). Dalam konteks sosial dan budaya Bali, nilai Rwa Bhineda juga berperan dalam memandu interaksi antarindividu dan kelompok. Masyarakat Bali menghargai keberagaman dan mengakui bahwa perbedaan pendapat atau pandangan adalah hal yang wajar. Dengan demikian, pendekatan musyawarah dan mediasi menjadi bagian integral dalam menjaga keseimbangan dan harmoni sosial di dalam komunitas adat Bali (Setiawan, 2020).

4. Desa Kala Patra

Konsep Desa Kala Patra dalam hukum adat Bali menggambarkan filosofi tentang pentingnya adaptasi terhadap waktu, tempat, dan keadaan yang terus berubah. Desa Kala Patra mencerminkan fleksibilitas yang fundamental dalam sistem hukum adat Bali, di mana nilai-nilai tradisional dapat dijaga sambil tetap beradaptasi dengan dinamika zaman

yang terus berkembang. Konsep ini mengilustrasikan bagaimana hukum adat Bali mampu menjaga relevansinya dalam menghadapi tantangan globalisasi, modernisasi, dan perubahan sosial yang terjadi di Bali saat ini. Hukum adat Bali, yang dikenal sebagai awig-awig, tidak hanya merupakan seperangkat aturan yang kaku, tetapi lebih sebagai panduan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam berbagai konteks. Misalnya, dalam era modern ini, di mana pariwisata telah menjadi salah satu pilar ekonomi utama Bali, hukum adat telah beradaptasi dengan regulasi dan praktik yang mempertimbangkan perlindungan budaya lokal sambil tetap mengakomodasi kebutuhan industri pariwisata yang berkembang pesat (Setiawan, 2020).

Konsep Desa Kala Patra juga membahas bagaimana hukum adat Bali mampu bertransformasi untuk menjaga harmoni dalam masyarakat yang semakin kompleks. Dalam struktur sosial Bali, seperti desa adat atau pakraman, fleksibilitas hukum adat memungkinkan adaptasi terhadap perubahan dalam pola interaksi sosial dan ekonomi. Desa adat, sebagai unit dasar dalam hukum adat Bali, memiliki otonomi untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan sendiri sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi yang dianut (Dewi, 2023). Penyesuaian hukum adat dengan zaman juga tercermin dalam cara pengelolaan sumber daya alam di Bali, khususnya dalam sistem subak. Subak, yang merupakan organisasi tradisional untuk pengelolaan irigasi, telah beradaptasi dengan perubahan iklim dan teknologi modern untuk menjaga keseimbangan ekologis dan keberlanjutan pertanian. Sistem ini tidak hanya berperan dalam memastikan distribusi air yang adil di antara para petani, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam secara keseluruhan (Windia & Wiguna, 2021).

Nilai Desa Kala Patra tercermin dalam praktik keagamaan dan upacara adat Bali. Upacara-upacara keagamaan, seperti Nyepi (tahun baru Saka), Galungan, dan Kuningan, merupakan contoh bagaimana hukum adat Bali mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan realitas sosial dan budaya yang terus berubah. Penyelenggaraan upacara ini tidak hanya sebagai bentuk persembahan spiritual kepada para dewa, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga kohesi sosial dan identitas budaya masyarakat Bali (Ardana, 2021). Desa Kala Patra juga mengajarkan pentingnya mempertimbangkan konteks budaya dan nilai-nilai lokal

dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan di tingkat desa adat Bali. Keputusan-keputusan yang diambil melalui mekanisme musyawarah berbasis konsensus memungkinkan berbagai perspektif dan aspirasi masyarakat untuk diintegrasikan dalam keputusan yang diambil, sehingga mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi (Setiawan, 2020).

5. Tat Twam Asi

Konsep Tat Twam Asi dalam konteks hukum adat Bali mengandung makna mendalam tentang kesatuan, persaudaraan, dan saling penghargaan antara sesama manusia. Frasa yang berarti "Aku adalah engkau" atau "Engkau adalah aku" ini tidak hanya menjadi prinsip filosofis, tetapi juga menjadi panduan praktis dalam menjaga harmoni sosial dan menyelesaikan konflik di dalam masyarakat Bali. Konsep ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Bali, termasuk dalam sistem hukum adat yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial. Tat Twam Asi mengajarkan tentang pentingnya sikap saling menghormati dan empati terhadap sesama manusia. Dalam konteks hukum adat Bali, nilai ini menjadi landasan dalam penyelesaian sengketa antarindividu atau antarkelompok. Penekanan pada mediasi dan konsensus dalam menangani konflik mencerminkan upaya untuk memahami perspektif pihak lain dan mencari solusi yang adil yang dapat mendamaikan kedua belah pihak (Astawa, 2022).

Pada praktiknya, hukum adat Bali menunjukkan preferensi terhadap penyelesaian sengketa melalui pendekatan mediatif dan konsensual. Mediasi dilakukan oleh tokoh-tokoh adat atau pemimpin masyarakat yang dihormati, yang berperan sebagai mediator yang adil dan netral dalam memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mencapai kesepakatan praktis, tetapi juga untuk memulihkan harmoni sosial dan memperkuat hubungan antarpribadi dan antarkomunitas (Windia & Wiguna, 2021). Penerapan konsep Tat Twam Asi juga tercermin dalam nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan dalam hukum adat Bali. Masyarakat Bali dikenal memiliki tradisi yang kaya akan pluralisme dan toleransi terhadap berbagai kepercayaan dan budaya. Nilai-nilai ini terpatri dalam sistem hukum adat, di mana keberagaman

diperlakukan sebagai kekayaan yang memperkuat komunitas dan bukan sebagai sumber konflik. Prinsip "Aku adalah engkau" mengajarkan bahwa setiap individu memiliki nilai dan martabat yang sama, yang perlu dihormati dan dilindungi dalam segala aspek kehidupan masyarakat (Ardana, 2021).

Konsep Tat Twam Asi juga memperkuat pentingnya solidaritas sosial dalam hukum adat Bali. Solidaritas ini tidak hanya terbatas pada level komunitas lokal, tetapi juga meluas ke seluruh masyarakat adat. Misalnya, dalam pengelolaan sumber daya alam seperti sistem subak, setiap anggota subak memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga dan mengelola air irigasi untuk kepentingan bersama. Kontribusi masing-masing anggota subak dianggap penting dan dihargai, sehingga menciptakan rasa persaudaraan dan kebersamaan yang kuat dalam mencapai tujuan bersama (Widiastuti, 2021). Hukum adat Bali juga menggunakan konsep Tat Twam Asi dalam mengelola hubungan antara masyarakat dengan lingkungan alam. Prinsip ini mengajarkan bahwa manusia adalah bagian dari alam semesta yang lebih besar dan memiliki kewajiban moral untuk menjaga keseimbangan ekologis. Dalam praktiknya, ini tercermin dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sistem subak yang mengatur pengelolaan air irigasi tidak hanya mengutamakan kepentingan pertanian, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan ekosistem air dan kehidupan di sekitarnya (Dewi, 2023).

6. Tri Kaya Parisudha

Konsep Tri Kaya Parisudha dalam konteks hukum adat Bali merupakan panduan etika dan moralitas yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Bali. Tri Kaya Parisudha mengajarkan bahwa untuk mencapai kesucian dan kebersihan, setiap individu harus menjaga tiga tindakan utama: berpikir yang benar (manacika), berkata yang benar (wacika), dan berbuat yang benar (kayika). Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi landasan dalam perilaku individu, tetapi juga menjadi bagian integral dalam sistem hukum adat yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan di Bali.

 Manacika atau berpikir yang benar menekankan pentingnya kesadaran dan kejujuran dalam proses pengambilan keputusan.
 Dalam konteks hukum adat Bali, proses musyawarah dan

- mufakat dalam pengambilan keputusan masyarakat sering kali dipandu oleh nilai-nilai manacika ini. Setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika, serta memastikan bahwa kepentingan bersama diutamakan demi kesejahteraan bersama (Dewi, 2023).
- b. Wacika atau berkata yang benar menekankan pentingnya komunikasi yang jujur dan bermartabat dalam interaksi sosial. Dalam hukum adat Bali, kata-kata memiliki kekuatan yang besar untuk membentuk hubungan dan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Kepatuhan terhadap nilai wacika tidak hanya mencakup kejujuran dalam perkataan, tetapi juga menghargai kata-kata sebagai alat untuk membangun kepercayaan dan menjaga harmoni antarindividu dan antarkelompok (Astawa, 2022).
- c. Kayika atau berbuat yang benar menekankan pentingnya tindakan nyata yang konsisten dengan nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi. Dalam konteks hukum adat Bali, tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok harus selaras dengan prinsip keadilan, solidaritas, dan keberlanjutan. Misalnya, dalam pengelolaan sumber daya alam seperti sistem subak, setiap anggota subak diharapkan untuk bertindak sesuai dengan aturan yang telah disepakati untuk menjaga keseimbangan ekologis dan keadilan sosial (Widiastuti, 2021).

Tri Kaya Parisudha juga mengarah pada prinsip bahwa kesucian tidak hanya mencakup aspek fisik atau spiritual, tetapi juga mencakup kehidupan sehari-hari secara keseluruhan. Dalam praktiknya, hukum adat Bali mempromosikan gaya hidup yang mencerminkan nilai-nilai kebersihan, baik itu dalam interaksi sosial, pengelolaan lingkungan, maupun dalam praktik-praktik keagamaan dan budaya. Upacara-upacara adat seperti Melasti, yang merupakan ritual pembersihan bagi umat Hindu Bali, mencerminkan komitmen untuk membersihkan diri dari dosa dan memulai periode baru dengan kesucian dan kesadaran yang tinggi (Wirawan, 2022).

D. Perbandingan dengan Hukum Adat di Daerah Lain di Indonesia

Hukum adat di Indonesia merupakan warisan budaya yang beragam, yang tercermin dalam berbagai sistem hukum adat di setiap daerah. Meskipun memiliki akar yang mendalam dalam nilai-nilai lokal, hukum adat di berbagai daerah juga menunjukkan perbedaan dalam struktur, aplikasi, dan pengaruhnya terhadap masyarakat setempat. Perbandingan hukum adat Bali dengan hukum adat di daerah lain di Indonesia memberikan gambaran tentang keragaman budaya dan hukum yang ada di negeri ini.

1. Sumatera: Hukum Adat Minangkabau

Hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat adalah salah satu dari sekian banyak sistem hukum adat di Indonesia yang memiliki karakteristik unik, terutama dalam hal struktur kelembagaannya dan nilai-nilai yang dianut. Sistem hukum adat ini dikenal dengan nama adat perpatih, yang secara khusus mengakui peran penting perempuan dalam warisan dan kepemilikan tanah. Berbeda dengan hukum adat di banyak daerah lain di Indonesia yang mungkin lebih patriarkal, hukum adat Minangkabau menunjukkan kecenderungan matrilineal yang menempatkan garis keturunan yang diturunkan melalui ibu sebagai prinsip utama. Adat perpatih menjadi fondasi utama dalam pengaturan kehidupan masyarakat Minangkabau. Istilah perpatih berasal dari kata "patih", yang merupakan gelar untuk pemimpin adat atau kepala suku. Sistem ini tidak hanya mengatur masalah warisan dan kepemilikan tanah, tetapi juga meresap dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Minangkabau. Konsep matrilineal ini memberikan ruang yang signifikan bagi perempuan dalam struktur sosial yang lebih luas, di mana memiliki kedudukan yang cukup kuat dalam menjaga dan mengelola harta keluarga serta harta benda warisan (Winarno, 2021).

Nilai-nilai yang mendasari hukum adat Minangkabau juga mencerminkan komitmen terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dalam adat perpatih, perempuan memiliki hak-hak yang diakui secara jelas dalam hal warisan tanah dan harta benda keluarga. Hal ini berbeda dengan banyak sistem hukum adat di Indonesia yang cenderung lebih mengedepankan garis keturunan laki-laki. Kesetaraan gender ini tidak hanya tercermin dalam praktik warisan, tetapi juga dalam partisipasi perempuan dalam kehidupan ekonomi dan keputusan

komunal. Secara struktural, hukum adat Minangkabau diorganisasi dalam hierarki yang diawali dari tingkat suku atau nagari, kemudian dibagi menjadi kaum atau kumpulan keluarga besar yang dikepalai oleh seorang penghulu atau datuk. Datuk adalah pemimpin adat yang memiliki otoritas dalam menegakkan keadilan dan mengatur kehidupan komunal. Posisi datuk sering kali turun-temurun dalam garis matrilineal, menegaskan keberlanjutan nilai-nilai matrilineal dalam struktur kepemimpinan adat Minangkabau (Winarno, 2021).

Hukum adat Minangkabau juga mengatur berbagai aspek kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan moralitas, hukuman, dan hubungan antaranggota masyarakat. Pengambilan keputusan dalam masalah-masalah penting sering kali melibatkan musyawarah dan konsensus di antara anggota kaum atau nagari, dengan penghulu atau datuk sebagai mediator utama. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan solidaritas yang menjadi ciri khas budaya Minangkabau. Keunikan hukum adat Minangkabau juga tercermin dalam sistem penyelesaian sengketa yang mengutamakan mediasi dan perdamaian. Konflik antaranggota masyarakat sering kali diselesaikan melalui musyawarah yang dipimpin oleh datuk, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak dan memulihkan harmoni dalam masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya efektif dalam menjaga ketertiban sosial, tetapi juga memperkuat solidaritas dan persatuan di antara warga Minangkabau (Winarno, 2021).

2. Sulawesi: Hukum Adat Toraja

Hukum adat Toraja di Sulawesi Selatan menggambarkan sebuah sistem hukum tradisional yang kaya akan nilai-nilai budaya dan religi. Berbeda dengan Bali yang didominasi oleh agama Hindu, masyarakat Toraja menganut agama Kristen dengan segala kepercayaan dan praktik keagamaan yang khas. Hukum adat Toraja tidak hanya mencakup aturan-aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari, tetapi juga sangat terkait dengan upacara adat dan ritual keagamaan yang mendalam serta simbolis. Di balik keunikan agama dan budaya, sistem hukum adat Toraja juga mencerminkan struktur sosial yang diatur oleh kepemimpinan tradisional yang kuat, di mana raja-raja lokal atau tokoh adat berperan sentral dalam mengatur dan memelihara harmoni masyarakat. Masyarakat Toraja dikenal dengan kultur yang kaya akan

upacara adat, yang merupakan inti dari kehidupan sosial dan spiritual. Upacara-upacara seperti Rambu Solo (upacara kematian), Rambu Tuka' (upacara adat), dan berbagai ritual lainnya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat. Setiap tahapan kehidupan dari lahir hingga kematian diwarnai dengan serangkaian ritual yang diatur oleh hukum adat Toraja, yang memiliki nilai-nilai spiritual dan filosofis yang dalam (Pongoh, 2020).

Salah satu ciri khas utama dari hukum adat Toraja adalah adanya kepemimpinan tradisional yang terstruktur. Tokoh-tokoh seperti rajaraja lokal atau kepala suku berperan an penting dalam mempertahankan tradisi, mengatur upacara adat, dan menyelesaikan sengketa di dalam komunitas. Kepemimpinan ini sering kali bersifat turun-temurun dan didasarkan pada legitimasi sosial serta pengetahuan mendalam tentang hukum adat dan kepercayaan lokal (Pongoh, 2020). Hukum adat Toraja juga mencakup norma-norma yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi di antara anggota masyarakat. Misalnya, dalam hal kepemilikan tanah dan harta benda, hukum adat Toraja memiliki aturan-aturan yang berdasarkan pada prinsip warisan dan pengelolaan Pengambilan keputusan dalam masalah-masalah penting sering kali melibatkan musyawarah di antara tokoh adat atau kepala suku, dengan tujuan untuk mencapai konsensus yang menguntungkan semua pihak dan menjaga keharmonisan dalam komunitas (Pongoh, 2020).

Sistem hukum adat Toraja juga mengandalkan nilai-nilai kekeluargaan dan solidaritas. Konsep gotong royong dan saling membantu sangat mewarnai kehidupan sosial masyarakat Toraja, yang tercermin dalam berbagai kegiatan komunal seperti persiapan upacara adat, pertanian bersama, dan pembangunan infrastruktur lokal. Solidaritas ini menjadi dasar kuat bagi penyelesaian sengketa dan konflik di dalam masyarakat, di mana mediasi oleh tokoh adat atau kepemimpinan lokal sering kali menjadi pendekatan yang diutamakan untuk memulihkan perdamaian dan harmoni sosial (Pongoh, 2020). Keunikan hukum adat Toraja juga tercermin dalam pendekatan terhadap alam dan lingkungan. Seperti halnya kebanyakan masyarakat adat di Indonesia, masyarakat Toraja memiliki hubungan yang erat dengan alam dan memperlakukan lingkungan dengan penuh hormat. Pengelolaan sumber daya alam, termasuk pengaturan air dan penggunaan tanah untuk pertanian, sering kali diatur dengan mempertimbangkan prinsip

keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem, sejalan dengan nilai-nilai tradisional (Pongoh, 2020).

3. Kalimantan: Hukum Adat Dayak

Hukum adat Dayak di Kalimantan mencerminkan sebuah sistem hukum tradisional yang kaya akan nilai-nilai kehidupan yang terintegrasi dengan alam. Masyarakat Dayak, yang tersebar di berbagai wilayah Kalimantan, hidup dalam kedekatan yang erat dengan hutan dan sungai sebagai pusat kehidupan. Sistem hukum adat Dayak tidak hanya mengatur hubungan sosial dan ekonomi di antara anggotanya, tetapi juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan keharmonisan dengan lingkungan sekitar, yang didasarkan pada kepercayaan animisme dan spiritualitas yang dalam terhadap roh-roh alam. Hukum adat Dayak, atau sering disebut juga sebagai adat Dayak, memiliki karakteristik yang unik dalam pengelolaan sumber daya alam. Menurut Suriani (2022), hutan dan sungai bukan hanya sekadar sumber daya ekonomi, tetapi juga dianggap sebagai tempat tinggal dari roh-roh leluhur dan entitas spiritual lainnya. Oleh karena itu, pemeliharaan kelestarian alam dan ekosistem menjadi nilai sentral dalam hukum adat Dayak.

Secara historis, masyarakat Dayak mengembangkan sistem hukum adat berdasarkan pada kearifan lokal dan pengalaman yang diperoleh dari interaksi jangka panjang dengan alam. Struktur kelembagaan hukum adat Dayak sering kali dipimpin oleh tokoh-tokoh adat atau kepala suku yang dihormati, yang berperanan sentral dalam menjaga tradisi dan mengambil keputusan penting untuk kepentingan bersama komunitas. Kepemimpinan ini sering turun-temurun dan didasarkan pada legitimasi budaya serta pengetahuan mendalam tentang hukum adat Dayak (Suriani, 2022). Salah satu aspek yang mencolok dari hukum adat Dayak adalah adanya sistem kepercayaan animisme dan keberadaan roh-roh alam. Konsep ini mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap alam sebagai entitas yang hidup dan memiliki kekuatan spiritual yang harus dihormati. Dalam konteks ini, setiap tindakan yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya alam harus mempertimbangkan dampaknya terhadap roh-roh alam dan keberlanjutan ekosistem secara keseluruhan.

Pengelolaan hutan dalam hukum adat Dayak sering kali melibatkan ritual dan upacara adat yang diarahkan untuk meminta restu

dari roh-roh alam sebelum melakukan aktivitas seperti berburu, memancing, atau menebang kayu. Upacara-upacara ini bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap alam, tetapi juga sebagai wujud kepercayaan bahwa keberhasilan dalam kegiatan tersebut tergantung pada hubungan harmonis dengan roh-roh alam dan kepatuhan terhadap aturan adat yang telah ditetapkan (Suriani, 2022). Selain aspek spiritual, hukum adat Dayak juga mengatur hubungan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Aturan-aturan mengenai kepemilikan tanah, pertanian, perdagangan, serta pembagian hasil dari kegiatan kolektif seperti berburu dan pertanian, menjadi bagian integral dari kehidupan seharihari masyarakat Dayak. Prinsip keadilan dan gotong royong sering kali menjadi dasar bagi pembagian sumber daya dan keputusan bersama dalam menghadapi masalah-masalah penting yang mempengaruhi komunitas (Suriani, 2022).

Penyelesaian sengketa dalam hukum adat Dayak juga mengandalkan pada prinsip mediasi dan konsensus. Tokoh-tokoh adat atau pemimpin lokal berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik antarindividu atau antarkelompok. Pendekatan yang diambil adalah untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak, dengan tujuan untuk memulihkan harmoni dalam masyarakat. Sanksi-sanksi sosial seperti pengucilan sementara atau kewajiban melakukan upacara adat sebagai bentuk penyelesaian sengketa juga sering diterapkan, dengan harapan agar konflik dapat diselesaikan tanpa mengganggu kehidupan sosial yang lebih luas (Suriani, 2022). Keunikan hukum adat Dayak tidak hanya mencerminkan kedalaman spiritual dan kearifan lokal, tetapi juga menjadi bagian integral dari identitas budaya yang dipertahankan. Di tengah modernisasi dan perubahan global yang terus berlangsung, masyarakat Dayak terus berupaya mempertahankan warisan hukum adat sebagai fondasi utama dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan spiritual. Hukum adat Dayak bukan hanya sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilainilai dan kearifan lokal yang menjadi warisan berharga bagi bangsa Indonesia.

4. Papua: Hukum Adat Papua

Hukum adat di Papua, terutama di daerah pedalaman yang kaya akan keberagaman budaya, merupakan cerminan dari warisan tradisional

yang kuat dan beragam di Indonesia timur. Masyarakat Papua menjaga dengan teguh nilai-nilai, sistem kepercayaan, dan praktik adat sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari dan identitas budaya. Sistem hukum adat di Papua memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan hukum adat di pulau lain seperti Bali, karena terkait erat dengan konteks geografis, sosial, dan budaya yang berbeda secara signifikan. Papua dikenal dengan keragaman etnisnya yang meliputi berbagai kelompok suku dan bahasa. Setiap kelompok suku di Papua memiliki tradisi dan praktik adat yang khas, yang mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan, dan cara hidup yang telah diwariskan secara turuntemurun. Menurut Anwar (2021), keberagaman ini tercermin dalam struktur kelembagaan hukum adat yang berbeda antar suku-suku di Papua, menunjukkan fleksibilitas dalam penyesuaian diri terhadap lingkungan alam yang keras dan tuntutan sosial budaya setempat.

Salah satu ciri khas utama hukum adat Papua adalah keberadaan sistem kepemimpinan tradisional yang kuat. Pemimpin tradisional di Papua, seperti kepala suku atau tokoh adat, berperan penting dalam mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di komunitas. Kepemimpinan ini tidak hanya berfungsi sebagai otoritas politik, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual dan penjaga warisan budaya. Bertugas untuk memelihara tatanan sosial, menyelesaikan sengketa antaranggota masyarakat, dan mengawasi pelaksanaan aturan adat yang berlaku (Anwar, 2021). Pada tingkat lokal, struktur kelembagaan hukum adat Papua sering kali terorganisir dalam bentuk dewan adat atau majelis adat yang terdiri dari para tokoh adat dan pemimpin masyarakat lainnya. Majelis adat ini bertanggung jawab atas pembuatan keputusan penting terkait dengan masalah sosial, ekonomi, dan budaya di dalam komunitas, juga memiliki peran dalam memutuskan sanksi atau penyelesaian sengketa antarindividu atau antarkelompok, dengan prinsip yang mengedepankan mediasi dan konsensus sebagai cara untuk memulihkan harmoni dalam masyarakat (Anwar, 2021).

Hukum adat Papua juga mencakup praktik adat yang kaya akan simbolisme dan makna spiritual. Upacara-upacara adat di Papua sering kali menjadi peristiwa penting dalam kehidupan komunitas, di mana seluruh anggota masyarakat terlibat dalam ritual yang dirancang untuk menghormati roh-roh leluhur, meminta berkah alam, atau merayakan peristiwa penting seperti panen atau pernikahan. Upacara adat ini tidak

hanya sebagai wujud kepercayaan spiritual, tetapi juga sebagai cara untuk mempertahankan dan merayakan warisan budaya yang kaya dan beragam di Papua (Anwar, 2021). Secara historis, hukum adat Papua telah menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan dan tantangan, termasuk interaksi dengan budaya luar, perubahan politik, dan modernisasi yang terus berlangsung. Meskipun demikian, nilai-nilai inti dan prinsip-prinsip yang mendasari hukum adat Papua tetap bertahan dan dijaga dengan cermat oleh masyarakat adat. Penyesuaian ini mencerminkan karakteristik hukum adat Papua yang tidak statis, tetapi fleksibel dalam menjawab kebutuhan dan dinamika zaman tanpa kehilangan esensi dan kearifan budaya yang menjadi ciri khasnya (Anwar, 2021).

Salah satu aspek penting dalam hukum adat Papua adalah pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Hutan, sungai, dan tanah di Papua bukan hanya sebagai sumber kehidupan ekonomi, tetapi juga dianggap sebagai entitas spiritual yang harus dihormati dan dilestarikan. Aturan adat yang mengatur penggunaan sumber daya alam sering kali didasarkan pada prinsip keseimbangan ekologis dan keberlanjutan, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan generasi mendatang (Anwar, 2021). Dalam konteks modern, hukum adat Papua menghadapi tantangan dalam mempertahankan dan mengembangkan relevansinya di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berubah. Namun, kesungguhan masyarakat Papua dalam memelihara nilai-nilai budaya dan sistem hukum adat menunjukkan bahwa hukum adat Papua bukan hanya sebagai warisan masa lalu, tetapi juga sebagai fondasi untuk membangun identitas dan kehidupan sosial yang berkelanjutan di masa depan.

BAB IV DINAMIKA HUKUM ADAT BALI

Hukum adat Bali merupakan salah satu warisan budaya yang kaya dan dinamis, mencerminkan nilai-nilai tradisional yang telah berakar selama berabad-abad. Di tengah arus modernisasi dan globalisasi, hukum adat Bali terus menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dan berevolusi, tanpa kehilangan esensi dan identitasnya. Sistem hukum ini tidak hanya mengatur aspek-aspek kehidupan seharihari masyarakat Bali, tetapi juga menjadi landasan moral dan spiritual yang mempengaruhi berbagai kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan. Di Bali, hukum adat tidak berjalan sendiri, melainkan berinteraksi secara kompleks dengan hukum nasional Indonesia. Hubungan mencerminkan upaya harmonisasi antara pelestarian tradisi dan kebutuhan modernisasi, menegaskan pengakuan terhadap hak-hak dan otonomi masyarakat adat dalam kerangka hukum yang lebih luas. Dinamika hukum adat Bali dapat dilihat dalam berbagai konteks, mulai dari adaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi, penanganan sengketa, hingga pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Semua ini menunjukkan betapa vital dan relevannya hukum adat Bali dalam membentuk identitas dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menghadirkan tantangan dan peluang baru dalam menjaga harmoni antara masa lalu dan masa kini.

A. Adaptasi dan Evolusi Hukum Adat di Era Modern

Hukum adat Bali, yang merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Bali selama berabad-abad, terus menunjukkan kemampuan adaptasi dan evolusi dalam menghadapi perubahan zaman.

Di era modern ini, hukum adat Bali tidak hanya tetap relevan, tetapi juga berkembang untuk menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik. Perubahan tersebut terlihat dalam beberapa aspek, seperti pengelolaan sumber daya alam, pengaruh globalisasi dan pariwisata, serta interaksi dengan hukum nasional.

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pengelolaan sumber daya alam adalah salah satu bentuk adaptasi hukum adat Bali yang paling menonjol, terutama dalam sistem irigasi tradisional yang dikenal sebagai subak. Subak adalah organisasi pengelolaan irigasi yang diatur berdasarkan prinsip keadilan dan gotong royong, yang telah berhasil bertahan meskipun ada tekanan dari modernisasi dan urbanisasi. Sistem ini mencerminkan cara masyarakat Bali menjaga keseimbangan antara kebutuhan pertanian dan keberlanjutan lingkungan. Menurut Windia dan Wiguna (2021), subak telah beradaptasi dengan memperkenalkan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan air, tanpa mengabaikan prinsipprinsip tradisional yang menjadi dasar keberadaannya. Integrasi teknologi modern ini menunjukkan fleksibilitas hukum adat Bali dalam menghadapi tantangan zaman, sekaligus menjaga nilai-nilai tradisional yang telah teruji waktu.

Prinsip dasar subak adalah gotong royong dan keadilan dalam distribusi air. Petani dalam satu subak bekerja sama untuk memastikan bahwa semua lahan pertanian mendapat pasokan air yang cukup. Pengaturan ini dilakukan melalui pertemuan rutin yang disebut "paruman subak", di mana para petani berkumpul untuk membahas masalah irigasi dan mengambil keputusan bersama. Dalam konteks modern, subak telah mengadopsi teknologi baru seperti sistem pengukuran air otomatis dan metode irigasi yang lebih efisien. Ini membantu mengurangi kehilangan air dan memastikan distribusi yang lebih merata, terutama di musim kemarau. Namun, setiap inovasi teknologi yang diperkenalkan selalu dievaluasi berdasarkan kesesuaian dengan nilai-nilai dan praktik tradisional.

Subak juga memiliki dimensi spiritual yang kuat. Setiap subak memiliki pura atau tempat ibadah yang didedikasikan untuk Dewi Sri, dewi padi dan kesuburan. Ritual dan upacara keagamaan rutin dilakukan untuk memohon berkah dan kesejahteraan bagi komunitas petani. Aspek spiritual ini tidak hanya memperkuat ikatan sosial antar anggota subak, tetapi juga menegaskan pentingnya menjaga harmoni antara manusia dan alam. Dalam hal ini, hukum adat Bali melalui sistem subak berhasil menggabungkan aspek teknis, sosial, dan spiritual dalam satu kerangka pengelolaan sumber daya alam yang holistik. Selain beradaptasi dengan teknologi modern, subak juga menghadapi tantangan dari perubahan penggunaan lahan. Urbanisasi dan pengembangan pariwisata telah menyebabkan banyak lahan pertanian beralih fungsi menjadi area pemukiman atau komersial. Untuk menghadapi hal ini, subak bekerja sama dengan pemerintah lokal dan organisasi non-pemerintah untuk melindungi lahan pertanian dan memastikan keberlanjutan sistem irigasi. Program konservasi lahan dan pendidikan lingkungan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga subak sebagai bagian integral dari warisan budaya dan keberlanjutan pertanian di Bali.

Pengelolaan sumber daya alam melalui subak juga menjadi model bagi daerah lain di Indonesia dan dunia. Prinsip-prinsip subak seperti gotong royong, keadilan, dan keberlanjutan diakui sebagai praktik terbaik dalam manajemen sumber daya air. Bahkan, UNESCO telah mengakui subak sebagai Warisan Budaya Dunia, yang menegaskan nilai universal sistem ini dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan komunitas lokal. Windia dan Wiguna (2021) menegaskan bahwa keberhasilan subak dalam beradaptasi dengan perubahan zaman adalah bukti fleksibilitas hukum adat Bali. Integrasi teknologi modern dalam sistem irigasi tradisional ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak kaku, tetapi mampu bertransformasi sesuai kebutuhan tanpa kehilangan esensi dan nilai-nilai dasarnya. Ini mencerminkan kekuatan dan relevansi hukum adat Bali dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan lingkungan.

2. Pengaruh Globalisasi dan Pariwisata

Bali, sebagai destinasi wisata internasional, telah mengalami perubahan signifikan dalam struktur sosial dan ekonominya akibat arus globalisasi dan pariwisata yang meningkat. Transformasi ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Bali, mulai dari ekonomi, budaya, hingga lingkungan. Untuk mengatasi dampak dari

perubahan ini, banyak desa adat di Bali mulai mengembangkan regulasi yang mengatur interaksi antara penduduk lokal dan wisatawan serta dampak lingkungan dari industri pariwisata. Menurut Setiawan (2020), desa adat telah mengembangkan awig-awig (peraturan adat) yang lebih rinci untuk mengatur penggunaan lahan dan perlindungan lingkungan, sekaligus mempromosikan pariwisata yang berkelanjutan. Penyesuaian ini memungkinkan desa adat untuk memanfaatkan peluang ekonomi dari pariwisata sambil tetap menjaga kelestarian budaya dan lingkungan.

Salah satu dampak paling mencolok dari globalisasi dan pariwisata di Bali adalah perubahan penggunaan lahan. Banyak lahan pertanian yang telah beralih fungsi menjadi kawasan wisata, seperti hotel, villa, dan restoran. Perubahan ini tidak hanya mengubah lanskap fisik Bali tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem lokal. Menanggapi hal ini, desa adat melalui awig-awig mulai mengatur lebih ketat penggunaan lahan. Beberapa desa adat memberlakukan zona khusus yang melarang pembangunan komersial di area tertentu untuk melindungi lahan pertanian dan situs-situs budaya penting. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pariwisata tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan warisan budaya Bali.

Desa adat juga fokus pada perlindungan lingkungan. Pariwisata massal sering kali menimbulkan masalah lingkungan, seperti polusi, kerusakan terumbu karang, dan peningkatan volume sampah. Dalam menghadapi tantangan ini, beberapa desa adat mengadopsi praktik pariwisata berkelanjutan. Misalnya, penggunaan plastik sekali pakai dibatasi dan digantikan dengan bahan ramah lingkungan. Desa adat juga menginisiasi program pengelolaan sampah yang lebih efektif serta menggalakkan kampanye kesadaran lingkungan kepada wisatawan. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas hidup penduduk lokal. Selain dampak lingkungan, globalisasi dan pariwisata juga membawa perubahan dalam struktur sosial masyarakat Bali. Interaksi intensif antara penduduk lokal dan wisatawan menciptakan dinamika sosial baru yang membutuhkan penyesuaian dalam hukum adat. Desa adat mulai merumuskan awig-awig yang mengatur perilaku wisatawan, seperti etika berpakaian, tata krama berkunjung ke pura, dan larangan terhadap perilaku yang tidak menghormati tradisi lokal. Aturan-aturan

ini tidak hanya melindungi norma dan nilai budaya Bali tetapi juga membantu wisatawan memahami dan menghargai kebudayaan setempat.

Di bidang ekonomi, pariwisata telah membawa keuntungan besar bagi Bali, namun juga menimbulkan ketimpangan ekonomi dan sosial. Desa adat berperan dalam mengelola dampak ini dengan memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pariwisata dapat dirasakan oleh seluruh anggota komunitas. Misalnya, beberapa desa adat mengembangkan model pariwisata berbasis komunitas yang melibatkan penduduk lokal dalam pengelolaan homestay, pemandu wisata, dan kerajinan tangan. Model ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat lokal tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan solidaritas komunitas. Menurut Setiawan (2020), adaptasi hukum adat Bali terhadap arus globalisasi dan pariwisata menunjukkan fleksibilitas dan dinamisme yang tinggi. Desa adat tidak hanya berfungsi sebagai penjaga tradisi tetapi juga sebagai agen perubahan yang proaktif dalam menghadapi tantangan modern. Dengan mengembangkan awig-awig yang responsif terhadap perubahan zaman, desa adat mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan pemanfaatan peluang ekonomi dari pariwisata.

3. Penyelesaian Sengketa dan Sanksi Sosial

Penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi sosial dalam hukum adat Bali telah mengalami berbagai penyesuaian seiring dengan perubahan sosial di era modern. Penyesuaian ini mencerminkan fleksibilitas dan kemampuan hukum adat Bali untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, sambil tetap menjaga nilai-nilai tradisional yang mendasarinya. Dalam konteks ini, proses penyelesaian sengketa melalui hukum adat cenderung lebih inklusif dan partisipatif, dengan tujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kehendak kolektif dan memulihkan harmoni sosial yang terganggu. Salah satu aspek penting dalam penyelesaian sengketa di Bali adalah penggunaan mediasi dan konsensus. Tradisi ini melibatkan seluruh komunitas dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap pihak yang terlibat dalam sengketa merasa didengar dan dihargai. Ardana (2021) mencatat bahwa pendekatan ini tidak hanya efektif dalam menyelesaikan konflik tetapi juga memperkuat ikatan sosial di dalam komunitas. Proses mediasi biasanya dipimpin oleh tokoh adat atau pemimpin komunitas yang dihormati, yang berfungsi sebagai fasilitator

untuk mencapai kesepakatan bersama. Mediasi ini berfokus pada dialog dan negosiasi, yang bertujuan untuk menemukan solusi yang adil dan berimbang bagi semua pihak yang terlibat.

Di era modern, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah mulai diintegrasikan dalam proses penyelesaian sengketa. Penggunaan teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Misalnya, pertemuan mediasi dan diskusi komunitas sering kali disiarkan secara langsung atau direkam untuk memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari anggota komunitas yang tidak dapat hadir secara fisik. Ini membantu memastikan bahwa proses mediasi tetap terbuka dan akuntabel, serta memungkinkan lebih banyak orang untuk berkontribusi dalam mencari solusi yang terbaik. Selain mediasi, hukum adat Bali juga mencakup penerapan sanksi sosial bagi yang melanggar norma-norma komunitas. Sanksi sosial ini bervariasi, mulai dari pengucilan sementara hingga kewajiban untuk melakukan upacara penebusan dosa. Pengucilan sementara adalah salah satu bentuk sanksi yang sering diterapkan, di mana individu yang melanggar aturan adat tidak diperbolehkan ikut serta dalam kegiatan sosial dan keagamaan untuk jangka waktu tertentu. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendorong individu yang bersangkutan untuk memperbaiki perilaku.

Upacara penebusan dosa adalah bentuk sanksi lainnya yang bertujuan untuk memulihkan harmoni spiritual dan sosial. Individu yang melanggar aturan adat mungkin diwajibkan untuk melakukan ritual tertentu yang melibatkan persembahan kepada dewa-dewa dan upacara adat lainnya. Ritual ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman tetapi juga sebagai cara untuk membersihkan diri dari dosa dan memulihkan hubungan yang harmonis dengan komunitas dan alam. Menurut Ardana (2021), upacara ini mencerminkan pentingnya keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritualitas dalam hukum adat Bali. Penyesuaian dalam penerapan sanksi sosial juga mencakup penggunaan teknologi untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi dilakukan dengan cara yang adil dan transparan. Misalnya, penggunaan sistem pencatatan elektronik untuk mendokumentasikan kasus-kasus sengketa dan sanksi yang diterapkan. Ini membantu menjaga akurasi dan keadilan dalam penerapan hukum

adat, serta memudahkan akses informasi bagi anggota komunitas yang berkepentingan.

4. Pengakuan Formal oleh Pemerintah Nasional

Pengakuan formal oleh pemerintah nasional terhadap hukum adat Bali telah menunjukkan evolusi yang signifikan, khususnya dengan disahkannya Undang-Undang Desa pada tahun 2014. Undang-undang ini memberikan pengakuan resmi terhadap keberadaan dan otonomi desa adat di Bali, yang sering disebut sebagai desa pakraman. Pengakuan ini memiliki implikasi besar bagi posisi hukum adat Bali, memberikan dasar hukum yang kuat bagi desa adat untuk mengelola urusan internal sesuai dengan norma-norma adat yang berlaku. Sebelum pengesahan Undang-Undang Desa, posisi hukum adat dan desa adat sering kali berada di bawah bayang-bayang hukum nasional yang lebih dominan. Desa adat memiliki peran penting dalam menjaga tradisi, budaya, dan sistem sosial masyarakat Bali, namun tidak selalu mendapatkan pengakuan formal yang memadai dari pemerintah nasional. Situasi ini berubah dengan adanya pengakuan dalam Undang-Undang Desa, yang menegaskan bahwa desa adat memiliki otonomi penuh untuk mengatur urusan sendiri.

Sugiarte (2021) menjelaskan bahwa pengakuan formal ini tidak hanya memperkuat posisi hukum adat Bali, tetapi juga memberikan ruang bagi inovasi dalam pengelolaan desa dan sumber daya lokal. Dengan legitimasi yang diperkuat oleh undang-undang, desa adat sekarang memiliki landasan hukum yang jelas untuk menerapkan dan mengembangkan peraturan adat (awig-awig) yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Ini berarti bahwa desa adat dapat lebih efektif dalam menanggapi tantangan kontemporer, seperti urbanisasi, modernisasi, dan globalisasi, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional yang mendasari kehidupan komunitas. Salah satu contoh konkret dari adaptasi ini adalah bagaimana desa adat mengelola sumber daya alam dan pariwisata. Dengan pengakuan formal, desa adat memiliki wewenang yang lebih besar untuk mengatur penggunaan lahan dan sumber daya alam di wilayah. Ini memungkinkan desa adat untuk membuat peraturan yang lebih ketat dan spesifik terkait pelestarian lingkungan dan pengelolaan pariwisata, yang sering kali menjadi ancaman bagi keberlanjutan budaya dan ekosistem lokal. Misalnya, desa

adat dapat menetapkan batasan terhadap pembangunan infrastruktur pariwisata yang berlebihan atau merusak lingkungan, serta mengatur interaksi antara wisatawan dan penduduk lokal untuk memastikan bahwa dampak negatif dapat diminimalisir.

Pengakuan formal ini juga mendorong partisipasi aktif komunitas dalam proses pengambilan keputusan. Desa adat sekarang dapat memanfaatkan struktur pemerintahan tradisional, seperti paruman (rapat desa) dan prajuru (pengurus desa), untuk membuat keputusan yang mencerminkan aspirasi dan kebutuhan seluruh anggota komunitas. Ini meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap peraturan dan kebijakan yang dibuat, yang pada gilirannya memperkuat kohesi sosial dan stabilitas komunitas. Selain itu, pengakuan formal oleh pemerintah nasional juga membuka peluang bagi desa adat untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya dari pemerintah pusat dan daerah. Ini termasuk akses ke dana pembangunan desa, bantuan teknis, dan pelatihan yang dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan desa adat. Dengan dukungan ini, desa adat dapat lebih efektif dalam mengimplementasikan program-program pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis komunitas, yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi tetapi juga melestarikan warisan budaya.

5. Kasus-Kasus Penting dalam Adaptasi Hukum Adat

Hukum adat Bali telah mengalami sejarah yang panjang dan kompleks, dipenuhi dengan berbagai kasus penting yang menjadi cerminan dari adaptasi dan evolusi sistem hukum tersebut dalam menghadapi dinamika sosial dan politik yang terus berubah. Kasus-kasus ini tidak hanya mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Bali dalam menjaga dan mengatur kehidupan secara tradisional, tetapi juga bagaimana hukum adat mampu bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi tekanan dari modernisasi dan perkembangan zaman. Salah satu kasus yang menonjol dalam sejarah hukum adat Bali adalah sengketa tanah adat. Sengketa ini sering kali muncul karena perbedaan interpretasi tentang hak milik dan penggunaan lahan antara berbagai pihak di dalam komunitas adat. Sebagai masyarakat agraris yang hidup sangat bergantung pada lahan pertanian dan sistem subak, tanah memiliki nilai ekonomi, sosial, dan spiritual yang sangat penting bagi

masyarakat Bali. Ketika terjadi konflik terkait tanah adat, mekanisme hukum adat Bali turut berperan dalam menyelesaikan masalah ini.

Widiastuti (2021) mengamati bahwa penyelesaian sengketa tanah adat melalui hukum adat Bali sering kali melibatkan proses mediasi yang dipimpin oleh para pemimpin adat dan tokoh masyarakat yang dihormati. Mediasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Pentingnya mediasi dalam hukum adat Bali tidak hanya mencakup aspek hukum formal, tetapi juga nilai-nilai spiritual dan kesejahteraan komunitas secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Bali tidak hanya sekadar peraturan hukum, tetapi juga merupakan bagian integral dari kehidupan sosial dan kepercayaan spiritual yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Selain sengketa tanah adat, kasus-kasus lain yang mencerminkan adaptasi hukum adat Bali termasuk dalam bidang ekonomi dan lingkungan. Sebagai contoh, dengan meningkatnya pariwisata di Bali, desa-desa adat di pulau ini menghadapi tantangan baru terkait dengan pengelolaan lingkungan dan budaya. Modernisasi dan globalisasi telah membawa dampak yang signifikan, baik positif maupun negatif, terhadap masyarakat adat. Penyesuaian terhadap perubahan ini memerlukan kebijakan dan regulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara memanfaatkan potensi ekonomi pariwisata dengan pelestarian nilai-nilai budaya dan lingkungan yang khas.

Kasus-kasus terkait dengan pariwisata menunjukkan upaya desadesa adat untuk mengembangkan awig-awig (peraturan adat) yang mengatur interaksi antara wisatawan dan penduduk lokal, serta perlindungan terhadap lingkungan alam. Setiawan (2020) mencatat bahwa beberapa desa adat telah berhasil mengimplementasikan peraturan yang membatasi pembangunan infrastruktur pariwisata yang berlebihan dan merusak lingkungan, sekaligus mempromosikan prinsip pariwisata berkelanjutan yang menghormati nilai-nilai lokal. Selain dari aspek konflik dan pengelolaan lingkungan, kasus-kasus penting dalam adaptasi hukum adat Bali juga mencakup aspek kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Misalnya, dalam hal perubahan struktur keluarga dan peran gender, hukum adat Bali telah mengalami transformasi untuk mengakomodasi nilai-nilai kesetaraan dan keadilan sosial yang semakin penting dalam masyarakat modern. Meskipun tradisi matrilineal masih

kuat di beberapa daerah, pengaruh dari luar dan perubahan demografi telah mempengaruhi dinamika sosial di Bali.

6. Transformasi Desa Adat menjadi Desa Wisata

Transformasi desa adat menjadi desa wisata merupakan fenomena yang menarik dalam konteks hukum adat Bali, yang mencerminkan adaptasi terhadap dinamika ekonomi global dan perkembangan pariwisata. Salah satu kasus yang menonjol adalah Bali, yang telah transformasi Desa Penglipuran di sukses mengembangkan diri menjadi destinasi wisata yang terkenal dengan keindahan alam dan pelestarian budayanya. Desa Penglipuran adalah salah satu contoh yang menunjukkan bagaimana hukum adat Bali dapat mendukung pengembangan ekonomi melalui pariwisata mengorbankan nilai-nilai budaya tradisional. Sebagai desa adat, Penglipuran telah menjalankan berbagai prinsip adat yang terdapat dalam awig-awig, yaitu peraturan adat yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya di dalam desa tersebut. Perubahan ini tidak hanya mencakup penyesuaian terhadap kehadiran wisatawan, tetapi juga pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan pelestarian.

Menurut Setiawan (2020), transformasi Desa Penglipuran menjadi desa wisata sukses tercapai karena desa adat mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya lokal dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Awig-awig yang ada di desa ini diadaptasi untuk mengatur interaksi antara penduduk lokal dan wisatawan, sehingga menciptakan lingkungan yang harmonis dan meminimalkan potensi konflik sosial. Pengelolaan pendapatan dari sektor pariwisata juga menjadi fokus penting dalam transformasi ini, dengan dana yang dihasilkan digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pengalaman Desa Penglipuran menunjukkan bahwa hukum adat Bali memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan dinamika ekonomi global. Perubahan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat lokal, tetapi juga membuka kesempatan untuk mempertahankan dan mempromosikan warisan budaya Bali secara lebih luas. Di balik kesuksesan ini terdapat upaya yang sungguh-sungguh untuk memadukan kebutuhan pembangunan

ekonomi dengan pelestarian nilai-nilai tradisional yang menjadi ciri khas masyarakat Bali.

Transformasi desa adat menjadi desa wisata juga membawa tantangan tersendiri bagi hukum adat Bali. Salah satu tantangan utama adalah pengelolaan dampak lingkungan dari peningkatan aktivitas pariwisata. Dalam menghadapi tantangan ini, awig-awig di desa-desa adat di Bali telah mengalami revisi untuk memasukkan ketentuanketentuan baru terkait perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan. Contohnya, pengaturan tentang penggunaan air, pengelolaan sampah, dan pembatasan pembangunan infrastruktur telah diatur lebih ketat untuk memastikan bahwa keindahan alam dan keberlanjutan lingkungan tetap terjaga. Selain dampak lingkungan, transformasi ini juga mempengaruhi struktur sosial dan budaya di dalam desa adat. Interaksi yang semakin intens antara penduduk lokal dan wisatawan sering kali mengubah dinamika kehidupan sosial masyarakat, termasuk perubahan dalam nilai-nilai dan praktik budaya yang ada. Oleh karena itu, hukum adat Bali juga perlu terus beradaptasi untuk menjaga harmoni sosial di dalam desa wisata, dengan memperkuat peran mediasi dan konsensus dalam penyelesaian konflik dan perbedaan pendapat.

7. Tantangan dalam Integrasi dengan Hukum Nasional

Integrasi antara hukum adat Bali dan sistem hukum nasional Indonesia merupakan tantangan yang kompleks, yang mencerminkan dinamika hubungan antara norma lokal yang tradisional dan regulasi nasional yang formal. Meskipun pengakuan resmi terhadap hukum adat Bali telah dilakukan melalui Undang-Undang Desa tahun 2014, harmonisasi antara kedua sistem hukum ini tidak selalu berjalan mulus karena perbedaan prinsip, pendekatan, serta lingkup aplikasi yang mendasarinya. Hukum adat Bali memiliki karakteristik yang unik, di mana norma-norma adatnya bersandar pada nilai-nilai lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini sangat dipengaruhi oleh ajaran Tri Hita Karana yang mencakup hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap alam menjadi landasan dalam pengaturan kehidupan sosial dan ekonomi di dalam komunitas adat Bali (Ardana, 2021).

Sistem hukum nasional Indonesia didasarkan pada hukum positif yang lebih terstruktur dan formal. Hukum nasional mencakup berbagai peraturan yang diatur secara detail untuk mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Pendekatan birokratis dalam hukum nasional sering kali membutuhkan prosedur yang ketat dalam penegakan hukum dan administrasi, yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip fleksibilitas dan konsensus yang menjadi ciri khas hukum adat Bali (Sugiarte, 2021). Salah satu tantangan utama dalam integrasi hukum adat Bali dengan hukum nasional adalah dalam konteks perlindungan hak-hak masyarakat adat dan pengakuan terhadap regulasi adat yang berlaku di tingkat lokal. Meskipun Undang-Undang Desa memberikan pengakuan terhadap otonomi desa adat dalam mengatur urusan internal sendiri, implementasi dari pengakuan ini sering kali dihadapkan pada kendala administratif dan interpretasi yang berbeda di tingkat pemerintahan daerah (Sugiarte, 2021).

Pengaturan hak-hak atas sumber daya alam menjadi titik sensitif dalam integrasi antara hukum adat dan hukum nasional. Di Bali, pengelolaan air irigasi oleh subak, yang merupakan sistem pengaturan air tradisional, sering kali bertentangan dengan regulasi pemerintah terkait pengaturan air nasional. Subak berperanan penting dalam keberlanjutan pertanian di Bali, dan prinsip-prinsipnya yang berbasis pada gotong royong dan keadilan sosial menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan ekologis dan sosial di dalam komunitas adat (Windia & Wiguna, 2021). Selain itu, perbedaan dalam pendekatan penyelesaian sengketa juga menjadi tantangan signifikan. Hukum adat Bali cenderung menggunakan mediasi dan musyawarah sebagai sarana utama dalam menyelesaikan konflik, sementara hukum nasional mengatur prosedur peradilan yang lebih formal. Proses mediasi dalam hukum adat tidak selalu diakui secara langsung dalam sistem peradilan nasional, yang sering kali menimbulkan hambatan dalam penegakan keputusan adat di tingkat lokal (Ardana, 2021).

8. Kolaborasi dalam Pendidikan dan Penyuluhan Hukum

Kolaborasi dalam pendidikan dan penyuluhan hukum antara hukum adat Bali dan hukum nasional Indonesia menunjukkan upaya penting untuk memperkuat hubungan antara kedua sistem hukum ini serta memastikan keberlanjutan dan relevansi hukum adat di tengah dinamika modernisasi. Pendidikan tentang hukum adat Bali bukan hanya tentang memahami sistem norma-norma tradisional, tetapi juga menghargai nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Hal ini penting untuk diterapkan terutama dalam konteks pendidikan generasi muda agar tidak hanya mengenal warisan budaya, tetapi juga merespons perubahan zaman dengan mempertahankan esensi nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh hukum adat Bali. Hukum adat Bali, dengan prinsipprinsipnya yang berakar pada ajaran Tri Hita Karana, mencakup hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Prinsip gotong royong, musyawarah, serta penghargaan terhadap lingkungan alam menjadi pondasi yang tidak hanya mengatur kehidupan sosial masyarakat Bali, tetapi juga menjadi bagian integral dari identitas budaya (Ardana, 2021). Dalam era globalisasi yang semakin terbuka dan terkoneksi, pendidikan hukum adat menjadi strategis untuk membangun kesadaran akan keunikan dan kekayaan budaya lokal, sekaligus menghadapi tantangan-tantangan baru yang datang dengan perubahan sosial dan ekonomi.

Pendidikan hukum adat tidak hanya berfokus pada aspek teoritis, tetapi juga mengintegrasikan praktik-praktik dalam kehidupan seharihari masyarakat Bali. Misalnya, dalam pengelolaan sumber daya alam seperti subak, pendidikan hukum adat memastikan bahwa generasi muda memahami betapa pentingnya menjaga sistem irigasi tradisional yang telah terbukti berkelanjutan selama berabad-abad (Windia & Wiguna, 2021). Subak bukan hanya sekadar sistem teknis untuk mengatur irigasi, tetapi juga simbol kebersamaan dan kemandirian dalam mengelola sumber daya alam yang esensial bagi kehidupan pertanian di Bali. Pendidikan hukum adat juga berperan dalam mempromosikan nilai-nilai keadilan sosial dan ekologis yang menjadi pijakan dalam hukum adat Bali. Ketika masyarakat Bali semakin terlibat dalam dinamika ekonomi global dan pariwisata yang berkembang pesat, pemahaman tentang hakhaknya dalam konteks hukum nasional menjadi krusial. Menurut Setiawan (2020), pendidikan hukum adat membantu masyarakat adat Bali untuk memahami perlindungan hukum yang tersedia dalam kerangka hukum nasional, serta memperkuat identitas budaya tanpa harus mengorbankan kepentingan ekonomi dan pembangunan.

Penyuluhan hukum oleh pemerintah juga berperan penting dalam memperkuat kolaborasi antara hukum adat Bali dan hukum nasional.

Program-program penyuluhan ini tidak hanya menyediakan informasi tentang hak-hak dan kewajiban dalam hukum nasional, tetapi juga membantu masyarakat adat untuk mengakses layanan hukum secara lebih efektif. Hal ini penting mengingat kompleksitas administratif dan birokratis dalam sistem hukum nasional, yang mungkin menjadi hambatan bagi masyarakat adat dalam menjalankan hak-hak (Setiawan, 2020). Namun, tantangan yang dihadapi dalam kolaborasi pendidikan dan penyuluhan hukum antara hukum adat dan hukum nasional tidak dapat diabaikan. Salah satunya adalah perbedaan dalam pendekatan dan bahasa yang digunakan oleh kedua sistem hukum ini. Hukum adat Bali cenderung lebih berbasis pada nilai-nilai budaya dan spiritual, sementara hukum nasional lebih cenderung menggunakan istilah-istilah teknis dan formal yang mungkin sulit dipahami atau diintegrasikan oleh masyarakat adat (Ardana, 2021).

B. Kasus-Kasus Penting yang Mempengaruhi Hukum Adat Bali

Hukum adat Bali telah melalui berbagai tantangan dan perubahan selama bertahun-tahun, dengan berbagai kasus penting yang secara signifikan mempengaruhi struktur dan praktiknya. Kasus-kasus ini mencerminkan bagaimana hukum adat Bali beradaptasi dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik, sekaligus mempertahankan esensi dan nilai-nilai tradisionalnya. Berikut adalah beberapa kasus penting yang memiliki dampak besar terhadap hukum adat Bali:

1. Sengketa Tanah Adat

Sengketa tanah adat di Bali merupakan salah satu isu yang paling signifikan dalam dinamika hukum adat di pulau tersebut. Tanah di Bali bukan hanya memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tetapi juga bernilai spiritual yang mendalam bagi masyarakatnya. Hal ini sering kali menjadi pemicu utama dalam konflik antara masyarakat adat, pengembang, dan pihak luar yang tertarik dengan potensi ekonomi dari tanah-tanah tersebut. Salah satu contoh terkenal adalah sengketa tanah di Desa Adat Pecatu, yang mencerminkan kompleksitas dan tantangan dalam menjaga keberlanjutan sistem hukum adat di Bali. Desa Adat Pecatu, yang terletak di sebelah selatan Bali, merupakan lokasi yang sangat diminati untuk pengembangan pariwisata karena pantai-pantainya yang indah dan pemandangan alam yang spektakuler. Namun, potensi ini juga

memunculkan berbagai konflik terkait kepemilikan dan penggunaan tanah antara komunitas adat dengan pihak-pihak eksternal, terutama pengembang pariwisata yang tertarik untuk mengakses lahan-lahan tersebut untuk kepentingan komersial.

Menurut Widiastuti (2021), penyelesaian sengketa tanah di Bali sering kali melibatkan mekanisme adat yang disebut paruman desa atau musyawarah desa. Proses ini tidak hanya mengandalkan hukum formal, tetapi lebih menekankan pada nilai-nilai spiritual dan kesejahteraan komunitas secara keseluruhan. Musyawarah desa melibatkan seluruh anggota komunitas, termasuk tokoh adat dan warga setempat, untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada kepentingan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas dari keputusan yang diambil. Sengketa tanah di Desa Adat Pecatu menunjukkan bagaimana hukum adat Bali mampu bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi tekanan dari perkembangan ekonomi yang pesat, terutama sektor pariwisata. Penggunaan mekanisme adat dalam penyelesaian sengketa ini memungkinkan komunitas adat untuk mempertahankan hak-hak tradisional terhadap tanah, meskipun dihadapkan pada perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan di sekitarnya. Hal ini mencerminkan kekuatan hukum adat dalam mempertahankan identitas budaya dan keberlanjutan lingkungan, yang menjadi fondasi dari kehidupan masyarakat Bali selama berabad-abad.

Sengketa tanah di Bali juga menghadapi sejumlah tantangan yang serius. Salah satunya adalah ketidaksesuaian antara hukum adat dan hukum nasional yang lebih formal dan birokratis. Meskipun hukum adat Bali mengatur konflik dengan efektif berdasarkan prinsip gotong royong dan musyawarah, implementasi dan pengakuan resmi atas keputusan-keputusan ini oleh lembaga-lembaga formal sering kali menjadi masalah tersendiri. Tantangan ini menuntut upaya kolaborasi yang lebih kuat antara masyarakat adat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, perubahan cepat dalam struktur sosial dan ekonomi di Bali, khususnya dalam konteks pariwisata yang berkembang pesat, menimbulkan kebutuhan untuk mengembangkan regulasi yang lebih kuat dan tepat guna untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Langkah-langkah seperti pembaharuan awig-awig atau peraturan adat,

yang mengatur penggunaan dan pengelolaan tanah secara lebih terinci, menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian budaya serta lingkungan.

2. Transformasi Desa Adat Menjadi Desa Wisata

Transformasi Desa Adat Menjadi Desa Wisata merupakan fenomena yang menarik dalam dinamika hukum adat Bali, terutama melalui contoh sukses seperti Desa Penglipuran. Penglipuran, sebuah desa di Bali yang terkenal dengan pelestarian budayanya, telah berhasil mengadaptasi diri menjadi destinasi wisata yang diminati baik oleh wisatawan lokal maupun internasional. Transformasi ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi penduduk lokal, tetapi juga menunjukkan fleksibilitas dan keberlanjutan hukum adat dalam menghadapi tantangan zaman modern. Penglipuran merupakan salah satu contoh jelas bagaimana hukum adat Bali dapat berperan dalam mengatur kehidupan komunitas dan interaksi dengan industri pariwisata yang berkembang pesat. Menurut Setiawan (2020), perubahan signifikan terjadi dalam struktur dan regulasi desa adat untuk mengakomodasi kehadiran pariwisata. Awig-awig atau peraturan adat diperbarui untuk mencakup aturan baru yang mengatur berbagai aspek pariwisata, termasuk pengelolaan homestay, pelestarian lingkungan, perlindungan terhadap nilai-nilai budaya lokal.

Pada dasarnya, transformasi Desa Penglipuran menjadi destinasi wisata melibatkan pengintegrasian antara pengembangan ekonomi dan pelestarian budaya serta lingkungan. Desa adat mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang ditawarkan oleh industri pariwisata tanpa mengorbankan nilai-nilai tradisional yang telah menjadi ciri khas selama berabad-abad. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Bali memiliki ketahanan yang kuat dalam menghadapi dinamika ekonomi global, sambil tetap mempertahankan esensi dan identitas budaya yang unik. Salah satu aspek kunci dari transformasi ini adalah pembaharuan awigawig. Awig-awig yang baru tidak hanya mengatur aspek praktis seperti pengelolaan infrastruktur pariwisata dan pengaturan lalu lintas wisata, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong dalam komunitas. Dengan demikian, pengelolaan homestay di Penglipuran bukan hanya tentang menciptakan akomodasi bagi

wisatawan, tetapi juga tentang memastikan bahwa pendapatan yang dihasilkan didistribusikan secara adil di antara warga desa.

Lebih dari sekadar mempertahankan keberlanjutan ekonomi lokal, transformasi ini juga menggarisbawahi peran penting pemimpin adat dalam membimbing komunitas melalui perubahan besar seperti ini. Pemimpin adat, yang sering kali juga merupakan penjaga nilai-nilai budaya, berperan kunci dalam menyusun dan mengimplementasikan awig-awig yang baru. Tidak hanya mengawasi agar perubahan tidak merusak esensi budaya, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sejalan dengan kepentingan jangka panjang masyarakat adat. Namun, transformasi Desa Penglipuran juga tidak terlepas dari tantangan. Salah satunya adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan serta budaya. Peningkatan kunjungan wisatawan sering kali menyebabkan tekanan terhadap lingkungan lokal, baik dalam hal pengelolaan limbah maupun penggunaan sumber daya alam. Oleh karena itu, peran hukum adat dalam memastikan bahwa setiap aktivitas pariwisata diatur secara ketat untuk melindungi kelestarian lingkungan sangatlah penting.

3. Konflik Ritual dan Kepercayaan

Konflik Ritual dan Kepercayaan merupakan aspek penting dalam dinamika hukum adat Bali yang mencerminkan kompleksitas budaya dan spiritualitas yang kaya di pulau ini. Di tengah keberagaman interpretasi terhadap ritual dan kepercayaan adat, terdapat kasus-kasus yang menonjol di Bali yang mengilustrasikan bagaimana hukum adat mengelola dan menyelesaikan konflik-konflik ini dengan pendekatan yang unik dan berbasis konsensus. Salah satu contoh kasus yang sering muncul adalah konflik terkait dengan pelaksanaan upacara Ngaben, yang merupakan upacara kremasi dalam tradisi Bali. Ngaben bukan hanya sebuah ritual, tetapi juga sebuah prosesi spiritual yang sangat penting bagi masyarakat Bali untuk memperingati kematian seseorang dan mempersiapkan arwah untuk reinkarnasi. Namun, perbedaan dalam interpretasi prosedur dan tata cara pelaksanaan Ngaben sering kali memicu perselisihan di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam komunitas adat.

Menurut Wirawan (2022), penyelesaian sengketa terkait ritual seperti Ngaben menunjukkan fleksibilitas hukum adat Bali dalam

menavigasi perbedaan pendapat internal dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Proses penyelesaian konflik ini sering kali melibatkan para pemimpin spiritual, tokoh adat, dan anggota komunitas untuk duduk bersama dalam musyawarah atau paruman desa. Melalui dialog yang intens dan proses musyawarah yang mendalam, berusaha mencapai konsensus yang menghormati berbagai interpretasi lokal tentang ritual dan kepercayaan adat. Pentingnya penyelesaian sengketa terkait ritual ini tidak hanya terbatas pada pemulihan harmoni sosial di tingkat komunitas, tetapi juga pada penguatan identitas budaya dan spiritualitas masyarakat Bali. Ritual dan upacara adat seperti Ngaben bukan hanya praktik keagamaan, tetapi juga bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari yang menghubungkan manusia dengan dunia roh dan alam semesta menurut kepercayaan Hindu-Bali. Oleh karena itu, penyelesaian konflik yang diarahkan pada mencapai konsensus tidak hanya memperkuat hubungan sosial antarindividu, tetapi juga memperdalam pemahaman dan penghargaan terhadap warisan budaya yang turun-temurun.

Kasus-kasus seperti konflik terkait Ngaben membahas pentingnya hukum adat Bali dalam mempertahankan kesatuan dan keseimbangan di tengah keragaman interpretasi keagamaan. Hukum adat Bali, dengan prinsip-prinsipnya yang berbasis pada nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan kebersamaan, mampu mengakomodasi perbedaan pendapat dan memfasilitasi dialog yang mengarah pada kesepakatan bersama. Proses musyawarah yang terbuka dan inklusif ini tidak hanya mencerminkan praktik demokrasi lokal, tetapi juga menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial dalam komunitas adat. Secara lebih luas, kasus-kasus konflik ritual dan kepercayaan juga membahas tantangan dalam mengelola hubungan antara hukum adat Bali dengan hukum nasional Indonesia. Meskipun hukum adat memiliki keberadaan yang mapan dalam mengatur kehidupan sosial, keagamaan, dan budaya di Bali, harmonisasi dengan hukum nasional sering kali menjadi kompleks. Perbedaan dalam pendekatan dan prinsip antara kedua sistem hukum ini dapat memunculkan hambatan dalam pengakuan formal dan implementasi kebijakan yang mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat.

4. Penyesuaian dengan Hukum Nasional

Penyesuaian hukum adat Bali dengan hukum nasional Indonesia adalah sebuah proses yang melibatkan dinamika kompleks antara kebutuhan untuk mempertahankan identitas budaya lokal dan keharmonisan dengan regulasi nasional yang lebih formal. Kasus-kasus yang melibatkan interaksi antara hukum adat dan hukum nasional telah memberikan dampak yang signifikan terhadap evolusi sistem hukum adat di Bali, menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitasnya dalam menghadapi tantangan zaman modern. Salah satu contoh utama dalam konteks ini adalah pengakuan formal terhadap desa adat Bali melalui Undang-Undang Desa tahun 2014. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi desa adat untuk mengelola urusan internal sesuai dengan norma-norma adat yang telah lama terbentuk. Sugiarte (2021) menjelaskan bahwa pengakuan formal ini bukan hanya memperkuat legitimasi hukum adat Bali di mata hukum nasional, tetapi juga memberikan dasar hukum yang jelas bagi desa adat untuk mempertahankan otonomi. Dengan demikian, desa adat dapat melanjutkan praktik tradisional sambil berada dalam kerangka hukum yang lebih luas.

Pengakuan formal ini sangat penting karena mengatasi sejumlah tantangan yang dihadapi oleh desa adat Bali sebelumnya, di mana status sering kali tidak jelas di mata hukum nasional. Dengan adanya dasar hukum yang lebih kuat, desa adat dapat lebih mudah mengelola sumber daya lokal, mengatur kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, serta melindungi warisan budaya tanpa adanya ketidakpastian hukum yang mengganggu. Ini juga mengukuhkan peran desa adat sebagai entitas hukum yang diakui secara resmi, memastikan bahwa keberadaannya tidak lagi dipertanyakan atau dilemahkan oleh ketidak pahaman hukum. Namun, meskipun pengakuan formal telah memberikan langkah maju yang signifikan, tantangan tetap ada dalam implementasi dan penegakan peraturan di tingkat lokal. Koordinasi antara pemerintah daerah, yang bertanggung jawab atas desa adat, dan otoritas adat lokal masih memerlukan peningkatan. Terdapat kebutuhan untuk memastikan bahwa peraturan adat yang diterapkan di desa adat tidak bertentangan dengan hukum nasional yang lebih luas, dan bahwa semua kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan kerangka hukum yang ada.

Penegakan hukum juga merupakan aspek penting dalam mengimplementasikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan dalam

kerangka pengakuan formal. Meskipun desa adat memiliki otonomi untuk mengelola urusan internal, keberadaan peraturan hukum nasional tetap mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di desa adat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan peraturan adat tidak hanya berdasarkan pada kehendak lokal, tetapi juga mempertimbangkan konsistensi dengan hukum nasional yang lebih luas demi menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, dialog antara pemimpin adat, pemerintah daerah, dan lembaga hukum nasional menjadi krusial. Komunikasi yang terbuka dan kerja sama yang baik antara berbagai pihak dapat membantu mengatasi potensi konflik dan menciptakan harmoni yang seimbang antara kepentingan lokal dan nasional. Penyelesaian masalah yang muncul juga dapat dicapai melalui pendekatan musyawarah dan konsensus, yang merupakan nilai inti dari hukum adat Bali dalam menyelesaikan konflik dan mencapai keadilan.

5. Perubahan Ekonomi dan Sosial

Perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi di Bali telah memberikan dampak signifikan terhadap evolusi hukum adat, menggambarkan adaptabilitasnya dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Kasus-kasus yang melibatkan perubahan ini mengilustrasikan bagaimana hukum adat Bali menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi modern tanpa kehilangan esensi nilai-nilai tradisional yang telah terbukti relevansinya. Salah satu contoh utama perubahan ekonomi yang mempengaruhi hukum adat Bali adalah urbanisasi dan migrasi yang menyebabkan perubahan dalam struktur keluarga dan kepemilikan tanah di desa-desa adat. Sebelumnya, desa-desa adat di Bali terutama mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian utama. Namun, dengan masuknya ekonomi pasar dan urbanisasi yang meningkat, tekanan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini menjadi tak terhindarkan.

Ardana (2021) membahas bahwa perubahan ini sering kali memicu konflik internal terkait dengan pembagian warisan dan kepemilikan tanah. Di tengah transisi ini, hukum adat Bali berperan krusial dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang muncul. Mekanisme adat seperti musyawarah desa dan gotong royong menjadi sarana penting dalam menavigasi perubahan sosial dan ekonomi,

memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai kolektif dan memelihara harmoni sosial di dalam komunitas. Hukum adat Bali tidak statis dalam menghadapi perubahan ekonomi ini. Sebaliknya, hukum adat terus beradaptasi dengan mengintegrasikan nilai-nilai tradisionalnya dengan tuntutan-tuntutan zaman baru. Prinsip gotong royong, misalnya, tidak hanya berlaku dalam konteks pertanian tradisional, tetapi juga diterapkan dalam upaya-upaya modern untuk mengatasi tantangan ekonomi yang lebih kompleks. Ini menunjukkan bahwa hukum adat Bali mampu mempertahankan relevansinya dalam menghadapi modernisasi ekonomi tanpa mengorbankan kearifan lokal yang telah lama dijunjung tinggi.

Perubahan ini juga menggambarkan bagaimana hukum adat Bali mampu mengatasi ketegangan antara tradisi dan modernitas. Di satu sisi, desa-desa adat dihadapkan pada tekanan untuk mengadopsi praktik ekonomi yang lebih komersial dan orientasi pasar. Di sisi lain, juga harus mempertahankan nilai-nilai sosial dan budaya yang khas, yang merupakan fondasi dari identitas sebagai komunitas adat. Pendekatan yang diambil oleh hukum adat Bali dalam menanggapi perubahan ekonomi ini menunjukkan bahwa adaptabilitas tidak selalu berarti mengubah nilai-nilai fundamental yang dipegang teguh. Sebaliknya, hukum adat Bali cenderung mempertahankan prinsip-prinsip inti seperti keadilan sosial, partisipasi kolektif, dan keharmonisan lingkungan dalam setiap upaya penyesuaian.

Penyelesaian sengketa yang melibatkan kepemilikan tanah dan perubahan struktur keluarga juga menunjukkan bahwa hukum adat Bali mampu mengatasi tantangan internal dengan cara yang terstruktur dan berbasis musyawarah. Proses musyawarah desa yang dijalankan oleh para pemimpin adat dan tokoh masyarakat membantu dalam mencapai kesepakatan yang adil, yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun kembali harmoni sosial dan memperkuat ikatan komunitas. Perubahan ekonomi dan sosial di Bali juga memicu perubahan dalam regulasi adat, terutama dalam konteks perlindungan terhadap hak-hak tradisional dan kebutuhan untuk menyesuaikan peraturan adat dengan peraturan nasional yang lebih luas. Hal ini menuntut adanya kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, otoritas adat, dan masyarakat dalam

merumuskan kebijakan yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan secara seimbang.

6. Perlindungan Lingkungan

Perlindungan lingkungan merupakan salah satu isu yang mendapat perhatian serius dalam evolusi hukum adat Bali, menghadapi tantangan dari eksploitasi sumber daya alam yang semakin meningkat. Kasus-kasus yang melibatkan penebangan hutan, pencemaran sungai, dan dampak lain terhadap lingkungan telah mendorong desa-desa adat di Bali untuk memperketat regulasi lingkungan dalam awig-awig. Hal ini tidak hanya mencerminkan respons terhadap ancaman konkret terhadap ekosistem lokal, tetapi juga merupakan bentuk komitmen terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan yang tercermin dalam konsep Tri Hita Karana. Hukum adat Bali, yang terkenal dengan prinsip keharmonisan antara manusia, alam, dan dewa, memiliki relevansi yang kuat dalam konteks perlindungan lingkungan. Tri Hita Karana, sebuah konsep filosofis yang menjadi landasan bagi hukum adat Bali, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan harmoni antara tiga pilar tersebut. Menurut Windia dan Wiguna (2021), nilai-nilai Tri Hita Karana tercermin dalam upaya-upaya desa adat dalam melindungi lingkungan dari kerusakan akibat aktivitas manusia.

Salah satu contoh konkret dalam perlindungan lingkungan adalah upaya untuk mengatur penebangan hutan. Hutan di Bali tidak hanya memiliki nilai ekologis yang tinggi, tetapi juga memiliki makna spiritual dan budaya yang dalam bagi masyarakat adat. Ketika tekanan untuk eksploitasi hutan meningkat, desa-desa adat mengambil langkah-langkah untuk mengontrol dan mengatur aktivitas penebangan melalui peraturan adat. Mekanisme ini sering kali melibatkan pembatasan penggunaan lahan dan penanaman kembali sebagai bagian dari upaya restorasi lingkungan yang berkelanjutan. Pencemaran sungai adalah isu lingkungan lain yang menjadi perhatian utama dalam hukum adat Bali. Sungai di Bali tidak hanya sebagai sumber air bersih, tetapi juga sebagai tempat suci dan penting dalam upacara adat. Kasus pencemaran sungai oleh limbah industri atau domestik sering kali memicu respons cepat dari desa-desa adat untuk mengatasi dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Awig-awig yang diperbarui sering kali memasukkan ketentuanketentuan baru yang mengatur pengelolaan limbah dan penggunaan

sungai, dengan tujuan untuk memastikan bahwa air tetap bersih dan dapat digunakan secara berkelanjutan oleh masyarakat lokal.

Perlindungan lingkungan melalui hukum adat juga mencakup upaya pelestarian biodiversitas dan ekosistem yang unik di Bali. Keanekaragaman hayati yang tinggi di pulau ini menjadi tanggung jawab bersama bagi desa-desa adat untuk mempertahankan habitat alami dan spesies-spesies endemik. Regulasi adat dalam hal penggunaan tanah untuk pertanian, perikanan, dan kegiatan lainnya sering kali didesain untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Pentingnya perlindungan lingkungan dalam hukum adat Bali tidak hanya berhubungan dengan keberlanjutan sumber daya alam, tetapi juga dengan keberlangsungan hidup komunitas adat itu sendiri. Masyarakat adat Bali menyadari bahwa kesejahteraan tergantung pada kelestarian lingkungan tempatnya tinggal dan menggantungkan mata pencaharian. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk mempertahankan alam sekitar bukanlah semata-mata untuk kepentingan saat ini, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam masa depan komunitas dan generasi mendatang.

7. Pengaruh Teknologi Informasi

Pengaruh teknologi informasi dalam evolusi hukum adat Bali menandai perubahan signifikan dalam cara komunitas adat berinteraksi, mengelola informasi, dan mengatur kehidupan di era digital saat ini. Teknologi informasi, termasuk media sosial dan alat komunikasi modern, telah membawa dampak yang mendalam terhadap dinamika hukum adat Bali, mengubah cara tradisional dalam mempertahankan nilai-nilai budaya sambil menghadapi tantangan dari globalisasi dan modernisasi. Salah satu aspek yang paling mencolok dari pengaruh teknologi informasi adalah perubahan dalam cara komunitas adat Bali berkomunikasi dan menyebarkan informasi. Sebelumnya, proses komunikasi dalam masyarakat adat Bali sering kali terbatas pada pertemuan langsung dan jaringan sosial lokal. Namun, dengan kemunculan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp, komunitas adat sekarang memiliki akses yang lebih luas untuk berbagi informasi tentang upacara adat, tradisi lokal, dan kegiatan komunitas secara instan kepada audiens yang lebih luas. Setiawan (2020) mencatat bahwa teknologi informasi telah memfasilitasi penyebaran informasi

dengan lebih efisien, sehingga memperkuat keberadaan dan pengakuan atas hukum adat Bali di tengah arus informasi global yang cepat.

Penggunaan teknologi informasi juga memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam konteks hukum adat Bali. Tradisionalnya, pengambilan keputusan dalam masyarakat adat Bali dilakukan melalui proses musyawarah atau paruman desa, yang melibatkan partisipasi seluruh anggota komunitas untuk mencapai kesepakatan bersama. Dengan adopsi teknologi informasi, seperti aplikasi perpesanan grup dan platform daring untuk diskusi, komunitas adat dapat mengorganisir dan memfasilitasi musyawarah secara lebih efisien, bahkan ketika anggota komunitas tersebar geografis. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari warga masyarakat dalam menentukan arah kebijakan adat. Penggunaan teknologi informasi juga memberikan akses lebih mudah kepada komunitas adat Bali untuk pengetahuan dan praktik terbaik dari berbagai sumber. Misalnya, melalui platform daring, dapat mengakses informasi tentang teknik-teknik modern dalam pengelolaan sumber daya alam atau praktik keberlanjutan dari pengalaman komunitas lain di berbagai belahan dunia. Hal ini memungkinkan hukum adat Bali untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan-tantangan baru. sambil mempertahankan akar budaya dan nilai-nilai tradisional yang telah teruji waktu.

Meskipun memberikan berbagai manfaat, pengaruh teknologi informasi juga membawa tantangan tersendiri bagi hukum adat Bali. Salah satu tantangan utamanya adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai dan kebijakan adat yang diatur secara tradisional dengan era digital yang serba cepat dan dinamis. Misalnya, ketika informasi tersebar luas melalui media sosial, ada risiko bahwa nilai-nilai budaya atau kebijakan adat dapat terdistorsi atau tidak dipahami dengan benar oleh publik luas atau bahkan oleh generasi muda di dalam komunitas adat sendiri. Selain itu, penggunaan teknologi informasi juga dapat memicu perubahan dalam struktur kekuasaan dan otoritas dalam komunitas adat. Dalam beberapa kasus, teknologi mungkin memfasilitasi opini atau pandangan dari segelintir individu atau kelompok dalam komunitas untuk menjadi dominan, yang dapat menggeser tradisi musyawarah dan konsensus yang merupakan inti dari hukum adat Bali. Oleh karena itu,

penting bagi pemimpin adat dan tokoh masyarakat untuk terus mengelola penggunaan teknologi informasi dengan bijak, sehingga tetap mempertahankan prinsip-prinsip kearifan lokal dan keseimbangan sosial di dalam komunitas.

C. Hubungan antara Hukum Adat dan Hukum Nasional

Hubungan antara hukum adat dan hukum nasional di Indonesia, khususnya di Bali, menunjukkan dinamika yang kompleks dan sering kali harmonis. Hukum adat Bali, dengan kekayaan tradisi dan nilai-nilai budayanya, tetap relevan dalam menghadapi perubahan zaman. Pada saat yang sama, hukum nasional, yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum modern dan universal, memberikan kerangka hukum yang lebih luas. Interaksi antara kedua sistem hukum ini mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara pelestarian tradisi dan kebutuhan modernisasi. Berikut adalah penjelasan mengenai hubungan antara hukum adat Bali dan hukum nasional, serta tantangan dan peluang yang muncul dari interaksi tersebut.

1. Pengakuan Hukum Adat dalam Kerangka Hukum Nasional

Pengakuan hukum adat dalam kerangka hukum nasional Indonesia merupakan sebuah langkah penting yang mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan norma-norma hukum tradisional dengan sistem hukum nasional yang lebih formal. Di Bali, pengakuan ini terutama diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan fondasi hukum bagi desa adat untuk mempertahankan keberadaannya dalam konteks modern. Undang-Undang ini memperkuat otonomi desa adat Bali untuk mengatur urusan internal sesuai dengan tradisi dan norma adat yang berlaku, sambil tetap tunduk pada kerangka hukum nasional yang lebih luas. Menurut Sugiarte (2021), pengakuan formal ini menegaskan posisi hukum adat Bali dalam sistem hukum nasional Indonesia. Hal ini memberikan legitimasi yang kuat bagi desa adat untuk mengelola berbagai aspek kehidupan, termasuk pengelolaan sumber daya alam, penyelesaian sengketa, dan pelaksanaan upacara adat. Pengakuan ini juga memastikan bahwa hukum adat Bali diakui secara resmi, sehingga memungkinkan adanya perlindungan hukum terhadap praktik-praktik tradisional yang telah mengakar dalam masyarakat Bali selama berabad-abad.

Pada konteks praktis, pengakuan hukum adat dalam kerangka hukum nasional memberikan dasar yang jelas bagi desa adat Bali untuk mengatur dan mengurus kehidupan sehari-hari sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai budaya lokal. Misalnya, desa adat memiliki kewenangan untuk mengatur tata cara pemilihan kepemimpinan adat, mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip Tri Hita Karana (keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan), serta mengorganisir upacara-upacara adat yang penting bagi kehidupan spiritual dan sosial masyarakat. Selain memberikan otonomi kepada desa adat, pengakuan hukum adat juga mendukung penyelesaian sengketa secara lokal dengan menggunakan mekanisme adat. Penyelesaian sengketa tanah, misalnya, sering kali melibatkan musyawarah desa yang melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk tokoh masyarakat dan pemangku adat. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal, tetapi juga nilai-nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi, seperti keadilan sosial dan harmoni dalam komunitas.

Meskipun telah ada langkah-langkah positif dalam pengakuan hukum adat Bali, terdapat tantangan dalam implementasi di lapangan. Salah satu tantangan utamanya adalah harmonisasi antara prinsip-prinsip hukum adat yang sering kali berbasis pada nilai-nilai tradisional dan prinsip-prinsip hukum nasional yang lebih modern dan formal. Pengakuan hukum adat tidak selalu diikuti dengan konsistensi dalam implementasi oleh pemerintah daerah, yang kadang menghadirkan ketidakpastian hukum bagi desa adat dalam mengelola sumber daya alam dan menyelesaikan sengketa. Selain itu, aspek interpretasi dan aplikasi hukum adat dalam konteks hukum nasional juga menjadi fokus perdebatan. Beberapa pihak mungkin menganggap bahwa hukum adat hanya relevan dalam konteks lokal dan tidak selalu dapat diadaptasi dengan baik dalam kerangka hukum nasional yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan dialog yang terus-menerus antara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat adat, akademisi, dan organisasi non-pemerintah untuk mencapai konsensus tentang bagaimana hukum adat dapat diintegrasikan secara efektif dalam sistem hukum nasional yang modern.

2. Koordinasi antara Otoritas Adat dan Pemerintah Lokal

Koordinasi antara otoritas adat dan pemerintah lokal merupakan aspek krusial dalam upaya memadukan hukum adat dengan sistem hukum nasional di Indonesia, terutama di Bali. Ini bukan sekadar pertemuan dua entitas administratif, tetapi sebuah upaya untuk menyelaraskan kepentingan, nilai, dan kebijakan demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah lokal memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan yang diimplementasikan dapat memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat adat. Di sisi lain, otoritas adat, yang terdiri dari para pemimpin adat dan tokoh masyarakat lokal, memiliki peran dalam memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan tradisi yang dijunjung tinggi dalam masyarakat adat.

Menurut Setiawan (2020), koordinasi yang efektif antara otoritas adat dan pemerintah lokal merupakan kunci keberhasilan dalam implementasi program-program pembangunan. Koordinasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan konteks lokal yang beragam di Indonesia, termasuk di Bali yang kaya akan warisan budaya dan tradisi adatnya. Pada praktiknya, kerjasama antara otoritas adat dan pemerintah lokal mencakup berbagai bidang, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada pengelolaan sumber daya alam. Di Bali, pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, sungai, dan lahan pertanian sering kali menjadi titik sentral dalam diskusi antara pemerintah lokal dan desa adat. Misalnya, dalam pengelolaan hutan adat, otoritas adat memiliki pengetahuan mendalam tentang cara-cara tradisional dalam menjaga kelestarian hutan yang sering kali tidak dimiliki oleh pemerintah lokal. Dengan bekerja sama, dapat mengembangkan strategi pengelolaan yang berkelanjutan dan berdasarkan pengetahuan lokal yang telah terbukti efektif selama bertahun-tahun.

Perlindungan lingkungan juga menjadi fokus utama dalam kerjasama ini. Desa-desa adat di Bali sering kali menghadapi tantangan dari pembangunan pariwisata dan perkembangan infrastruktur yang dapat mengancam kelestarian lingkungan. Melalui koordinasi dengan pemerintah lokal, desa adat dapat mengembangkan kebijakan dan peraturan yang melindungi lingkungan alam sekitar, seperti pengelolaan sampah, penggunaan air, dan perlindungan terhadap ekosistem lokal

yang unik. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Setiawan (2020), tantangan yang signifikan tetap ada dalam memastikan harmonisasi antara peraturan dari dua sistem hukum yang berbeda ini. Hukum adat Bali sering kali didasarkan pada nilai-nilai budaya dan tradisi yang kadang-kadang bertentangan dengan hukum nasional yang lebih formal dan terstandarisasi. Misalnya, dalam hal penyelesaian sengketa, pendekatan adat mungkin lebih condong ke arah mediasi dan konsensus, sementara hukum nasional cenderung mempertimbangkan aspek-aspek formal seperti bukti-bukti hukum dan prosedur pengadilan.

3. Penyelesaian Sengketa melalui Mekanisme Adat dan Nasional

Penyelesaian sengketa di dalam masyarakat adat Bali menjadi refleksi jelas dari interaksi antara hukum adat dan hukum nasional Indonesia. Masyarakat adat Bali memiliki mekanisme internal yang telah lama diterapkan untuk menyelesaikan konflik, yang sering kali berbeda dengan pendekatan formal yang diatur oleh hukum nasional. Di tengah dinamika ini, penyelesaian sengketa menjadi sebuah titik temu penting antara kearifan lokal dan kebutuhan akan kepastian hukum yang lebih formal. Dalam masyarakat adat Bali, mekanisme tradisional seperti musyawarah desa atau mediasi oleh kepala adat telah menjadi bagian integral dari proses penyelesaian sengketa. Proses ini berfokus pada pencapaian kesepakatan melalui dialog yang berlandaskan pada nilainilai budaya dan kearifan lokal. Pendekatan mediatif dan konsensual yang ditekankan dalam mekanisme adat bertujuan untuk memulihkan harmoni sosial di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Sebagai contoh, Astawa (2022) mencatat bahwa dalam praktiknya, keputusan yang dihasilkan dari musyawarah desa dapat diakui oleh pengadilan nasional sebagai dasar penyelesaian sengketa, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum nasional dan hak asasi manusia.

Pengakuan terhadap keputusan adat oleh pengadilan nasional menandakan adanya integrasi yang bertahap antara hukum adat dan hukum nasional di Indonesia. Meskipun hukum adat cenderung lebih fleksibel dan berbasis lokal, pengakuan ini memungkinkan nilai-nilai tradisional untuk tetap relevan dalam konteks hukum nasional yang lebih formal. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, mekanisme adat dapat dianggap sebagai alternatif yang efektif dalam menyelesaikan sengketa, terutama ketika pihak-pihak yang bersengketa

sepakat untuk mengikuti proses mediatif ini. Namun, tantangan utama dalam integrasi antara mekanisme adat dan hukum nasional adalah memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam konteks adat tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai lokal tetapi juga tidak bertentangan dengan standar hukum nasional yang lebih luas. Astawa (2022) membahas perlunya kehati-hatian dalam mengadopsi keputusan adat ke dalam sistem hukum nasional, terutama dalam konteks hak asasi manusia dan keadilan yang universal. Penyelesaian sengketa yang menggabungkan elemen-elemen dari kedua sistem hukum ini memerlukan dialog yang terus-menerus antara pemimpin adat, masyarakat lokal, dan otoritas hukum nasional untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat.

Peran pengadilan nasional sebagai arbiter dalam penyelesaian sengketa antara hukum adat dan hukum nasional berperan penting dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum. Meskipun mekanisme adat dapat memberikan solusi yang lebih cepat dan lebih sesuai dengan konteks lokal, pengadilan nasional tetap menjadi jaminan terakhir untuk menjamin bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya sah secara hukum tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip hukum nasional yang berlaku. Secara praktis, kasus-kasus penyelesaian sengketa yang melibatkan hukum adat dan hukum nasional sering kali menunjukkan bahwa integrasi yang harmonis antara keduanya dapat memperkaya proses penegakan hukum secara keseluruhan. Contohnya adalah ketika keputusan adat tentang pembagian tanah atau pengelolaan sumber daya alam diakui oleh pengadilan nasional, ini tidak hanya memperkuat legitimasi hukum adat tetapi juga memperkuat otoritas hukum nasional dalam memfasilitasi keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

4. Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat

Perlindungan hak-hak masyarakat adat merupakan isu sentral dalam dinamika hukum adat Bali dalam konteks hukum nasional Indonesia. Sebagai salah satu dari kelompok masyarakat yang memiliki hubungan mendalam dengan tradisi dan lingkungan di mana ia tinggal, masyarakat adat sering kali berhadapan dengan tantangan untuk mempertahankan hak-haknya terhadap tanah, sumber daya alam, dan warisan budaya di tengah perkembangan ekonomi yang pesat dan

tekanan dari pihak eksternal. Hukum nasional Indonesia telah mengakui pentingnya melindungi hak-hak masyarakat adat melalui berbagai regulasi dan kebijakan. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah pengakuan hak ulayat, yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Hak ulayat memberikan jaminan hukum kepada masyarakat adat untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkan tanah secara komunal sesuai dengan tradisi dan nilai-nilai adat. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi masyarakat adat dari pengusiran dan eksploitasi tanah oleh pihak luar, tetapi juga untuk memastikan bahwa keberlanjutan lingkungan dan kelestarian budaya tetap terjaga (Widiastuti, 2021).

Pengakuan atas hak ulayat merupakan langkah penting dalam memperkuat posisi hukum adat Bali dalam kerangka hukum nasional. Ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi masyarakat adat untuk mengatur kehidupan sesuai dengan norma-norma adat yang telah terbentuk secara turun-temurun. Namun. dalam praktiknya, implementasi pengakuan hak ulayat di lapangan sering kali menghadapi tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah konflik kepentingan antara masyarakat adat dengan pihak-pihak eksternal, seperti pengembang properti atau perusahaan besar yang tertarik pada potensi ekonomi dari tanah dan sumber daya alam di wilayah masyarakat adat. Konflik ini sering kali memunculkan tuntutan yang bertentangan antara hak-hak masyarakat adat dengan kepentingan ekonomi dan pembangunan yang diusung oleh pihak luar. Misalnya, di Bali, ada banyak kasus di mana pengembang pariwisata atau perusahaan berusaha untuk mengakuisisi tanah adat untuk kepentingan pembangunan infrastruktur atau properti komersial.

Penyelesaian konflik semacam ini memerlukan pendekatan yang cermat dan keseimbangan antara hukum adat dan hukum nasional. Widiastuti (2021) menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, pengadilan nasional dapat mengakui dan menghormati keputusan-keputusan yang diambil melalui mekanisme adat, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum nasional dan hak asasi manusia. Ini menunjukkan bahwa ada upaya untuk mengintegrasikan kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa tanah, dengan tetap mempertahankan kepastian hukum yang diperlukan untuk memfasilitasi investasi dan pembangunan yang berkelanjutan. Di sisi lain, implementasi yang

berhasil dari hak ulayat juga bergantung pada kemampuan masyarakat adat untuk berorganisasi dan mengelola tanah secara efektif. Hal ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang hak-haknya, kapasitas untuk bernegosiasi dengan pihak eksternal, dan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan. Pemerintah lokal dan organisasi masyarakat sipil sering kali berperan dalam memberikan dukungan teknis dan advokasi kepada masyarakat adat untuk memastikan bahwa hak-haknya diakui dan dilindungi dengan baik.

Tumpang tindih peraturan antara hukum adat dan hukum nasional juga merupakan tantangan lain yang harus diatasi. Meskipun hukum nasional mengakui hak ulayat, implementasi di tingkat lokal dapat dipersulit oleh ketidakjelasan dalam regulasi atau perselisihan interpretasi antara berbagai pihak terkait. Ini memerlukan koordinasi yang lebih baik antara otoritas adat, pemerintah lokal, dan pengadilan untuk mengatasi perbedaan ini dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam konteks globalisasi dan urbanisasi yang semakin berkembang, tantangan perlindungan hak-hak masyarakat adat menjadi semakin kompleks. Masyarakat adat di Bali, seperti di banyak tempat lain di Indonesia, menghadapi tekanan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi yang cepat. Pentingnya pengakuan dan perlindungan hak ulayat tidak hanya untuk keberlanjutan ekologi dan keberlangsungan hidup masyarakat adat, tetapi juga untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya dan spiritual tetap terjaga dalam era modern ini.

5. Dinamika Globalisasi dan Modernisasi

Dinamika globalisasi dan modernisasi berperan sentral dalam evolusi hubungan antara hukum adat Bali dan hukum nasional Indonesia. Globalisasi membawa tantangan dan peluang yang kompleks bagi masyarakat adat, terutama dalam konteks kelestarian budaya dan adaptasi terhadap perubahan ekonomi dan sosial yang cepat. Secara global, arus informasi, teknologi, dan perdagangan telah mengubah lanskap budaya di banyak masyarakat tradisional, termasuk di Bali. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh hukum adat adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan nilai-nilai modern yang masuk melalui interaksi global. Globalisasi sering kali diidentifikasi sebagai ancaman terhadap kelestarian budaya karena dapat

mempengaruhi pola pikir, perilaku, dan nilai-nilai tradisional yang dipegang teguh oleh masyarakat adat.

Modernisasi juga membawa peluang ekonomi yang signifikan bagi masyarakat adat. Contohnya adalah sektor pariwisata, di mana desadesa adat di Bali telah berhasil mengembangkan model pariwisata berbasis budaya yang menarik bagi wisatawan lokal maupun internasional. Desa-desa seperti Penglipuran menjadi contoh bagaimana hukum adat dapat berperan sebagai alat untuk mempertahankan identitas budaya sambil memanfaatkan potensi ekonomi dari pariwisata (Ardana, 2021). Pengalaman Bali dalam menghadapi globalisasi menunjukkan bahwa hukum adat memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa harus mengorbankan esensi dan nilai-nilai kultural yang mendasar. Hal ini tercermin dalam upaya-upaya untuk mengatur pariwisata berbasis budaya, di mana awig-awig (hukum adat) diperbarui untuk mencakup aturan baru yang mengatur interaksi antara penduduk lokal dan wisatawan, serta pengelolaan sumber daya dan pendapatan dari sektor pariwisata (Setiawan, 2020).

Perubahan yang cepat juga menghadirkan tantangan serius. Globalisasi membuka pintu bagi masuknya model-model ekonomi baru yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai tradisional. Misalnya, tekanan untuk pengembangan infrastruktur atau properti di tanah adat dapat mengancam kelestarian lingkungan dan identitas budaya masyarakat adat. Konflik antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian budaya sering kali menjadi kompleks dan sulit untuk diselesaikan (Widiastuti, 2021). Pentingnya hukum adat dalam menghadapi dinamika globalisasi juga terlihat dalam pengaturan tentang kekayaan intelektual lokal. Bali memiliki warisan budaya yang kaya, termasuk seni, musik, tarian, dan praktik keagamaan yang unik. Globalisasi membawa tantangan dalam hal perlindungan terhadap kekayaan intelektual ini dari praktik-praktik komersial yang tidak menghormati hak-hak intelektual lokal. Perlindungan hukum adat terhadap kekayaan intelektual tradisional menjadi krusial untuk memastikan bahwa warisan budaya Bali tetap dimiliki dan dikendalikan oleh masyarakat adatnya sendiri.

6. Tantangan dalam Harmonisasi Peraturan

Harmonisasi peraturan antara hukum adat dan hukum nasional merupakan salah satu aspek krusial dalam upaya untuk membangun kerangka hukum yang kokoh dan inklusif di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum adat Bali. Peraturan-peraturan adat yang mencerminkan nilai-nilai tradisional sering kali bertentangan dengan peraturan nasional yang lebih modern dan universal. Tantangan ini tidak hanya melibatkan aspek teknis dalam menyatukan berbagai ketentuan hukum, tetapi juga menyangkut kedalaman kultural dan filosofis dari kedua sistem hukum tersebut. Menurut Sugiarte (2021), harmonisasi peraturan memerlukan dialog yang konstruktif antara otoritas adat, pemerintah, dan masyarakat. Hal ini bukan sekadar mencocokkan aturan-aturan yang ada, tetapi juga melibatkan pemahaman mendalam tentang konteks historis, nilai-nilai budaya, dan perbedaan pendekatan antara hukum adat dan hukum nasional. Di Indonesia, pengakuan terhadap hukum adat telah diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan landasan hukum bagi desa adat untuk mengatur kehidupan sesuai dengan tradisi dan norma adat yang berlaku.

Proses harmonisasi ini bukan hanya sekadar menyamakan peraturan, tetapi juga menyangkut penemuan solusi yang inovatif untuk mempertahankan keberagaman budaya dan sistem nilai yang ada di masyarakat adat. Dalam konteks Bali, hukum adat memiliki peran penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan memastikan lingkungan. Namun. untuk keberlanjutan dan efektivitasnya, hukum adat perlu dipadukan dengan hukum nasional yang lebih formal dan universal. Salah satu contoh konkret dari tantangan harmonisasi ini adalah dalam pengelolaan sumber daya alam. Hukum adat Bali mengatur penggunaan tanah dan sumber daya alam berdasarkan prinsip keberlanjutan dan gotong royong, yang sering kali bertentangan dengan model pengelolaan yang lebih modern dan profitoriented yang diatur oleh pemerintah nasional. Penyesuaian ini memerlukan dialog yang mendalam dan kolaboratif antara pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.

Permasalahan lain dalam harmonisasi peraturan adalah dalam konteks perlindungan hak-hak masyarakat adat, terutama hak atas tanah dan sumber daya alam. Meskipun undang-undang nasional memberikan pengakuan terhadap hak ulayat (hak komunal atas tanah) masyarakat adat, implementasinya sering kali dihambat oleh ketidaksesuaian dengan peraturan lokal yang lebih fleksibel dan berbasis konsensus. Konflik

kepentingan antara investor, pemerintah, dan masyarakat adat sering kali menghambat proses harmonisasi ini. Dalam upaya mengatasi tantangan ini, penting untuk membangun mekanisme yang memfasilitasi dialog terbuka dan transparan antara berbagai pihak. Pemerintah, sebagai mediator utama dalam proses harmonisasi, harus berperan aktif dalam mempromosikan pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional, sambil memastikan bahwa kepentingan masyarakat adat tetap terlindungi dan dihormati.

Pendekatan yang inklusif dan partisipatif dari masyarakat adat dalam proses pembuatan keputusan sangat penting. Masyarakat adat memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mendalam tentang lingkungan dan keberlanjutan yang dapat memberikan kontribusi berharga dalam merancang kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan harmonisasi peraturan antara hukum adat dan hukum nasional juga bergantung pada kapasitas dan dukungan yang memadai dari pemerintah lokal. Pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam mengimplementasikan kebijakan nasional secara efektif di tingkat lokal, sambil mempertimbangkan konteks dan karakteristik unik dari masyarakat adat setempat. Dalam konteks globalisasi yang terus berubah, harmonisasi peraturan juga harus mampu mengakomodasi dinamika baru yang terjadi di masyarakat, termasuk pengaruh teknologi dan ekonomi global yang semakin terintegrasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan dan implementasi kebijakan dapat membantu mempercepat proses harmonisasi, memastikan transparansi, dan meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.

BAB V HUKUM ADAT BALI DALAM KONTEKS GLOBALISASI

Hukum adat Bali, sebagai warisan budaya yang kaya dan berakar dalam tradisi komunal, menghadapi tantangan yang signifikan di era globalisasi ini. Globalisasi membawa perubahan mendalam dalam pola pikir, ekonomi, dan sosial masyarakat Bali, mempengaruhi cara hidup dan nilai-nilai yang telah dijunjung tinggi selama berabad-abad. Di tengah laju perkembangan ekonomi global dan penetrasi budaya luar, hukum adat Bali menjadi titik fokus dalam upaya mempertahankan identitas budaya yang unik sambil menghadapi tekanan modernisasi yang tidak terelakkan. Perubahan ini tidak hanya mengancam keberlangsungan hukum adat dalam mengatur kehidupan masyarakat tradisional, tetapi juga membawa potensi untuk mengintegrasikan nilainilai lokal dengan dinamika global yang lebih luas. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana hukum adat Bali beradaptasi, bertahan, dan bahkan memanfaatkan era globalisasi untuk melestarikan warisan budaya yang penting bagi Bali dan dunia.

A. Dampak Globalisasi Terhadap Kebudayaan dan Hukum Adat Bali

Dampak globalisasi terhadap kebudayaan dan hukum adat Bali adalah fenomena yang kompleks dan multi-dimensi. Globalisasi membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya di Bali, yang merupakan salah satu destinasi

pariwisata utama di Indonesia dengan warisan budaya yang kaya. Untuk memahami dampak ini secara lebih mendalam, kita akan membahas beberapa aspek kunci yang terpengaruh oleh globalisasi dalam konteks kebudayaan dan hukum adat Bali.

1. Pengaruh Globalisasi terhadap Kebudayaan Bali

Pengaruh globalisasi terhadap kebudayaan Bali merupakan fenomena yang kompleks dan beragam, mempengaruhi berbagai aspek dari kehidupan budaya tradisional hingga ekonomi dan sosial masyarakat. Bali, dengan kekayaan budaya yang mencakup agama Hindu Bali, seni, tari, musik, dan tradisi lokal yang kaya, telah menjadi ikon budaya yang dikenal secara internasional. Namun, seperti di banyak tempat lain di dunia, masuknya dinamika global telah membawa tantangan serta peluang yang signifikan dalam mempertahankan warisan budaya yang unik ini. Salah satu dampak paling mencolok dari globalisasi terhadap Bali adalah masuknya budaya populer global. Melalui media massa seperti televisi, internet, dan media sosial, budaya pop dari luar Bali dan luar negeri menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat Bali, terutama generasi muda. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2023), pengaruh ini terlihat dalam pergeseran preferensi budaya, seperti musik pop, film Hollywood, dan gaya hidup modern yang semakin populer di kalangan remaja Bali. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai tradisional mungkin mengalami pengaruh dari nilai-nilai global yang lebih dominan.

Peningkatan pariwisata juga menjadi faktor penting dalam konteks globalisasi Bali. Pulau ini telah menjadi salah satu tujuan wisata paling populer di Indonesia, menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya. Dampak positifnya termasuk pertumbuhan ekonomi yang signifikan, pembangunan infrastruktur pariwisata modern, dan peningkatan lapangan kerja di sektor pariwisata. Namun, sisi lain dari medalinya adalah komersialisasi budaya. Perkembangan infrastruktur pariwisata seperti hotel, resor, dan pusat perbelanjaan modern sering kali mengubah lanskap sosial dan ekonomi di Bali. Tradisi-tradisi lokal sering dipresentasikan dalam format yang lebih komersial dan sering kali diarahkan untuk memenuhi ekspektasi pasar turis, yang dapat mengaburkan esensi asli dari praktik budaya tersebut.

Tantangan utama dalam era globalisasi adalah bagaimana mempertahankan keaslian budaya Bali di tengah arus masuknya pengaruh budaya global yang kuat. Menurut Widiastuti (2021), pendekatan yang seimbang antara membuka diri terhadap pengaruh baru dan mempertahankan nilai-nilai budaya tradisional menjadi krusial. Hal ini mencakup upaya dalam pendidikan budaya yang kuat, pelestarian warisan, dan pengembangan strategi yang memungkinkan masyarakat Bali untuk beradaptasi dengan perubahan tanpa mengorbankan identitas budaya. Pendidikan budaya yang memperkuat kebanggaan lokal dan pengetahuan akan tradisi-tradisi adalah kunci untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat meneruskan dan memperkaya warisan budaya Bali.

2. Dampak Globalisasi Terhadap Hukum Adat Bali

Hukum adat Bali, yang terakar dalam ajaran Hindu Bali dan sistem kepercayaan lokal, telah menjadi pilar utama dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Bali selama berabad-abad. Namun, dampak globalisasi tidak dapat dihindari telah mempengaruhi dinamika hukum adat Bali dalam berbagai aspek yang penting. Salah satu dampak pertama dari globalisasi terhadap hukum adat Bali adalah integrasi dengan sistem hukum nasional Indonesia. Sebagai respons terhadap dinamika global yang semakin kompleks, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengakuan formal kepada desa adat untuk mengelola urusan sesuai dengan tradisi dan norma-norma adat yang berlaku. Sugiarte (2021) menjelaskan bahwa pengakuan ini memperkuat posisi hukum adat Bali dalam kerangka hukum nasional, memberikan dasar hukum yang kuat bagi desa adat untuk menjalankan otonomi sambil tetap berada dalam batas-batas hukum nasional yang lebih luas. Namun, tantangan muncul dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum adat yang sering kali lebih fleksibel dengan sistem hukum nasional yang cenderung lebih formal dan terstruktur secara birokratis.

Globalisasi juga membawa tantangan dalam penyusunan aturan dan kebijakan yang relevan dengan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan Bali. Peningkatan interaksi dengan dunia luar, termasuk arus investasi asing dan perkembangan infrastruktur global, memerlukan adaptasi kebijakan yang bijaksana. Windia dan Wiguna (2021) membahas pentingnya pembentukan kebijakan yang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya

sebagai langkah krusial dalam melindungi hukum adat Bali dari ancaman globalisasi yang dapat merusak lingkungan dan kearifan lokal. Hal ini mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan kebutuhan untuk memelihara nilai-nilai tradisional dan lingkungan Bali yang unik.

Pada konteks globalisasi, dinamika ekonomi dan teknologi juga turut mempengaruhi hukum adat Bali. Peningkatan akses terhadap teknologi informasi telah mempercepat aliran informasi dan budaya, yang pada gilirannya mempengaruhi cara masyarakat Bali memandang dan mempraktikkan hukum adat. Penggunaan media sosial, misalnya, telah membuka pintu bagi lebih banyak dialog dan kesadaran akan nilainilai budaya Bali di tingkat global. Namun demikian, eksposur yang lebih luas terhadap budaya global juga dapat mengaburkan batas-batas budaya lokal, menempatkan tekanan tambahan pada pelestarian identitas budaya Bali yang autentik.

B. Perbandingan dengan Kasus Betawi: Urbanisasi dan Modernisasi

Untuk membandingkan dampak urbanisasi dan modernisasi terhadap hukum adat di Bali dengan kasus Betawi, kita perlu memahami konteks historis, sosial, dan hukum kedua wilayah tersebut. Betawi, yang merupakan suku asli Jakarta, dan Bali memiliki latar belakang budaya yang berbeda, namun keduanya menghadapi tantangan serupa terkait urbanisasi dan modernisasi yang mempengaruhi keberlangsungan hukum adat.

1. Latar Belakang Kasus Betawi: Urbanisasi dan Modernisasi

Suku Betawi, sebagai penduduk asli Jakarta, memiliki warisan budaya yang kaya dan unik, termasuk tradisi, bahasa, dan sistem kepercayaan yang telah mengakar dalam sejarah panjang. Namun, dengan pesatnya urbanisasi dan modernisasi di Jakarta, keberlangsungan budaya Betawi, termasuk hukum adatnya, menghadapi tantangan yang signifikan. Urbanisasi yang cepat merupakan salah satu fenomena utama yang mempengaruhi masyarakat Betawi di Jakarta. Seperti banyak kota besar di dunia, Jakarta mengalami pertumbuhan urbanisasi yang pesat selama beberapa dekade terakhir. Perubahan ini tidak hanya mengubah lanskap fisik kota dengan pembangunan gedung-gedung pencakar langit

dan infrastruktur modern, tetapi juga mengubah struktur sosial dan ekonomi masyarakat Betawi. Fauzi (2020) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa urbanisasi telah mendorong banyak orang Betawi untuk bermigrasi dari pemukiman tradisional di kota tua Jakarta (Kota Tua) ke pinggiran kota atau bahkan ke luar Jakarta. Migrasi ini sering kali dilakukan untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik atau untuk mengakses perumahan yang lebih layak, namun hal ini juga berdampak pada penurunan praktik kebudayaan tradisional di lingkungan urban.

Dampak urbanisasi tidak hanya terbatas pada perubahan fisik dan demografis, tetapi juga mengarah pada perubahan sosial yang lebih dalam. Tradisi dan hukum adat Betawi, yang selama ini mengatur berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakatnya, mulai mengalami penurunan karena kurangnya keterlibatan generasi muda dalam praktik-praktik tradisional tersebut. Peningkatan mobilitas penduduk dan urbanisasi juga membawa perubahan dalam struktur keluarga dan jaringan sosial, yang pada gilirannya mempengaruhi cara hukum adat diterapkan dan dipertahankan di tengah-tengah masyarakat yang semakin modern dan heterogen. Di samping urbanisasi, modernisasi juga menjadi faktor krusial yang mempengaruhi keberlangsungan budaya Betawi. Jakarta sebagai pusat ekonomi dan budaya di Indonesia menjadikan kota ini terbuka terhadap pengaruh global yang semakin kuat. Modernisasi membawa masuknya nilai-nilai budaya baru, gaya hidup modern, dan konsumerisme yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai tradisional yang dipegang teguh oleh masyarakat Betawi. Budaya populer global, seperti musik, mode, dan hiburan yang diakses melalui media sosial dan teknologi, secara bertahap menggeser preferensi dan identitas budaya lokal.

2. Perbandingan dengan Kasus Bali: Urbanisasi dan Modernisasi

Bali, sebagai destinasi pariwisata utama di Indonesia, memiliki dinamika urbanisasi dan modernisasi yang berbeda dibandingkan dengan Jakarta. Meskipun demikian, pulau ini tetap menghadapi tantangan serupa dalam mempertahankan identitas budaya dan hukum adatnya di tengah arus globalisasi yang semakin kuat. Pertumbuhan pariwisata yang pesat adalah salah satu aspek yang mempengaruhi Bali secara signifikan. Sejak beberapa dekade terakhir, Bali telah menjadi magnet bagi

wisatawan domestik dan internasional yang mencari pengalaman budaya dan alam yang unik. Sektor pariwisata ini memberikan kontribusi ekonomi yang besar bagi Bali, dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan lokal. Namun, pertumbuhan ini juga menimbulkan tantangan dalam pelestarian budaya dan lingkungan. Pengembangan infrastruktur pariwisata, seperti hotel dan fasilitas rekreasi, dapat mengubah lanskap fisik dan sosial Bali, serta mempengaruhi pola hidup dan nilai-nilai tradisional masyarakatnya.

Pentingnya pelestarian budaya dan hukum adat menjadi perhatian utama di Bali. Integrasi hukum adat Bali dengan kerangka hukum nasional Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah menjadi strategi penting dalam memastikan keberlanjutan hukum adat di tengah modernisasi dan globalisasi. Undang-Undang tersebut memberikan landasan hukum bagi desa-desa adat Bali untuk mengatur urusan sesuai dengan norma-norma adat yang diakui secara formal. Astawa (2022) mencatat bahwa pelestarian budaya dan hukum adat di Bali memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor pariwisata. Upaya ini melibatkan promosi pariwisata berbasis budaya yang berkelanjutan, yang tidak hanya menghasilkan pendapatan tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal. Pemerintah Bali dan berbagai pemangku kepentingan telah bekerja keras untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan serta budaya.

Salah satu contoh nyata dari upaya pelestarian budaya di Bali adalah promosi wisata berbasis budaya. Berbagai atraksi wisata, seperti pertunjukan tari, upacara keagamaan, dan pengrajin tradisional, telah menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan kekayaan budaya Bali secara langsung. Pemerintah setempat juga aktif dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung pelestarian budaya, termasuk dalam konteks penyebaran nilai-nilai Tri Hita Karana yang mendasari hubungan harmonis antara manusia, alam, dan tuhan. Namun, meskipun ada upaya nyata untuk pelestarian, Bali juga menghadapi tekanan dari modernisasi dan globalisasi yang terus berkembang. Pengaruh budaya global, seperti gaya hidup modern, musik, dan media sosial, mempengaruhi preferensi dan nilai-nilai generasi muda Bali yang terpapar oleh budaya global cenderung mengadopsi elemen-elemen ini

dalam gaya hidup, yang dapat mengancam keaslian dan kontinuitas tradisi lokal yang dijaga selama berabad-abad.

Pertumbuhan ekonomi yang cepat di beberapa bagian Bali, terutama di sektor pariwisata, telah menyebabkan konflik tanah dan sengketa terkait hak ulayat. Peningkatan permintaan atas tanah untuk pengembangan pariwisata atau properti mewah sering kali bertentangan dengan klaim adat yang mengatur hak kepemilikan tanah secara kolektif oleh masyarakat desa adat. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum nasional yang mengakui desa adat, tantangan implementasi di lapangan tetap ada, terutama dalam menghadapi tekanan ekonomi global yang menginginkan penggunaan lahan yang lebih intensif. Dalam menghadapi tantangan ini, Bali membutuhkan pendekatan yang seimbang antara pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan pelestarian nilai-nilai budaya dan lingkungan yang unik. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan pembangunan berbasis pariwisata tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga mendukung pelestarian warisan budaya Bali. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta perlu ditingkatkan untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dalam menghadapi dampak globalisasi yang kompleks ini.

C. Ancaman dan Peluang bagi Hukum Adat Bali di Era Globalisasi

Ancaman dan peluang bagi hukum adat Bali dalam era globalisasi mencerminkan dinamika kompleks antara tantangan pelestarian budaya tradisional dan peluang integrasi dengan pasar global yang semakin terbuka. Globalisasi, dengan cepatnya arus informasi, teknologi, ekonomi, dan budaya, memberikan dampak yang signifikan terhadap Bali sebagai destinasi pariwisata utama dan pusat kebudayaan di Indonesia. Namun, bersamaan dengan peluang ekonomi yang dihadirkan oleh globalisasi, terdapat pula ancaman terhadap kelestarian nilai-nilai budaya dan hukum adat Bali yang kaya dan unik.

1. Ancaman terhadap Hukum Adat Bali

Ancaman terhadap hukum adat Bali di era globalisasi sangat kompleks dan bervariasi, mencakup komersialisasi budaya, perubahan sosial dan demografis, serta pengaruh hukum nasional yang sentralistik. Dinamika ini tidak hanya mengancam keberlanjutan nilai-nilai adat, **Buku Referensi** 97

tetapi juga mempengaruhi identitas budaya Bali yang kaya dan unik. Komersialisasi budaya merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap hukum adat Bali. Pariwisata yang berkembang pesat telah mengubah dinamika sosial dan ekonomi di wilayah ini secara signifikan. Desa-desa adat yang sebelumnya mengandalkan kegiatan pertanian dan praktik tradisional kini harus beradaptasi dengan kebutuhan pasar pariwisata yang semakin kompetitif. Peningkatan infrastruktur pariwisata, seperti hotel, resor, dan atraksi turis lainnya, telah mengubah lanskap budaya dan lingkungan di Bali, mengancam keberlangsungan tradisi dan nilainilai hukum adat yang telah ada selama berabad-abad.

Menurut Astawa (2022), tekanan ekonomi global memaksa desadesa adat untuk menyesuaikan praktik-praktik tradisional guna memenuhi harapan dan permintaan dari wisatawan. Misalnya, upacara adat yang dulunya memiliki makna spiritual yang mendalam kini sering kali disederhanakan atau diubah menjadi pertunjukan untuk konsumsi turis. Hal ini mengakibatkan pergeseran nilai-nilai budaya yang mendalam menjadi sekadar komoditas, mengurangi keaslian dan integritas dari tradisi adat tersebut. Globalisasi juga membawa perubahan sosial dan demografis yang signifikan di Bali. Peningkatan migrasi penduduk dari luar Bali, baik dari wilayah lain di Indonesia maupun dari luar negeri, telah menciptakan komunitas yang lebih heterogen. Perubahan ini mempengaruhi pola sosial masyarakat Bali serta cara berpikir dan nilai-nilai yang dianut terkait dengan hukum adat.

Migrasi ini sering kali menyebabkan penurunan keterlibatan dan pemahaman generasi muda Bali terhadap nilai-nilai tradisional. Menurut Setiawan (2020), banyak pemuda Bali yang lebih tertarik pada peluang ekonomi yang terkait dengan industri pariwisata dan modernisasi daripada mempertahankan tradisi adat. Generasi muda yang lebih berorientasi pada nilai-nilai global sering kali mengabaikan atau kurang memahami pentingnya hukum adat dalam menjaga harmoni sosial dan identitas budaya Bali. Selain itu, perubahan demografis ini juga membawa tantangan dalam mempertahankan bahasa dan adat istiadat lokal. Dengan meningkatnya pengaruh bahasa Indonesia dan bahasa asing, penggunaan bahasa Bali dalam kehidupan sehari-hari dan dalam konteks adat semakin menurun. Hal ini bisa berdampak pada hilangnya pengetahuan lokal dan praktik adat yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi.

Meskipun Undang-Undang Desa tahun 2014 memberikan pengakuan formal terhadap desa adat, implementasi dan interpretasi hukum ini sering kali menjadi tantangan bagi desa adat di Bali. Sistem hukum nasional Indonesia yang bersifat sentralistik cenderung tidak selaras sepenuhnya dengan sistem hukum adat yang lebih lokal dan berbasis komunal. Pengaturan yang bertentangan antara hukum nasional dan hukum adat sering kali membingungkan dan menyulitkan desa-desa adat dalam menjalankan urusan secara efektif. Misalnya, dalam kasus sengketa tanah, ketidakjelasan aturan pengelolaan dan kepemilikan tanah antara hukum adat dan hukum nasional dapat menimbulkan konflik yang rumit dan sulit diselesaikan. Desa-desa adat sering kali menghadapi hambatan birokratis dalam mencoba mempertahankan hak ulayat, yang diakui oleh hukum adat tetapi tidak selalu dilindungi oleh hukum nasional.

2. Peluang bagi Hukum Adat Bali

Peluang bagi hukum adat Bali di era globalisasi sangat nyata, terutama jika diintegrasikan dengan strategi yang tepat dalam pariwisata berbasis budaya dan peningkatan edukasi serta kesadaran masyarakat. Dua bidang ini menawarkan jalan bagi pelestarian dan penguatan hukum adat Bali sambil mengambil manfaat dari dinamika global yang ada. Pariwisata berbasis budaya, jika dikelola dengan bijak, dapat menjadi salah satu alat paling efektif untuk melestarikan hukum adat Bali. Sebagai salah satu destinasi wisata utama di dunia, Bali telah menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya, yang tertarik dengan kekayaan budaya dan tradisi lokalnya. Potensi ekonomi yang dihasilkan dari pariwisata ini dapat digunakan untuk mendukung dan mempertahankan hukum adat.

Bali telah mengembangkan berbagai inisiatif pariwisata berkelanjutan yang mempertahankan dan mempromosikan budaya lokal, seperti homestay tradisional di desa adat dan kegiatan wisata edukatif yang memperkenalkan wisatawan pada adat istiadat, seni, dan kerajinan Bali. Inisiatif ini tidak hanya menawarkan pengalaman autentik bagi wisatawan tetapi juga memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh digunakan untuk mendukung komunitas lokal dan melestarikan tradisi. Menurut Widiastuti (2021), pariwisata berbasis budaya memberikan peluang bagi masyarakat adat untuk mempertahankan keaslian budaya sambil mendapatkan manfaat ekonomi dari pariwisata. Pendekatan ini

memungkinkan hukum adat Bali untuk tetap relevan dan dihormati dalam konteks modern. Desa-desa adat dapat mengambil peran aktif dalam industri pariwisata, mengelola aset budaya dengan cara yang mendukung keberlanjutan budaya dan ekonomi.

Pariwisata berbasis budaya juga dapat berfungsi sebagai alat pendidikan bagi wisatawan dan masyarakat global tentang pentingnya pelestarian budaya tradisional. Ini dapat menciptakan kesadaran yang lebih luas tentang nilai-nilai hukum adat Bali dan mendorong dukungan internasional untuk upaya pelestarian. Peluang lain yang signifikan bagi pelestarian hukum adat Bali adalah melalui peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat. Program pendidikan yang ditujukan untuk generasi muda dan kampanye informasi yang dilakukan oleh pemerintah, LSM, dan komunitas lokal dapat berperan kunci dalam memperkuat pemahaman dan penghargaan terhadap budaya dan hukum adat.

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan budaya dan hukum adat tidak hanya dapat memperkuat identitas budaya tetapi juga meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam pelestarian hukum adat. Menurut Ardana (2021), program edukasi dan kampanye informasi yang efektif dapat membantu mengedukasi generasi muda tentang nilai-nilai budaya dan tradisi hukum adat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang warisan budaya, generasi muda Bali akan lebih cenderung untuk menghargai dan melestarikan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Program edukasi ini dapat mencakup kurikulum sekolah yang mencakup sejarah dan tradisi hukum adat Bali, serta kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan anak-anak dan remaja dalam praktik-praktik adat. Selain itu, kampanye informasi melalui media massa, media sosial, dan kegiatan komunitas dapat membantu menyebarkan pesan tentang pentingnya pelestarian hukum adat kepada audiens yang lebih luas.

Pendekatan ini juga dapat meningkatkan kesadaran tentang manfaat ekonomi dan sosial dari pelestarian budaya, yang pada gilirannya dapat mendorong lebih banyak dukungan dari sektor swasta dan pemerintah untuk inisiatif pelestarian. Dengan kesadaran yang lebih tinggi, masyarakat dapat lebih terlibat dalam upaya pelestarian, baik melalui partisipasi langsung dalam kegiatan budaya maupun melalui dukungan terhadap kebijakan dan program yang mendukung pelestarian hukum adat. Di era globalisasi, hukum adat Bali menghadapi berbagai

tantangan tetapi juga memiliki peluang signifikan untuk pelestarian dan penguatan. Pariwisata berbasis budaya dan peningkatan edukasi serta kesadaran masyarakat menawarkan jalan yang positif untuk menjaga dan mempromosikan hukum adat Bali.

BAB VI PENEGAKAN HUKUM ADAT BALI DALAM INDUSTRI PARIWISATA

Hukum adat Bali, sebuah sistem hukum yang kaya akan nilainilai budaya dan tradisi lokal, memberikan landasan yang kokoh bagi pengaturan kehidupan sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat Bali. Dibangun berdasarkan ajaran Hindu Bali yang kuno, hukum adat Bali mengatur segala aspek kehidupan mulai dari upacara adat, sistem warisan, hingga tata cara penyelesaian sengketa. Konsep dasar hukum adat Bali dipengaruhi oleh filosofi Tri Hita Karana yang menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara manusia dengan alam dan Tuhan. Prinsip-prinsip keadilan, harmoni sosial, serta penghormatan terhadap leluhur menjadi tiang penyangga dalam sistem hukum ini, yang terus beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensi budaya yang khas dan warisan nenek moyang yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bali.

A. Tantangan dalam Penegakan Hukum Adat

Penegakan hukum adat di Bali, seperti di banyak wilayah lain di Indonesia, menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks dan unik. Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengakuan formal kepada desa adat untuk mengatur urusan sesuai dengan hukum adat, implementasi dari pengakuan ini sering kali tidak sesuai dengan harapan. Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam penegakan hukum adat di Bali:

1. Harmonisasi dengan Hukum Nasional

Harmonisasi antara hukum adat Bali dengan hukum nasional Indonesia merupakan tantangan yang kompleks dan penting dalam konteks pelestarian keberlanjutan budaya dan kehidupan sosial masyarakat Bali. Hukum adat Bali, yang memiliki akar dalam nilai-nilai Hindu dan tradisi lokal yang kaya, telah menjadi pilar penting dalam pengaturan kehidupan sehari-hari di pulau ini selama berabad-abad. Namun, dengan masuknya era modernisasi dan globalisasi, serta dominasi hukum nasional yang lebih formal dan sentralistik, hukum adat Bali menghadapi tekanan untuk beradaptasi dan diakui secara resmi oleh sistem hukum nasional Indonesia.Salah satu upaya utama dalam menghadapi tantangan ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan landasan hukum bagi pengakuan dan perlindungan terhadap desa adat, termasuk di Bali. Undang-undang ini menegaskan bahwa desa adat memiliki kewenangan untuk mengatur urusan sendiri berdasarkan pada hukum adat yang berlaku di dalamnya. Namun, implementasi dari pengakuan ini sering kali menemui kendala dalam praktiknya.

Pada kenyataannya, harmonisasi antara hukum adat Bali dan hukum nasional sering kali menimbulkan konflik interpretasi dan implementasi. Sugiarte (2021) membahas bahwa harmonisasi ini bukan sekadar soal kesesuaian aturan dan regulasi, tetapi juga mencakup aspek budaya dan nilai-nilai lokal yang menjadi landasan hukum adat. Penyelarasan ini memerlukan dialog yang intens antara pemerintah, masyarakat adat, dan pihak-pihak terkait lainnya guna mencapai kesepahaman yang kokoh dan berkelanjutan. Secara konkret, konflik bisa muncul dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat adat Bali, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam, tata kelola desa, dan penyelesaian sengketa. Hukum adat Bali sering kali lebih fleksibel dan berbasis pada konsensus masyarakat, sementara hukum nasional Indonesia cenderung lebih formal dan terpusat, dengan prosedur yang jelas dan birokrasi yang ketat. Ketidaksesuaian ini dapat menciptakan hambatan dalam implementasi kebijakan dan pengambilan keputusan di tingkat lokal.

Perbedaan dalam pandangan tentang kepemilikan dan pemanfaatan tanah menjadi salah satu titik gesek yang sering kali muncul

antara hukum adat dan hukum nasional. Misalnya, dalam kasus sengketa tanah, hukum adat Bali mungkin mengakui hak ulayat, yaitu hak kepemilikan bersama atas tanah oleh masyarakat adat, sedangkan hukum nasional lebih condong pada konsep hak milik individu yang terdaftar secara resmi. Tantangan lainnya adalah pengakuan terhadap keputusan-keputusan hukum adat oleh lembaga-lembaga hukum nasional. Meskipun ada kemungkinan bagi pengadilan untuk merujuk pada keputusan adat sebagai dasar penyelesaian sengketa, masih diperlukan klarifikasi lebih lanjut tentang batasan dan ruang lingkup keputusan adat yang dapat diakui secara hukum.

Upaya harmonisasi ini juga membawa peluang besar bagi pelestarian dan pengembangan hukum adat Bali di era modern. Integrasi hukum adat dengan kerangka hukum nasional dapat memperkuat posisi masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam dan melindungi warisan budaya. Selain itu, pengakuan formal terhadap desa adat oleh pemerintah dapat memberikan kepastian hukum yang diperlukan bagi keberlanjutan praktik-praktik tradisional. Di sisi lain, pendekatan yang lebih holistik terhadap harmonisasi hukum adat dan hukum nasional juga menawarkan kesempatan untuk memperkuat identitas budaya Bali dalam konteks globalisasi. Bali, yang dikenal sebagai destinasi pariwisata utama dengan warisan budaya yang unik, dapat menggunakan harmonisasi ini sebagai sarana untuk mempromosikan pariwisata berbasis budaya yang berkelanjutan. Pendekatan ini dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat adat sambil tetap mempertahankan integritas budaya.

2. Ketidakjelasan dalam Implementasi

Implementasi hukum adat di Bali merupakan arena yang kompleks dan sering kali penuh dengan tantangan, terutama terkait dengan ketidakjelasan aturan dan prosedur yang mengatur pengelolaan sumber daya alam, tanah, dan warisan budaya. Hal ini menjadi permasalahan utama karena perbedaan antara hukum adat yang bersifat lokal dan hukum nasional yang lebih formal sering kali menimbulkan tumpang tindih dan ketegangan di masyarakat. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, misalnya, ketidakjelasan dalam implementasi hukum adat sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan ilegal. Penelitian yang dilakukan oleh

Windia dan Wiguna (2021) membahas bahwa sumber daya alam yang dikendalikan oleh masyarakat adat Bali sering kali menjadi sasaran konflik karena kurangnya kejelasan dalam pengaturan dan perlindungan hukum. Ini menciptakan celah yang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang berpotensi merugikan masyarakat adat secara ekonomi dan ekologis.

Khususnya, kasus sengketa tanah adalah contoh konkret dari ketidakjelasan implementasi hukum adat di Bali. Hukum adat Bali mengakui konsep ulayat, yang merupakan hak kepemilikan bersama atas tanah oleh masyarakat adat. Namun, hukum nasional sering kali mengatur tanah dengan konsep hak milik individu yang terdaftar secara resmi. Perbedaan dalam interpretasi dan aplikasi dua sistem hukum ini sering menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat, terutama dalam hal kepemilikan dan pengelolaan tanah. Tidak hanya terkait dengan sumber daya alam, tetapi juga dalam konteks pelestarian warisan budaya, ketidakjelasan dalam implementasi hukum adat juga menjadi isu krusial. Warisan budaya Bali, seperti pura (tempat ibadah Hindu), tarian tradisional, dan upacara adat, diatur oleh hukum adat yang mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat Bali. Namun, ketika hukum adat ini harus berbenturan dengan peraturan-peraturan nasional yang lebih umum dan formal, terutama terkait dengan perlindungan dan pengelolaan warisan budaya, sering kali terjadi ketidakselarasan dalam aplikasi kedua hukum tersebut.

Perlunya reformasi dalam proses implementasi hukum adat di Bali menjadi semakin penting dalam mengatasi ketidakjelasan ini. Reformasi ini tidak hanya berfokus pada penyelarasan aturan antara hukum adat dan hukum nasional, tetapi juga pada peningkatan transparansi, keadilan, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait sumber daya alam dan warisan budaya. Salah satu langkah penting adalah memperkuat mekanisme dialog dan kerja sama antara pemerintah, masyarakatadat, dan aktor-aktor terkait lainnya. Dialog ini harus memperhitungkan keunikan budaya dan nilai-nilai lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat Bali. Diperlukan juga pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan keberlangsungan masyarakat adat.

Peningkatan kapasitas dan pengetahuan hukum dalam komunitas adat juga menjadi kunci dalam memperbaiki implementasi hukum adat. Edukasi tentang hak-haknya dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia dapat membantu masyarakat adat dalam melindungi diri dari penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap hak-haknya. Dalam menghadapi tantangan ketidakjelasan dalam implementasi hukum adat di Bali, penting untuk membangun sistem hukum yang menghargai dan mengakomodasi keanekaragaman budaya serta mampu menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan budaya. Hanya dengan pendekatan komprehensif dan kolaboratif, implementasi hukum adat di Bali dapat menjadi lebih efektif dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

3. Tantangan dari Globalisasi dan Modernisasi

Globalisasi dan modernisasi telah menjadi pendorong utama perubahan sosial dan ekonomi di Bali, dengan dampak yang signifikan terhadap penegakan hukum adat dan keberadaan desa adat di pulau ini. Peningkatan mobilitas penduduk, arus investasi asing, dan pengaruh budaya global telah mengubah dinamika budaya lokal serta menghadirkan tantangan baru dalam mempertahankan keberlangsungan hukum adat Bali. Salah satu aspek utama dari tantangan ini adalah dampak dari perkembangan infrastruktur pariwisata yang pesat. Bali, sebagai destinasi pariwisata utama di Indonesia, telah mengalami transformasi dramatis dalam beberapa dekade terakhir. Infrastruktur pariwisata yang berkembang, seperti hotel dan resor internasional, serta fasilitas perbelanjaan modern, telah mengubah lanskap budaya dan ekonomi lokal di berbagai daerah Bali. Hal ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat adat, yang sebagian besar mengandalkan kegiatan tradisional seperti pertanian dan kerajinan sebagai sumber penghidupan.

Astawa (2022) mencatat bahwa peningkatan pariwisata juga membawa dampak komersialisasi budaya lokal. Desa-desa adat yang sebelumnya hidup dengan prinsip-prinsip kehidupan berbasis komunal dan kearifan lokal kini dihadapkan pada tekanan untuk mengadaptasi praktik-praktik sesuai dengan harapan dan permintaan dari industri pariwisata yang semakin kompetitif. Praktik-praktik budaya yang sebelumnya dijaga dengan ketat sebagai bagian dari identitas lokal, seperti upacara adat, tarian tradisional, dan ritual keagamaan, sering kali

dipresentasikan secara turistik atau dikomersialisasikan untuk memenuhi ekspektasi wisatawan. Hal ini dapat mengakibatkan pergeseran makna dan nilai-nilai asli dari praktik-praktik budaya tersebut, yang pada gilirannya mengancam keberlangsungan hukum adat Bali.

Globalisasi juga membawa implikasi dalam hal pengaruh budaya global yang masuk ke Bali. Arus informasi yang cepat melalui media massa dan internet memudahkan akses terhadap budaya populer global seperti musik, film, mode, dan gaya hidup. Generasi muda Bali terpengaruh oleh tren-tren ini, yang dapat menimbulkan pergeseran nilainilai dalam hal mode berpakaian, gaya hidup, dan preferensi hiburan. Hal ini menciptakan dinamika baru dalam masyarakat Bali, di mana nilainilai tradisional mungkin terus bertabrakan dengan pengaruh-pengaruh global yang lebih modern. Tantangan lainnya dalam konteks globalisasi adalah adaptasi terhadap sistem hukum nasional Indonesia yang lebih formal dan sentralistik. Meskipun Undang-Undang Desa tahun 2014 memberikan pengakuan hukum kepada desa adat untuk mengatur urusan sendiri berdasarkan tradisi dan norma-norma adat, implementasi hukum ini sering kali menghadapi kendala. Harmonisasi antara hukum adat yang bersifat lokal dan hukum nasional yang lebih umum seringkali menimbulkan konflik interpretasi dan implementasi di lapangan.

Perbedaan dalam interpretasi hukum adat dan hukum nasional sering kali mengakibatkan ketidakjelasan aturan dan prosedur, terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan sengketa tanah. Windia dan Wiguna (2021) membahas bahwa kebingungan ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan secara ilegal dari sumber daya yang dikontrol oleh masyarakat adat. Kurangnya kejelasan dalam implementasi hukum adat juga dapat mempersulit upaya pelestarian warisan budaya Bali yang kaya. Untuk mengatasi tantangan dari globalisasi dan modernisasi terhadap hukum adat Bali, pendekatan holistik dan kolaboratif diperlukan. Kerja sama yang erat antara pemerintah, masyarakat adat, akademisi, dan sektor swasta diperlukan untuk mengembangkan kebijakan yang berkelanjutan dalam melestarikan budaya lokal sambil mempromosikan pembangunan ekonomi yang inklusif. Penguatan pendidikan budaya dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian hukum adat juga menjadi kunci dalam menghadapi dampak globalisasi yang tidak dapat dihindari ini.

4. Perlindungan terhadap Eksploitasi Ekonomi dan Budaya

Perlindungan terhadap eksploitasi ekonomi dan budaya merupakan hal yang sangat penting dalam konteks penegakan hukum adat di Bali, khususnya dalam menghadapi dampak globalisasi dan modernisasi yang semakin merambah kehidupan masyarakat adat. Meskipun sejumlah desa adat telah berhasil mengintegrasikan pariwisata berbasis budaya sebagai sumber pendapatan ekonomi yang penting, tantangan utama tetap terkait dengan mengelola eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya budaya dan alam yang dimiliki. Sebagai destinasi pariwisata utama di Indonesia, Bali telah menarik perhatian wisatawan dari seluruh dunia dengan daya tarik budaya, alam, dan tradisinya yang kaya. Namun, dengan peningkatan jumlah wisatawan, terutama sejak beberapa dekade terakhir, muncul pula risiko eksploitasi yang dapat mengancam keberlanjutan budaya dan lingkungan hidup di Bali. Homestay tradisional, seni dan kerajinan lokal, serta upacara adat menjadi komoditas yang diminati, namun ketika tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa menyebabkan komersialisasi yang merusak esensi budaya dan mempengaruhi keberlangsungan masyarakat adat.

Studi yang dilakukan oleh Ardana (2021) membahas perlunya regulasi yang kuat dan pengawasan yang ketat terhadap industri pariwisata untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi berkembang tetap sejalan dengan nilai-nilai budaya dan hukum adat. Regulasi ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga meliputi perlindungan terhadap kekayaan intelektual budaya, hak atas tanah adat, serta kelestarian lingkungan hidup. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual menjadi krusial mengingat popularitas seni tradisional Bali seperti tarian, musik, dan seni ukir yang sering dieksploitasi tanpa izin atau pengakuan yang pantas terhadap pemilik budaya asli. Banyak kasus di mana seniman dan pengrajin lokal tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang seharusnya dari karya-karya yang dijual sebagai barang dagangan oleh pihak-pihak yang tidak berafiliasi dengan masyarakat adat. Oleh karena itu, regulasi yang jelas dan pelaksanaan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa kekayaan budaya Bali dihargai dan dijaga dengan benar.

Hak atas tanah adat menjadi isu krusial dalam konteks perlindungan terhadap eksploitasi ekonomi. Masyarakat adat di Bali memiliki sistem kepemilikan tanah yang didasarkan pada hukum adat yang berbeda dengan sistem hukum properti nasional yang lebih formal. Konflik sering terjadi ketika pengembangan infrastruktur pariwisata atau properti swasta masuk ke wilayah tanah adat, yang dapat mengancam keberadaan fisik dan spiritual masyarakat adat serta keberlanjutan tradisi. Kelestarian lingkungan hidup juga menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat adat di Bali. Tanah-tanah yang dikelola tidak hanya sebagai sumber mata pencaharian, tetapi juga sebagai penyangga kehidupan spiritual dan budaya. Peningkatan konstruksi pengembangan pariwisata dapat mengancam keberlangsungan lingkungan alam Bali yang unik dan beragam. Regulasi lingkungan yang ketat, termasuk pengelolaan air, penggunaan energi, dan pengelolaan limbah, menjadi penting untuk memastikan bahwa dampak ekonomi tidak merusak ekosistem yang rentan di Bali.

Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk mengatasi tantangan ini. Pertama, penguatan regulasi yang melindungi kekayaan budaya dan hak-hak masyarakat adat perlu diimplementasikan dengan serius oleh pemerintah daerah dan nasional. Ini termasuk penetapan kebijakan yang jelas tentang pengelolaan pariwisata berbasis budaya, termasuk izin usaha, pembagian manfaat ekonomi yang adil, dan perlindungan terhadap hak atas tanah adat. Kedua, pengawasan dan pemantauan secara aktif terhadap aktivitas pariwisata pengembangan infrastruktur harus ditingkatkan untuk mencegah eksploitasi yang merugikan masyarakat adat dan lingkungan. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat juga penting dalam menjaga keberlanjutan budaya Bali di tengah arus globalisasi dan modernisasi. Pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai budaya, pelestarian lingkungan, dan pentingnya hukum adat dapat membantu masyarakat adat dan pihak terlibat lainnya dalam mengambil keputusan yang tepat untuk melindungi warisan budaya yang berharga bagi generasi mendatang.

B. Kasus Wisatawan Rusia dan Penurunan Kualitas Wisatawan

Untuk menjelaskan kasus wisatawan Rusia dan penurunan kualitas wisatawan di Bali dalam konteks hukum adat, perlu dipahami

bahwa pertumbuhan pariwisata yang pesat di Bali tidak hanya membawa manfaat ekonomi tetapi juga menimbulkan tantangan terkait dengan pelestarian budaya, hukum adat, dan dampak sosialnya. Kasus-kasus yang melibatkan wisatawan Rusia menggambarkan salah satu aspek dari dinamika kompleks ini.

1. Peningkatan Kunjungan Wisatawan Rusia di Bali

Sejak beberapa tahun terakhir, Bali telah menyaksikan peningkatan yang signifikan dalam jumlah wisatawan yang berasal dari Rusia. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan daya tarik Bali sebagai tujuan wisata internasional yang menarik, tetapi juga memberikan dampak yang kompleks terhadap masyarakat lokal dan lingkungan di pulau ini. Pertumbuhan pesat dalam kunjungan wisatawan Rusia ke Bali menunjukkan bahwa pulau ini telah berhasil menarik perhatian dari segmen pasar yang luas di negara Eropa Timur. Rusia, dengan populasi besar dan kecenderungan untuk melakukan perjalanan vang internasional yang semakin meningkat, telah mengidentifikasi Bali sebagai salah satu destinasi yang menarik dengan kombinasi yang unik dari keindahan alam, budaya yang kaya, dan fasilitas rekreasi yang beragam.

Menurut data terbaru dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, jumlah kunjungan wisatawan Rusia ke Bali mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun angka pastinya dapat bervariasi dari tahun ke tahun tergantung pada faktor-faktor eksternal seperti kebijakan perjalanan, kondisi ekonomi global, dan perubahan tren wisata. Pertumbuhan ini tidak hanya menguntungkan sektor pariwisata Bali secara ekonomi dengan menyediakan sumber pendapatan yang penting, tetapi juga memberikan dampak sosial, budaya, dan lingkungan yang perlu dipertimbangkan dengan serius. Secara sosial, peningkatan kunjungan wisatawan Rusia dapat mempengaruhi dinamika sosial masyarakat lokal di Bali. Kedatangan wisatawan asing, termasuk dari Rusia, membawa pengaruh dalam interaksi sosial, gaya hidup, dan nilai-nilai yang dianut. Adaptasi terhadap kehadiran wisatawan dari budaya yang berbeda dapat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku masyarakat lokal, terutama dalam kawasan-kawasan yang sering kali menjadi fokus kunjungan wisata.

Baru-baru ini, muncul fenomena di Bali di mana sejumlah warga negara Rusia menyewa lahan secara besar-besaran di daerah Canggu dan sekitarnya, membangun komunitas yang dikenal sebagai "New Moscow." Komunitas ini merupakan semacam perkampungan tidak resmi yang dihuni secara eksklusif oleh warga Rusia, menciptakan kesan adanya "kampung Rusia" terpisah dari masyarakat lokal. Keberadaan perkampungan ini menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi, seperti tekanan terhadap harga properti lokal dan perubahan dalam dinamika sosial di masyarakat sekitar. Beberapa penduduk lokal merasa terpinggirkan akibat banyaknya properti yang disewakan atau dijual kepada orang asing. Selain itu, ada kekhawatiran mengenai pelanggaran hukum, seperti pendirian perkampungan tanpa prosedur hukum yang benar, pelanggaran peraturan tata ruang, penyalahgunaan visa, dan aktivitas ekonomi tanpa izin yang sah. Menanggapi situasi ini, pihak berwenang dan masyarakat adat di Bali mulai memperkuat sanksi dan peraturan adat terhadap warga negara asing yang melanggar hukum atau norma setempat, termasuk tindakan tegas seperti pengusiran atau larangan tinggal bagi mereka yang melanggar aturan. Pemerintah Bali bersama aparat penegak hukum telah mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini dengan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing, memastikan kepatuhan terhadap hukum setempat, dan bekerja sama dengan otoritas imigrasi untuk menindak tegas pelanggaran visa dan izin tinggal. Fenomena "New Moscow" ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh daerah wisata populer dalam menyeimbangkan penerimaan wisatawan asing dengan menjaga kedaulatan serta kelestarian budaya lokal, sehingga diperlukan upaya koordinasi dan penegakan hukum yang lebih baik agar keberadaan warga negara asing di Bali tidak merugikan masyarakat lokal dan tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.

Secara budaya, kehadiran wisatawan Rusia juga memperkaya keragaman budaya di Bali namun juga menimbulkan tantangan terkait pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Interaksi antara budaya Rusia dan Bali dapat menghasilkan kesempatan baru untuk pertukaran budaya dan pemahaman lintas budaya, tetapi juga dapat menimbulkan ancaman terhadap homogenitas budaya lokal jika tidak dikelola dengan baik. Dari segi lingkungan, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, termasuk dari Rusia, memberikan dampak signifikan terhadap keberlanjutan

lingkungan di Bali. Infrastruktur pariwisata yang berkembang, termasuk hotel, restoran, dan fasilitas wisata lainnya, dapat menimbulkan tekanan besar terhadap sumber daya alam seperti air, energi, dan pengelolaan limbah. Dalam beberapa kasus, pertumbuhan yang tidak terkendali dapat menyebabkan degradasi lingkungan, termasuk kerusakan terhadap ekosistem lokal dan kehilangan habitat bagi spesies-spesies endemik.

Studi oleh Astawa (2022) membahas pentingnya pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan di Bali. Peraturan yang ketat dalam penggunaan sumber daya alam dan pengelolaan limbah diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dari pertumbuhan pariwisata yang cepat. Oleh karena itu, peningkatan kunjungan wisatawan Rusia ke Bali menawarkan peluang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi dan budaya, tetapi juga menimbulkan sejumlah tantangan yang harus ditangani dengan bijaksana. Penting bagi pemerintah, masyarakat lokal, dan industri pariwisata untuk bekerja sama dalam memastikan bahwa pertumbuhan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan tetapi juga melindungi warisan budaya dan lingkungan alam yang menjadi aset berharga bagi Bali dan generasi mendatang.

2. Tantangan dalam Penyelarasan Budaya dan Nilai Wisatawan

Kedatangan wisatawan Rusia ke Bali, sebagaimana juga dengan kunjungan dari negara-negara lainnya, membawa tantangan yang signifikan dalam upaya penyelarasan budaya dan nilai dengan masyarakat lokal yang mengikuti hukum adat Bali. Bali, yang kaya akan tradisi dan nilai-nilai budaya yang didasarkan pada kepercayaan Hindu Bali, dihadapkan pada dinamika kompleks ketika berinteraksi dengan budaya wisatawan yang berbeda. Perbedaan ini tidak hanya mencakup aspek budaya, tetapi juga norma sosial, persepsi terhadap lingkungan hidup, dan dampak sosial ekonomi yang dibawa. Pertumbuhan kunjungan wisatawan Rusia ke Bali telah menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan daya tarik yang semakin besar terhadap pulau ini sebagai destinasi pariwisata. Menurut data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, jumlah Rusia yang mengunjungi Bali terus mencerminkan peran penting Rusia dalam pasar pariwisata internasional

di Indonesia. Kehadiran wisatawan ini tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi Bali melalui sektor pariwisata, tetapi juga memperkenalkan dinamika budaya yang unik dan sering kali berbeda dengan budaya lokal.

Tantangan pertama yang dihadapi dalam menyelaraskan budaya dan nilai wisatawan Rusia dengan budaya lokal Bali adalah perbedaan dalam sistem nilai dan norma sosial. Budaya Rusia, yang memiliki akar dalam sejarah, agama, dan pengalaman sosial yang berbeda, dapat bertentangan dengan nilai-nilai tradisional yang dipegang teguh oleh masyarakat Bali. Misalnya, dalam konteks kehidupan sehari-hari seperti cara berpakaian, perilaku di tempat umum, atau interaksi sosial, perbedaan ini dapat menciptakan ketegangan atau mispersepsi antara kedua kelompok ini. Selain itu, persepsi terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan juga menjadi titik ketegangan. Bali, dengan kekayaan alam dan lingkungan yang unik, telah lama dianggap sebagai tempat yang harus dijaga keaslian dan keberlanjutannya. Namun, pertumbuhan pesat dalam infrastruktur pariwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan sering kali berkontribusi pada degradasi lingkungan, termasuk polusi, penurunan kualitas air, dan kerusakan habitat alami. Perbedaan dalam perspektif tentang bagaimana sumber daya alam harus dikelola dan dilestarikan antara masyarakat Bali yang mengikuti hukum adat dan wisatawan dari luar sering kali menimbulkan konflik yang memerlukan penyelesaian yang bijaksana.

Astawa (2022) membahas pentingnya pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan di Bali. Menurut penelitian ini, tantangan utama dalam menyelaraskan nilai-nilai budaya dan sosial antara wisatawan dan masyarakat lokal adalah perlunya kebijakan yang ketat dan implementasi yang efektif untuk melindungi kekayaan alam dan warisan budaya pulau ini. Selain itu, dampak sosial ekonomi dari kedatangan wisatawan Rusia juga tidak bisa diabaikan. Meskipun wisatawan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan melalui belanja di hotel, restoran, dan toko-toko lokal, ada juga dampak negatif seperti peningkatan harga properti dan komoditas, yang dapat mengakibatkan gentrifikasi dan kesulitan ekonomi bagi masyarakat lokal yang lebih tradisional. Pengaruh ini dapat merusak keberlangsungan sosial dan ekonomi masyarakat lokal, yang mempengaruhi

keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian keberlanjutan budaya.

3. Kasus-kasus Spesifik yang Membuat Perhatian

Beberapa kasus spesifik yang melibatkan wisatawan Rusia di Bali memberikan gambaran tentang berbagai tantangan yang terkait dengan penegakan hukum adat dan pelestarian nilai-nilai lokal. Kehadiran wisatawan Rusia, seperti halnya wisatawan dari negaranegara lain, sering kali menimbulkan kesalahpahaman dan konflik yang memerlukan penanganan yang bijaksana dan berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat Bali.

- a. Kesalahpahaman terhadap budaya lokal Bali menjadi salah satu isu utama yang muncul. Norma-norma sosial dan budaya di Bali sangat berbeda dengan budaya Rusia, yang dapat mencakup cara berpakaian, perilaku di tempat umum, atau bahkan tata cara berinteraksi dengan penduduk lokal. Misalnya, penampilan yang dianggap tidak pantas oleh standar Bali atau perilaku yang tidak mempertimbangkan sensitivitas budaya dapat menimbulkan ketidaknyamanan di antara masyarakat lokal. Hal ini terkait dengan perlunya edukasi lebih lanjut bagi wisatawan tentang nilai-nilai dan norma sosial lokal Bali agar dapat berinteraksi dengan masyarakat setempat dengan penuh rasa hormat dan saling menghormati.
- b. Kesalahpahaman terhadap lingkungan juga menjadi perhatian penting. Bali dikenal dengan kekayaan alamnya yang unik, namun rawan terhadap kerusakan lingkungan akibat dari pertumbuhan pariwisata yang cepat. Wisatawan Rusia kadang-kadang terlibat dalam kegiatan yang dapat merusak lingkungan, seperti pencemaran pantai, penggunaan bahan kimia yang berbahaya, atau tidak mematuhi regulasi terkait pelestarian alam. Studi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (2023) membahas pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di Bali untuk melindungi keanekaragaman hayati dan keindahan alam pulau tersebut dari ancaman kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, termasuk pariwisata.

c. Konflik sosial antara wisatawan Rusia dengan penduduk lokal juga merupakan masalah yang perlu diperhatikan. Konflik ini dapat timbul dari perbedaan budaya yang menciptakan ketegangan sosial, seperti perbedaan dalam cara pandang terhadap kehidupan sehari-hari, nilai-nilai sosial, atau norma perilaku. Selain itu, isu praktis seperti persaingan ekonomi terkait dengan peluang usaha pariwisata atau masalah perumahan juga dapat memperburuk hubungan antara wisatawan dan masyarakat lokal. Penelitian oleh Astawa (2022) membahas bahwa konflik semacam ini dapat mengganggu stabilitas sosial di Bali, yang telah lama dikenal dengan kehidupan masyarakat yang harmonis.

Menanggapi tantangan-tantangan ini, langkah-langkah konkret dan berkelanjutan perlu diambil oleh pemerintah, industri pariwisata, dan masyarakat Bali. Perlu adanya pendekatan pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif bagi wisatawan Rusia dan wisatawan asing lainnya tentang nilai-nilai budaya, norma sosial, dan pelestarian lingkungan di Bali. Program-program ini harus melibatkan kerja sama antara sektor publik dan swasta untuk mengedukasi wisatawan tentang cara terbaik untuk berinteraksi dengan masyarakat lokal dan lingkungan alam. Perlu diperkuat regulasi dan pengawasan terkait dengan pelestarian lingkungan hidup di Bali. Langkah-langkah ini meliputi penerapan ketat terhadap aktivitas pariwisata yang dapat merusak seperti pengelolaan limbah, penggunaan air, lingkungan, penggunaan bahan kimia berbahaya. Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia telah memperkenalkan kebijakan yang lebih ketat untuk menjaga keberlanjutan alam Bali, namun implementasi yang efektif dari kebijakan ini tetap menjadi tantangan di lapangan. Untuk mengatasi konflik sosial antara wisatawan dan penduduk lokal, penting untuk mendorong dialog terbuka dan pembangunan hubungan yang harmonis antara kedua pihak. Inisiatif ini dapat meliputi pertemuan komunitas, forum publik, atau program pembinaan untuk memperkuat pengertian dan penghargaan terhadap keberagaman budaya dan sosial di Bali.

4. Penanganan oleh Pemerintah dan Pihak Terkait

Pemerintah Bali, bersama dengan berbagai pihak terkait seperti asosiasi pariwisata, LSM, dan komunitas lokal, telah mengambil langkah-langkah konkret dalam menangani tantangan yang muncul seiring dengan peningkatan kunjungan wisatawan Rusia dan dampaknya terhadap budaya lokal dan lingkungan. Upaya ini mencakup penguatan regulasi, edukasi, dan kolaborasi dengan komunitas lokal untuk memastikan bahwa pariwisata di Bali dapat berlangsung secara berkelanjutan dan sejalan dengan nilai-nilai lokal. Penguatan regulasi dan pengawasan terhadap industri pariwisata menjadi prioritas utama Pemerintah Bali. Regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk mengontrol dan mengawasi aktivitas pariwisata sehingga sesuai dengan normanorma budaya Bali yang khas dan kelestarian lingkungan. Hal ini mencakup pengaturan terkait dengan penggunaan lahan, pengelolaan limbah, dan upaya pelestarian alam yang sensitif terhadap lingkungan. Menurut data terbaru dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia (2023), regulasi ini terus diperbarui dan diperkuat untuk menanggapi dinamika baru dalam industri pariwisata, termasuk peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dari Rusia dan negara lainnya.

Upaya edukasi dan kampanye kesadaran juga menjadi bagian penting dari strategi Pemerintah Bali dalam mengelola pariwisata yang berkelanjutan. Program-program pendidikan telah diluncurkan untuk mengedukasi wisatawan tentang budaya Bali, nilai-nilai sosial, dan pentingnya pelestarian lingkungan. Misalnya, inisiatif-inisiatif ini dapat berupa penyediaan informasi kepada wisatawan tentang cara berpakaian yang sopan, perilaku yang dihormati, serta konsekuensi dari aktivitas yang merusak lingkungan. Studi oleh Astawa (2022) membahas bahwa pendidikan yang intensif dapat mengurangi kesalahpahaman dan konflik yang mungkin timbul antara wisatawan dan masyarakat lokal. Kolaborasi dengan komunitas lokal, terutama desa adat, juga menjadi strategi efektif dalam mempromosikan pariwisata yang berkelanjutan di Bali. Desa-desa adat memiliki peran penting dalam mempertahankan budaya lokal dan memberikan panduan kepada wisatawan tentang cara terbaik untuk berinteraksi dengan masyarakat setempat. Dalam beberapa kasus, komunitas lokal telah mengembangkan homestay tradisional atau usaha kerajinan lokal yang memanfaatkan pariwisata berbasis budaya sebagai sumber pendapatan tambahan yang berkelanjutan. Studi oleh Widiastuti (2021) menunjukkan bahwa kolaborasi semacam ini tidak

hanya meningkatkan pendapatan ekonomi lokal tetapi juga memperkuat identitas budaya masyarakat adat.

Pemerintah setempat juga aktif dalam membangun dialog dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk perusahaan pariwisata, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan dalam mengelola pariwisata di Bali. Pendekatan ini memastikan bahwa kepentingan semua pihak dipertimbangkan, dari pelestarian budaya dan lingkungan hingga manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat lokal. Namun, meskipun ada upaya yang signifikan dari pemerintah dan pihak terkait, tantangan yang dihadapi tetap kompleks dan terus berubah seiring dengan dinamika global pariwisata. Keberhasilan penanganan kasus-kasus spesifik yang melibatkan wisatawan Rusia di Bali membutuhkan kerja sama yang erat, komitmen jangka panjang, dan konsistensi dalam implementasi kebijakan dan program-program pendukung. Peningkatan mobilitas global dan transformasi ekonomi dunia terus memberikan tekanan baru terhadap keberlangsungan lingkungan dan keberadaan budaya lokal di Bali. Oleh karena itu, langkah-langkah proaktif dan berkelanjutan perlu terus dikembangkan dan diperkuat untuk menjaga Bali tetap menjadi destinasi pariwisata unggulan yang tidak hanya menarik tetapi juga berkelanjutan dari segi sosial, budaya, dan lingkungan.

C. Kerusuhan oleh Kelompok Pendatang

Untuk menjelaskan tentang kasus kerusuhan yang melibatkan kelompok pendatang di Bali dalam konteks hukum adat, perlu dipahami bahwa Bali, sebagai tujuan pariwisata internasional, menghadapi berbagai tantangan terkait dengan pertumbuhan populasi dan perubahan sosial yang cepat. Masalah yang melibatkan kelompok pendatang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, seringkali membahas ketegangan antara penduduk lokal, hukum adat, dan regulasi nasional.

1. Dinamika Populasi Pendatang di Bali

Dinamika populasi pendatang di Bali mencerminkan kompleksitas sosial, ekonomi, dan budaya yang dihadapi oleh pulau ini sebagai salah satu destinasi pariwisata utama di dunia. Sejak beberapa

dekade terakhir, Bali telah menjadi magnet bagi pendatang dari berbagai daerah di Indonesia dan dari luar negeri. Kehadirannya tidak hanya membentuk lanskap demografis, tetapi juga mempengaruhi dinamika ekonomi, sosial, dan budaya secara signifikan. Pertumbuhan populasi pendatang di Bali terutama didorong oleh pesatnya industri pariwisata yang terus berkembang. Pulau ini tidak hanya menarik wisatawan domestik dan internasional tetapi juga menyediakan peluang pekerjaan bagi warga Indonesia dari luar Bali. Sebagai contoh, banyak pendatang dari Jawa, Sumatera, dan pulau-pulau lainnya datang ke Bali untuk bekerja di sektor pariwisata, perhotelan, dan restoran. Hal ini sejalan dengan perkembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti bandara internasional yang modern dan fasilitas transportasi yang memudahkan akses ke seluruh pulau.

Bali juga menarik pendatang dari luar negeri yang memilih pulau ini sebagai tempat tinggal jangka panjang atau bahkan memulai bisnis di sini. Investasi asing dalam berbagai sektor ekonomi, seperti properti, ritel, dan industri kreatif, telah menjadi faktor tambahan yang mendorong kedatangan pendatang internasional ke Bali. Misalnya, peningkatan jumlah warga negara Rusia yang tinggal di Bali sebagai penduduk tetap atau pemilik bisnis telah menjadi fenomena yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, meskipun kontribusi positifnya terhadap ekonomi Bali, kehadiran populasi pendatang juga menghadirkan tantangan yang perlu dikelola dengan bijaksana. Salah satu tantangan utama adalah integrasi sosial dan budaya antara pendatang dengan masyarakat lokal Bali yang kaya akan tradisi dan hukum adatnya. Masyarakat adat Bali memiliki sistem hukum dan nilainilai budaya yang unik, yang mengatur berbagai aspek kehidupan seharihari, termasuk tata cara dalam pengelolaan sumber daya alam, struktur sosial, dan ritual keagamaan.

Integrasi sosial antara pendatang dan masyarakat lokal sering kali menjadi sumber ketegangan. Hal ini terutama terlihat dalam konteks perumahan dan lahan di Bali. Peningkatan harga properti yang disebabkan oleh permintaan tinggi dari pendatang dan investasi asing dapat menyebabkan kesulitan bagi penduduk lokal untuk mempertahankan tempat tinggalnya. Konflik atas kepemilikan tanah antara pendatang dan masyarakat adat juga sering muncul, memperumit upaya untuk mencapai keadilan dan harmoni sosial. Aspek budaya juga

menjadi fokus penting dalam integrasi antara pendatang dan masyarakat lokal. Norma-norma sosial, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat adat Bali dapat berbeda secara signifikan dengan budaya pendatang. Ini dapat menciptakan kesenjangan persepsi dan ketidakpahaman, bahkan konflik, dalam interaksi sehari-hari antara kedua kelompok ini. Studi oleh Astawa (2022) membahas pentingnya dialog antarbudaya dan pendidikan tentang nilai-nilai lokal untuk mengurangi potensi konflik dan meningkatkan saling pengertian.

Dampak ekonomi dari kehadiran populasi pendatang juga perlu diperhatikan secara cermat. Meskipun memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, keseimbangan distribusi manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut perlu dipastikan agar tidak menimbulkan disparitas sosial yang lebih dalam. Perlunya kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan dalam pengembangan ekonomi lokal dan kesempatan kerja bagi masyarakat asli Bali adalah krusial dalam menjaga stabilitas sosial dan keadilan. Pemerintah Bali, bersama dengan pihak terkait seperti asosiasi pariwisata, LSM, dan komunitas lokal, telah berupaya untuk mengelola dinamika populasi pendatang dengan berbagai langkah. Salah satunya adalah melalui regulasi yang lebih ketat terkait dengan kepemilikan tanah, penggunaan lahan, dan izin tinggal. Upaya untuk meningkatkan transparansi dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam juga menjadi fokus utama dalam meminimalkan konflik atas kepemilikan tanah dan penggunaan lahan di Bali.

2. Kasus-Kasus Kerusuhan yang Terjadi

Kasus-kasus kerusuhan yang melibatkan kelompok pendatang di Bali mengungkapkan tantangan yang kompleks dalam penegakan hukum adat dan penyelesaian konflik di tengah dinamika sosial yang beragam. Bali, sebagai salah satu destinasi pariwisata utama di dunia, telah menarik banyak pendatang dari berbagai daerah di Indonesia dan dari luar negeri. Kehadirannya membawa kontribusi ekonomi yang signifikan namun juga menimbulkan berbagai masalah sosial, termasuk konflik dengan pemukiman, perbedaan terkait budaya, ketidakpuasan ekonomi. Salah satu kasus yang sering muncul adalah konflik terkait pemukiman dan penggunaan lahan antara penduduk lokal Bali dan pendatang. Bali, dengan sejarah dan sistem hukum adatnya yang kaya, sering kali mengalami perbedaan dalam interpretasi dan penerapan hukum terkait kepemilikan tanah antara hukum adat lokal dan hukum nasional Indonesia yang lebih umum. Perbedaan ini menjadi pemicu sengketa tanah yang kompleks dan sulit diselesaikan, memperumit upaya untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat (Astawa, 2022).

Studi terbaru membahas bahwa konflik sosial juga sering muncul akibat perbedaan budaya, norma sosial, dan nilai-nilai di antara penduduk lokal Bali dan pendatang. Misalnya, perbedaan dalam praktik keagamaan, adat istiadat, atau tata cara sosial dapat menyulut ketegangan antar-komunitas. Pandangan yang berbeda terhadap lingkungan hidup atau cara hidup sehari-hari sering kali menjadi sumber konflik yang mempengaruhi stabilitas sosial di Bali (Wibawa & Suryani, 2021). Selain itu, ketidakpuasan ekonomi juga menjadi faktor penting dalam memicu kerusuhan yang melibatkan pendatang di Bali. Banyak pendatang datang ke Bali dengan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, baik melalui peluang kerja di sektor pariwisata atau dengan mendirikan usaha sendiri. Namun, ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi yang dihadapi, seperti rendahnya upah ketidakstabilan dalam bidang pekerjaan, dapat menimbulkan ketegangan dan bahkan kerusuhan di antara pendatang dan masyarakat lokal (Setiawan, 2020).

Untuk menanggapi berbagai kasus kerusuhan ini, pemerintah Bali telah melakukan sejumlah langkah untuk mengelola konflik dan meningkatkan penegakan hukum adat di Bali. Salah satu pendekatan utama yang diambil adalah penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pemukiman dan penggunaan lahan. Pemerintah setempat bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait untuk meningkatkan transparansi dalam kepemilikan tanah, serta menegakkan aturan yang lebih ketat terkait dengan penyelesaian sengketa tanah di Bali (Astawa, 2022). Edukasi dan kampanye kesadaran juga menjadi bagian penting dari strategi ini. Program-program pendidikan telah diluncurkan untuk meningkatkan pemahaman antara pendatang dan masyarakat lokal tentang nilai-nilai budaya Bali, serta untuk mempromosikan pengertian saling dan menghormati keberagaman budaya. Pemerintah juga telah bekerja sama dengan LSM dan komunitas lokal untuk mengadakan dialog antarbudaya yang bertujuan untuk membangun kerjasama dan harmoni di tengah keberagaman budaya yang ada di Bali (Wibawa & Suryani, 2021).

3. Tantangan dalam Penegakan Hukum Adat

Penegakan hukum adat di Bali menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan seringkali rumit. Tantangan-tantangan ini muncul dari beberapa faktor utama yang meliputi ketidakjelasan regulasi, integrasi sistem hukum yang tidak sempurna, serta intervensi kekuatan politik dan ekonomi yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum adat. Salah satu tantangan utama adalah ketidakjelasan dalam regulasi yang mengatur hubungan antara hukum adat Bali dengan hukum nasional Indonesia. Meskipun Undang-Undang Desa tahun 2014 memberikan pengakuan hukum adat, implementasi hukum ini seringkali menemui hambatan karena kurangnya kejelasan dalam regulasi yang mengatur hubungan antara hukum adat lokal dengan hukum nasional yang lebih formal dan sentralistik (Sugiarte, 2021). Ketidakjelasan ini menciptakan celah hukum yang mempersulit penyelesaian konflik antara penduduk lokal Bali yang menganut hukum adat dengan pendatang yang mengandalkan hukum nasional.

Integrasi sistem hukum menjadi tantangan lain dalam penegakan hukum adat. Penegakan hukum adat memerlukan harmonisasi yang baik antara prinsip-prinsip hukum adat yang bersifat lokal dan komunal dengan aturan-aturan hukum nasional yang lebih umum. Namun, kebijakan yang tidak konsisten atau tidak memadai dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang memperburuk ketegangan sosial. Misalnya, dalam kasus sengketa tanah, perbedaan interpretasi dan implementasi antara hukum adat yang berbasis komunal dengan hukum nasional yang lebih formal sering kali memicu konflik yang sulit diselesaikan secara adil dan transparan (Windia & Wiguna, 2021). Selain itu, kekuatan politik dan ekonomi dari kelompok pendatang juga merupakan faktor yang memengaruhi proses penegakan hukum adat di Bali. Pendatang memiliki kekuatan politik atau ekonomi tertentu dapat memanfaatkan pengaruh untuk mempengaruhi proses hukum, baik secara langsung melalui intervensi politik dalam regulasi atau melalui penggunaan kekayaan ekonomi untuk mempengaruhi keputusan hukum (Setiawan, 2020). Hal ini dapat mengarah pada ketidakadilan dalam penanganan kasus-kasus hukum adat yang melibatkan pendatang, dan pada akhirnya merugikan masyarakat adat yang lebih lemah dalam hal kekuatan politik dan ekonomi.

Permasalahan ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga terlihat dalam berbagai kasus nyata di Bali. Misalnya, konflik tanah antara penduduk lokal dan pendatang sering kali sulit untuk diselesaikan secara adil dan memuaskan semua pihak, karena ketidakielasan dalam aturan hukum yang berlaku serta intervensi politik atau ekonomi yang menguntungkan pihak tertentu (Astawa, 2022). Penegakan hukum adat di Bali memerlukan tidak hanya reformasi dalam regulasi yang lebih jelas dan konsisten, tetapi juga perlunya pengawasan yang ketat terhadap intervensi politik dan ekonomi yang dapat mempengaruhi keadilan hukum. Upaya untuk mengatasi tantangan ini harus melibatkan kerja sama yang erat antara pemerintah, masyarakat adat, LSM, dan aktoraktor hukum lainnya. Pentingnya dialog yang terbuka dan transparan antara semua pihak terkait dalam merumuskan regulasi yang lebih baik dan strategi penegakan hukum yang efektif tidak bisa diabaikan (Wibawa & Suryani, 2021). Selain itu, pendekatan yang inklusif dalam proses pengambilan keputusan hukum adat perlu diterapkan untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak terwakili dengan adil dan proporsional.

Hukum adat di Bali memiliki peran penting dalam mengatur setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk pengelompokan penduduk ke dalam tiga kategori utama: Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu. Krama Adat adalah warga adat yang merupakan bagian dari masyarakat lokal dan memiliki hak serta kewajiban penuh dalam adat setempat, seperti ikut serta dalam upacara dan kegiatan masyarakat. Krama Tamiu adalah warga non-adat yang tinggal di wilayah adat namun bukan bagian dari komunitas adat secara penuh; mereka diharapkan untuk menghormati dan mematuhi peraturan adat meskipun tidak terlibat dalam kegiatan adat secara mendalam. Sementara itu, Tamiu merujuk kepada tamu atau pendatang yang tinggal sementara di wilayah adat, termasuk wisatawan, yang diharapkan untuk mengikuti norma-norma dan peraturan adat selama berada di wilayah tersebut. Ketiga kelompok ini harus tunduk pada hukum adat yang berlaku, yang mencakup berbagai aspek seperti tata krama, penggunaan lahan, dan perilaku sosial. Penegakan hukum adat ini penting untuk menjaga harmoni dan keberlanjutan budaya lokal, serta memastikan bahwa semua orang yang tinggal atau berkunjung ke Bali menghormati tradisi dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.

4. Pendekatan Penyelesaian dan Penanganan

Untuk mengatasi tantangan dalam penegakan hukum adat terkait dengan kelompok pendatang di Bali, beberapa pendekatan yang holistik dan berkelanjutan perlu dipertimbangkan. Ini termasuk dialog antar-komunitas, penguatan regulasi, pendidikan dan kesadaran, serta pemberdayaan komunitas lokal. Pendekatan ini tidak hanya mengharapkan peningkatan kejelasan dalam regulasi, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan budaya dan lingkungan.

- a. Dialog antar-komunitas menjadi kunci untuk membangun pemahaman dan kepercayaan antara penduduk lokal Bali dan pendatang. Dialog ini tidak hanya sekadar pertemuan formal, tetapi juga melibatkan proses komunikasi yang terbuka dan inklusif. Menurut Suryani dan Widjaja (2021), dialog yang efektif dapat mengurangi ketegangan antar kelompok, mempromosikan saling pengertian, dan membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis di tengah keberagaman budaya dan nilai. Pemerintah lokal perlu memfasilitasi dialog ini dengan menyediakan platform yang aman dan netral, serta mengundang partisipasi aktif dari semua pihak terkait, termasuk pemimpin komunitas, tokoh agama, dan perwakilan dari kelompok pendatang. Melalui dialog yang terstruktur, masalahmasalah yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari, seperti sengketa tanah atau perbedaan dalam praktik keagamaan, dapat diselesaikan dengan lebih baik secara kolaboratif (Suryani & Widjaja, 2021).
- b. Penguatan regulasi menjadi langkah penting dalam menangani konflik yang timbul dari pemukiman dan penggunaan lahan di Bali. Regulasi yang jelas dan tegas diperlukan untuk mengatur hak kepemilikan tanah, penggunaan lahan, serta perlindungan terhadap sumber daya alam yang vital bagi keberlangsungan masyarakat adat dan lingkungan Bali secara keseluruhan (Setiawan, 2020). Dalam konteks ini, pemerintah Bali perlu meningkatkan kejelasan aturan, memperkuat pengawasan, dan menegakkan hukum dengan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang merugikan masyarakat adat. Penguatan

- regulasi juga mencakup upaya untuk mengintegrasikan prinsipprinsip hukum adat dalam hukum nasional yang lebih luas. Meskipun Undang-Undang Desa tahun 2014 memberikan landasan bagi pengakuan hukum adat, implementasi dan harmonisasi dengan hukum nasional masih menjadi tantangan utama (Sugiarte, 2021). Diperlukan upaya lebih lanjut untuk menyesuaikan regulasi agar lebih inklusif terhadap keberagaman hukum di Indonesia, termasuk hukum adat yang dipegang oleh masyarakat Bali.
- c. Pendidikan dan kesadaran menjadi instrumen penting dalam mengatasi ketidakpahaman dan konflik antar budaya di Bali. Program pendidikan yang menyasar baik penduduk lokal maupun pendatang, tentang nilai-nilai budaya Bali, hukum adat, serta pentingnya pelestarian lingkungan, dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan penghargaan terhadap keberagaman budaya (Wibawa & Suryani, 2021). Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada aspek teoretis, tetapi juga mengajak partisipasi aktif dalam menjaga keberlanjutan budaya dan lingkungan. Selain program pendidikan formal, kampanye kesadaran masyarakat yang melibatkan media massa dan platform *online* juga penting untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Menurut Astawa (2022), kampanye-kampanye ini dapat mengedukasi wisatawan dan penduduk lokal tentang etika wisata, keberagaman budaya, serta cara berinteraksi yang menghormati dan memahami budaya setempat.
- d. Pemberdayaan komunitas lokal juga menjadi strategi krusial dalam memastikan keberlanjutan budaya dan lingkungan di Bali. Melalui pemberdayaan ekonomi lokal, seperti promosi kerajinan tangan dan produk lokal, masyarakat adat dapat merasakan manfaat ekonomi langsung dari pariwisata tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya (Ardana, 2021). Pemberdayaan ini juga meliputi pendidikan kewirausahaan, akses terhadap pasar, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks globalisasi dan modernisasi yang terus berkembang, penanganan konflik antara penduduk lokal dan pendatang di Bali memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Upaya untuk memperkuat regulasi,

meningkatkan dialog antar-komunitas, meningkatkan kesadaran budaya, dan mendorong pemberdayaan komunitas lokal merupakan langkah-langkah penting untuk menciptakan harmoni sosial yang berkelanjutan dan melindungi keberlanjutan budaya dan lingkungan di Bali.

D. Kerusuhan oleh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

Untuk menjelaskan tentang kerusuhan yang melibatkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Bali dalam konteks hukum adat, perlu memahami bahwa Ormas seringkali memiliki pengaruh yang signifikan dalam dinamika sosial dan politik di Indonesia, termasuk di Bali. Dalam konteks hukum adat, peran Ormas dapat menjadi faktor penentu dalam penegakan hukum dan penyelesaian konflik antara masyarakat lokal dan pendatang.

1. Peran Organisasi Kemasyarakatan di Bali

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Bali berperan penting dalam dinamika sosial, politik, dan budaya di pulau ini. Sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, memperjuangkan hakhaknya, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, Ormas hadir dalam berbagai bentuk dan tujuan. Namun, seperti di banyak tempat lain, peran Ormas di Bali tidak selalu terbatas pada aspek positif; kadang-kadang juga menjadi pemicu konflik atau kerusuhan. Ormas di Bali sering kali berfungsi sebagai platform bagi masyarakat untuk menyatukan suaranya dalam berbagai isu, termasuk pemukiman, penggunaan lahan, pelestarian budaya, dan keadilan sosial, dapat menjadi agen perubahan yang kuat dalam membela hak-hak sosial dan politik masyarakat, terutama dalam konteks yang semakin kompleks seperti globalisasi dan modernisasi yang mempengaruhi pulau ini.

Menurut penelitian terbaru, Ormas di Bali memiliki beragam bentuk dan struktur organisasinya, dapat berasal dari latar belakang yang berbeda, seperti kelompok adat, organisasi lingkungan, komunitas agama, atau kelompok masyarakat sipil yang lebih luas (Suryani & Widjaja, 2021). Kehadiran Ormas sangat relevan dalam konteks Bali yang terkenal dengan kekayaan budaya dan konflik-konflik sosial yang terkait. Ormas juga berperan sebagai jembatan antara masyarakat lokal dengan pemerintah, baik dalam tingkat desa maupun tingkat provinsi,

memfasilitasi dialog antara berbagai pihak dalam rangka mencapai konsensus dalam keputusan-keputusan yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Namun, pentingnya peran ini sering kali disertai dengan tantangan dan risiko, terutama ketika Ormas terlibat dalam isu-isu yang sensitif atau memperjuangkan kepentingan yang bertentangan dengan pihak lain.

Salah satu peran krusial Ormas adalah dalam upaya pelestarian budaya Bali yang kaya dan unik. Sering kali menjadi garda terdepan dalam mempertahankan nilai-nilai adat dan tradisi lokal, mengingat dampak globalisasi yang mempengaruhi dinamika sosial dan budaya Bali secara signifikan. Melalui kegiatan-kegiatan seperti upacara adat, festival budaya, atau kampanye pelestarian lingkungan, Ormas berusaha untuk mempertahankan identitas budaya Bali di tengah arus modernisasi yang mendorong homogenisasi budaya global (Astawa, 2022). Namun demikian, tidak dapat diabaikan bahwa Ormas di Bali juga dapat menjadi sumber konflik atau ketegangan sosial. Terkadang, dalam upaya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat atau melindungi hak-hak lokal, Ormas dapat terlibat dalam aksi-aksi yang mengakibatkan gesekan dengan pihak lain. Contohnya adalah ketika Ormas terlibat dalam sengketa lahan antara masyarakat adat Bali dan pihak-pihak komersial atau investor asing, di mana konflik sering kali meningkat menjadi bentrokan fisik atau pertikaian hukum (Sugiarte, 2021).

Kasus-kasus seperti ini membahas pentingnya regulasi yang baik dan penanganan yang bijaksana terhadap peran Ormas di Bali. Pemerintah perlu memastikan bahwa Ormas beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial. Penguatan regulasi dan pengawasan terhadap aktivitas Ormas, tanpa mengurangi ruang bagi partisipasi sipil yang berarti, menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di Bali. Selain itu, pendekatan kolaboratif antara pemerintah, Ormas, dan komunitas lokal juga diperlukan untuk mengelola konflik yang mungkin timbul. Mendorong dialog terbuka dan membangun kepercayaan antara berbagai pihak adalah langkah yang krusial dalam meredakan ketegangan dan mencapai solusi yang berkelanjutan dalam penyelesaian konflik (Setiawan, 2020).

2. Contoh Kasus Kerusuhan oleh Ormas di Bali

Kasus-kasus kerusuhan yang melibatkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Bali memperlihatkan dinamika kompleks dalam penegakan hukum adat dan regulasi nasional. Sebagai entitas yang sering kali memiliki pengaruh besar di tingkat lokal atau regional, Ormas dapat menjadi agen perubahan yang signifikan dalam masyarakat Bali. Namun, perannya juga tidak jarang memunculkan ketegangan sosial dan konflik, terutama terkait dengan masalah pemukiman, penggunaan lahan, dan politik.

- a. Ormas di Bali sering terlibat dalam konflik yang berasal dari sengketa pemukiman dan penggunaan lahan. Sengketa ini sering melibatkan klaim atas tanah antara penduduk lokal dan pendatang, atau antara kelompok masyarakat yang berbeda. Misalnya, dalam beberapa kasus, Ormas yang mewakili masyarakat adat Bali dapat berkonflik dengan pengembang atau investor yang ingin memanfaatkan lahan untuk kepentingan komersial. Konflik semacam ini bisa eskalatif dan memicu bentrokan fisik atau perselisihan hukum yang rumit (Astawa, 2022). Salah satu contoh nyata adalah konflik di Desa Pekraman Ubud pada tahun 2019, di mana Ormas setempat terlibat dalam protes keras terhadap pembangunan hotel yang dianggap melanggar hak-hak adat dan merusak lingkungan. Demonstrasi ini menggambarkan ketegangan yang timbul antara tuntutan pengembangan pariwisata yang cepat dengan perlindungan terhadap nilai-nilai budaya dan lingkungan hidup yang dipegang teguh oleh masyarakat adat Bali (Sugiarte, 2021).
- b. Pengaruh politik yang dimiliki oleh beberapa Ormas di Bali dapat mempengaruhi keputusan pemerintah terkait dengan pengelolaan sumber daya alam atau regulasi lahan. Ormas yang memiliki dukungan politik yang kuat dapat menggunakan pengaruh ini untuk memperjuangkan kepentingan, baik untuk mendukung atau menentang kebijakan tertentu. Hal ini dapat mengaburkan garis antara penegakan hukum yang obyektif dan kepentingan politik, yang pada akhirnya mempengaruhi stabilitas sosial dan keadilan dalam masyarakat (Suryani & Widjaja, 2021). Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, Ormas yang terkait dengan partai politik tertentu dapat menggunakan aksi protes atau pengaruh politik untuk mendesak pemerintah setempat mengeluarkan izin

- untuk pengembangan proyek tertentu, meskipun hal ini dapat bertentangan dengan keinginan atau hak masyarakat adat setempat.
- c. Ormas juga dapat menjadi mediasi atau kontributor dalam ketegangan antar-komunitas di Bali. Sering kali mewakili kepentingan beragam kelompok masyarakat, dari masyarakat adat hingga kelompok etnis minoritas atau komunitas agama tertentu. Ketegangan ini bisa timbul dari perbedaan budaya, nilainilai sosial, atau persaingan ekonomi antar-komunitas. Ormas yang tidak mampu mengelola konflik internal dengan baik atau yang menggunakan kekuasaan secara tidak bertanggung jawab dapat memperburuk ketegangan sosial dan mempengaruhi keharmonisan di Bali (Astawa, 2022). Sebagai contoh, konflik antara Ormas yang mewakili kelompok etnis tertentu dengan masyarakat adat Bali sering kali berkembang menjadi konflik sosial yang serius. Perbedaan dalam praktik keagamaan, adat istiadat, atau kontrol atas sumber daya alam sering menjadi pemicu ketegangan antar-komunitas di Bali, di mana Ormas kadang-kadang menjadi agen yang memperkuat polarisasi daripada memfasilitasi dialog dan rekonsiliasi.

Untuk menghadapi tantangan ini, penting bagi pemerintah dan semua pihak terkait di Bali untuk mempertimbangkan pendekatan yang inklusif dan berbasis regulasi yang kuat. Penguatan peraturan dan kebijakan yang jelas, termasuk pengawasan yang ketat terhadap aktivitas Ormas, diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan tidak melanggar hak-hak masyarakat atau merusak keharmonisan sosial. Selain itu, membangun kapasitas Ormas dalam mediasi konflik, pendidikan tentang pentingnya menghormati nilai-nilai budaya, dan memfasilitasi dialog antar-komunitas dapat membantu mengurangi potensi konflik dan meningkatkan stabilitas di Bali (Setiawan, 2020).

3. Tantangan dalam Penegakan Hukum Adat

Penegakan hukum adat terkait dengan kerusuhan yang melibatkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Bali merupakan tantangan yang kompleks dan sensitif, melibatkan dinamika politik, legalitas, serta keamanan sosial. Ormas di Bali seringkali memiliki peran yang signifikan dalam masyarakat, baik sebagai wadah untuk

menyuarakan aspirasi maupun sebagai aktor yang memicu konflik terkait dengan isu-isu pemukiman, penggunaan lahan, dan identitas budaya. Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum adat terkait dengan Ormas adalah kekuatan politik yang dimiliki. Sebagai entitas yang seringkali memiliki dukungan politik dari berbagai pihak, Ormas dapat mempengaruhi keputusan politik yang berdampak langsung pada penegakan hukum adat di Bali. Pengaruh politik ini bisa bermanfaat jika untuk digunakan memperjuangkan hak-hak masyarakat kepentingan adat yang sah. Namun, jika digunakan secara tidak bertanggung jawab atau untuk kepentingan tertentu, pengaruh politik Ormas dapat mengganggu proses penegakan hukum yang adil dan merugikan masyarakat adat Bali (Setiawan, 2020).

Isu kedua yang menjadi tantangan dalam penegakan hukum adat adalah legalitas dan kepastian hukum terkait dengan Ormas itu sendiri. Meskipun sebagian besar Ormas di Bali memiliki status yang sah sebagai organisasi sosial atau keagamaan, masih terdapat ketidakjelasan dalam regulasi yang mengatur aktivitas, terutama dalam konteks konflik sosial atau konflik lahan. Hal ini menciptakan celah hukum yang mempersulit penyelesaian konflik secara adil dan transparan. Dalam beberapa kasus, Ormas yang terlibat dalam konflik sering kali memanfaatkan kebingungan hukum ini untuk memperkuat posisinya dalam perundingan atau dalam upaya menghindari pertanggungjawaban atas tindakannya (Sugiarte, 2021). Keamanan dan stabilitas sosial juga menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum adat terkait dengan Ormas. Kerusuhan atau bentrokan fisik yang melibatkan Ormas dapat mengancam keamanan publik dan mengganggu stabilitas sosial di Bali. Penanganan yang tidak tepat atau tidak hati-hati dari pihak kepolisian atau pemerintah lokal dapat memperburuk situasi dan memicu spiral konflik yang lebih luas. Oleh karena itu, penegakan hukum adat terkait Ormas memerlukan pendekatan yang sensitif dan proaktif untuk menjaga ketertiban dan harmoni di tengah masyarakat yang multikultural dan multietnis seperti di Bali (Astawa, 2022).

Secara konkret, kasus-kasus kerusuhan yang melibatkan Ormas sering kali memerlukan pendekatan yang berbasis dialog, mediasi, dan pengawasan yang ketat dari pihak berwenang. Misalnya, dalam kasus konflik lahan antara masyarakat adat dengan pengembang, Ormas dapat berperan sebagai perantara untuk memfasilitasi negosiasi yang adil dan

berkeadilan. Namun, perannya juga harus dipantau dengan ketat untuk memastikan bahwa upaya mediasi tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik atau ekonomi tertentu yang bisa merugikan masyarakat setempat (Suryani & Widjaja, 2021). Pemerintah dan lembaga terkait di Bali perlu melakukan penguatan regulasi yang jelas terkait dengan aktivitas Ormas, termasuk dalam hal penyelesaian konflik dan partisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan Ormas tidak melanggar prinsip-prinsip hukum adat dan tidak mengancam stabilitas sosial. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum yang adil dan perlindungan terhadap hak-hak adat juga perlu ditingkatkan untuk menghindari konflik yang dapat dihindari (Ardana, 2021).

4. Pendekatan Penyelesaian dan Penanganan

Untuk mengatasi tantangan dalam penegakan hukum adat terkait dengan kerusuhan yang melibatkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Bali, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Bali, sebagai destinasi pariwisata global dengan kekayaan budaya yang luar biasa, sering kali menghadapi kompleksitas dalam menjaga harmoni antara kepentingan lokal dengan dinamika global serta masukan dari pendatang. Berbagai kasus kerusuhan yang melibatkan Ormas membahas perlunya pendekatan yang lebih terstruktur untuk mengelola konflik dan memastikan keberlangsungan hukum adat sebagai bagian dari warisan budaya yang penting. Pendekatan pertama yang dapat dipertimbangkan adalah melalui dialog antar-komunitas. Dialog ini penting untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik antara Ormas, masyarakat lokal, dan pemerintah. Pada tingkat ini, penting untuk memperjelas misi dan peran Ormas dalam masyarakat serta bagaimana Ormas dapat berkontribusi secara positif dalam menjaga harmoni sosial dan budaya. Misalnya, dialog yang terbuka dapat membantu mengidentifikasi ketidaksepahaman dan mencari solusi bersama yang menguntungkan semua pihak terlibat (Suryani & Widjaja, 2021).

Penguatan hukum dan regulasi menjadi langkah kedua yang penting. Regulasi yang jelas dan kuat diperlukan untuk mengatur aktivitas Ormas, khususnya terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan penyelesaian konflik sosial. Regulasi yang kuat dapat memberikan landasan hukum yang kokoh bagi penegakan hukum adat

serta memastikan bahwa kegiatan Ormas tidak melanggar nilai-nilai budaya dan hukum yang ada. Hal ini mencakup penegakan aturan terkait dengan kepemilikan tanah adat, penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat Bali (Ardana, 2021). Pendidikan dan kesadaran masyarakat juga memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik. Program pendidikan yang menyasar masyarakat luas, termasuk anggota Ormas, tentang pentingnya hukum adat dan perdamaian sosial dapat membantu mengurangi ketegangan antar-komunitas. Pendidikan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai budaya Bali tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam proses penyelesaian konflik secara damai dan berkelanjutan (Astawa, 2022).

Penguatan penegakan hukum adat di tingkat lokal juga sangat penting. Kapasitas penegakan hukum adat perlu ditingkatkan agar dapat berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dengan Ormas serta masyarakat lokal. Ini mencakup pelatihan terkait penanganan konflik, mediasi, dan pendekatan komunikasi yang baik dalam mengelola dinamika sosial yang rumit dan beragam di Bali. Dengan meningkatkan kapasitas ini, penegakan hukum adat dapat menjadi lebih efektif dalam menangani kasus-kasus kerusuhan yang melibatkan Ormas, dengan fokus pada keadilan, keberlanjutan, dan penyelesaian yang adil bagi semua pihak terlibat (Setiawan, 2020).

BAB VII STUDI KASUS DAN ANALISIS

Studi kasus dan analisis berperan krusial dalam mendalami dan memahami dinamika yang kompleks dalam berbagai konteks, baik itu dalam bidang akademik, ilmiah, maupun praktis. Dengan membahas kasus-kasus spesifik, studi kasus memungkinkan kita untuk menyelidiki secara mendalam bagaimana teori diterapkan dalam situasi dunia nyata dan dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan. Analisis yang cermat dari studi kasus membuka jendela wawasan yang mendalam tentang permasalahan yang dihadapi oleh suatu entitas atau masyarakat tertentu, serta menyediakan landasan untuk merumuskan solusi-solusi yang efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, studi kasus dan analisis menjadi alat penting dalam menjembatani teori dengan praktik, menggali berbagai aspek yang tersembunyi dalam dinamika sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan.

A. Kasus Wisatawan Rusia: Tantangan dan Penanganan

Kasus wisatawan Rusia di Bali menunjukkan bagaimana peningkatan jumlah kunjungan dari negara tersebut dapat memberikan tantangan dan memunculkan kebutuhan untuk strategi penanganan yang efektif. Sejak beberapa tahun terakhir, Bali telah menjadi salah satu destinasi wisata yang paling diminati oleh wisatawan Rusia, didorong oleh keindahan alamnya, kekayaan budayanya, serta berbagai fasilitas rekreasi yang ditawarkan. Namun, sambil memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal, lonjakan kunjungan ini juga menimbulkan sejumlah dampak sosial, budaya, dan lingkungan yang perlu diatasi dengan hati-hati.

1. Perbedaan Budaya dan Norma Sosial

Salah satu tantangan signifikan yang dihadapi dalam penanganan kasus wisatawan Rusia di Bali adalah perbedaan budaya dan norma sosial dengan masyarakat lokal. Bali, yang kaya akan hukum adat yang kuat dan nilai-nilai sosial yang mendalam, sering kali berhadapan dengan wisatawan dari berbagai negara yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, termasuk Rusia. Perbedaan-perbedaan ini mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari seperti cara berpakaian, perilaku di tempat umum, atau etika sosial, yang dapat menjadi sumber ketegangan dan konflik jika tidak dipahami atau dihormati dengan baik oleh kedua belah pihak. Budaya Rusia, seperti yang dicatat oleh Kostina (2020), memiliki karakteristik yang unik dalam hal interaksi sosial dan norma-norma perilaku. Misalnya, gaya berpakaian yang lebih bebas atau norma-norma dalam berbicara dan berinteraksi dapat berbeda secara signifikan dengan tata cara yang dihormati secara tradisional oleh masyarakat Bali. Di sisi lain, Bali sebagai destinasi wisata internasional menarik ribuan wisatawan dari seluruh dunia setiap tahunnya, termasuk wisatawan Rusia, yang datang untuk menikmati keindahan alam, budaya, dan keramahan masyarakatnya.

Perbedaan budaya ini tidak selalu mengarah pada konflik langsung, tetapi sering kali memunculkan ketidaknyamanan atau kesalahpahaman di antara masyarakat lokal dan wisatawan. Misalnya, beberapa wisatawan mungkin tidak sadar akan sensitivitas budaya lokal terhadap penampilan atau perilaku tertentu. Hal ini dapat menciptakan situasi di mana norma-norma sosial yang dianggap biasa di satu budaya dapat dianggap kurang pantas atau mengganggu di budaya lain, memperburuk hubungan sosial di destinasi pariwisata. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa interaksi antara budaya-budaya yang berbeda di Bali tidak hanya mempengaruhi tingkat individual, tetapi juga secara kolektif memengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan politik di destinasi pariwisata tersebut. Menurut studi yang dilakukan oleh Astawa (2021), tantangan utama adalah bagaimana mengelola keberagaman ini secara efektif tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat lokal Bali.

Ketika perbedaan budaya dan norma sosial tidak dipahami atau diabaikan, hal ini dapat mengakibatkan konsekuensi yang lebih dalam bagi kedua belah pihak. Misalnya, dalam beberapa kasus, ketegangan

sosial dapat meningkat menjadi konflik yang lebih besar, terutama jika tidak ada upaya yang cukup untuk memediasi atau mengelola perbedaan tersebut dengan bijaksana. Kasus-kasus seperti ini membutuhkan pendekatan yang sensitif dan pengelolaan yang cermat dari pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, pelaku pariwisata, dan komunitas lokal. Pentingnya pendidikan dan kesadaran budaya tidak boleh diabaikan dalam konteks ini. Program-program pendidikan yang menargetkan wisatawan asing, termasuk wisatawan Rusia, tentang nilai-nilai budaya Bali dan etika lokal dapat membantu mengurangi ketegangan sosial dan meningkatkan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam beberapa destinasi pariwisata lain di dunia, di mana pemahaman yang lebih baik tentang budaya lokal membawa manfaat positif bagi kedua belah pihak.

2. Pengaruh terhadap Lingkungan Hidup

Peningkatan jumlah wisatawan Rusia di Bali telah membawa dampak signifikan terhadap lingkungan hidup, menjadi salah satu tantangan yang perlu ditangani dengan serius. Bali, dengan keindahan alamnya yang unik dan keanekaragaman ekosistemnya, kini menghadapi tekanan yang semakin besar akibat aktivitas pariwisata yang meningkat secara signifikan. Dalam konteks ini, pengaruh terhadap lingkungan hidup menjadi fokus utama dalam upaya untuk menjaga keberlanjutan pulau ini sebagai destinasi pariwisata global yang berkelanjutan. Seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan Rusia, terutama dalam beberapa tahun terakhir, tekanan terhadap lingkungan hidup di Bali semakin terasa. Dalam studi terbaru yang dilakukan oleh Astawa (2023), dikemukakan bahwa aktivitas pariwisata yang tidak terkendali dapat berdampak serius terhadap ekosistem pulau ini. Salah satu dampak yang paling mencolok adalah pencemaran lingkungan, terutama di sepanjang pantai-pantai yang sering menjadi tujuan utama wisatawan. Peningkatan limbah plastik, sampah organik, dan bahan kimia berbahaya menjadi masalah serius yang mengancam keberlanjutan lingkungan hidup di Bali.

Pencemaran lingkungan bukan hanya masalah visual atau estetika, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan laut dan ekosistem pesisir. Pantai-pantai di Bali yang indah dan terkenal dengan ombaknya yang menggiurkan, kini menghadapi tantangan serius akibat sampah plastik dan limbah lain yang terbawa oleh arus laut dan

tersangkut di terumbu karang. Terumbu karang yang rentan dapat mengalami kerusakan parah jika tidak dijaga dengan baik, mengingat pentingnya dalam mendukung kehidupan laut yang beragam dan menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan. Selain itu, penggunaan bahan kimia berbahaya dalam aktivitas pariwisata juga menjadi masalah serius yang perlu diperhatikan. Misalnya, penggunaan pemutih atau bahan kimia lain untuk membersihkan kolam renang atau fasilitas perhotelan dapat mencemari sumber air tanah dan permukaan, serta merusak ekosistem alami di sekitarnya. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh bahan kimia ini dapat berdampak jangka panjang terhadap kesehatan manusia dan ekosistem lokal secara keseluruhan.

Pertumbuhan pariwisata yang tidak terkendali juga menyebabkan tekanan terhadap sumber daya alam yang terbatas di Bali. Contohnya adalah penggunaan air yang berlebihan untuk keperluan hotel dan resort, yang dapat mengeringkan sumber air tanah dan mengurangi ketersediaan air bersih untuk masyarakat lokal. Masalah ini diperparah oleh kurangnya infrastruktur yang memadai untuk pengelolaan limbah dan air di pulau ini, yang sering kali tidak mampu menangani beban yang semakin besar akibat pertumbuhan pariwisata yang cepat. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah Bali dan berbagai pihak terkait telah berupaya untuk mengimplementasikan kebijakan dan regulasi yang lebih ketat dalam pengelolaan pariwisata dan lingkungan hidup. Menurut laporan terbaru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia, upaya penguatan regulasi untuk pengelolaan limbah dan penggunaan bahan kimia berbahaya sedang ditingkatkan, meskipun masih banyak tantangan dalam implementasinya di lapangan.

Penting juga untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan lingkungan di kalangan wisatawan dan masyarakat lokal. Program-program kesadaran lingkungan yang menargetkan wisatawan, seperti kampanye pengurangan sampah plastik atau edukasi tentang pentingnya menjaga kelestarian ekosistem pesisir, dapat membantu mengurangi dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan. Penguatan kolaborasi antara pemerintah, sektor pariwisata, dan LSM lokal juga menjadi kunci dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Bali. Melalui kolaborasi ini, diharapkan dapat tercipta solusi yang holistik dan

berkelanjutan untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan, degradasi ekosistem, dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik.

3. Komersialisasi Budaya Lokal

Peningkatan kunjungan wisatawan Rusia ke Bali telah membawa dampak yang signifikan terhadap budaya lokal pulau ini, khususnya dalam konteks komersialisasi budaya. Bali, yang dikenal dengan warisan budaya dan tradisi yang kaya, kini menghadapi tantangan serius terkait dengan pengaruh globalisasi dan orientasi pasar dalam industri pariwisata. Dalam beberapa kasus, upaya untuk memenuhi permintaan pasar wisatawan asing, termasuk wisatawan Rusia, telah menggeser nilai-nilai budaya asli Bali, mengancam kelestarian tradisi lokal dan identitas budaya masyarakat setempat. Sejak beberapa tahun terakhir, Bali telah menjadi destinasi yang sangat diminati oleh wisatawan Rusia, mencerminkan daya tarik pulau ini yang kaya akan budaya, alam yang indah, dan kehidupan malam yang aktif. Namun, pertumbuhan pariwisata yang cepat ini tidak selalu berdampak positif bagi keberlanjutan budaya lokal. Sebagai contoh, pengembangan infrastruktur pariwisata yang besar-besaran sering kali diiringi dengan penyebaran komersialisasi budaya lokal.

Menurut penelitian terbaru yang dilakukan oleh Astawa (2023), peningkatan kunjungan wisatawan telah mendorong transformasi budaya Bali menjadi lebih komersial. Hal ini terutama terlihat dalam sektor perhotelan, restoran, dan bisnis-bisnis yang menawarkan pengalaman wisata yang "otentik" sesuai dengan citra Bali yang dipromosikan di pasar global. Misalnya, desa-desa yang dulunya dikenal dengan kehidupan tradisional Bali yang sederhana, kini sering kali diubah menjadi kawasan komersial yang menyesuaikan diri dengan akan dan ekspektasi wisatawan kenyamanan kemewahan. Komersialisasi budaya lokal ini dapat berdampak langsung terhadap keberlanjutan tradisi dan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Budaya yang sebelumnya dijaga dengan ketat oleh masyarakat lokal, kini menghadapi tantangan dari pasar global yang mempertanyakan "autentisitas" budaya versus kepuasan wisatawan. Misalnya, praktik upacara adat atau ritual keagamaan sering kali dimodifikasi atau disajikan dalam format yang lebih teatrikal atau

turistik, meninggalkan esensi dari nilai-nilai asli yang seharusnya dipertahankan.

Perubahan ini tidak hanya terbatas pada sektor pariwisata, tetapi juga merembes ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat lokal. Contohnya, industri kerajinan tangan tradisional Bali yang dulu dihasilkan dengan proses manual dan nilai seni yang tinggi, kini terkadang digantikan dengan produksi massal yang lebih murah dan kurang menghargai keahlian lokal. Hal ini tidak hanya mempengaruhi ekonomi masyarakat lokal tetapi juga mempercepat hilangnya keahlian tradisional yang sudah ada sejak generasi lampau. Dampak dari komersialisasi budaya juga dapat dilihat dalam dinamika sosial masyarakat Bali. Munculnya kebutuhan akan infrastruktur dan fasilitas pariwisata telah mengubah lanskap budaya lokal, menggeser prioritas dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Bali. Sebagai contoh, pertumbuhan industri pariwisata yang cepat dapat mengubah tatanan sosial dalam masyarakat lokal, baik dalam hal hubungan antarindividu maupun dalam pola interaksi sosial yang tradisional.

Tantangan utama yang dihadapi dalam mengatasi komersialisasi budaya adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian nilai-nilai budaya yang unik. Masyarakat Bali, bersama dengan pemerintah dan berbagai pihak terkait, perlu mengembangkan strategi yang berkelanjutan untuk mempromosikan pariwisata yang berkelanjutan secara budaya. Upaya ini dapat mencakup pengembangan kebijakan yang mendukung industri kreatif lokal, pendidikan kepada wisatawan dan masyarakat tentang pentingnya menghormati budaya lokal, serta pemberdayaan komunitas untuk mempertahankan nilai-nilai budaya. Dalam konteks globalisasi yang terus berlanjut, pelestarian budaya lokal tidak hanya menjadi tanggung jawab lokal tetapi juga menjadi isu global yang penting dalam menjaga keberagaman budaya di seluruh dunia. Bali, dengan kekayaan budayanya yang luar biasa, memiliki potensi untuk menjadi model bagi destinasi pariwisata lainnya dalam menjaga keberlanjutan budaya sambil tetap mengakomodasi perkembangan pariwisata yang berkembang pesat.

4. Penguatan Regulasi Pariwisata

Penguatan regulasi dan pengawasan terhadap industri pariwisata di Bali menjadi semakin penting seiring dengan pertumbuhan pesat sektor pariwisata yang mempengaruhi budaya dan lingkungan. Bali, sebagai salah satu destinasi pariwisata terkemuka di dunia, menghadapi tantangan kompleks dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata dan pelestarian kekayaan budaya serta lingkungan alamnya. Sejak beberapa tahun terakhir, Bali telah menarik perhatian dunia sebagai tujuan wisata yang menawarkan kombinasi unik alam yang indah, kekayaan budaya, dan keramahan masyarakatnya. Namun, perkembangan pesat sektor pariwisata tidak selalu diikuti dengan pengelolaan yang baik terhadap dampak sosial, budaya, dan lingkungan yang ditimbulkannya. Hal ini tercermin dalam berbagai studi dan laporan terkait dengan dampak negatif pariwisata terhadap keberlanjutan Bali.

Menurut studi oleh Astawa (2023), peningkatan kunjungan wisatawan telah memberikan tekanan signifikan terhadap sumber daya alam dan infrastruktur Bali. Pertumbuhan infrastruktur pariwisata yang tidak terkendali sering kali mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan hidup, seperti pengelolaan air, pengelolaan limbah, dan penggunaan energi yang ramah lingkungan. Ini dapat mengakibatkan degradasi lingkungan, termasuk pencemaran pantai, kerusakan terumbu karang, serta penurunan kualitas udara dan air. Peningkatan regulasi dan pengawasan merupakan langkah krusial dalam menanggulangi masalah ini. Pemerintah Bali perlu memperkuat regulasi yang mengatur pembangunan infrastruktur pariwisata, termasuk hotel, restoran, dan fasilitas lainnya, untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut tidak merusak lingkungan alam dan sosial masyarakat lokal. Regulasi yang dapat memastikan bahwa setiap pembangunan di Bali mempertimbangkan dampak lingkungan secara menyeluruh sebelum mendapatkan izin.

Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan sumber daya alam seperti air, energi, dan tanah juga penting untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya tersebut. Misalnya, penggunaan air yang berlebihan untuk keperluan pariwisata dapat mengancam ketersediaan air bagi masyarakat lokal dan lingkungan hidup secara keseluruhan. Penguatan regulasi dalam hal ini perlu mencakup pengaturan penggunaan air, pengelolaan limbah, serta pembatasan penggunaan bahan kimia berbahaya yang dapat merusak ekosistem alam. Berbicara tentang perlindungan lingkungan, studi oleh Astawa (2023)

juga membahas pentingnya pengawasan terhadap aktivitas pariwisata yang berdampak langsung pada kelestarian alam Bali, seperti kegiatan snorkeling, diving, dan wisata alam lainnya. Peningkatan jumlah wisatawan yang mengakses ekosistem alam yang sensitif membutuhkan pengelolaan yang hati-hati untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Regulasi yang diperketat dapat memastikan bahwa kegiatan-kegiatan ini dilakukan dengan mematuhi standar lingkungan yang tinggi dan tidak mengganggu ekosistem alam yang rapuh.

Penguatan regulasi juga bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pariwisata di Bali berlangsung sesuai dengan nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat lokal. Bali memiliki sistem hukum adat yang kuat, yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam konteks pariwisata. Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi yang ada mencakup perlindungan terhadap warisan budaya Bali, seperti upacara adat, festival tradisional, dan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Dalam konteks ini, pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait regulasi pariwisata juga sangat penting. Partisipasi aktif masyarakat lokal dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi, serta mempertimbangkan dampak langsung terhadap budaya dan lingkungan.

5. Kampanye Edukasi dan Kesadaran

Kampanye edukasi dan kesadaran berperan penting dalam menjembatani kesenjangan budaya, meningkatkan penghargaan terhadap nilai-nilai sosial, dan mempromosikan praktik pariwisata yang bertanggung jawab di Bali. Sebagai destinasi wisata terkemuka, Bali tidak hanya menarik perhatian dari wisatawan global, termasuk wisatawan Rusia. tetapi juga menghadapi tantangan mempertahankan keberagaman budaya dan menjaga kelestarian lingkungan alamnya. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi warisan budaya Bali yang kaya, tetapi juga untuk memastikan bahwa pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan dan positif bagi masyarakat lokal. Pentingnya kampanye edukasi dan kesadaran terkait dengan budaya Bali dan nilai-nilai sosialnya tercermin dalam berbagai studi dan laporan terkini. Menurut penelitian yang

dilakukan oleh Astawa (2023), perbedaan budaya dan norma sosial antara wisatawan asing, termasuk wisatawan Rusia, dengan masyarakat lokal Bali seringkali menjadi sumber ketegangan. Misalnya, cara berpakaian yang dianggap tidak sopan menurut standar lokal atau perilaku yang tidak menghormati tradisi adat Bali dapat menciptakan konflik antarbudaya yang mempengaruhi pengalaman wisatawan dan hubungan dengan masyarakat setempat.

Kampanye edukasi ini dapat berfokus pada menyediakan informasi yang akurat dan mendalam tentang budaya Bali, termasuk tentang kepercayaan, nilai-nilai sosial, adat istiadat, dan tradisi lokal. Ini tidak hanya membantu wisatawan untuk lebih memahami dan menghargai budaya yang dikunjungi, tetapi juga dapat mengurangi insiden ketegangan budaya dan konflik yang dapat timbul akibat ketidaktahuan atau kesalahpahaman. Selain itu, kampanye kesadaran juga dapat membahas pentingnya menjaga lingkungan hidup dalam konteks pariwisata. Bali dikenal dengan keindahan alamnya yang rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas pariwisata yang tidak terkendali. Wisatawan, termasuk wisatawan Rusia, perlu diberi pemahaman yang jelas tentang dampak negatif dari perilaku tidak ramah lingkungan seperti pencemaran, degradasi pantai, dan kerusakan terumbu karang. Studi oleh Astawa (2023) menunjukkan bahwa penggunaan bahan kimia berbahaya dan pembuangan limbah yang tidak terkelola dengan baik dapat mengancam keberlanjutan lingkungan hidup Bali, yang merupakan aset penting bagi ekosistem pulau ini.

Kampanye edukasi dan kesadaran juga dapat mempromosikan praktik pariwisata yang bertanggung jawab, seperti penggunaan produk ramah lingkungan, pengurangan limbah plastik, dan partisipasi dalam kegiatan pelestarian alam. Langkah-langkah ini tidak hanya berdampak positif pada lingkungan hidup, tetapi juga memberikan contoh bagi masyarakat lokal dan industri pariwisata untuk melakukan praktik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pemerintah Bali, bersama dengan *stakeholder* pariwisata dan organisasi non-pemerintah, dapat berperan aktif dalam merancang dan melaksanakan kampanye edukasi ini. Melalui platform digital, media sosial, brosur informatif, dan kampanye langsung di destinasi pariwisata, informasi dapat disampaikan secara efektif kepada wisatawan sebelum tiba di Bali dan selama berada di sana.

Melibatkan komunitas lokal dalam penyusunan dan pelaksanaan kampanye ini juga krusial. Partisipasi masyarakat lokal dapat memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga kebudayaan dan lingkungan sendiri, serta memberikan perspektif langsung tentang nilainilai budaya dan kebijakan pelestarian yang dianggap penting. Sebagai contoh, kampanye "Bali Bersih" yang diluncurkan oleh pemerintah Bali dan berbagai LSM pada tahun-tahun terakhir telah memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi plastik sekali pakai, dan mempromosikan budaya ramah lingkungan di antara wisatawan. Kampanye ini mencoba untuk mengubah perilaku dan sikap wisatawan terhadap lingkungan hidup, serta membangun kesadaran kolektif akan tanggung jawab bersama dalam melestarikan sumber daya alam Bali.

6. Kolaborasi dengan Industri Pariwisata dan Masyarakat Lokal

Kolaborasi antara pemerintah Bali, asosiasi pariwisata, dan masyarakat lokal merupakan kunci utama dalam mengelola dampak kedatangan wisatawan Rusia dan mempromosikan pariwisata yang berkelanjutan secara budaya di pulau ini. Bali, sebagai salah satu destinasi pariwisata terkenal di dunia, menghadapi tantangan kompleks terkait dengan pertumbuhan industri pariwisata yang cepat dan perlunya menjaga keberlanjutan lingkungan serta kelestarian budaya lokal. Pertumbuhan jumlah wisatawan Rusia ke Bali dalam beberapa tahun terakhir telah menciptakan tekanan tambahan terhadap lingkungan hidup, infrastruktur, dan keberlangsungan budaya. Sebagai respons terhadap hal ini, kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, asosiasi pariwisata, dan masyarakat lokal menjadi semakin penting. Referensi terkait dengan pentingnya kolaborasi ini dapat ditemukan dalam berbagai studi dan laporan terkini tentang pariwisata berkelanjutan di Bali.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Astawa (2023), kolaborasi yang efektif antara pemerintah daerah, industri pariwisata, dan masyarakat lokal merupakan kunci keberhasilan dalam mengelola dampak negatif pariwisata, termasuk masalah seperti degradasi lingkungan, kehilangan keaslian budaya, dan ketegangan sosial antar-komunitas. Kolaborasi ini tidak hanya bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif, tetapi juga untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dari

pariwisata bagi masyarakat lokal. Salah satu aspek penting dari kolaborasi ini adalah pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Bali, dengan kekayaan alamnya yang unik seperti pantai, hutan tropis, dan terumbu karang, rentan terhadap degradasi akibat aktivitas pariwisata yang tidak terkendali. Kolaborasi yang solid antara pemerintah, asosiasi pariwisata, dan masyarakat lokal diperlukan untuk mengembangkan kebijakan dan praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini termasuk pengawasan ketat terhadap penanaman, penggunaan air, pengelolaan limbah, dan penggunaan energi yang ramah lingkungan.

Studi oleh Susilawati (2022) membahas pentingnya pendekatan pemerintah dan sektor pariwisata terintegrasi antara dalam mengembangkan praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Melalui inisiatif ini, Bali dapat memastikan bahwa daya tarik alamnya tetap utuh dan terjaga untuk dinikmati oleh generasi mendatang. Selain pengelolaan sumber daya alam, kolaborasi juga mencakup pengembangan infrastruktur pariwisata yang berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan pesat wisatawan Rusia dan dari berbagai negara lainnya telah menempatkan tekanan besar pada infrastruktur Bali, termasuk jalan, transportasi, akomodasi, dan fasilitas umum lainnya. Kolaborasi antara pemerintah, asosiasi pariwisata, dan sektor swasta diperlukan untuk merancang dan membangun infrastruktur yang tidak hanya memadai untuk jumlah wisatawan yang meningkat, tetapi juga ramah lingkungan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Penelitian oleh Kusuma (2021)menunjukkan bahwa pengembangan infrastruktur pariwisata yang berkelanjutan tidak hanya mempertimbangkan kapasitas dan kebutuhan wisatawan, tetapi juga dampaknya terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Ini mencakup perencanaan yang matang dalam penggunaan lahan, pengurangan jejak karbon, dan integrasi dengan transportasi umum untuk mengurangi kemacetan dan emisi gas buang. Pengembangan produk pariwisata yang berkelanjutan secara budaya juga menjadi fokus utama kolaborasi ini. Bali memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, termasuk seni, tradisi, dan upacara adat yang unik. Namun, pertumbuhan pariwisata yang cepat sering kali menyebabkan komersialisasi budaya,

di mana keaslian dan nilai-nilai budaya dapat terkikis oleh orientasi pasar dan permintaan wisatawan.

Kolaborasi antara pemerintah, asosiasi pariwisata, dan komunitas lokal di Bali diperlukan untuk mengembangkan produk pariwisata yang menghormati dan mempromosikan kebudayaan lokal. Hal ini dapat mencakup pengembangan paket wisata yang mengedukasi tentang budaya Bali, promosi pertunjukan seni tradisional, dan dukungan terhadap pelaku industri kecil dan menengah yang menjaga dan mengembangkan kearifan lokal. Studi oleh Paramita (2020)menunjukkan bahwa pengembangan produk pariwisata yang berkelanjutan secara budaya bukan hanya menguntungkan untuk mempertahankan identitas budaya Bali, tetapi juga untuk meningkatkan daya tarik wisatawan yang mencari pengalaman otentik dan berarti. Melalui kolaborasi yang kuat ini, Bali dapat memastikan bahwa pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan tidak mengorbankan keberlangsungan budaya dan identitas lokalnya.

B. Dampak Kerusuhan oleh Kelompok Pendatang terhadap Komunitas Lokal

Untuk menjelaskan dampak kerusuhan oleh kelompok pendatang terhadap komunitas lokal di Bali, kita perlu memahami konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangi fenomena ini. Kerusuhan yang melibatkan kelompok pendatang sering kali mencerminkan kompleksitas hubungan antar-etnis, perbedaan dalam sistem nilai, serta persaingan ekonomi yang intens di lingkungan yang semakin global.

1. Konteks Kerusuhan oleh Kelompok Pendatang di Bali

Di pulau Bali, fenomena lonjakan pendatang dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri telah mengubah landscape sosial dan ekonomi secara signifikan. Meskipun sebagian besar pendatang datang dengan tujuan untuk berkontribusi positif dalam sektor pariwisata, perdagangan, atau industri lainnya, realitas kompleks ini juga mencakup sejumlah tantangan yang tidak dapat diabaikan. Kehadiran pendatang sering kali menciptakan dinamika sosial yang rumit, termasuk potensi untuk konflik sosial yang serius, bahkan hingga kerusuhan. Dalam beberapa tahun terakhir, Bali telah menjadi tujuan utama bagi pendatang dari seluruh Indonesia dan dunia. Motivasi kedatangan bervariasi, mulai

dari wisatawan yang mencari pengalaman eksotis, pekerja yang mencari peluang ekonomi, hingga pengusaha yang ingin mengembangkan usaha di pulau ini. Sebagai hasilnya, pulau ini menjadi semakin multikultural dengan beragam etnis, budaya, dan latar belakang sosial yang berbaur di dalamnya.

Sebagian dari lonjakan ini juga membawa dampak negatif yang perlu ditangani dengan cermat. Salah satu dampak yang paling mencolok adalah terkait dengan konflik sosial, yang terkadang eskalatif menjadi kerusuhan. Referensi terbaru menunjukkan bahwa kehadiran pendatang dapat menyebabkan ketegangan dalam masyarakat lokal Bali, terutama terkait dengan perumahan, sumber daya alam, dan persaingan ekonomi. Menurut laporan dari Kompas (2023), kerusuhan yang melibatkan kelompok pendatang di Bali sering kali dipicu oleh sengketa tanah antara penduduk lokal dengan pendatang, yang kadang-kadang sulit diselesaikan karena perbedaan dalam interpretasi hukum adat dan hukum nasional. Hal ini mencerminkan tantangan nyata dalam penanganan dinamika populasi pendatang di Bali, di mana aspek hukum, sosial, dan ekonomi harus dipertimbangkan secara serius.

Konflik sosial seperti ini tidak hanya mengancam stabilitas lokal, tetapi juga merusak citra Bali sebagai destinasi pariwisata unggulan. Sementara sebagian besar pendatang berusaha untuk berintegrasi dan berkontribusi positif, adanya konflik yang tidak teratasi dapat berdampak negatif terhadap perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, adanya kerusuhan oleh kelompok pendatang juga mencerminkan ketidaksesuaian dalam kebijakan pemerintah terkait pengelolaan dan integrasi pendatang. Banyak kasus menunjukkan bahwa kebijakan dan regulasi yang tidak konsisten atau tidak memadai dapat memperburuk ketegangan antara penduduk lokal dan pendatang, sehingga memperbesar risiko terjadinya konflik sosial yang lebih besar.

Penelitian terbaru oleh Mahendra (2022) membahas perlunya pendekatan yang komprehensif dalam menangani konteks kerusuhan oleh kelompok pendatang di Bali. Ini mencakup pengembangan kebijakan yang lebih inklusif, pendekatan yang sensitif terhadap perbedaan budaya dan sosial, serta penguatan kapasitas dalam menegakkan hukum adat dan nasional secara adil dan transparan. Pentingnya memahami konteks kerusuhan oleh kelompok pendatang di

Bali juga menekankan perlunya pendekatan yang berbasis bukti dan data. Informasi yang akurat dan terkini tentang dinamika populasi pendatang, dampak sosial dan ekonomi, serta respons pemerintah dan masyarakat lokal menjadi kunci dalam merumuskan strategi penanganan yang efektif. Selain itu, kolaborasi antar-*stakeholder*, termasuk pemerintah, komunitas lokal, organisasi masyarakat, dan sektor swasta, juga menjadi esensial dalam membangun solusi berkelanjutan. Sinergi di antara semua pihak terlibat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi integrasi pendatang, penanganan konflik yang adil, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

2. Konflik terkait Pemukiman dan Lahan

Konflik terkait pemukiman dan penggunaan lahan di Bali menjadi salah satu fokus utama dalam dinamika sosial yang melibatkan pendatang. Pulau Bali, dengan kekayaan budaya dan sistem hukum adatnya yang khas, sering kali menjadi panggung bagi perselisihan terkait kepemilikan tanah dan hak-hak tradisional. Dampak dari kerusuhan yang melibatkan kelompok pendatang dapat meruncing pada ketegangan yang serius antara penduduk lokal dan pendatang, menimbulkan tantangan dalam menjaga harmoni sosial keberlanjutan ekonomi. Pulau Bali, yang terkenal dengan keindahan alamnya dan warisan budayanya yang kaya, telah menarik perhatian banyak pendatang dari berbagai daerah di Indonesia maupun luar negeri. Kehadirannya tidak hanya berdampak pada ekonomi Bali melalui sektor pariwisata, perdagangan, dan industri lainnya, tetapi juga membawa implikasi yang kompleks terkait dengan kepemilikan lahan dan tata kelola sumber daya alam.

Pada konteks ini, konflik terkait pemukiman dan lahan menjadi isu sentral yang sering kali memicu ketegangan antara penduduk lokal Bali yang menganut sistem hukum adat dengan pendatang yang membawa perspektif hukum modern atau interpretasi yang berbeda. Sistem hukum adat Bali, yang didasarkan pada prinsip kearifan lokal dan warisan budaya, sering kali bertentangan dengan hukum nasional atau pandangan hukum modern yang dianut oleh pendatang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mahendra (2022), konflik terkait tanah di Bali sering kali dipicu oleh sengketa antara penduduk lokal dengan pendatang yang mengklaim kepemilikan tanah atau hak-hak tradisional.

Perbedaan dalam interpretasi hukum adat dan hukum nasional Indonesia sering kali menjadi hambatan utama dalam penyelesaian sengketa ini. Penduduk lokal umumnya mengacu pada aturan-aturan tradisional dan kebiasaan yang telah terbentuk selama berabad-abad, sementara pendatang mungkin mengklaim hak atas tanah berdasarkan sertifikat dan legalitas modern yang diakui secara nasional.

Salah satu contoh yang mencolok adalah sengketa lahan antara penduduk desa adat dengan investor atau pengembang yang sering kali mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Pada beberapa kasus, kehadiran pengembang besar atau investor asing dapat menimbulkan gesekan dengan penduduk lokal yang merasa terpinggirkan atau tidak terwakili dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan dan sumber daya alam. Konflik terkait pemukiman dan lahan juga sering kali berkaitan dengan pertumbuhan urbanisasi dan pengembangan infrastruktur. Lonjakan penduduk dan pembangunan yang cepat di beberapa daerah di Bali telah menimbulkan perselisihan terkait penggunaan lahan, zonasi, dan dampak lingkungan yang tidak dapat dihindari. Misalnya, konversi lahan pertanian menjadi kawasan pariwisata atau perumahan mewah sering kali menjadi pemicu konflik antara pemilik tanah tradisional dan pihak-pihak yang mendukung pembangunan tersebut.

Tantangan dalam menangani konflik terkait pemukiman dan lahan di Bali mencakup perluasan kapasitas penegakan hukum adat dan nasional yang adil dan transparan. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa keadilan dipertahankan dalam penyelesaian sengketa, serta untuk menghindari eskalasi konflik yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi di daerah tersebut. Selain itu, pendekatan yang inklusif dan berbasis dialog antara semua pihak terlibat juga diperlukan. Inisiatif untuk memfasilitasi dialog antara penduduk lokal, pendatang, pemerintah daerah, dan perwakilan masyarakat sipil dapat membantu mengurangi ketegangan dan mencari solusi yang dapat diterima bersama terkait pengelolaan lahan dan sumber daya alam. Penguatan regulasi dan kebijakan yang jelas serta penerapan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif juga menjadi kunci dalam menangani konflik ini. Pemerintah Bali perlu memastikan bahwa regulasi yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi semua pihak yang terlibat, sambil tetap menghormati kearifan lokal dan keberlanjutan lingkungan.

3. Ketegangan Sosial dan Budaya

Ketegangan sosial dan budaya yang muncul dari perbedaan antara pendatang dan masyarakat lokal merupakan fenomena yang relevan dan kompleks, terutama di konteks seperti Bali yang merupakan destinasi wisata internasional yang terkenal. Pulau ini tidak hanya menjadi tujuan utama bagi wisatawan dari seluruh dunia tetapi juga menarik banyak pendatang yang datang untuk bekerja, berinvestasi, atau menetap secara permanen. Dalam dinamika sosial yang semakin kompleks ini, perbedaan budaya, norma sosial, dan nilai-nilai menjadi titik sentral dalam memahami ketegangan yang muncul di antara komunitas yang berbeda. Bali, sebagai bagian dari Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya dan etnis, menghadapi tantangan dalam menjaga harmoni antara tradisi lokal yang kuat dengan arus globalisasi yang membawa berbagai pengaruh baru. Perbedaan dalam praktik keagamaan, adat istiadat, atau norma sosial sering kali menjadi pemicu utama ketegangan di antara penduduk lokal Bali dan pendatang. Sebagai contoh, kebiasaan atau cara berpakaian yang dianggap biasa oleh pendatang mungkin dianggap tidak pantas oleh masyarakat lokal yang lebih konservatif dalam menjaga nilai-nilai budaya dan moral tradisional.

Penelitian terbaru oleh Ananta dan Arifin (2023) membahas bahwa ketegangan sosial di Indonesia, termasuk di Bali, sering kali dipicu oleh perbedaan dalam identitas etnis, agama, dan budaya antara kelompok mayoritas dan minoritas. Ketidaksenangan ketidakmengertian terhadap praktik keagamaan, festival tradisional, atau adat istiadat lokal dapat memperburuk hubungan antar-komunitas, mengancam stabilitas sosial di tingkat lokal. Secara khusus, dalam konteks Bali, ketegangan sosial dan budaya sering kali termanifestasi dalam bentuk konflik terkait penggunaan ruang publik, perayaan ritual keagamaan, atau pengaturan kehidupan sehari-hari di lingkungan yang semakin padat penduduk. Misalnya, ketika pendatang membangun atau merayakan acara di lingkungan yang dianggap sakral oleh masyarakat lokal, hal ini dapat menimbulkan reaksi negatif dan bahkan protes dari pihak-pihak yang merasa terganggu.

Perbedaan dalam tata cara sosial juga bisa menjadi sumber ketegangan. Di Bali, yang memiliki sistem sosial yang berakar kuat dalam adat istiadat, interaksi sosial memiliki aturan tersendiri yang mungkin tidak dipahami dengan baik oleh pendatang. Misalnya, sikap menghormati dan mematuhi hierarki sosial, yang merupakan bagian integral dari budaya Bali, mungkin tidak dipahami atau dianggap sebagai hal yang kurang penting bagi pendatang yang membawa norma sosial yang berbeda. Selain itu, aspek ekonomi juga dapat memperburuk ketegangan sosial. Ketidakseimbangan ekonomi antara pendatang yang datang dengan modal ekonomi yang lebih tinggi dan masyarakat lokal yang hidup dalam kondisi ekonomi yang lebih sederhana dapat menciptakan ketidaksetaraan yang memperkeruh suasana sosial di komunitas lokal. Persepsi bahwa pendatang mendapatkan lebih banyak manfaat ekonomi dari pembangunan pariwisata atau proyek infrastruktur juga bisa menjadi sumber ketegangan.

Menanggapi tantangan ini. pemerintah dan pemangku kepentingan di Bali telah melakukan upaya untuk mempromosikan dialog antar-komunitas dan membangun pemahaman yang lebih baik antara pendatang dan masyarakat lokal. Inisiatif pendidikan dan kampanye kesadaran tentang nilai-nilai budaya Bali dan norma sosialnya diluncurkan untuk meningkatkan penghargaan terhadap warisan budaya yang unik ini. Namun, pendekatan ini tidak selalu berjalan mulus. Masih ada tantangan dalam menjembatani kesenjangan antara berbagai kelompok budaya dan memfasilitasi integrasi yang harmonis di tengah masyarakat yang semakin heterogen. Selain itu, ketegangan sosial dan budaya tidak hanya berkaitan dengan perbedaan antara penduduk lokal dan pendatang, tetapi juga mencakup dinamika internal di antara kelompok-kelompok etnis dan agama yang berbeda di dalam Bali sendiri.

4. Persaingan Ekonomi

Kehadiran pendatang di suatu wilayah, seperti yang terjadi di Bali, sering kali membawa dampak yang signifikan dalam dinamika ekonomi lokal. Bali, yang dikenal sebagai destinasi pariwisata internasional, telah menarik pendatang dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri, baik sebagai wisatawan, pekerja, atau pengusaha. Meskipun kontribusi ekonomi dari pendatang ini bisa signifikan, keberadaannya juga sering kali menimbulkan persaingan ekonomi yang ketat di beberapa sektor, seperti pariwisata, perdagangan, atau industri lainnya. Persaingan ekonomi yang terjadi antara penduduk lokal dan

pendatang bisa menjadi sumber ketidakpuasan di kalangan masyarakat Bali. Referensi yang relevan untuk menggambarkan dampak persaingan ekonomi ini dapat ditemukan dalam penelitian terbaru tentang dinamika sosial-ekonomi di kawasan pariwisata. Misalnya, menurut penelitian oleh Salim et al. (2021), keberadaan pendatang dalam industri pariwisata di Bali telah menciptakan dinamika yang kompleks di mana penduduk lokal sering kali merasa tertinggal dalam persaingan ekonomi yang semakin sengit.

Persaingan ini tidak hanya terbatas pada sektor pariwisata tetapi juga merambat ke sektor perdagangan dan industri lainnya. Misalnya, dalam perdagangan lokal, pendatang yang memiliki modal lebih besar atau jaringan yang lebih luas sering kali dapat menguasai pasar atau mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada pedagang lokal yang mungkin memiliki akses terbatas terhadap sumber daya atau pasar. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan ekonomi yang dirasakan, di mana penduduk lokal merasa bahwa tidak mendapatkan manfaat yang dari perkembangan ekonomi di wilayahnya sendiri. seimbang Ketidakpuasan ekonomi ini kemudian dapat menjadi pemicu protes atau bahkan kerusuhan di tingkat lokal. Menurut penelitian oleh Wijaya (2020), kerusuhan sosial di beberapa daerah di Indonesia sering kali terkait dengan ketidakpuasan ekonomi masyarakat terhadap pemerataan pembangunan dan distribusi manfaat ekonomi. Dalam konteks Bali, di mana perbedaan ekonomi antara penduduk lokal dan pendatang bisa sangat mencolok, risiko terjadinya protes atau kerusuhan meningkat jika tidak ada penanganan yang tepat terhadap ketidakadilan yang dirasakan ini.

Persaingan ekonomi juga dapat mempengaruhi dinamika sosial di masyarakat. Perbedaan dalam pendapatan atau status ekonomi antara penduduk lokal dan pendatang dapat menciptakan ketegangan sosial, rasa tidak puas, atau bahkan meningkatkan tingkat kecemburuan sosial di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Penelitian oleh Kristiadi (2022) mengindikasikan bahwa ketimpangan ekonomi sering kali menjadi pemicu ketegangan sosial yang bisa memperburuk stabilitas masyarakat. Untuk mengatasi tantangan persaingan ekonomi ini, pendekatan yang holistik dan inklusif diperlukan. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan kebijakan yang mendukung keadilan ekonomi dan perlindungan bagi penduduk lokal. Ini termasuk dalam hal

perlindungan terhadap usaha kecil dan menengah lokal dari persaingan yang tidak seimbang dengan modal besar yang dimiliki oleh pendatang.

Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat lokal juga sangat penting. Program-program ini dapat membantu meningkatkan keterampilan, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya saing usaha lokal dalam menghadapi persaingan dari pendatang. Dialog antar-komunitas dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga dapat membantu mengatasi ketegangan sosial yang timbul akibat persaingan ekonomi. Melalui dialog yang terbuka dan inklusif, pihak-pihak terkait dapat mencari solusi bersama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara adil bagi semua pihak yang terlibat. Perlunya pendekatan yang berkelanjutan dan berbasis data dalam mengelola persaingan ekonomi di Bali. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu melakukan pemantauan yang terus-menerus terhadap dinamika pasar dan dampak dari kebijakan ekonomi yang diterapkan, sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga keadilan ekonomi dan stabilitas sosial di tingkat lokal.

C. Peran dan Respons Ormas dalam Penegakan Hukum Adat

Untuk menjelaskan peran dan respons Organisasi Masyarakat (Ormas) dalam penegakan hukum adat di Bali, kita perlu memahami bagaimana Ormas berperan sebagai pemangku kepentingan dalam dinamika sosial, politik, dan budaya di masyarakat. Ormas di Bali sering kali memiliki peran yang kompleks, dari memperjuangkan hak-hak masyarakat sampai menjadi aktor dalam konflik sosial yang melibatkan penegakan hukum adat.

1. Pembela Hak-hak Masyarakat

Pada berbagai belahan dunia, organisasi kemasyarakatan (Ormas) berperan yang krusial sebagai perwakilan suara masyarakat dalam berbagai isu sosial, ekonomi, dan politik. Di banyak konteks, termasuk di Indonesia, Ormas sering menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya, terutama terkait dengan tanah, sumber daya alam, dan keadilan sosial, berperan sebagai agen yang mengadvokasi kepentingan masyarakat yang sering kali tidak terwakili dengan baik dalam proses kebijakan pemerintah atau dalam sistem **Buku Referensi**

hukum nasional. Di Indonesia, termasuk di Bali sebagai studi kasus, Ormas telah menjadi perwakilan yang penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, terutama dalam konteks perlindungan hukum adat. Bali, dengan warisan hukum adatnya yang kuat, sering kali menghadapi tantangan dalam penegakan dan perlindungan hak-hak adat masyarakatnya di tengah modernisasi dan urbanisasi yang cepat. Ormas hadir untuk mengisi kekosongan ini, membantu masyarakat untuk memahami dan memperjuangkan hak-haknya sesuai dengan nilai-nilai tradisional dan hukum adat yang berlaku.

Penelitian oleh Wijaya (2023) menggambarkan bagaimana Ormas di Bali telah aktif dalam menghadapi konflik terkait dengan penggunaan lahan dan sumber daya alam yang berpotensi merugikan masyarakat lokal. Tidak hanya menjadi suara yang mengkritisi kebijakan pemerintah atau praktik korporasi, tetapi juga mengambil peran dalam memobilisasi masyarakat untuk bersatu dalam mempertahankan hakhaknya. Peran Ormas dalam pembelaan hakhak masyarakat tidak terbatas pada tingkat lokal saja, tetapi juga meluas ke tingkat nasional. Sering kali terlibat dalam advokasi kebijakan di tingkat nasional untuk mengubah atau memperkuat regulasi yang melindungi hakhak masyarakat. Misalnya, dalam konteks perlindungan hukum adat, Ormas di Indonesia telah berkontribusi dalam menyuarakan perlunya pengakuan yang lebih baik terhadap hakhak adat dan perlindungan terhadap wilayah-wilayah adat dari ancaman eksternal yang mengancam keberlanjutan lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat.

Ormas juga berperan dalam memberdayakan masyarakat untuk memahami hak-haknya sendiri, memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang hak-hak yang dimiliki, proses hukum, dan strategi untuk memperjuangkan hak-hak tersebut. Pendekatan ini penting karena sering kali masyarakat lokal tidak memiliki akses atau pengetahuan yang memadai tentang proses hukum nasional atau internasional yang dapat digunakan untuk memperjuangkan hak-haknya. Di Bali, konflik terkait dengan penggunaan lahan dan sumber daya alam sering kali menjadi pemicu utama bagi intervensi Ormas. Tidak hanya bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara masyarakat lokal dan pemerintah/industri, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam mempertahankan hak-hak adat dan lingkungan hidup. Referensi dari penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa keberadaan

Ormas yang kuat dapat membuat suara masyarakat lebih terdengar dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan seharihari.

Meskipun peran Ormas dalam pembelaan hak-hak masyarakat sangat penting, juga menghadapi tantangan yang signifikan. Salah satunya adalah tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi atau politik untuk mengurangi pengaruh dan aksesibilitas Ormas dalam ruang publik. Terkadang, Ormas juga dapat terlibat dalam konflik internal atau penyalahgunaan kekuasaan yang mengancam integritas dan legitimasi sebagai perwakilan masyarakat. Oleh karena itu, untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan peran Ormas dalam pembelaan hak-hak masyarakat, diperlukan dukungan yang kuat dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional. Pemerintah perlu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi Ormas untuk beroperasi secara independen dan transparan. Masyarakat juga perlu mendukung Ormas dengan secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan dan memberikan dukungan moral serta materiil yang diperlukan.

2. Pemangku Kepentingan dalam Penegakan Hukum Adat

Pada konteks hukum adat di Bali, peran organisasi kemasyarakatan (Ormas) sangat penting sebagai pemangku kepentingan dalam penegakan hukum adat. Bali, sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan warisan budaya dan hukum adatnya, sering menghadapi tantangan dalam mempertahankan keberlangsungan dan penghormatan terhadap hukum adat di tengah arus modernisasi dan globalisasi yang cepat. Ormas hadir sebagai representasi masyarakat sipil yang berperan dalam menjaga keberlanjutan budaya dan hak-hak adat masyarakat lokal. Pemangku kepentingan dalam penegakan hukum adat mengacu pada berbagai entitas yang memiliki kepentingan dan keterlibatan dalam implementasi dan perlindungan hukum adat di Bali. Ormas, sebagai salah satu jenis pemangku kepentingan ini, berperan dalam beberapa aspek utama.

Ormas berfungsi sebagai suara dan advokat masyarakat adat dalam menghadapi tantangan dan ancaman terhadap hak-hak adat. Sering kali menjadi mediator dalam konflik antara masyarakat adat dan pihak lain, seperti pemerintah daerah, perusahaan swasta, atau pengembang properti. Dalam banyak kasus, konflik ini berkaitan dengan

klaim atas tanah atau sumber daya alam yang merupakan bagian dari wilayah adat. Ormas berupaya untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat adat dihormati dan bahwa keputusan yang dibuat memperhitungkan dampak sosial, budaya, dan lingkungan yang mungkin timbul. Menurut penelitian oleh Supriadi (2021), Ormas di Bali sering kali menghadapi tantangan dalam menanggapi konflik yang melibatkan masyarakat adat dan pihak eksternal yang memiliki kepentingan ekonomi yang kuat. Ormas ini berperan penting dalam menawarkan platform bagi masyarakat adat untuk berbicara dan mengartikulasikan kepentingan, serta berupaya untuk mencapai solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Ormas juga berperan dalam membangun kesadaran dan pendidikan tentang hukum adat di kalangan masyarakat, melakukan kegiatan edukasi untuk membantu masyarakat memahami hak-haknya sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Hal ini penting karena sering kali masyarakat lokal tidak sepenuhnya memahami atau mengetahui hak-hak adat, sehingga rentan terhadap penyalahgunaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak eksternal. Ormas dapat berkolaborasi dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah lainnya untuk memperkuat penegakan hukum adat, berperan penting dalam mengawasi implementasi kebijakan yang terkait dengan hak-hak adat di tingkat lokal dan nasional. Kolaborasi ini tidak hanya mencakup pemantauan terhadap pelaksanaan regulasi dan kebijakan yang ada, tetapi juga advokasi untuk perubahan kebijakan yang lebih mendukung perlindungan hak-hak adat masyarakat.

Peran Ormas dalam penegakan hukum adat juga tidak terlepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kekurangan sumber daya manusia dan keuangan yang memadai untuk mendukung aktivitas advokasi dan mediasi secara efektif. Selain itu, juga sering menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi atau politik untuk mengurangi pengaruhnya dalam proses kebijakan atau dalam penyelesaian konflik. Pentingnya peran Ormas dalam penegakan hukum adat di Bali dan Indonesia secara umum menunjukkan bahwa bukan hanya sebagai pengawas atau mediator, tetapi juga sebagai katalisator untuk perubahan sosial yang lebih luas. Dukungan yang kuat dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional diperlukan untuk memastikan bahwa Ormas dapat

beroperasi secara independen, transparan, dan efektif dalam menjaga keberlanjutan budaya dan lingkungan hidup di Bali.

3. Pengawas dan Pelapor Kinerja Pemerintah

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia, termasuk di Bali, memiliki peran yang signifikan sebagai pengawas dan pelapor kinerja pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang mempengaruhi masyarakat, terutama terkait dengan hukum adat. Sebagai entitas yang mewakili berbagai kepentingan masyarakat, Ormas berperan krusial dalam memonitor pelaksanaan kebijakan dan mengadvokasi perubahan kebijakan jika diperlukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hukum adat dan hak-hak masyarakat adat. Ormas sering kali berfungsi sebagai "watchdog" atau pengawas yang kritis terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang berdampak pada masyarakat, berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah berada dalam garis-garis yang adil dan berpihak kepada kepentingan masyarakat, termasuk perlindungan terhadap hukum adat yang merupakan bagian penting dari identitas budaya dan tradisi lokal.

Di Indonesia, hukum adat memiliki kedudukan yang diakui secara formal melalui berbagai regulasi dan undang-undang, termasuk UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun demikian, implementasi hukum adat sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam konteks perubahan sosial dan ekonomi yang cepat serta konflik dengan hukum nasional yang berlaku secara umum. Ormas berperan penting dalam mengisi celah antara teori dan praktik dalam implementasi hukum adat. Tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai agen perubahan yang berupaya untuk memperbaiki atau menguatkan implementasi kebijakan yang ada. Dalam konteks Bali, di mana hukum adat Bali (awig-awig) memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakatnya, Ormas seperti Lembaga Adat dan Dewan Adat memiliki peran khusus dalam mengawasi dan memastikan keberlangsungan kebijakan yang menghormati hukum adat.

Salah satu contoh penting peran Ormas sebagai pengawas adalah dalam memonitor kebijakan pemerintah terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Di Bali, sumber daya alam yang meliputi lahan,

hutan, dan air sering kali menjadi objek sengketa antara masyarakat adat, pemerintah, dan investor swasta. Ormas memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak hanya mengikuti regulasi nasional, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan, berperan dalam mengumpulkan data, memantau pelaksanaan kebijakan, dan menyuarakan kekhawatiran masyarakat terkait dampak sosial dan lingkungan yang mungkin timbul dari kebijakan tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yuliansyah (2020), Ormas di Indonesia, termasuk Ormas yang mewakili masyarakat adat di Bali, memiliki kapasitas untuk melakukan monitoring terhadap kebijakan pemerintah yang berdampak pada hak-hak adat, memiliki keterlibatan yang kuat dalam proses perumusan kebijakan melalui partisipasi dalam berbagai forum advokasi dan dialog dengan pemerintah.

Ormas juga berperan sebagai pelapor kinerja pemerintah terhadap masyarakat, membantu menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada. Dengan menjadi sumber informasi yang independen dan kritis, Ormas dapat memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah dalam mengoreksi atau memperbaiki kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat. Namun, dalam menjalankan perannya sebagai pengawas dan pelapor kinerja pemerintah, Ormas juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal keuangan, keahlian, maupun akses informasi yang dibutuhkan untuk melakukan monitoring dan advokasi secara efektif. Selain itu, ada juga tekanan politik dan hukum yang kadang-kadang menghalangi Ormas dalam menjalankan fungsinya secara independen dan transparan.

Untuk mengatasi tantangan ini, kolaborasi antara Ormas, pemerintah, dan lembaga donor serta internasional menjadi krusial. Dukungan yang kuat dari masyarakat adat sendiri juga penting untuk memastikan bahwa Ormas dapat beroperasi dengan efektif dalam memenuhi perannya sebagai pengawas dan pelapor kinerja pemerintah dalam konteks hukum adat. Penguatan kapasitas Ormas melalui pelatihan, akses terhadap teknologi informasi, dan pendanaan yang memadai juga harus didorong agar dapat terus berperan secara optimal dalam mengadvokasi kepentingan masyarakat adat dan memastikan

implementasi hukum adat yang berkeadilan dan berkelanjutan di Bali dan seluruh Indonesia.

4. Tantangan dalam Integrasi dengan Hukum Nasional

Integrasi hukum adat dengan hukum nasional di Indonesia, termasuk di Bali, merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam memperjuangkan hakhak masyarakat adat dan menjaga keberlanjutan tradisi lokal. Meskipun hukum adat diakui sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa regulasi nasional, implementasinya sering kali mengalami hambatan yang signifikan. Tantangan ini muncul dari berbagai perbedaan antara hukum adat lokal yang berbasis pada nilai-nilai budaya dan tradisi turun-temurun dengan sistem hukum nasional yang seringkali lebih formal dan diatur secara ketat. Di Indonesia, konflik antara hukum adat dan hukum nasional tidak jarang terjadi, khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan hak atas tanah. Hukum adat Bali, dikenal sebagai awig-awig, mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pengelolaan tanah, air, hutan, dan sumber daya alam lainnya berdasarkan tradisi dan adat istiadat setempat. Namun, ketika konflik muncul antara aturan hukum adat dan hukum nasional yang lebih modern dan umum berlaku, seperti UU Agraria, UU Pertambangan, atau UU Kehutanan, seringkali masyarakat adat dilemahkan dalam merasa upaya untuk mempertahankan hak-hak tradisional.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yuliansyah (2020), integrasi hukum adat dengan hukum nasional di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan sering kali memerlukan pendekatan yang hatihati. Regulasi nasional sering kali tidak memberikan pengakuan yang memadai terhadap sistem hukum adat lokal, yang mengakibatkan ketidakjelasan hukum dalam penanganan sengketa yang melibatkan masyarakat adat. Masalah ini semakin diperparah oleh berbagai interpretasi yang berbeda dari hukum adat oleh masing-masing wilayah dan keberagaman budaya di Indonesia. Salah satu contoh nyata dari tantangan ini terlihat dalam kasus-kasus konflik tanah di Bali. Pada dasarnya, masyarakat adat Bali mengikuti sistem hukum adat sendiri dalam hal kepemilikan dan pengelolaan tanah. Namun, ketika pemerintah pusat atau pemerintah daerah mengeluarkan izin-izin untuk

pengembangan pariwisata, pertambangan, atau proyek infrastruktur lainnya, seringkali tidak mempertimbangkan atau menghormati hak-hak tradisional masyarakat adat. Hal ini mengakibatkan konflik yang sering kali berujung pada sengketa hukum yang panjang dan kompleks, di mana masyarakat adat sering kali merasa tidak didengar atau dihargai dalam proses keputusan yang mempengaruhi tanah dan sumber daya alam.

Tantangan lainnya adalah dalam hal perlindungan hukum bagi masyarakat adat ketika terjadi konflik dengan pihak-pihak lain, seperti perusahaan swasta atau pihak yang berkepentingan dalam proyek pembangunan. Meskipun ada upaya dari beberapa pemerintah daerah untuk memperkuat perlindungan hukum adat, implementasinya sering kali belum konsisten atau tidak memadai. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat adat rentan terhadap eksploitasi atau penyalahgunaan haknya oleh pihak-pihak yang lebih kuat secara politik atau ekonomi. Selain itu, keberadaan Ormas sebagai pengawas dan pelapor kinerja pemerintah juga menjadi penting dalam konteks ini. Ormas berperan dalam memantau kebijakan pemerintah terkait dengan hukum adat dan memberikan masukan yang kritis untuk memperbaiki kebijakan yang tidak memadai atau tidak adil bagi masyarakat adat. Namun, sendiri sering kali menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan ingin mengubah atau menghilangkan regulasi yang yang menguntungkan masyarakat adat.

5. Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas

Keterbatasan sumber daya dan kapasitas menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Bali dalam upaya untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak masyarakat adat. Di tengah dinamika yang kompleks antara hukum adat lokal dan hukum nasional yang lebih formal, Ormas sering kali berperan sebagai penjaga dan advokat masyarakat adat. Namun, upaya sering kali terbatas oleh keterbatasan sumber daya, baik dalam hal finansial, infrastruktur, maupun kapasitas sumber daya manusia. Di Bali, seperti di banyak daerah lain di Indonesia, Ormas sering menjadi suara bagi masyarakat adat dalam upaya untuk memperjuangkan hak-hak tradisional terkait dengan tanah, sumber daya alam, dan keadilan sosial, berperan penting dalam mengawasi implementasi hukum adat dan memberikan bantuan hukum atau mediasi dalam sengketa-sengketa yang

melibatkan masyarakat adat dengan pihak lain, seperti perusahaan swasta atau pemerintah daerah. Namun, dalam melaksanakan peran ini, Ormas sering menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan.

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya finansial. Ormas sering kali bergantung pada dana-dana donasi atau bantuan dari lembaga donor atau pemerintah untuk menjalankan kegiatan. Keterbatasan dana ini dapat menghambat kemampuan dalam memberikan bantuan hukum yang diperlukan bagi masyarakat adat yang menghadapi sengketa tanah atau sumber daya alam. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Ormas sering kesulitan dalam membiayai kegiatankegiatan operasional, termasuk dalam hal perjalanan ke lokasi-lokasi yang terpencil atau untuk mempekerjakan advokat atau ahli hukum yang memadai untuk menghadapi kasus-kasus hukum yang kompleks (Soemargono, 2018). Selain keterbatasan finansial, keterbatasan infrastruktur juga merupakan masalah serius bagi banyak Ormas di Bali. Infrastruktur yang kurang memadai, seperti kantor yang minim fasilitas, koneksi internet yang tidak stabil, atau akses terbatas ke daerah-daerah terpencil, dapat menghalangi Ormas dalam menjalankan kegiatan operasional dengan efektif. Ini berdampak pada kemampuan untuk mengumpulkan bukti atau data yang diperlukan untuk memperkuat kasus-kasus hukum atau untuk melakukan advokasi secara efektif kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi masalah serius bagi Ormas. Banyak Ormas di daerah pedesaan atau di luar kota-kota besar sering menghadapi kesulitan dalam menarik dan mempertahankan staf yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai dalam hukum adat dan perundang-undangan nasional. Hal ini dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam menyediakan layanan hukum yang profesional dan efektif kepada masyarakat adat, sehingga mempengaruhi kemampuan dalam menangani kasus-kasus yang kompleks dengan baik. Selain faktor internal Ormas, faktor eksternal seperti tekanan politik atau intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap sumber daya alam juga dapat mempengaruhi independensi dan efektivitas Ormas dalam menjalankan perannya. Pihak-pihak ini dapat menggunakan berbagai strategi mengintimidasi atau menghalangi upaya Ormas dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, termasuk melalui tekanan hukum atau

penyalahgunaan proses hukum untuk mencapai tujuan sendiri (Hartanto, 2021).

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa langkah dapat dipertimbangkan. Penguatan kerjasama antar-Ormas dan dengan lembaga-lembaga donor serta pemerintah daerah untuk meningkatkan akses ke sumber daya finansial yang stabil dan berkelanjutan. Dukungan dalam bentuk pelatihan dan kapasitasi manajemen keuangan juga dapat membantu Ormas dalam mengelola dana dengan lebih efektif. Diperlukan investasi dalam infrastruktur yang memadai, termasuk penyediaan kantor yang dilengkapi dengan teknologi informasi yang memadai dan aksesibilitas yang baik ke daerah-daerah terpencil. Hal ini akan membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengumpulkan data, memonitor kasus-kasus hukum, dan memberikan layanan kepada masyarakat adat.

Upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif, workshop, atau pertukaran pengetahuan antar-Ormas dapat membantu mengatasi kekurangan tenaga ahli dalam hukum adat dan perundang-undangan nasional. Hal ini akan memperkuat kemampuan Ormas dalam memberikan advokasi yang kompeten dan berdaya saing kepada masyarakat adat yang dilayani. Penting untuk memperkuat perlindungan hukum bagi Ormas itu sendiri, termasuk dengan menyediakan jaminan keamanan dan perlindungan dari ancaman atau tekanan eksternal. Dukungan dari lembaga penegak hukum atau organisasi hak asasi manusia dapat membantu melindungi integritas dan independensi Ormas dalam menjalankan tugas dengan baik.

6. Pengaruh Politik dan Ekonomi

Pengaruh politik dan ekonomi merupakan faktor krusial yang memengaruhi peran dan respons Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam penegakan hukum adat di Indonesia, termasuk di Bali. Ormas sering kali berada dalam posisi sensitif di mana harus menavigasi antara memperjuangkan kepentingan masyarakat adat dan menghadapi tekanan politik atau ekonomi yang kuat dari berbagai pihak. Di Bali, seperti di banyak tempat lain di Indonesia, Ormas memiliki peran strategis dalam melindungi hak-hak masyarakat adat terkait dengan tanah, sumber daya alam, dan keadilan sosial. Namun, juga terkadang terpapar pada pengaruh politik dan ekonomi yang dapat mempengaruhi respons

terhadap isu-isu tersebut. Pengaruh ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari intervensi langsung dalam proses hukum, hingga tekanan politik untuk menyesuaikan sikap terhadap isu-isu tertentu.

Pengaruh politik terutama dapat mempengaruhi Ormas melalui dukungan atau tekanan dari pihak-pihak politik tertentu yang memiliki kepentingan terhadap sumber daya alam atau proyek pembangunan di wilayah masyarakat adat. Dalam beberapa kasus, politisi atau partai politik dapat mendekati Ormas dengan tawaran dukungan finansial atau politik dalam pertukaran untuk mendapatkan dukungan atau kesepakatan terkait dengan kebijakan tertentu yang dapat mempengaruhi masyarakat adat (Setiawan & Pratomo, 2020). Hal ini menghadirkan dilema etis bagi Ormas, di mana harus mempertimbangkan antara kepentingan jangka pendek dari dukungan politik dengan keberlanjutan kepentingan jangka panjang masyarakat adat yang diwakili.

Faktor ekonomi juga berperan penting dalam dinamika Ormas di Bali. Ekonomi lokal sering kali terkait erat dengan sektor sumber daya alam atau pariwisata, di mana investasi besar dapat menarik perhatian dari berbagai pihak, termasuk investor swasta atau perusahaan multinasional. Ormas yang berjuang untuk melindungi hak-hak masyarakat adat terkait dengan lahan atau sumber daya alam sering kali menghadapi tekanan dari pihak ekonomi yang ingin memaksimalkan keuntungan dari pengembangan tersebut (Soemargono, 2018). Hal ini dapat menciptakan ketegangan antara Ormas yang ingin mempertahankan hak-hak tradisional masyarakat adat dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi yang kuat.

Studi kasus menunjukkan bahwa Ormas di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Bali, telah menghadapi berbagai tantangan terkait dengan intervensi politik dan ekonomi. Misalnya, dalam kasus-kasus di mana proyek-proyek infrastruktur besar dikembangkan di wilayah masyarakat adat, Ormas sering kali terlibat dalam pertempuran hukum yang kompleks untuk mempertahankan hak-hak tradisional masyarakat. Namun, juga dapat dihadapkan pada tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk menengahi konflik atau mengadopsi pendekatan yang lebih kooperatif untuk memfasilitasi pengembangan proyek-proyek tersebut (Hartanto, 2021).

Untuk menghadapi pengaruh politik dan ekonomi yang kompleks ini, Ormas sering kali harus menemukan keseimbangan yang sulit antara

memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat adat yang diwakili, dengan realitas politik dan ekonomi yang ada di lapangan, dapat menggunakan berbagai strategi untuk mengatasi tantangan ini, termasuk meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan, membangun jaringan kerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan serupa dalam pelestarian lingkungan dan keadilan sosial, serta meningkatkan kapasitas internal untuk menghadapi tekanan eksternal.

BAB VIII MASA DEPAN HUKUM ADAT BALI

Pada masa depan yang semakin kompleks ini, hukum adat Bali menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan dan relevansinya di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang cepat. Sebagai bagian integral dari warisan budaya dan identitas lokal Bali, hukum adat berperan krusial dalam mengatur kehidupan masyarakat tradisional dan melestarikan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, dengan arus globalisasi yang terus meningkat dan modernisasi yang meluas, keberadaan hukum adat dihadapkan pada tantangan adaptasi yang tidak mudah. Perubahan ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana hukum adat dapat beradaptasi dengan dinamika zaman tanpa kehilangan esensi dan keasliannya sebagai fondasi kehidupan masyarakat Bali. Selain itu, perlunya kebijakan yang mendukung dan mendorong perlindungan serta penguatan hukum adat juga menjadi hal yang krusial untuk dibahas secara mendalam. Dalam konteks ini, refleksi dan pandangan ke depan tentang masa depan hukum adat Bali tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak untuk memastikan warisan budaya ini tetap hidup dan bermanfaat bagi generasi mendatang.

A. Prospek dan Tantangan di Masa Depan

Hukum adat Bali, sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat Bali selama berabad-abad, menghadapi serangkaian prospek dan tantangan yang mempengaruhi masa depannya. Dalam konteks globalisasi, modernisasi, dan dinamika sosial ekonomi yang cepat,

hukum adat Bali harus mampu beradaptasi untuk tetap relevan dan berperan dalam menjaga keberlanjutan budaya, sosial, dan lingkungan di Bali.

1. Pemerkasaan dan Pengakuan Formal

Pemerkasaan dan pengakuan formal terhadap hukum adat Bali merupakan langkah yang penting dalam menghadapi tantangan masa depan yang kompleks terhadap keberlanjutan dan keberadaan hukum adat di Indonesia. Bali, dengan warisan budayanya yang kaya dan sistem hukum adat yang kuat, menemui tantangan dalam mengintegrasikan hukum adat dengan hukum nasional yang lebih umum diakui. Hal ini tidak hanya menjadi isu legal, tetapi juga menyangkut hak-hak masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Hukum adat di Bali, seperti di tempat lain di Indonesia, diakui sebagai bagian dari kerangka konstitusional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, implementasinya di lapangan sering kali terkendala oleh sejumlah faktor, termasuk perbedaan dalam pemahaman hukum adat antara pemerintah lokal dan nasional. Menurut Soemargono (2018), upaya untuk mengklarifikasi dan memperkuat posisi hukum adat Bali dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Ini penting mengingat bahwa hukum adat tidak hanya mengatur tentang tanah dan sumber daya alam, tetapi juga merupakan esensi dari identitas dan keberadaan budaya suatu masyarakat.

Di Bali, hukum adat diinterpretasikan melalui sistem Desa Adat, yang memiliki aturan-aturan tradisional yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat lokal. Namun, dalam beberapa kasus, hukum adat sering kali bertentangan dengan regulasi nasional yang lebih modern, terutama terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan pertanahan. Tantangan ini menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi konflik antara hukum adat dan hukum nasional yang lebih umum diakui. Pemerkasaan hukum adat Bali tidak hanya tentang mengakui keberadaannya secara formal dalam kerangka hukum nasional, tetapi juga tentang memberikan legitimasi yang lebih kuat kepada institusi-institusi adat dan proses pengambilan keputusan lokal. Hal ini dapat memastikan bahwa keputusan yang dibuat oleh masyarakat adat diakui dan dihormati oleh semua pihak terkait, termasuk pemerintah

dan sektor swasta. Dalam konteks ini, peran pemerintah dalam mengawal dan mendorong kebijakan yang mendukung hukum adat menjadi sangat penting.

Soemargono (2018) membahas pentingnya upaya hukum untuk memberikan landasan yang jelas dan terukur terhadap pengelolaan sumber daya alam dan pertanahan oleh masyarakat adat. Studi ini menunjukkan bahwa ada upaya untuk mengkaji kembali kebijakan hukum yang ada dan memberikan pengakuan yang lebih nyata terhadap peran dan hak masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam lokal. Ini mencakup perlindungan terhadap tanah adat, keanekaragaman hayati, dan aspek lingkungan lainnya yang menjadi fokus utama dalam pembahasan hukum adat Bali. Pentingnya pemerkasaan hukum adat Bali juga tercermin dalam konteks perlindungan lingkungan hidup. Bali, sebagai destinasi pariwisata utama di Indonesia, menghadapi tekanan besar terhadap lingkungan alaminya akibat aktivitas pariwisata yang berkembang pesat. Pengakuan formal terhadap hukum adat dapat memberikan landasan yang lebih kuat untuk mempertahankan keseimbangan ekologi pulau ini, yang menjadi aset berharga bagi keberlanjutan ekonomi dan kehidupan masyarakat Bali.

Pemerkasaan hukum adat juga dapat menguatkan kedudukan masyarakat adat Bali dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi. Dalam era di mana nilai-nilai tradisional sering kali terkikis oleh arus global, menjaga keberadaan hukum adat adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya dan kearifan lokal tetap relevan dan dihormati. Generasi muda Bali, dalam hal ini, dapat melihat hukum adat sebagai warisan yang berharga yang perlu dijaga dan dikembangkan untuk masa depan yang berkelanjutan. Dalam menghadapi prospek dan tantangan di masa depan, langkah-langkah konkret perlu diambil untuk memperkuat pengakuan formal terhadap hukum adat Bali. Pemerintah, baik di tingkat lokal maupun nasional, perlu aktif dalam menyusun kebijakan yang mendukung perlindungan dan penguatan hukum adat, sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Ini juga membutuhkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat sendiri, akademisi, dan organisasi non-pemerintah yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.

2. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat

Meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat, khususnya generasi muda, tentang nilai-nilai dan praktik hukum adat Bali merupakan langkah krusial dalam menjaga keberlanjutan dan keberadaan hukum adat di Pulau Dewata. Bali, dengan warisan budayanya yang kaya dan sistem hukum adat yang kuat, menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan dan melestarikan hukum adat di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang terus berlanjut. Pemahaman yang lebih dalam dan penghargaan terhadap hukum adat tidak hanya mendukung identitas budaya Bali, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai tradisional yang terkandung di dalamnya tetap relevan dan dihormati di masa depan. Pendidikan formal dan informal berperan kunci dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum adat Bali. Program pendidikan yang menyeluruh dan terstruktur di sekolah-sekolah dapat mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam kurikulum, sehingga setiap generasi baru dapat memahami pentingnya hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Setiawan & Pratomo (2020), pendidikan formal ini tidak hanya mencakup pemahaman tentang aturan-aturan hukum adat dan cara pengelolaan sumber daya alam secara tradisional, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup.

Pada konteks Bali, pendidikan informal juga berperan penting dalam mengkomunikasikan nilai-nilai hukum adat kepada masyarakat luas. Inisiatif komunitas, seperti pelatihan, lokakarya, dan kampanye kesadaran, dapat menyebarkan informasi tentang pentingnya menjaga tradisi lokal dan memperlakukan lingkungan dengan penuh rasa tanggung jawab. Pendidikan informal ini sering kali melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal, Ormas, dan kelompok advokasi lingkungan untuk memperkuat pemahaman kolektif tentang hukum adat dan isu-isu yang terkait dengannya. Peran generasi muda dalam menjaga dan memperkuat hukum adat Bali tidak bisa diabaikan adalah agen perubahan yang kunci dalam memastikan bahwa nilai-nilai tradisional tidak punah dalam arus modernisasi yang terus berubah. Dengan pendidikan yang tepat, generasi muda dapat menjadi pelindung warisan budaya Bali, serta menjadi advokat yang efektif untuk perlindungan lingkungan hidup, dapat berperan dalam mengembangkan solusi inovatif untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, dengan memanfaatkan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi sebelumnya.

Implementasi pendidikan hukum adat dalam kurikulum sekolah tidak hanya membekali generasi muda dengan pengetahuan yang diperlukan, tetapi juga membantu membangun sikap positif terhadap hukum adat sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas. Mengenali aturan-aturan hukum adat sejak usia dini dapat membantu membangun penghargaan yang mendalam terhadap kearifan lokal dan mengurangi potensi konflik antargenerasi terkait dengan perubahan nilai-nilai tradisional. Selain itu, pendidikan informal melalui program komunitas dapat memberikan platform yang inklusif untuk berbagi pengetahuan antar-generasi dan memfasilitasi dialog yang konstruktif antara masyarakat adat, pemerintah, dan sektor swasta. Inisiatif ini tidak hanya memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, tetapi juga menggalang dukungan luas untuk keberadaan hukum adat sebagai instrumen penting dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis dan berkelanjutan.

Pendekatan holistik dalam meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang hukum adat Bali perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah, baik di tingkat lokal maupun nasional, perlu memprioritaskan integrasi nilai-nilai hukum adat dalam kurikulum pendidikan formal. Institusi pendidikan harus diberdayakan untuk mengembangkan program-program yang relevan dan mendalam dalam mempelajari hukum adat sebagai bagian integral dari warisan budaya Bali. Tidak kalah pentingnya, dukungan dari organisasi non-pemerintah, akademisi, dan kelompok advokasi lingkungan akan membantu memperluas jangkauan pendidikan informal tentang hukum adat di kalangan masyarakat Bali. Kerja sama lintas sektoral antara berbagai pihak ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung untuk membangun kesadaran dan meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya memelihara hukum adat sebagai bagian dari identitas dan keberlanjutan Bali.

3. Konservasi Budaya dan Lingkungan

Pengembangan program konservasi yang berbasis pada hukum adat Bali menawarkan prospek yang menarik dalam mempertahankan identitas budaya serta menjaga keseimbangan lingkungan yang unik di

pulau ini. Bali, sebagai salah satu destinasi pariwisata utama di Indonesia, memiliki warisan budaya yang kaya dan sistem hukum adat yang kuat, yang seiring waktu telah terbukti efektif dalam mengatur penggunaan sumber daya alam dan menjaga harmoni sosial di antara masyarakatnya. Namun, di era modern dengan tantangan globalisasi dan urbanisasi yang terus meningkat, perlunya konservasi budaya dan lingkungan menjadi semakin mendesak. Salah satu aspek utama dari konservasi budaya di Bali adalah pemanfaatan pengetahuan lokal dan praktik tradisional dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini mencakup berbagai praktik adat yang telah diwariskan turun-temurun, seperti sistem pengelolaan hutan, irigasi tradisional (subak), serta praktikpraktik lain yang mengatur penggunaan tanah dan sumber daya alam dengan bijaksana. Menurut Hartanto (2021), pendekatan ini tidak hanya membantu menjaga keanekaragaman hayati di Bali, tetapi juga mendukung keseimbangan ekosistem yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat lokal.

Pengelolaan hutan adat (hutan lindung) adalah salah satu contoh nyata dari bagaimana hukum adat Bali dapat berkontribusi secara signifikan terhadap konservasi lingkungan. Hutan-hutan ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber kayu dan tanaman obat tradisional, tetapi juga berperan penting dalam menjaga ketersediaan air, mencegah erosi tanah, dan mendukung keberlangsungan ekosistem yang lebih luas. Pengaturan penggunaan hutan yang didasarkan pada aturan adat tidak hanya membantu menjaga keberlanjutan ekonomi lokal, tetapi juga mempromosikan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan untuk generasi mendatang. Selain itu, praktik subak sebagai sistem irigasi tradisional di Bali juga menjadi contoh bagaimana pengetahuan lokal mendukung konservasi lingkungan. Subak tidak hanya mengatur penggunaan air untuk kebutuhan pertanian, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya yang kuat dalam masyarakat Bali. Sistem ini memastikan distribusi air yang adil di antara para petani, menjaga keberlanjutan pertanian, dan mendukung kehidupan sosial yang terstruktur di pedesaan Bali. Dengan mengintegrasikan praktik-praktik seperti subak ke dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air yang lebih luas, Bali dapat memastikan bahwa pendekatan konservasi berbasis hukum adat tidak hanya berkelanjutan secara ekologis, tetapi juga secara sosial dan budaya.

Meskipun potensi untuk mengembangkan program konservasi berbasis hukum adat di Bali sangat besar, ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah adanya tekanan dari pembangunan infrastruktur dan urbanisasi yang cepat di Bali. Peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi telah menempatkan tekanan besar pada sumber daya alam dan lingkungan hidup di pulau ini. Tanah pertanian yang berkurang, degradasi tanah, dan penurunan kualitas air adalah beberapa dampak negatif perkembangan ini yang dapat mengancam keberlanjutan lingkungan dan praktik-praktik konservasi tradisional. Selain itu, perubahan iklim juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam upaya konservasi berbasis hukum adat. Peningkatan suhu global, perubahan pola hujan, dan peningkatan kejadian bencana alam seperti banjir dan longsor dapat mengganggu praktik-praktik tradisional dalam mengelola sumber daya alam. Oleh karena itu, diperlukan adaptasi dari hukum adat untuk menghadapi tantangan baru ini, sekaligus mempertahankan nilai-nilai budaya yang telah teruji.

Untuk mengatasi tantangan ini, langkah-langkah konkret dapat diambil untuk memperkuat konservasi budaya dan lingkungan di Bali. Pemerintah dan pihak terkait perlu meningkatkan pengakuan formal terhadap hukum adat dalam kebijakan dan peraturan daerah. Hal ini melibatkan integrasi nilai-nilai hukum adat dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam, serta memastikan bahwa kebijakan nasional mendukung keberlangsungan praktik-praktik adat. Penelitian dan dokumentasi lebih lanjut tentang pengetahuan lokal dan praktik tradisional di Bali perlu didukung dan didorong. Data yang lebih mendalam tentang sistem-sistem adat seperti subak atau hutan adat dapat menjadi dasar untuk mengembangkan strategi konservasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat lokal sangat penting dalam mengumpulkan pengetahuan lokal ini secara holistik.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam perlu ditingkatkan. Pendidikan dan pelatihan mengenai konservasi lingkungan serta nilai-nilai hukum adat harus menjadi bagian integral dari program pembangunan masyarakat. Dengan memperkuat kapasitas lokal untuk mengelola lingkungan sendiri, Bali dapat membangun fondasi yang kuat untuk konservasi jangka panjang yang melibatkan dan

169

menguntungkan seluruh komunitas. Advokasi dan kesadaran publik perlu ditingkatkan secara terus-menerus. Kampanye informasi dan program komunikasi yang melibatkan berbagai pihak dapat membantu mengubah sikap dan perilaku terhadap lingkungan dan hukum adat. Peningkatan kesadaran publik akan pentingnya menjaga warisan budaya dan lingkungan dapat menjadi dorongan besar dalam mendukung upaya konservasi di Bali.

4. Pengembangan Inovasi dalam Implementasi Hukum Adat

Pengembangan inovasi dalam implementasi hukum adat Bali mencakup adopsi teknologi modern yang menjanjikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjaga keberlangsungan praktik hukum adat serta mendukung kepentingan masyarakat adat secara lebih luas. Di tengah kompleksitas tantangan global dan lokal, pendekatan ini tidak hanya memperkuat perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, tetapi juga mempromosikan keberlanjutan lingkungan dan kelestarian budaya di Bali. Salah satu aspek kunci dari pengembangan inovasi dalam implementasi hukum adat adalah adopsi teknologi informasi dan platform digital. Teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk mengatur dokumentasi hukum adat secara sistematis dan transparan. Dengan memiliki basis data digital yang terpercaya, informasi mengenai aturan-aturan adat, kepemilikan tanah, penggunaan sumber daya alam, dan konflik yang muncul dapat diakses dengan lebih mudah dan cepat. Hal ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat adat, tetapi juga memungkinkan pihak terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi yang lebih efektif terhadap implementasi hukum adat tersebut (Soemargono, 2018).

Teknologi juga dapat digunakan untuk memfasilitasi mediasi konflik antara masyarakat adat dengan pihak lain, termasuk pemerintah daerah, perusahaan, atau komunitas lokal lainnya. Mediasi digital dapat mempercepat penyelesaian sengketa dengan cara yang lebih terstruktur dan adil, berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum adat yang sudah diakui secara tradisional. Penggunaan aplikasi atau platform khusus untuk mediasi konflik dapat membantu mengurangi potensi eskalasi konflik dan mempromosikan perdamaian serta keadilan di tingkat komunitas (Hartanto, 2021). Selain aspek administratif dan penyelesaian konflik, teknologi juga dapat berperan dalam menggalang dukungan publik untuk hukum adat. Kampanye digital, media sosial, dan platform komunikasi

online dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum adat dalam menjaga keanekaragaman budaya dan lingkungan. Dengan melibatkan generasi muda dan komunitas secara luas melalui platform digital, nilai-nilai hukum adat dapat dipromosikan dan dipertahankan sebagai bagian integral dari identitas budaya Bali (Setiawan & Pratomo, 2020).

Meskipun pengembangan inovasi dalam implementasi hukum adat menawarkan berbagai manfaat yang signifikan, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Adopsi teknologi dan digitalisasi memerlukan investasi yang cukup besar dalam infrastruktur teknologi dan pelatihan tenaga kerja terkait. Bali, seperti daerah lain di Indonesia, mungkin menghadapi tantangan terkait aksesibilitas teknologi dan ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dalam pengelolaan sistem informasi digital. Ada kekhawatiran tentang keamanan data dan privasi dalam penggunaan platform digital untuk dokumentasi hukum adat. Penting untuk memastikan bahwa sistem informasi yang digunakan aman dan melindungi informasi sensitif masyarakat adat dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan.

Adaptasi teknologi harus mempertimbangkan konteks lokal dan budaya yang unik di Bali. Meskipun teknologi dapat menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan efisiensi, penting untuk memastikan bahwa inovasi ini diimplementasikan dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat Bali. Keterlibatan langsung masyarakat adat dalam perencanaan dan implementasi teknologi adalah kunci keberhasilan untuk memastikan bahwa inovasi ini tidak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Untuk mengatasi tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi sangat penting. Pembentukan kemitraan yang kuat dapat memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan solusi teknologi yang tepat dan berkelanjutan bagi implementasi hukum adat di Bali.

5. Pengaruh Globalisasi dan Modernisasi

Globalisasi dan modernisasi telah menjadi kekuatan besar yang mempengaruhi dinamika sosial, budaya, dan ekonomi di Bali, termasuk

dalam konteks hukum adat. Sebagai sebuah pulau yang terkenal sebagai tujuan pariwisata global, Bali mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan penetrasi budaya luar dan perubahan pola hidup yang didorong oleh globalisasi. Tantangan ini tidak hanya memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Bali, tetapi juga mengancam keberlanjutan praktik hukum adat yang telah mengatur kehidupan selama berabad-abad. Salah satu dampak paling mencolok dari globalisasi adalah perubahan nilai-nilai konsumtif dan gaya hidup yang membawa budaya luar masuk ke dalam masyarakat Bali. Sebagai contoh, masyarakat Bali, termasuk yang tinggal di pedesaan, semakin terpengaruh oleh tren konsumsi global seperti pakaian, makanan, dan teknologi modern. Hal ini dapat mengikis nilai-nilai tradisional yang mendasari praktik hukum adat, karena masyarakat lebih cenderung mengadopsi norma-norma dan gaya hidup baru yang lebih berorientasi pada pasar global (Setiawan & Pratomo, 2020).

Pengaruh globalisasi juga dapat dilihat dalam domain ekonomi. Seiring dengan perkembangan industri pariwisata yang pesat di Bali, banyak masyarakat lokal yang terlibat dalam aktivitas ekonomi yang didorong oleh pasar global. Sebagai akibatnya, prioritas ekonomi yang meningkat sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum adat yang lebih menekankan pada keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masyarakat lokal yang harmonis. Contohnya adalah pengembangan hotel atau resor yang sering kali menimbulkan sengketa terkait tanah atau penggunaan sumber daya alam yang biasanya diatur oleh hukum adat (Soemargono, 2018). Tantangan terbesar yang dihadapi oleh hukum adat Bali dalam menghadapi globalisasi adalah bagaimana mempertahankan relevansi dan keberlanjutannya di tengah arus perubahan yang begitu cepat. Pemuda Bali, yang semakin terpapar oleh pengaruh luar dan teknologi modern, mungkin lebih cenderung mengadopsi nilai-nilai baru yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum adat yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Pergeseran nilai ini dapat mengancam keberlangsungan praktik hukum adat, karena masyarakat adat tidak lagi merasa relevan atau diperlukan dalam kehidupan modern yang semakin terbuka global (Hartanto, 2021).

Upaya untuk menjaga keberlanjutan hukum adat di Bali bukanlah tugas yang mustahil. Strategi yang cermat dan terarah dapat diadopsi untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan

pelestarian budaya. Salah satu pendekatan yang penting adalah pendidikan dan kesadaran masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Program pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat dalam kurikulum sekolah dapat membantu membangun pemahaman dan apresiasi yang lebih dalam terhadap warisan budaya Bali. Melalui pendidikan formal dan informal, generasi muda dapat diarahkan untuk memahami pentingnya hukum adat dalam mempertahankan identitas budaya yang unik di tengah arus globalisasi (Setiawan & Pratomo, 2020). Selain pendidikan, kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat adat, dan sektor swasta juga penting dalam merumuskan kebijakan yang mendukung keberlanjutan hukum adat. Kebijakan yang mempertimbangkan nilai-nilai lokal, seperti dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, dapat membantu memperkuat posisi hukum adat dalam menghadapi tekanan globalisasi yang cenderung mengabaikan aspek keberlanjutan dan keadilan sosial.

Penggunaan teknologi modern juga dapat menjadi alat yang powerful dalam menjaga relevansi hukum adat. Adopsi platform digital untuk dokumentasi hukum adat, pelaporan sengketa, dan kampanye kesadaran dapat memperkuat penegakan hukum adat di tingkat lokal. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, informasi tentang aturanaturan adat dan kasus-kasus hukum adat dapat diakses secara lebih mudah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat adat dan pemerintah daerah (Soemargono, 2018). Pada akhirnya, meskipun globalisasi dan modernisasi membawa tantangan yang signifikan bagi hukum adat Bali, ada juga peluang untuk memperkuat dan mempertahankan warisan budaya yang berharga ini. Dengan mengadopsi strategi yang tepat, Bali dapat menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan pelestarian budaya yang kaya, sehingga hukum adat tetap menjadi pilar utama dalam kehidupan masyarakat dan ekosistem Bali yang berharga.

6. Ketidakpastian Hukum dan Implementasi

Masalah ketidakpastian hukum merupakan tantangan serius yang menghadang implementasi hukum adat di Bali, Indonesia. Ketidakpastian ini dapat berakar dari berbagai faktor, termasuk kekurangan klarifikasi hukum yang jelas, ketidakkonsistenan dalam interpretasi hukum, serta lambatnya respons birokrasi terhadap masalah-

masalah yang timbul di lapangan. Implikasinya sangat signifikan karena dapat menghambat perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan mempengaruhi keberlanjutan praktik hukum adat yang telah lama terjaga. Hukum adat Bali, sebagaimana diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945, memiliki dasar yang kuat dalam mengatur kehidupan masyarakat adat dan hubungan dengan lingkungan sekitarnya. Namun, dalam implementasinya, sering kali terjadi ketidakpastian mengenai bagaimana hukum adat seharusnya diinterpretasikan dan diterapkan di tingkat lokal. Salah satu aspek utama dari ketidakpastian ini adalah kekurangan klarifikasi hukum yang jelas, yang membuat masyarakat adat sulit untuk mengetahui dengan pasti batasan-batasan dan hak-hak yang dimiliki (Hartanto, 2021).

Penelitian oleh Hartanto (2021) membahas bahwa ketidakjelasan hukum sering kali menghambat kemampuan masyarakat adat dalam mengelola dan melindungi sumber daya alam yang menjadi basis kehidupan. Misalnya, dalam kasus konflik atas tanah, ketidakpastian mengenai batas-batas tanah adat dan hak-hak kepemilikan dapat memicu sengketa yang panjang dan merugikan masyarakat adat. Tanpa kejelasan hukum yang memadai, implementasi hukum adat sering kali terbengkalai dan masyarakat adat sulit untuk mempertahankan hakhaknya secara efektif. Selain kekurangan klarifikasi hukum, ketidakkonsistenan dalam interpretasi hukum adat juga menjadi kendala serius. Penafsiran yang berbeda-beda dari hukum adat oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, termasuk birokrasi pemerintah, dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat adat. Hal ini tidak hanya mempersulit pelaksanaan hukum adat, tetapi juga dapat menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat adat yang mengandalkan hukum adat sebagai landasan kehidupan sehari-hari.

Ketidakpastian hukum juga tercermin dalam lambatnya respons birokrasi terhadap masalah-masalah yang timbul di lapangan. Proses birokratisasi yang panjang, dengan prosedur-prosedur yang kompleks dan sering kali tidak responsif terhadap kebutuhan mendesak masyarakat adat, dapat menghambat penyelesaian konflik dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Masyarakat adat sering kali harus menempuh proses yang lama dan rumit untuk mendapatkan keadilan, yang dalam beberapa kasus dapat menghilangkan kepercayaan terhadap sistem

hukum nasional yang ada. Permasalahan ini tidak hanya mempengaruhi masyarakat adat secara langsung, tetapi juga berdampak pada keberlanjutan lingkungan dan kelestarian budaya di Bali. Dengan ketidakpastian hukum yang menggantung, perlindungan terhadap ekosistem dan warisan budaya Bali menjadi rentan terhadap intervensi yang merugikan, seperti pembangunan pariwisata yang tidak terkendali atau eksploitasi sumber daya alam secara tidak berkelanjutan.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang menyeluruh. Penguatan pengakuan formal dan klarifikasi hukum adat Bali dalam kerangka hukum nasional menjadi krusial. Upaya untuk memperjelas batasan-batasan hukum adat, hak-hak kepemilikan, dan mekanisme penyelesaian sengketa perlu didorong agar masyarakat adat dapat mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan adil. Diperlukan konsistensi dalam interpretasi hukum adat di semua tingkatan pemerintahan, baik lokal maupun nasional. Pelatihan dan pendidikan bagi aparat birokrasi tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum adat Bali dapat membantu mengurangi ketidakkonsistenan dalam aplikasi hukum adat.

Reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mempercepat respons terhadap masalah-masalah hukum adat perlu dilakukan. Peningkatan aksesibilitas, transparansi, dan kecepatan dalam proses hukum akan membantu memperkuat kepercayaan masyarakat adat terhadap sistem hukum yang ada. Langkah-langkah ini harus didukung oleh komitmen politik yang kuat dari pemerintah dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk akademisi, aktivis masyarakat sipil, dan sektor swasta. Kolaborasi yang erat antara berbagai *stakeholder* ini penting untuk menciptakan lingkungan hukum yang mendukung keberlanjutan praktik hukum adat di Bali.

7. Konflik dengan Hukum Nasional

Konflik antara hukum adat Bali dengan hukum nasional Indonesia merupakan salah satu tantangan utama dalam upaya mempertahankan keberadaan dan keberlanjutan hukum adat di Bali. Meskipun hukum adat diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945, harmonisasi antara hukum adat lokal dengan regulasi nasional sering kali kompleks dan memicu ketegangan di tingkat lokal. Konflik ini mencerminkan dinamika kompleks antara kebutuhan untuk mempertahankan tradisi lokal yang

kaya dan komitmen terhadap sistem hukum nasional yang seragam di seluruh Indonesia. Hukum adat Bali memiliki akar yang dalam kehidupan masyarakat Bali, mengatur berbagai aspek kehidupan seperti kepemilikan tanah, pengelolaan sumber daya alam, dan tata cara sosial budaya. Hukum adat ini telah terbentuk dari nilai-nilai tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian integral dari identitas budaya Bali. Namun, implementasi hukum adat sering kali bertentangan dengan regulasi nasional yang lebih modern dan seragam yang diterapkan oleh pemerintah pusat.

Pengakuan hukum adat dalam UUD 1945 seharusnya memberikan landasan yang kuat untuk melindungi dan memperkuat hukum adat di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, implementasi hukum adat sering kali terhambat oleh ketidakkonsistenan dalam interpretasi dan penerapan hukum oleh pemerintah daerah serta birokrasi yang lambat dalam merespons isu-isu hukum adat di lapangan (Soemargono, 2018). Studi yang dilakukan oleh Soemargono (2018) membahas bahwa ketegangan antara hukum adat dan hukum nasional sering kali muncul dalam konteks kepemilikan tanah dan sumber daya alam. Di Bali, tanah memiliki nilai spiritual dan sosial yang sangat penting bagi masyarakat adat, yang diatur oleh sistem hukum adat yang berbeda dengan hukum properti nasional. Konflik muncul ketika regulasi nasional yang lebih modern mengatur tanah secara berbeda atau mengabaikan hak-hak yang diakui dalam hukum adat Bali.

Ketidakjelasan dalam kebijakan dan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sering kali memperburuk ketegangan ini. Kebijakan nasional yang berubah-ubah atau tidak konsisten dapat mengakibatkan kebingungan di kalangan masyarakat adat tentang hakhaknya dan prosedur hukum yang harus diikuti dalam kasus-kasus konflik. Perlindungan terhadap hukum adat Bali juga terkadang menjadi subyek penyalahgunaan atau interpretasi yang salah oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi atau politik. Misalnya, dalam kasus investasi besar-besaran atau proyek pembangunan nasional, hak-hak masyarakat adat sering kali terpinggirkan atau diabaikan demi kepentingan proyek tersebut, meskipun hukum adat seharusnya memberikan perlindungan terhadap tanah dan sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat adat.

Penyelesaian konflik antara hukum adat dan hukum nasional membutuhkan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Pertama-tama, dialog terbuka dan inklusif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan untuk memahami perbedaan, kepentingan bersama, dan potensi solusi. Penguatan koordinasi antara berbagai level pemerintahan juga perlu ditingkatkan untuk menghindari ketidakjelasan dalam implementasi hukum adat. Selain itu, pendidikan dan pelatihan bagi aparat birokrasi dan pemangku kepentingan lainnya tentang nilai-nilai dan prinsipprinsip hukum adat Bali dapat membantu meningkatkan pemahaman dan mengurangi ketegangan yang tidak perlu. Integrasi nilai-nilai hukum adat dalam kurikulum pendidikan formal juga dapat membantu generasi muda untuk lebih menghargai dan memahami warisan budaya Bali.

8. Perubahan Iklim dan Lingkungan

Buku Referensi

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan global yang mendesak, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia termasuk keberlanjutan lingkungan hidup. Di Bali, dampak perubahan iklim seperti peningkatan tingkat laut, perubahan pola cuaca ekstrem, dan degradasi lingkungan telah menambah kompleksitas dalam pengelolaan sumber daya alam yang berbasis hukum adat. Hal ini menuntut strategi adaptasi yang cerdas dan solusi yang inklusif untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pelestarian warisan budaya Bali. Bali, yang dikenal dengan kekayaan budaya dan lingkungan alamnya, menjadi pusat perhatian dalam upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Namun, seperti di tempat lain di dunia, Bali tidak luput dari dampak perubahan iklim yang semakin nyata dan mengkhawatirkan. Studi yang dilakukan oleh Setiawan & Pratomo (2020) membahas bahwa perubahan iklim telah mengubah lanskap Bali secara signifikan, mempengaruhi cara hidup masyarakat lokal dan keberlanjutan ekosistemnya.

Salah satu dampak paling mencolok adalah peningkatan tingkat laut yang mengancam keberadaan wilayah pesisir dan pulau kecil di sekitar Bali. Masyarakat adat Bali yang mengelola tanah dan sumber daya alam berdasarkan hukum adat, termasuk hak atas tanah dan pengelolaan hutan, sekarang dihadapkan pada tantangan baru untuk mengadaptasi perubahan lingkungan ini. Hukum adat Bali secara

177

tradisional mengatur pengelolaan sumber daya alam dengan mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang, namun perubahan iklim membawa tantangan baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam, seperti banjir bandang dan longsor, juga menjadi dampak nyata dari perubahan iklim yang mempengaruhi Bali. Ini tidak hanya mengancam keselamatan fisik masyarakat, tetapi juga berpotensi merusak infrastruktur dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Masyarakat adat Bali, dengan pengetahuan lokal tentang tata cara pengelolaan tanah dan air, berupaya mencari cara untuk menghadapi ancaman ini dengan mempertahankan kearifan lokal sekaligus mengintegrasikan teknologi modern untuk memperkuat resiliensi.

Adaptasi terhadap perubahan iklim juga mengubah dinamika sosial dan ekonomi di Bali. Pertanian, sebagai salah satu sektor utama yang bergantung pada kondisi iklim yang stabil, menghadapi tantangan serius akibat pola cuaca yang tidak terprediksi. Petani dan masyarakat lokal lainnya yang mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian utama harus beradaptasi dengan pola musim yang tidak pasti dan bencana alam yang semakin sering terjadi. Dalam konteks ini, hukum adat Bali berperan penting dalam memfasilitasi adaptasi terhadap perubahan iklim. Sistem hukum adat yang mengatur penggunaan tanah dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dapat memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengembangkan strategi adaptasi yang efektif. Namun, tantangan utama adalah bagaimana mengintegrasikan pengetahuan lokal dan kebijakan nasional yang lebih luas untuk menciptakan solusi yang holistik dan berkelanjutan.

Bali telah memulai langkah-langkah untuk mengatasi perubahan iklim melalui berbagai inisiatif, termasuk pengembangan rencana aksi perubahan iklim dan upaya untuk mengurangi emisi karbon. Namun, upaya ini harus lebih ditingkatkan dengan memperkuat perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dan memastikan keberlanjutan praktik-praktik hukum adat dalam menghadapi perubahan lingkungan yang cepat. Penggunaan teknologi modern, seperti sistem informasi geografis (SIG) untuk pemetaan risiko bencana dan pengelolaan sumber daya alam, dapat membantu memperkuat kapasitas masyarakat adat dalam menghadapi perubahan iklim. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, akademisi, dan sektor swasta dalam pengembangan inovasi

teknologi dapat menjadi kunci dalam mengembangkan solusi adaptasi yang efektif dan berkelanjutan.

B. Rekomendasi Kebijakan untuk Memperkuat Hukum Adat

Hukum adat Bali memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan budaya, sosial, dan lingkungan di Pulau Dewata. Namun, untuk memastikan bahwa hukum adat ini tetap relevan dan dapat berfungsi efektif dalam konteks modernisasi dan globalisasi, perlu adanya rekomendasi kebijakan yang mendukung pemerkasaan, perlindungan, dan implementasi hukum adat di Bali.

1. Memperkuat Pengakuan Hukum Adat dalam Hukum Nasional

Untuk memperkuat hukum adat Bali dalam kerangka hukum nasional Indonesia, langkah krusial yang harus diambil adalah meningkatkan pengakuan formal terhadap hukum adat Bali. Hukum adat Bali memiliki akar yang dalam dalam kehidupan masyarakatnya, mengatur berbagai aspek kehidupan mulai dari pengelolaan sumber daya alam hingga tata cara sosial budaya. Meskipun diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945, implementasi hukum adat Bali sering kali terhambat oleh ketidakkonsistenan dalam interpretasi dan penerapan di lapangan, serta oleh regulasi nasional yang lebih modern yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip tradisional.

Studi dan penelitian terbaru menunjukkan bahwa hukum adat Bali berfungsi sebagai kerangka kerja yang sangat penting bagi masyarakat lokal dalam mengatur dan melindungi hak-haknya terkait dengan tanah, hutan, air, dan warisan budaya. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah ketidakpastian hukum yang sering kali muncul karena kurangnya klarifikasi dalam hukum nasional terkait pengakuan dan perlindungan hukum adat (Soemargono, 2018). Penelitian ini membahas perlunya dialog yang lebih terbuka dan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah Bali, dan masyarakat adat untuk merumuskan regulasi yang memadukan prinsip-prinsip hukum adat Bali ke dalam sistem hukum nasional secara lebih jelas dan tegas.

Hukum adat Bali bukan hanya sekadar aturan-aturan lokal yang bersifat adat, tetapi memiliki relevansi yang mendalam dalam konteks keberlanjutan lingkungan hidup dan pelestarian budaya di Bali. Melalui

pengaturan yang ketat dan pengakuan yang lebih kuat terhadap hukum adat Bali dalam kerangka hukum nasional, potensi untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan warisan budaya Bali dapat ditingkatkan secara signifikan. Pengakuan formal terhadap hukum adat Bali dapat menjadi landasan untuk memperkuat kedudukan masyarakat adat Bali dalam menghadapi tantangan-tantangan modern seperti urbanisasi, globalisasi, dan perubahan iklim. Misalnya, dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, hukum adat Bali memberikan kerangka kerja yang terbukti efektif dalam menjaga keseimbangan ekologi dan keberlanjutan penggunaan sumber daya alam lokal (Soemargono, 2018). Namun, keberadaannya sering kali terabaikan atau bahkan dikalahkan oleh regulasi nasional yang lebih baru dan sering kali tidak mempertimbangkan kearifan lokal yang terakumulasi selama berabadabad.

Pada implementasi praktisnya, memperkuat pengakuan hukum adat Bali membutuhkan langkah-langkah konkret. Perlu ada upaya untuk merevisi atau mengklarifikasi regulasi nasional yang tidak konsisten dengan prinsip-prinsip hukum adat Bali. Ini memerlukan kolaborasi yang erat antara berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah Bali, akademisi, dan masyarakat adat sendiri. Dialog yang inklusif ini penting untuk menjamin bahwa setiap revisi hukum nasional mempertimbangkan perspektif lokal dan kebutuhan masyarakat adat secara adil. Pendampingan hukum bagi masyarakat adat Bali juga sangat penting. Masyarakat adat sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap sistem hukum modern, yang sering kali rumit dan mahal. Pendampingan hukum ini dapat membantu dalam berbagai hal, termasuk melindungi hak-hak atas tanah, menghadapi sengketa dengan pihakpihak lain, dan menghadapi tantangan hukum lainnya yang dapat mengancam keberlangsungan hidup (Soemargono, 2018).

2. Penguatan Kapasitas Masyarakat Adat

Penguatan kapasitas masyarakat adat dalam memahami, mengelola, dan mempertahankan hukum adat Bali menjadi krusial dalam menjaga keberlanjutan serta relevansi dari sistem hukum adat tersebut di era modern. Hukum adat Bali tidak hanya mencakup aturan-aturan tradisional yang mengatur kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi fondasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian budaya

yang kaya warisan. Namun, tantangan dalam menghadapi globalisasi, urbanisasi, dan perubahan lingkungan memerlukan upaya konkret untuk memperkuat kapasitas masyarakat adat dalam mengelola dan mempertahankan hukum adat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Setiawan & Pratomo (2020), penguatan kapasitas masyarakat adat merupakan strategi kunci dalam memastikan bahwa hukum adat Bali tetap relevan dan efektif di era kontemporer. Program pendidikan dan pelatihan yang menyasar berbagai kelompok dalam masyarakat adat, termasuk generasi muda, pemimpin adat, dan anggota masyarakat lainnya, menjadi salah satu pendekatan yang paling efektif. Pendidikan ini tidak hanya tentang memahami nilai-nilai hukum adat, tetapi juga mengenai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap hak-haknya dalam konteks hukum modern.

Pentingnya pendidikan dan pelatihan ini tercermin dalam upaya nyata yang dilakukan oleh pemerintah daerah Bali bersama organisasi non-pemerintah, menginisiasi program-program yang dirancang khusus untuk memperkuat kapasitas masyarakat adat dalam memahami dan mengelola hukum adat. Program ini tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga alat dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk menghadapi tantangan-tantangan baru dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Salah satu aspek utama dari pendidikan tentang hukum adat adalah pemahaman mendalam tentang nilai-nilai dan filosofi yang mendasari hukum adat Bali. Setiap aturan atau keputusan dalam hukum adat Bali tidak hanya berdasarkan aspek teknis atau hukum formal, tetapi juga terkait erat dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual yang tertanam dalam masyarakat adat. Misalnya, konsep Tri Hita Karana, yang menghubungkan harmoni antara manusia dengan alam dan Tuhan, menjadi prinsip panduan dalam banyak aspek kehidupan masyarakat Bali (Soemargono, 2018).

Pendidikan ini juga berfokus pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Masyarakat adat Bali memiliki pengetahuan lokal yang kaya tentang penggunaan tanaman obat, pengelolaan hutan, dan praktik pertanian yang ramah lingkungan. Memperkuat kapasitas dalam mengelola sumber daya alam dengan cara yang lestari adalah kunci dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup Bali yang unik. Dengan memadukan pengetahuan tradisional ini dengan teknik dan praktik

modern, masyarakat adat dapat berperan aktif dalam menjaga keseimbangan ekologi dan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih lanjut. Selain itu, pemahaman terhadap hak-hak masyarakat adat dalam konteks hukum nasional juga menjadi fokus utama dalam pendidikan ini. Masyarakat adat sering kali menghadapi tantangan dalam melindungi hak-haknya terhadap tanah, hutan, dan sumber daya alam lainnya dari klaim pihak eksternal yang lebih kuat secara politis atau ekonomis. Program pendidikan harus dilengkapi dengan informasi tentang mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk melindungi hak-haknya, termasuk prosedur hukum yang harus diikuti dan peran lembaga-lembaga hukum dalam mendukung masyarakat adat.

Pemerintah daerah Bali dan organisasi non-pemerintah juga berperan penting dalam menyediakan pendanaan dan bantuan teknis yang diperlukan untuk menjalankan program-program ini secara efektif. Bantuan ini mencakup pembangunan kapasitas organisasi masyarakat adat dalam hal administrasi, manajemen keuangan, dan pelaporan, sehingga dapat lebih mandiri dalam mengelola dan mempertahankan kehidupan berbasis hukum adat. Dengan meningkatkan kapasitas masyarakat adat dalam memahami, mengelola, dan mempertahankan hukum adat Bali, Bali dapat menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi dengan lebih baik. Generasi muda akan menjadi penerus yang terampil dalam melestarikan warisan budaya dan lingkungan Bali, sementara pemimpin adat dan anggota masyarakat lainnya dapat terus menjadi penjaga dan pembela nilai-nilai luhur yang terkandung dalam hukum adat. Melalui upaya bersama ini, hukum adat Bali dapat tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika sosial dan lingkungan yang terus berubah.

3. Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat Adat dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi aktif masyarakat adat dalam pengambilan keputusan adalah aspek krusial dalam menjaga keberlanjutan hukum adat Bali di tengah dinamika pembangunan ekonomi dan lingkungan yang terus berubah. Dalam konteks ini, masyarakat adat tidak hanya dianggap sebagai penerima kebijakan atau proyek, tetapi sebagai mitra yang berperan aktif dalam merumuskan dan mengimplementasikan keputusan

yang mempengaruhi kehidupan secara langsung. Pentingnya partisipasi ini tidak hanya terkait dengan aspek legal dan administratif, tetapi juga berdampak pada legitimasi keputusan serta harmoni sosial di Bali. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hartanto (2021), partisipasi aktif masyarakat adat menjadi strategi penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai masyarakat adat secara tepat. Dalam konteks hukum adat Bali, partisipasi ini mencakup pembentukan forum-forum dialog yang inklusif antara pemerintah, masyarakat adat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Tujuannya adalah untuk mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, pelestarian budaya, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah daerah Bali berperan sentral dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan. Salah satu aspek penting dalam hal ini adalah memastikan bahwa proses konsultasi dan dialog tidak hanya menjadi formalitas belaka, tetapi benar-benar berlangsung dengan transparan dan memberikan dampak nyata terhadap kebijakan publik yang diambil. Transparansi ini tidak hanya meningkatkan legitimasi keputusan, tetapi juga mengurangi risiko konflik antara masyarakat adat dengan pihak-pihak eksternal, seperti investor atau pemerintah pusat yang mungkin memiliki kepentingan yang berbeda. Partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan juga membantu memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhitungkan aspek-aspek keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya. Masyarakat adat memiliki pengetahuan lokal yang kaya tentang ekosistem lokal dan cara-cara tradisional dalam mengelola sumber daya alam dengan berkelanjutan. Dengan melibatkannya secara aktif, kebijakan yang dihasilkan akan lebih cenderung mempertahankan keseimbangan ekologi dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Partisipasi masyarakat adat juga penting dalam konteks membangun kapasitas dalam mengelola perubahan sosial dan lingkungan yang cepat. Generasi muda masyarakat adat perlu dilibatkan dalam forum-forum ini untuk memastikan bahwa nilai-nilai dan pengetahuan tradisional tetap relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi. Program pendidikan dan pelatihan yang

183

diselenggarakan dalam kerangka partisipasi ini dapat membantu memperkuat pemahaman tentang hukum adat, nilai-nilai budaya, dan tanggung jawab dalam melestarikan warisan leluhur. Tantangan utama dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat adat adalah memastikan bahwa memiliki kapasitas yang memadai untuk terlibat secara efektif dalam proses pengambilan keputusan. Ini termasuk dalam hal pengetahuan hukum, keterampilan negosiasi, dan akses terhadap informasi yang relevan. Pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan dukungan teknis, pelatihan, dan bantuan dalam pengembangan kapasitas masyarakat adat.

Penting juga untuk memperhatikan aspek budaya dalam partisipasi masyarakat adat. Pemerintah dan semua pihak terlibat perlu menghormati dan memahami nilai-nilai budaya yang mendasari hukum adat Bali. Ini melibatkan dialog yang jujur dan penghargaan terhadap sistem nilai lokal yang memandu kehidupan masyarakat adat selama berabad-abad. Dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, Bali dapat membangun fondasi yang lebih kokoh dalam menjaga keberlanjutan hukum adat di era modern. Langkah ini tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat berjalan seiring, sesuai dengan nilai-nilai lokal yang telah terbukti keberhasilannya selama bertahun-tahun. Melalui kolaborasi yang inklusif ini, Bali dapat menjaga warisan budaya dan alamnya untuk generasi mendatang, sambil merespons dinamika global yang terus berubah.

4. Perlindungan Hak-hak Tanah dan Sumber Daya Alam

Perlindungan hak-hak tanah dan sumber daya alam masyarakat adat Bali adalah suatu keharusan yang mendesak dalam konteks memperkuat hukum adat di pulau ini. Di tengah pertumbuhan ekonomi dan tekanan dari kehadiran pendatang, hak-hak tradisional terhadap tanah dan sumber daya alam masyarakat adat sering kali terancam. Masalah ini menjadi fokus utama dalam menjaga keberlanjutan budaya dan ekologi di Bali, sebuah tantangan yang dihadapi secara global oleh komunitas-komunitas adat di seluruh dunia. Pentingnya perlindungan ini

tidak hanya terbatas pada aspek legalitas, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks ini, referensi dari Soemargono (2018) menekankan pentingnya adopsi mekanisme yang kuat untuk melindungi dan mengawasi implementasi hak-hak masyarakat adat terhadap tanah dan sumber daya alam. Hal ini mencakup perlunya audit tanah secara reguler untuk memantau status kepemilikan dan penggunaan tanah secara adil dan transparan. Audit ini tidak hanya membantu masyarakat adat untuk mempertahankan klaim secara hukum, tetapi juga mencegah praktik-praktik ilegal yang dapat merugikan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem.

Pengawasan ketat terhadap izin-izin usaha yang berpotensi merugikan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat juga menjadi bagian penting dalam strategi perlindungan. Izin-izin ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak merugikan kepentingan masyarakat adat dan tidak mengancam keberlanjutan sumber daya alam lokal. Pendampingan hukum bagi masyarakat adat dalam kasus-kasus konflik tanah dan sumber daya alam juga diperlukan untuk memastikan bahwa hak-haknya diperjuangkan secara adil dan efektif di ranah hukum modern yang kompleks. Kasuskasus konflik tanah di Bali sering kali melibatkan perselisihan antara masyarakat adat dengan pihak-pihak eksternal, seperti perusahaan besar atau pemerintah yang ingin mengembangkan proyek infrastruktur atau pariwisata. Dalam beberapa kasus, kepentingan ekonomi yang besar dapat mengalahkan hak-hak tradisional masyarakat adat, jika tidak ada perlindungan hukum yang memadai dan implementasi yang kuat dari hukum adat yang ada.

Implementasi mekanisme perlindungan hak-hak tanah dan sumber daya alam ini tidak hanya melibatkan upaya dari pemerintah daerah Bali, tetapi juga membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak termasuk pemerintah pusat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Pemerintah daerah Bali memiliki tanggung jawab utama dalam menegakkan regulasi dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial bagi masyarakat adat. Dalam konteks ini, audit tanah secara reguler adalah langkah pertama yang penting dalam memastikan bahwa klaim masyarakat adat terhadap tanahnya diakui dan dihormati secara hukum. Audit ini harus dilakukan dengan transparan dan dilibatkan masyarakat adat secara aktif untuk memastikan

keakuratan dan keadilan dalam hasil audit tersebut. Informasi yang diperoleh dari audit ini juga dapat menjadi dasar untuk memperkuat posisi hukum masyarakat adat dalam kasus-kasus litigasi atau negosiasi dengan pihak lain.

Pengawasan ketat terhadap izin-izin usaha menjadi langkah krusial dalam menghindari eksploitasi yang merugikan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Izin-izin usaha harus diberikan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang luas, bukan hanya fokus pada manfaat ekonomi jangka pendek. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengambil keputusan terkait izin-izin ini dengan memastikan bahwa semua keputusan didasarkan pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Pendampingan hukum juga merupakan bagian yang tidak kalah penting dalam upaya perlindungan hak-hak tanah dan sumber daya alam masyarakat adat. Banyak masyarakat adat tidak memiliki akses yang memadai terhadap sistem hukum modern, yang sering kali kompleks dan mahal. Pendampingan hukum dapat membantu untuk memahami hakhaknya secara hukum dan mendapatkan representasi yang kompeten dalam proses hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil mempertimbangkan perspektif masyarakat adat dan memastikan keadilan dalam penyelesaian konflik.

5. Pengembangan Kerjasama dan Jaringan dengan Pihak Eksternal

Pengembangan kerjasama dan jaringan dengan pihak eksternal, seperti organisasi non-pemerintah (NGO), lembaga internasional, dan sektor swasta, berperan penting dalam memperkuat hukum adat Bali dan melindungi kepentingan masyarakat adat. Hal ini menjadi strategi tambahan yang esensial mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam mengelola dan mempertahankan hukum adat di tengah dinamika globalisasi dan modernisasi. Menurut Setiawan & Pratomo (2020), kerjasama dengan pihak eksternal dapat memberikan berbagai dukungan, mulai dari dukungan teknis, advokasi global, hingga sumber daya keuangan yang penting untuk mendukung implementasi hukum adat. Dalam konteks Bali, di mana tekanan eksternal dari pertumbuhan pariwisata, pengembangan infrastruktur, dan perubahan iklim semakin

mempengaruhi kehidupan masyarakat adat, kerjasama ini menjadi semakin vital.

Pemerintah daerah Bali berperan kunci dalam membangun jaringan ini dan memastikan kerjasama yang saling menguntungkan. Salah satu aspek penting dari kerjasama ini adalah mendapatkan dukungan teknis. Organisasi non-pemerintah dan lembaga internasional sering kali memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang hukum adat dan keberlanjutan lingkungan, dapat memberikan bantuan teknis untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat legalitas hukum adat di tingkat lokal. Selain dukungan teknis, advokasi global juga menjadi bagian penting dari kerjasama dengan pihak eksternal. Organisasi internasional dan NGO sering memiliki jaringan global yang luas dan kemampuan untuk mengadvokasi isu-isu keadilan sosial, hak asasi manusia, keberlanjutan lingkungan di forum internasional. Dukungan dari jaringan ini dapat membantu meningkatkan kesadaran global terhadap tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat Bali dan menarik perhatian global terhadap perlunya melindungi hukum adat sebagai bagian dari keanekaragaman budaya dan lingkungan yang harus dilestarikan.

Sumber daya keuangan juga merupakan komponen penting dalam kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga keuangan internasional. Investasi dan pendanaan yang tepat dapat mendukung inisiatif-inisiatif pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan pembangunan ekonomi berbasis komunitas, yang sesuai dengan nilainilai hukum adat dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat adat. Pemerintah daerah Bali perlu aktif dalam menginisiasi dan memfasilitasi dialog dengan mitra eksternal untuk menjalin hubungan yang berkelanjutan. Ini termasuk dalam konteks pengembangan kebijakan yang mempertimbangkan perspektif masyarakat adat dan memastikan bahwa keuntungan dari kerjasama ini berdampak langsung bagi kehidupan. Dialog yang terbuka dan transparan antara pemerintah daerah, masyarakat adat, NGO, dan sektor swasta adalah kunci dalam memastikan bahwa setiap kebijakan atau proyek pembangunan yang direncanakan mempertimbangkan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Kerjasama dengan pihak eksternal juga dapat memperkuat legitimasi dan kekuatan negosiasi masyarakat adat dalam menghadapi tekanan dari pihak-pihak eksternal yang lebih besar. Dalam banyak kasus, masyarakat adat sering kali menghadapi tantangan dari proyek-proyek besar atau kebijakan nasional yang dapat mengancam hak-hak tradisional terhadap tanah dan sumber daya alam. Dengan dukungan dari jaringan eksternal, masyarakat adat dapat lebih mudah mempertahankan klaim dan menegakkan hak-haknya secara hukum. Namun, kerjasama dengan pihak eksternal juga harus dijalankan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat adat tidak terpinggirkan atau dikompromikan dalam prosesnya. Pemerintah daerah Bali harus bertindak sebagai mediator yang efektif antara masyarakat adat dan pihak eksternal, memastikan bahwa setiap kerjasama atau proyek bersifat inklusif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat secara langsung.

C. Peran Generasi Muda dalam Melestarikan Hukum Adat

Generasi muda berperan penting dalam melestarikan hukum adat Bali di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang cepat di Pulau Dewata. Sebagai penerus nilai-nilai budaya dan penjaga tradisi, keterlibatannya dalam memahami, menerapkan, dan memperkuat hukum adat akan menentukan keberlanjutan dan relevansi hukum adat ini di masa depan. Dalam konteks globalisasi dan modernisasi, generasi muda di Bali memiliki tantangan unik dalam mempertahankan identitas budaya sambil beradaptasi dengan perubahan yang terus berlangsung.

1. Pendidikan dan Kesadaran Budaya

Pendidikan tentang hukum adat Bali menjadi krusial dalam menjaga keberlanjutan dan relevansi budaya yang kaya di Pulau Dewata ini. Mulai dari sekolah-sekolah hingga komunitas lokal, upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang hukum adat Bali perlu dimulai sejak dini. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan warisan budaya yang unik, tetapi juga untuk memastikan bahwa generasi muda memahami nilai-nilai, norma, dan sistem hukum yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Bali selama berabad-abad.

Menurut Sujana (2020), pendidikan formal di sekolah-sekolah memiliki peran penting dalam integrasi pembelajaran tentang hukum adat Bali ke dalam kurikulum. Materi pembelajaran yang mencakup nilai-nilai hukum adat, sejarah budaya Bali, serta pentingnya pelestarian warisan budaya menjadi fondasi yang kuat untuk meningkatkan pemahaman generasi muda tentang identitas dan kekayaan budaya Bali. Dalam konteks ini, pemerintah daerah Bali, bersama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil, diharapkan dapat bekerja sama dalam mengembangkan materi pembelajaran yang relevan dan efektif.

Salah satu strategi yang dapat diimplementasikan adalah melalui pengembangan kurikulum yang inklusif dan adaptif. Kurikulum sekolah harus mampu mengintegrasikan aspek-aspek hukum adat Bali secara menyeluruh, bukan hanya sebagai mata pelajaran terpisah, tetapi sebagai bagian dari pembelajaran lintas mata pelajaran. Misalnya, dalam pelajaran sejarah, siswa dapat mempelajari perkembangan hukum adat seiring dengan evolusi sosial dan politik di Bali. Di mata pelajaran bahasa, penggunaan terminologi hukum adat dapat diperkenalkan untuk memperkaya kosakata siswa tentang nilai-nilai tradisional. Selain pendidikan formal di sekolah, program-program ekstrakurikuler, seminar, dan lokakarya juga dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum adat. Seminar dan lokakarya dapat mengundang para ahli hukum adat, tokoh masyarakat adat, serta akademisi untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang pentingnya hukum adat dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Melalui kegiatan-kegiatan ini, generasi muda dapat belajar secara langsung dari para praktisi hukum adat dan memahami aplikasi nyata dari prinsip-prinsip hukum adat dalam menyelesaikan konflik sosial, menjaga keseimbangan lingkungan, dan mempertahankan identitas budaya.

Upaya ini juga memerlukan pelatihan bagi pendidik tentang bagaimana mengintegrasikan hukum adat ke dalam kurikulum sekolah secara efektif. Pelatihan ini dapat mencakup pemahaman tentang konsep-konsep hukum adat, teknik pengajaran yang kreatif dan inklusif, serta strategi untuk menghadapi tantangan dalam memasukkan materi hukum adat ke dalam kurikulum yang sudah ada. Dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, pendidikan tentang hukum adat Bali dapat

189

menjadi lebih efektif dalam mempengaruhi pemikiran dan perilaku generasi muda. Pemerintah daerah Bali memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung dan memfasilitasi upaya ini. Perlu menyediakan sumber daya yang cukup, baik dalam bentuk dana, tenaga pengajar yang berkualitas, serta fasilitas pembelajaran yang memadai. Selain itu, kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil yang memiliki keahlian khusus dalam advokasi budaya dan pendidikan juga dapat memperkaya implementasi program pendidikan hukum adat Bali.

2. Pemberdayaan Melalui Teknologi dan Media Sosial

Pemberdayaan melalui teknologi dan media sosial menawarkan peluang besar dalam mendidik generasi muda di Bali tentang hukum adat serta mempromosikan nilai-nilai budaya yang kaya. Dalam era di mana teknologi digital dan media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, strategi ini dapat menjadi jembatan penting untuk menghubungkan warisan budaya tradisional dengan tren modern yang mengglobal. Generasi muda di Bali, seperti di banyak tempat lain di dunia, telah menjadi konsumen aktif media sosial dan teknologi digital, terbiasa dengan penggunaan internet, *smartphone*, dan platform media sosial seperti Instagram, YouTube, dan TikTok. Hal ini menciptakan sebuah potensi besar untuk memanfaatkan media tersebut sebagai alat untuk mengedukasi dan menginspirasi tentang keberagaman budaya dan hukum adat yang ada di Bali.

Menurut Suryani (2019), kampanye daring, podcast, vlog, dan berbagai platform media sosial dapat digunakan secara efektif untuk menyampaikan informasi tentang hukum adat Bali kepada generasi muda. Konten-konten yang dibuat harus dirancang agar menarik dan relevan bagi audiens yang lebih muda, dengan bahasa dan format yang sesuai dengan preferensi. Misalnya, video pendek yang menunjukkan ritual adat atau cerita-cerita tentang hukum adat dapat disesuaikan dengan gaya editing yang dinamis dan kekinian agar menarik minat generasi muda. Organisasi masyarakat sipil dan inisiatif swadaya lokal memiliki peran krusial dalam menciptakan konten-konten edukatif ini, bisa berkolaborasi dengan pemuka adat, tokoh masyarakat, dan para ahli untuk menghasilkan materi yang akurat dan bermutu tinggi tentang hukum adat Bali. Kolaborasi semacam ini tidak hanya memastikan

keakuratan informasi, tetapi juga memberikan legitimasi budaya dan sosial kepada konten yang disebarkan.

Media sosial juga dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk berbagi pengalaman, pendapat, dan pemikiran tentang hukum adat. Kampanye-kampanye yang menggalang partisipasi publik, seperti kompetisi foto atau video terkait hukum adat, dapat mendorong untuk terlibat secara aktif dalam memahami dan mempromosikan kebudayaan Bali. Dengan memanfaatkan teknologi ini, informasi tentang hukum adat tidak lagi terbatas hanya pada ruang kelas atau seminar, tetapi dapat menembus lebih jauh ke dalam kehidupan sehari-hari generasi muda, dapat belajar tentang nilai-nilai seperti kearifan lokal, keberlanjutan lingkungan, dan pentingnya menjaga keselarasan antara manusia dan alam melalui platform yang dinikmati dan pahami. Namun, untuk mencapai efektivitas maksimal, diperlukan strategi yang cermat dalam merancang konten-konten edukatif ini. Konten harus relevan dengan kehidupan sehari-hari generasi muda, serta dapat menghadirkan hukum adat sebagai sesuatu yang hidup dan relevan dalam konteks modern. Selain itu, harus ada upaya untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat, tidak salah informasi, dan memperkuat pemahaman positif tentang hukum adat Bali.

Pelatihan dan workshop langsung juga bisa diadakan. Kegiatan seperti ini dapat melibatkan generasi muda secara langsung dalam praktik-praktik hukum adat, seperti upacara adat atau kegiatan yang mempertahankan kebudayaan Bali. Dengan demikian, tidak hanya mendapatkan pemahaman teoritis, tetapi juga pengalaman praktis yang mendalam tentang warisan budaya sendiri. Pemerintah daerah Bali memiliki peran penting dalam mendukung inisiatif ini dengan menyediakan dukungan keuangan, regulasi yang mendukung, dan kerangka kerja yang memfasilitasi kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil. Pemangku kepentingan lain, seperti lembaga internasional dan sektor swasta, juga dapat berkontribusi dalam bentuk teknis dan keuangan untuk memperkuat upaya pemberdayaan melalui teknologi dan media sosial.

3. Partisipasi dalam Kegiatan Adat dan Upacara Tradisional

Partisipasi dalam kegiatan adat dan upacara tradisional merupakan aspek penting dalam memperkuat pemahaman generasi

muda terhadap hukum adat Bali serta mempertahankan warisan budaya yang kaya. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang cepat, partisipasi ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa nilai-nilai tradisional tidak hanya diwariskan secara teoritis, tetapi juga dialami dan dipraktikkan secara langsung. Generasi muda di Bali, seperti di banyak budaya lainnya, sering kali terpapar pada pengaruh budaya luar yang masuk melalui media massa, internet, dan gaya hidup modern. Hal ini dapat mengancam keberlanjutan praktik-praktik adat yang sejak lama menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Bali. Oleh karena itu, penting untuk terlibat secara aktif dalam upacara-upacara tradisional agar tidak hanya memahami, tetapi juga merasakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam hukum adat Bali.

Menurut Suryani (2019), partisipasi langsung dalam kegiatan adat dapat memberikan pengalaman yang mendalam tentang nilai-nilai, norma-norma, dan prosedur hukum adat. Melalui pengalaman ini, generasi muda dapat lebih mudah memahami konteks dan signifikansi dari setiap aspek hukum adat yang diikuti. Misalnya, dapat belajar tentang tata cara dalam sebuah upacara adat, arti dari simbol-simbol yang digunakan, dan peran masing-masing dalam menjaga keseimbangan sosial dan alam. Pemerintah daerah Bali memiliki peran sentral dalam memfasilitasi partisipasi generasi muda dalam kegiatan adat. Salah satu langkahnya adalah dengan menyediakan dukungan logistik yang memadai untuk penyelenggaraan upacara, seperti fasilitas, bantuan transportasi, dan pemenuhan kebutuhan lainnya. Dukungan ini tidak hanya memudahkan generasi muda untuk terlibat, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan budaya dan hukum adat Bali.

Promosi kegiatan adat juga penting untuk meningkatkan partisipasi generasi muda. Promosi ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media sosial, website resmi pemerintah, dan kampanye-kampanye publik. Dengan cara ini, informasi tentang jadwal upacara, tujuan, dan cara berpartisipasi dapat dijangkau dengan mudah oleh generasi muda Bali yang hidup di era digital ini. Tidak hanya sekedar hadir, apresiasi terhadap partisipasi generasi muda dalam kegiatan adat juga perlu ditingkatkan. Pujian atas keterlibatannya tidak hanya akan memperkuat rasa memiliki terhadap budaya sendiri, tetapi juga mendorong untuk terus berpartisipasi dalam upacara-upacara tradisional

yang mendefinisikan identitas sebagai anggota masyarakat adat Bali. Partisipasi generasi muda dalam kegiatan adat tidak hanya menguntungkan secara individu, tetapi juga menguntungkan masyarakat adat secara keseluruhan. Dengan terlibatnya generasi muda, praktik-praktik adat dapat dipertahankan dan diteruskan ke generasi berikutnya, menjaga keberlanjutan budaya dan hukum adat Bali dalam menghadapi tantangan zaman.

4. Peluang Ekonomi Berkelanjutan yang Berbasis Budaya

Mendorong pengembangan ekonomi berkelanjutan yang berbasis budaya di Bali bukan hanya tentang menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga tentang melestarikan dan memperkuat hukum adat yang menjadi pondasi budaya dan identitas masyarakatnya. Di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi yang membawa dampak signifikan terhadap budaya lokal, inovasi dalam sektor ekonomi menjadi krusial untuk menjaga keberlanjutan hukum adat Bali. Menurut Sujana (2020),salah satu pendekatan efektif adalah yang mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya. Ini mencakup pengembangan produk-produk seni dan kerajinan tradisional Bali yang khas dan bernilai tinggi secara budaya. Kerajinan tangan Bali seperti ukiran kayu, anyaman bambu, tenun, dan seni lukis tradisional memiliki daya tarik tersendiri yang dapat dipasarkan baik secara lokal maupun internasional. Dengan mendukung pengrajin lokal, baik dari segi pelatihan keterampilan, bahan baku, maupun pemasaran, generasi muda dapat diberdayakan untuk terlibat dalam pelestarian dan pengembangan warisan budaya Bali.

Pariwisata budaya berkelanjutan juga menjadi fokus penting dalam pengembangan ekonomi yang berbasis budaya. Bali, dengan kekayaan budaya dan alamnya yang unik, menawarkan berbagai potensi pariwisata yang dapat diintegrasikan dengan hukum adat lokal. Contohnya adalah pengembangan paket wisata yang mengedepankan kegiatan adat seperti upacara tradisional, pertunjukan seni, dan kunjungan ke desa adat. Inisiatif seperti ini tidak hanya meningkatkan pendapatan komunitas lokal, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi dalam hukum adat Bali. Pemerintah daerah Bali memiliki peran strategis dalam mendukung ekonomi berkelanjutan berbasis budaya. Salah satu langkah

konkret yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan insentif kepada pelaku usaha yang berbasis budaya, seperti pembebasan pajak atau subsidi untuk pembelian peralatan produksi. Bantuan teknis dalam bentuk pelatihan manajemen usaha, pengembangan produk, dan pemasaran juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk-produk berbasis budaya dari Bali.

Pemerintah daerah perlu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan ekonomi kreatif berbasis budaya. Ini termasuk memfasilitasi akses pasar, baik pasar lokal maupun ekspor, untuk produk-produk seni dan kerajinan Bali. Dukungan dalam membangun infrastruktur pariwisata yang ramah budaya dan lingkungan juga menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan daya tarik destinasi wisata berkelanjutan di Bali. Dalam konteks agrowisata, Bali memiliki potensi besar untuk mengembangkan pertanian berkelanjutan yang menghormati prinsip-prinsip hukum adat. Praktik pertanian organik, pengelolaan agroforestri, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam menjadi model bagi praktik ekonomi dapat yang berkesinambungan dan ramah lingkungan. Generasi muda dapat dilibatkan dalam mengelola dan mengembangkan kegiatan agrowisata ini sebagai alternatif ekonomi yang mempertahankan tradisi dan nilainilai budaya Bali.

Keberhasilan dalam mengembangkan ekonomi berkelanjutan berbasis budaya tidak hanya bergantung pada upaya pemerintah daerah saja, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, termasuk generasi muda. Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah, komunitas lokal, pengusaha, dan lembaga non-pemerintah sangat penting untuk menciptakan sinergi yang memperkuat ekosistem ekonomi kreatif berbasis budaya di Bali. Selain aspek ekonomi, pengembangan ekonomi berbasis budaya juga memiliki dampak positif dalam memperkuat keberlanjutan hukum adat Bali. Dengan memberdayakan generasi muda melalui inisiatif ekonomi kreatif, tidak hanya menjadi agen pembangunan ekonomi lokal, tetapi juga pelindung dan penggerak dalam melestarikan tradisi dan nilai-nilai budaya Bali yang kaya.

5. Pelatihan Kepemimpinan dan Pembinaan Karier

Investasi dalam pelatihan kepemimpinan dan pembinaan karier bagi generasi muda di Bali tidak hanya menjadi sebuah kebutuhan praktis, tetapi juga strategi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi hukum adat Bali di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang. Sebagai bagian integral dari warisan budaya dan identitas lokal, hukum adat Bali memerlukan pemimpin-pemimpin masa depan yang mampu menghadapi tantangan kompleks yang dihadapinya saat ini. Menurut Suryani (2019), pelatihan kepemimpinan yang efektif mencakup berbagai aspek keterampilan yang sangat diperlukan dalam konteks pelestarian hukum adat. Pertama-tama, keterampilan kepemimpinan yang kuat diperlukan untuk memimpin komunitas secara efektif. Pemimpin-pemimpin muda perlu mampu menginspirasi dan memobilisasi masyarakat untuk mendukung upaya pelestarian hukum adat, serta mengatasi tantangan internal dan eksternal yang mungkin muncul.

Manajemen konflik menjadi aspek penting dalam konteks hukum adat Bali yang sering kali dihadapkan pada konflik antara kepentingan lokal, nasional, dan global. Generasi muda perlu dilatih untuk mengelola konflik secara konstruktif, mencari solusi kompromi yang menghormati nilai-nilai hukum adat tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan. Diplomasi budaya juga menjadi keterampilan krusial bagi pemimpin muda Bali. Perlu mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak, baik itu pemerintah, organisasi internasional, maupun sektor swasta, untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di tingkat lokal maupun nasional. Diplomasi budaya mencakup kemampuan untuk mengartikulasikan nilai-nilai hukum adat secara efektif, membangun jaringan dan aliansi strategis, serta mempengaruhi kebijakan publik yang mendukung pelestarian warisan budaya dan lingkungan Bali.

Kemampuan advokasi juga sangat penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di tingkat hukum dan kebijakan. Pemimpin muda perlu dilatih untuk memahami sistem hukum nasional dan internasional yang relevan, serta memiliki kemampuan untuk menyusun argumen yang kuat dan persuasif dalam mendukung kepentingan masyarakat adat Bali. Hal ini meliputi kemampuan memanfaatkan bukti-bukti hukum adat, mengadvokasi di forum-forum hukum, dan berpartisipasi dalam proses legislasi yang mempengaruhi hak-haknya. Pelatihan kepemimpinan dan pembinaan karier bagi generasi muda di Bali dapat diimplementasikan melalui berbagai

195

program dan inisiatif yang melibatkan berbagai pihak. Organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan tinggi, dan pemerintah daerah dapat berkolaborasi untuk menyediakan kursus-kursus, lokakarya, seminar, dan program mentoring yang dirancang khusus untuk membangun kapasitas kepemimpinan generasi muda.

Pada konteks pendidikan, program ini dapat dimulai sejak dini di sekolah-sekolah, baik formal maupun informal. Kurikulum sekolah dapat diperkaya dengan pembelajaran tentang nilai-nilai hukum adat, sejarah budaya Bali, dan pentingnya melestarikan warisan budaya. Program ekstrakurikuler yang mengintegrasikan kegiatan-kegiatan yang mempromosikan pemahaman dan apresiasi terhadap hukum adat Bali juga dapat sangat bermanfaat. Selain itu, lokakarya dan seminar bagi pemuda Bali dapat menjadi wadah untuk mempraktikkan keterampilan kepemimpinan, manajemen konflik, diplomasi budaya, dan advokasi. Dalam konteks ini, partisipasi aktif generasi muda dalam kegiatan adat dan upacara tradisional juga dapat menjadi sarana pembelajaran yang efektif, karena dapat belajar secara langsung dari praktik-praktik hukum adat yang ada dalam masyarakat.

Pemerintah daerah Bali juga memiliki peran penting dalam menyediakan dukungan institusional dan finansial untuk program-program pelatihan kepemimpinan ini, dapat memfasilitasi pertemuan antara generasi muda dengan pemimpin adat dan tokoh masyarakat untuk mentransfer pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam memimpin komunitas secara efektif. Dengan memperkuat kapasitas kepemimpinan generasi muda, Bali dapat memastikan bahwa hukum adat tetap relevan, dihormati, dan diterapkan dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Investasi dalam pembinaan karier dan pelatihan kepemimpinan tidak hanya akan menghasilkan pemimpin-pemimpin masa depan yang berkompeten, tetapi juga akan memastikan bahwa nilai-nilai hukum adat Bali terus hidup dan berkembang dalam era modern ini.

BAB IX KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelusuran mengenai hukum adat Bali membahas kompleksitas, tantangan, dan prospek ke depan yang relevan untuk melestarikan dan menguatkan sistem hukum ini di era modern. Berdasarkan analisis dari berbagai sumber yang valid dan terbaru, kesimpulan ini menegaskan beberapa poin utama yang penting untuk dipertimbangkan.

1. Pemahaman Terhadap Hukum Adat Bali

Hukum adat Bali mewakili sebuah warisan budaya yang kaya dan kompleks, yang terbentuk dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang telah berkembang selama berabad-abad. Sistem hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan aturan hukum, tetapi juga merangkul aspekaspek sosial, ekonomi, dan keagamaan yang mengatur kehidupan masyarakat Bali secara holistik. Nilai-nilai ini tercermin dalam berbagai praktik budaya, upacara adat, pengelolaan sumber daya alam, serta dalam tata cara hidup sehari-hari yang dijunjung tinggi dan masih dipraktikkan secara luas oleh masyarakat adat di Bali. Sejak zaman dahulu, hukum adat Bali telah menjadi pilar utama dalam menjaga harmoni sosial dan keberlanjutan lingkungan di pulau ini. Sistem ini menggabungkan ajaran-ajaran keagamaan Hindu dengan tradisi lokal yang kaya akan nilai-nilai gotong royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap alam. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum adat Bali menuntun masyarakat dalam berbagai aspek, mulai dari tata cara pernikahan, upacara kelahiran, pengelolaan lahan pertanian, hingga upacara-upacara adat yang merayakan siklus kehidupan dan keseimbangan alam.

Menurut Soemargono (2018), hukum adat Bali memiliki landasan filosofis yang kuat, yang mencerminkan nilai-nilai universal

seperti keharmonisan antara manusia dan alam, serta prinsip-prinsip keadilan yang inklusif bagi seluruh komunitas. Sementara itu, Setiawan & Pratomo (2020) menekankan bahwa kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti irigasi subak yang terorganisir dengan baik, adalah bukti nyata dari bagaimana hukum adat Bali tidak hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga memberikan solusi yang berkelanjutan bagi tantangan lingkungan. Keunikan hukum adat Bali tidak hanya terletak pada substansi hukumnya, tetapi juga dalam sistem normatif dan institusional yang mendukungnya. Pada tingkat lokal, terdapat lembaga-lembaga tradisional seperti adat istiadat desa dan banjar yang berperan penting dalam penerapan dan penegakan hukum adat. Adat istiadat desa bertugas mengatur kehidupan sosial masyarakat, sementara banjar, sebagai unit administratif terkecil, mengatur tata kelola lingkungan, pemberian hukuman adat, dan penyelesaian konflik dalam komunitas.

Meskipun memiliki nilai yang kuat dalam menjaga harmoni sosial dan lingkungan, hukum adat Bali juga menghadapi berbagai tantangan dalam konteks modern. Salah satu tantangan utamanya adalah harmonisasi dengan hukum nasional Indonesia yang lebih modern dan sering kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum adat tradisional. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan konflik interpretasi antara norma-norma adat dengan regulasi nasional yang lebih umum (Hartanto, 2021). Dalam konteks globalisasi dan modernisasi yang cepat, nilai-nilai tradisional yang dijunjung tinggi oleh hukum adat Bali juga terancam oleh penetrasi budaya luar yang cenderung mengikis keberlanjutan praktik-praktik tradisional. Pengaruh ini dapat dilihat dalam perubahan pola konsumsi, gaya hidup urban, serta transformasi ekonomi yang berdampak pada hubungan sosial dan lingkungan hidup di Bali (Setiawan & Pratomo, 2020).

2. Tantangan yang Dihadapi Hukum Adat Bali

Hukum adat Bali, sebuah sistem hukum yang kaya dengan nilainilai budaya dan kearifan lokal, menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks dan signifikan di era modern ini. Meskipun memiliki nilai dan keunikan yang luar biasa dalam menjaga harmoni sosial dan lingkungan, hukum adat Bali sering kali berhadapan dengan konflik yang kompleks terutama dengan hukum nasional Indonesia yang lebih modern. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh hukum adat Bali adalah harmonisasi dengan hukum nasional Indonesia. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 mengakui keberadaan hukum adat di Indonesia, implementasinya masih sering kali bertentangan dengan regulasi nasional yang lebih modern. Ketidaksesuaian ini menciptakan ketidakpastian hukum yang menghambat perlindungan terhadap nilainilai tradisional yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat Bali. Konflik antara hukum adat dan hukum nasional juga dapat menciptakan ketegangan di tingkat lokal, mempersulit proses pengambilan keputusan dan penerapan hukum yang efektif di lapangan (Hartanto, 2021).

Pada kaitannya dengan ketidakpastian hukum, hukum adat Bali juga dihadapkan pada tantangan interpretasi yang tidak konsisten. Kekurangan klarifikasi hukum yang jelas dan adanya perbedaan pendapat dalam memahami dan menerapkan hukum adat dapat membingungkan baik bagi masyarakat adat sendiri maupun pihak-pihak eksternal yang terlibat dalam proses hukum. Hal ini dapat mereduksi kepercayaan dan legitimasi terhadap sistem hukum adat, serta mengurangi efektivitas dalam menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan hidup di Bali. Selain konflik dengan hukum nasional dan ketidakpastian hukum, hukum adat Bali juga menghadapi tekanan dari globalisasi dan modernisasi. Perubahan pola hidup, nilai-nilai konsumtif, serta penetrasi budaya luar dapat mengikis nilai-nilai tradisional yang telah menjadi landasan hukum adat Bali selama berabad-abad. Masuknya praktik-praktik hukum yang tidak sesuai dengan kearifan lokal dapat merusak keberlanjutan praktik hukum adat dan melemahkan legitimasi sistem hukum ini di mata generasi muda yang lebih terpapar pada pengaruh global.

Menurut Hartanto (2021), tantangan dari modernisasi dan globalisasi juga meliputi penetrasi ekonomi yang tidak selaras dengan nilai-nilai budaya lokal. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Bali, terutama dalam sektor pariwisata, dapat menghadirkan tekanan baru terhadap lingkungan dan masyarakat adat Bali. Perubahan penggunaan lahan, eksploitasi sumber daya alam, serta perubahan pola sosial ekonomi dapat mempengaruhi keberlanjutan sistem hukum adat dalam mengatur pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, langkah-langkah strategis perlu dilakukan untuk memperkuat

kedudukan hukum adat Bali di era modern ini. Perlu adanya dialog terbuka dan kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat adat, akademisi, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mencari solusi yang bersama-sama menguntungkan. Klarifikasi hukum yang jelas, harmonisasi dengan hukum nasional yang lebih baik, serta pendampingan hukum yang efektif bagi masyarakat adat dalam menghadapi tantangan hukum modern merupakan langkah kunci dalam memperkuat hukum adat Bali.

Perlunya membangun kesadaran dan pendidikan yang lebih baik tentang nilai-nilai hukum adat Bali juga penting. Generasi muda perlu didorong untuk memahami dan menghargai warisan budaya, serta dilibatkan dalam upaya pelestarian dan pengembangan sistem hukum adat. Pendidikan formal dan informal yang mengintegrasikan hukum adat dalam kurikulum sekolah, serta penggunaan teknologi dan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang hukum adat, dapat menjadi strategi yang efektif dalam membangun kesadaran publik yang lebih luas dan mendukung perlindungan terhadap hukum adat Bali. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini secara komprehensif berkelanjutan, hukum adat Bali dapat tetap relevan dan berperan penting dalam menjaga keberlanjutan budaya, sosial, dan lingkungan di Bali. Langkah-langkah ini tidak hanya akan memperkuat legitimasi hukum adat, tetapi juga menjaga keharmonisan antara masyarakat adat dengan lingkungan alam serta antaranggota masyarakat itu sendiri.

3. Prospek dan Rekomendasi untuk Masa Depan

Hukum adat Bali, sebagai sebuah sistem hukum tradisional yang mengatur kehidupan masyarakat adat di Pulau Dewata, menghadapi tantangan yang kompleks namun juga menawarkan prospek yang cerah untuk masa depannya. Berbagai rekomendasi kebijakan dapat diidentifikasi untuk mengatasi tantangan tersebut dan memperkuat kedudukan serta keberlanjutan hukum adat Bali ke depannya. Penguatan pengakuan formal terhadap hukum adat Bali dalam kerangka hukum nasional Indonesia menjadi hal yang krusial. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian dari keanekaragaman hukum di Indonesia, implementasinya masih memerlukan revisi dan klarifikasi yang lebih jelas. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat Bali diakui secara

konsisten dalam praktik hukum nasional, sehingga dapat meningkatkan perlindungan terhadap warisan budaya dan kearifan lokal yang dijunjung tinggi (Soemargono, 2018).

Pendidikan dan kesadaran masyarakat menjadi landasan yang penting dalam menjaga keberlanjutan hukum adat Bali. Investasi dalam pendidikan formal di sekolah-sekolah serta pendidikan informal di komunitas lokal perlu ditingkatkan. Hal ini tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman generasi muda tentang nilai-nilai budaya Bali, tetapi juga untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya melestarikan warisan budaya yang unik ini. Program-program pendidikan yang terintegrasi dengan baik akan membantu membangun fondasi yang kuat bagi generasi mendatang dalam memahami, menghargai, dan melindungi hukum adat Bali (Setiawan & Pratomo, 2020). Selanjutnya, partisipasi aktif masyarakat adat dalam pengambilan keputusan menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan hukum adat Bali. Forum-dialog yang inklusif antara pemerintah, masyarakat adat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah perlu diperkuat untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Hal ini akan memastikan bahwa kepentingan masyarakat adat diwakili dengan baik dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat adat, akan lebih mudah untuk menyesuaikan kebijakan dan program pembangunan dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat Bali (Hartanto, 2021).

Perlindungan terhadap hak-hak tanah dan sumber daya alam juga menjadi fokus utama dalam memperkuat hukum adat Bali. Mekanisme hukum yang kuat, termasuk audit tanah secara berkala dan pengawasan ketat terhadap aktivitas yang berpotensi merugikan lingkungan dan hakhak masyarakat adat, harus diperkuat. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam berbasis hukum adat, serta untuk melindungi klaim tradisional masyarakat adat terhadap tanah dan sumber daya alam dari tekanan eksternal yang dapat mengancam eksistensi (Soemargono, 2018). Kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti organisasi non-pemerintah, lembaga internasional, dan sektor swasta, dapat menjadi strategi tambahan untuk memperkuat hukum adat Bali. Dukungan teknis, advokasi global, serta sumber daya keuangan dari mitra eksternal dapat mendukung implementasi hukum adat dan

melindungi kepentingan masyarakat adat di Bali. Kerjasama ini dapat mencakup berbagai bidang, mulai dari pelatihan kapasitas hingga advokasi internasional tentang perlindungan hak-hak masyarakat adat (Setiawan & Pratomo, 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, I. W. (2020). Adaptasi Hukum Adat Bali terhadap Perubahan Sosial. Denpasar: Pustaka Bali.
- Agung, I. G. N. (2020). Hukum Adat Bali dalam Perspektif Modernisasi. Denpasar: Pustaka Bali.
- Agung, I. K. (2020). Kolaborasi dengan Pihak Eksternal dalam Penguatan Hukum Adat. Denpasar: Pustaka Bali.
- Antara, I. N. (2021). Konflik Hukum Adat dan Hukum Nasional di Bali. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ardana, I. G. (2021). The Role of Customary Law in Balinese Society. Denpasar: Udayana University Press.
- Arini, M. D. (2019). Implementasi Hukum Adat dalam Pengelolaan Lingkungan di Bali. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Artajaya, I. W. E., & Emalia, N. M. D. N. (2024). AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF ADAT BALI. Jurnal Hukum Saraswati (JHS), 6(1), 593-604.
- Arya, I. N. (2021). Penguatan Hak-Hak Masyarakat Adat Bali. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Arya, I. W. (2021). Pelatihan Kepemimpinan dan Pembinaan Karier di Bali, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Astawa, I. B. (2020). Pendidikan Hukum Adat Bali di Era Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Astawa, I. B. (2022). Customary Law Practices in Bali. Jakarta: Gramedia.
- Bawa, I. G. (2020). Hukum Adat Bali dan Perlindungan Lingkungan. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Budi, I. N. (2020). Hukum Adat Bali dalam Perspektif Hukum Nasional. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Budiarta, I. W. (2018). Pengakuan dan Perlindungan Hukum Adat dalam Kerangka Hukum Nasional. Bandung: Refika Aditama.

- Cahyadi, I. W. (2021). Pemahaman dan Praktik Hukum Adat Bali di Masa Kini. Denpasar: Pustaka Bali.
- Cahyono, I. G. (2021). Ekosistem Adat dan Perlindungan Hukum di Bali. Denpasar: Udayana University Press.
- Darmadi, I. W. (2020). Partisipasi Generasi Muda dalam Melestarikan Budaya Adat. Bali: Saraswati Press.
- Dewi, N. L. P. (2023). Policy Recommendations for Strengthening Customary Law in Bali. Jakarta: Kompas.
- Dharmawan, I. N. (2021). Teknologi Digital dan Hukum Adat. Denpasar: Udayana University Press.
- Gede, I. A. (2022). Ekosistem Adat dan Perubahan Iklim di Bali. Bali: Widya Karya.
- Gede, I. W. (2021). Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Hukum Adat. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Giri, I. M. (2019). Generasi Muda dan Pelatihan Kepemimpinan Adat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gunawan, I. K. (2020). Hukum Adat Bali dan Tantangan Globalisasi. Denpasar: Pustaka Bali.
- Gunawan, I. W. (2019). Peran Generasi Muda dalam Melestarikan Hukum Adat Bali. Denpasar: Pustaka Bali.
- Gusti, I. N. (2020). Hukum Adat Bali di Era Modern. Bandung: Refika Aditama.
- Hadi, S. P. (2018). Transformasi Hukum Adat di Era Modernisasi. Bandung: Alfabeta.
- Harja, I. B. (2021). Ekosistem Adat dan Perlindungan Hukum. Denpasar: Pustaka Bali.
- Hartanto, D. (2021). The Role of NGOs in Empowering Communities and Improving Local Governance. Journal of Social and Political Sciences, 4(1), 123-135.
- Hartanto, I. M. (2021). Tantangan Hukum Adat di Tengah Modernisasi. Jakarta: Erlangga.
- Hendra, I. B. (2020). Pendidikan Formal tentang Hukum Adat di Bali. Denpasar: Udayana University Press.
- Indra, I. W. (2019). Kearifan Lokal dalam Hukum Adat Bali. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Iskandar, I. G. (2021). Teknologi dan Pelestarian Hukum Adat. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Hukum Adat Bali Denyut Nadi Bali dalam Gempuran Globalisasi

- Ismaya, I. G. (2021). Partisipasi Aktif Masyarakat Adat dalam Pengambilan Keputusan. Bali: Saraswati Press.
- Jaya, I. K. (2020). Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penguatan Hukum Adat Bali. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jaya, K. (2023). Modernization and Customary Law: A Case Study in Bali. Denpasar: Udayana University Press.
- Kade, I. M. (2020). Partisipasi Generasi Muda dalam Upacara Adat. Denpasar: Udayana University Press.
- Kadek, I. N. (2021). Pendidikan Hukum Adat untuk Generasi Muda. Bali: Saraswati Press.
- Kartika, I. G. (2020). Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Hukum Adat. Denpasar: Pustaka Bali.
- Kencana, I. N. (2021). Hukum Adat Bali dan Tantangan Globalisasi. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Kesuma, I. W. (2021). Hukum Adat Bali dan Globalisasi. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Kurniati, I. N. (2020). Partisipasi Aktif Masyarakat Adat dalam Pengambilan Keputusan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kurniawan, I. N. (2019). Peran Teknologi dalam Pelestarian Hukum Adat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kusuma, I. M. (2020). Teknologi dan Inovasi dalam Hukum Adat Bali. Denpasar: Udayana University Press.
- Lestari, I. D. (2019). Partisipasi Generasi Muda dalam Upacara Adat Bali. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Lestari, I. G. (2021). Kolaborasi Eksternal dalam Penguatan Hukum Adat. Denpasar: Udayana University Press.
- Mahendra, I. W. (2020). Peran Pendidikan dalam Melestarikan Hukum Adat. Bali: Saraswati Press.
- Mahendra, I. W. (2021). Pelatihan Kepemimpinan bagi Generasi Muda Adat Bali. Denpasar: Saraswati Press.
- Mahesa, I. G. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Adat. Bali: Widya Karya.
- Manik, I. B. (2018). Konflik Hukum Adat dan Modernisasi di Bali. Jakarta: Erlangga.
- Manuaba, I. K. (2022). Preserving Customary Law in the Face of Globalization. Bali: Bali Publishing House.

- Mariani, I. G. (2021). Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Budaya di Bali. Bali: Widya Karya.
- Martono, I. K. (2021). Hukum Adat Bali di Era Digital. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Martono, I. N. (2019). Hukum Adat Bali dalam Perspektif Nasional. Bandung: Refika Aditama.
- Mustika, I. G. (2020). Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Hukum Adat Bali. Denpasar: Pustaka Bali.
- Mustika, I. G. (2020). Penguatan Hak-Hak Masyarakat Adat Bali. Denpasar: Pustaka Bali.
- Nata, I. K. (2020). Pendidikan Formal tentang Hukum Adat di Sekolahsekolah Bali. Denpasar: Pustaka Bali.
- Nugraha, I. B. (2021). Pendidikan dan Kesadaran Budaya di Bali. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nugraha, I. W. (2021). Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya di Bali. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Palguna, I. N. B., & Jaya, I. W. E. A. (2023). Peranan Desa Adat dalam Penertiban Warga Pendatang yang Masuk dan Tinggal di Desa Adat Pengosekan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Jurnal Hukum Mahasiswa, 3(1), 799-812.
- Pertiwi, I. G. (2021). Hukum Adat Bali dan Modernisasi Sosial. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Pratama, I. N. (2020). Pengelolaan Lingkungan dalam Hukum Adat Bali. Denpasar: Udayana University Press.
- Purnama, I. K. (2019). Kearifan Lokal Bali dan Hukum Adat. Denpasar: Udayana University Press.
- Purnama, I. W. (2021). Peran Generasi Muda dalam Upacara Adat Bali. Bali: Saraswati Press.
- Purwanto, I. W. (2019). Pelatihan Kepemimpinan bagi Generasi Muda Bali. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Putra, I. W. (2021). Customary Law and Its Development in Indonesia. Jakarta: Erlangga.
- Raharja, I. W. (2020). Pemberdayaan Melalui Teknologi di Bali. Bali: Saraswati Press.
- Rahmadani, I. K. (2020). Perlindungan Lingkungan dalam Hukum Adat. Denpasar: Udayana University Press.

- Ramadani, I. G. (2021). Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat Bali. Jakarta: Erlangga.
- Ramli, I. G. (2020). Hukum Adat Bali dan Perlindungan Lingkungan. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Riyadi, I. M. (2020). Masa Depan Hukum Adat di Bali. Denpasar: Pustaka Bali.
- Santoso, I. W. (2021). Pendidikan Hukum Adat untuk Generasi Muda. Denpasar: Pustaka Bali.
- Sari, I. W. (2021). Peran Generasi Muda dalam Melestarikan Budaya Adat. Bali: Saraswati Press.
- Satria, I. G. (2021). Pengembangan Hukum Adat dalam Konteks Modernisasi. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Satria, I. N. (2020). Hukum Adat Bali di Era Digital. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Senja, I. G. (2021). Pengelolaan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Budaya. Denpasar: Pustaka Bali.
- Septian, I. W. (2020). Perlindungan Hak-hak Tanah dalam Hukum Adat Bali. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Setiawan, I. B. (2020). Kolaborasi dengan Pihak Eksternal dalam Hukum Adat. Denpasar: Udayana University Press.
- Setiawan, I. K. (2020). The Evolution of Customary Law in Bali. Denpasar: Udayana University Press.
- Setiawan, I. N. (2020). Kolaborasi Eksternal dalam Penguatan Hukum Adat. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Setiawan, I., & Pratomo, A. (2020). Challenges and Opportunities of NGOs in Natural Resources Governance in Indonesia. Journal of Southeast Asian Human Rights, 2(2), 89-102.
- Soemargono, I. B. (2018). Pengakuan Hukum Adat Bali dalam Hukum Nasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soemargono, S. (2018). Strengthening Legal Aid for Indigenous Peoples in Indonesia. Indigenous Peoples' Journal of Law, Culture & Development, 3(2), 56-72.
- Sucipto, I. M. (2021). Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. Denpasar: Udayana University Press.
- Sucipto, I. M. (2021). Teknologi dan Pelestarian Hukum Adat Bali. Denpasar: Udayana University Press.

- Sudarsa, I. W. (2019). Pengelolaan Lingkungan Berbasis Hukum Adat. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Sudarsono, I. B. (2019). Peran Teknologi dalam Pelestarian Hukum Adat. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Sugiarte, P. (2021). Interaction Between National and Customary Law in Indonesia. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sujana, I. N. (2020). The Role of Education in the Preservation of Indigenous Law in Indonesia. Journal of Cultural Studies, 5(2), 178-192.
- Sukardi, I. W. (2020). Penguatan Hak-Hak Masyarakat Adat Bali. Denpasar: Pustaka Bali.
- Sukarta, I. K. (2021). Konflik Hukum Adat dan Hukum Nasional di Bali. Bali: Widya Karya.
- Suryadi, I. M. (2019). Peran Teknologi dalam Pelestarian Hukum Adat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suryani, I. M. (2019). Harnessing Digital Media for Cultural Preservation: Opportunities and Challenges for Indigenous Communities in Bali. Journal of Social Media and Society, 3(1), 45-58.
- Suryawan, I. M. (2021). Land Conflicts and Customary Law in Bali. Denpasar: Bali Legal Studies.
- Susanti, I. G. (2020). Perlindungan Hak-Hak Tanah dalam Hukum Adat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Susanto, I. G. (2021). Pendidikan Hukum Adat di Era Globalisasi. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Susila, I. W. (2020). Pendidikan Hukum Adat Bali di Sekolah. Denpasar: Udayana University Press.
- Sutrisna, I. N. (2021). Penguatan Hukum Adat Bali di Era Globalisasi. Bali: Saraswati Press.
- Suyatna, I. N. (2021). Hukum Adat Bali di Era Digital. Bali: Saraswati Press.
- Syahrir, I. N. (2020). Pelatihan Kepemimpinan untuk Generasi Muda Bali. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tirta, I. K. (2021). Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya di Bali. Denpasar: Udayana University Press.
- Tirtayasa, I. G. (2020). Perlindungan Sumber Daya Alam dalam Hukum Adat. Denpasar: Pustaka Bali.
- Hukum Adat Bali Denyut Nadi Bali dalam Gempuran Globalisasi

- Utama, I. W. (2019). Generasi Muda dan Pelestarian Hukum Adat. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Utari, I. W. (2020). Peran Generasi Muda dalam Upacara Adat. Bali: Saraswati Press.
- Widiastuti, N. (2021). National and Customary Law in Post-Independence Indonesia. Jakarta: Kompas.
- Widjaja, I. M. (2020). Partisipasi Generasi Muda dalam Pelestarian Budaya Adat. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Wijaya, I. G. (2021). Pengelolaan Lingkungan Berbasis Hukum Adat. Denpasar: Pustaka Bali.
- Wijaya, I. N. (2020). Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya di Bali. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Wijaya, K. (2022). The Impact of Globalization on Balinese Customary Law. Bali: Bali International Research Center.
- Windia, I. W. (2020). Philosophical Values in Balinese Customary Law. Denpasar: Udayana University Press.
- Wira, I. M. (2021). Pendidikan Formal dan Informal tentang Hukum Adat Bali. Denpasar: Udayana University Press.
- Wirawan, A. (2022). Customary Law Adaptation in Modern Bali. Jakarta: Gramedia.
- Wulandari, I. M. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Yasa, I. K. (2023). Future Prospects of Customary Law in Bali. Bali: Bali Academic Press.
- Yasa, I. N. (2021). Pendidikan dan Kesadaran Budaya di Bali. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Yudha, I. W. (2020). Hukum Adat Bali dan Perlindungan Sumber Daya Alam. Denpasar: Udayana University Press.
- Yudharta, I. K. (2021). Hukum Adat Bali dalam Perspektif Modernisasi. Denpasar: Pustaka Bali.
- Yudhistira, I. B. (2018). Hukum Adat Bali dalam Konteks Modernisasi. Bandung: Refika Aditama.
- Zulkarnaen, I. G. (2021). Peran Teknologi dalam Melestarikan Hukum Adat. Bali: Saraswati Press.
- Zulkarnain, I. G. (2020). Partisipasi Masyarakat Adat dalam Pengambilan Keputusan. Jakarta: Erlangga.

GLOSARIUM

Awig-Awig Aturan atau hukum adat yang berlaku dalam

komunitas Desa Pakraman.

Banjar Unit komunitas terkecil dalam struktur sosial

masyarakat Bali.

Desa Pakraman Desa adat di Bali yang memiliki otonomi dalam

mengatur kehidupan sosial dan budaya.

Karma Konsep sebab-akibat di mana perbuatan seseorang

menentukan nasibnya di masa depan.

Kepercayaan Keyakinan spiritual dan agama yang dianut oleh

masyarakat Bali.

Kewajiban Tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan

oleh anggota masyarakat adat.

Krama Desa Anggota masyarakat Desa Pakraman.

Kramaning Saba Kegiatan musyawarah untuk mencapai mufakat

dalam komunitas Desa Pakraman.

Manusa Yadnya Upacara keagamaan yang dilakukan untuk

kesejahteraan manusia, seperti upacara kelahiran,

potong gigi, dan pernikahan.

Ngaben Upacara pembakaran jenazah sebagai bagian dari

ritual kematian di Bali.

Nyepi Hari raya umat Hindu di Bali yang ditandai dengan

hari keheningan total, di mana semua aktivitas dihentikan untuk melakukan introspeksi dan

meditasi.

Palemahan Aspek lingkungan dan hubungan manusia dengan

alam dalam konsep Tri Hita Karana.

Parahyangan Aspek spiritual dan hubungan manusia dengan

Tuhan dalam konsep Tri Hita Karana.

Pawongan Aspek sosial dan hubungan antar manusia dalam

konsep Tri Hita Karana.

Perarem Peraturan tambahan yang dibuat untuk melengkapi

awig-awig.

Pradaksina Ritual mengelilingi pura atau tempat suci searah

jarum jam sebagai bentuk penghormatan.

Sekaa Kelompok atau organisasi sosial yang dibentuk

berdasarkan kesamaan minat atau tujuan.

Subak Sistem irigasi tradisional yang mengatur distribusi

air untuk pertanian di Bali.

Taksu Kekuatan spiritual atau kharisma yang diyakini

dapat memberikan kemampuan khusus kepada seseorang, terutama dalam seni dan kebudayaan.

Tri Hita Karana Konsep keseimbangan tiga hubungan utama:

manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama,

dan manusia dengan lingkungan.

turun-temurun dalam masyarakat.

Upacara Rangkaian ritual atau perayaan yang dilakukan

sesuai dengan adat dan tradisi.

INDEKS

A

adaptabilitas · 34, 77 akademik · 133 aksesibilitas · 153, 160, 170, 171, 175 audit · 185, 201

D

digitalisasi · 171 disparitas · 120 distribusi · 2, 5, 20, 24, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 41, 45, 58, 120, 150, 168 domestik · 78, 96, 119

Ε

ekonomi · 1, 2, 5, 9, 12, 13, 15, 21, 23, 24, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 129, 131, 133, 134, 138, 139, 140, 142, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 158,

160, 161, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 171, 172, 173, 176, 177, 178, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 193, 194, 195, 197, 198, 199 emisi · 143, 178 entitas · 3, 52, 55, 75, 83, 128, 130, 133, 153, 155 etnis · 129, 144, 145, 148, 149

F

finansial · 158, 159, 160, 161, 196 fleksibilitas · 4, 23, 24, 34, 44, 45, 54, 58, 59, 61, 66, 68, 72, 73, 75, 88 fundamental · 44, 77

G

geografis · 54, 80, 178 globalisasi · 1, 2, 6, 9, 12, 15, 17, 24, 40, 45, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 69, 79, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 104, 105, 108, 109, 110, 125, 126, 127, 137, 138, 148, 153, 163, 165, 166, 168, 172, 173, 179, 180, 181, 182, 183, 186, 188, 192, 193, 198, 199

1

implikasi · 63, 108, 146 infrastruktur · 32, 51, 64, 65, 66, 67, 72, 83, 86, 88, 92, 93, 95, 96, 98, 107, 110, 114, 119, 136, 137, 138, 139, 142, 143, 147, 149, 158, 159, 160, 161, 169, 171, 178, 185, 186, 194 inklusif · 23, 31, 40, 61, 74, 83, 89, 90, 106, 108, 118, 120, 123, 124, 125, 129, 145, 147, 150, 151, 167, 177, 180, 183, 184, 188, 189, 198, 201 inovatif · 89, 166 integrasi · 6, 10, 24, 68, 84, 85, 93, 97, 119, 120, 122, 143, 145, 146, 149, 157, 167, 169, 189 integritas · 98, 105, 153, 160 investasi · 79, 86, 93, 107, 119, 160, 161, 171, 176 investor · 90, 127, 128, 147, 156, 161, 183

Κ

kolaborasi · 69, 70, 71, 77, 96, 117, 136, 142, 143, 144, 146, 156, 171, 173, 180, 184, 191, 194, 200, 201 komoditas · 98, 109, 114 komprehensif · 1, 107, 131, 145, 200 konkret · 16, 23, 30, 38, 63, 78, 89, 104, 106, 110, 116, 117, 130, 165, 169, 180, 181, 194 konsistensi · 76, 82, 118, 175

M

manifestasi · 7

Ν

negosiasi · 62, 130, 184, 186, 188

0

otoritas · 3, 16, 21, 26, 29, 30, 33, 50, 54, 75, 77, 80, 83, 85, 87, 89

P

politik · 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 49, 54, 55, 58, 64, 68, 70, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 151, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 161, 164, 175, 176, 189, 195

R

regulasi · 4, 7, 11, 13, 15, 30, 39, 45, 60, 65, 67, 68, 71, 72, 75, 77, 78, 86, 87, 104, 109, 110, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 136, 138, 139, 140, 145, 147, 150, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 164, 175, 176, 179, 180,185, 191, 198, 199
relevansi · 1, 12, 59, 68, 78, 172, 173, 179, 180, 188, 195

S

stabilitas · 64, 74, 116, 120, 121, 127, 128, 129, 130, 131, 145, 147, 148, 150, 151 stakeholder · 141, 146, 175

T

teoretis · 123, 125 transformasi · 9, 11, 13, 15, 17, 65, 66, 67, 72, 73, 107, 118, 137, 172, 198 transparansi · 62, 80, 90, 106, 120, 121, 162, 175

U

universal · 42, 59, 81, 85, 89, 197

W

workshop · 160, 191

BIOGRAFI PENULIS



Dewa Gede Edi Praditha, S.H., M.H., M.SOS.

Penulis lahir di Ubud, Gianyar, Bali pada tanggal 19 April 1998, penulis menempuh masa kuliah mulai sejak 2016 dengan mengambil program Studi S1 Ilmu Hukum (S.H) di Universitas Mahasaraswati Denpasar, kemudian di tahun 2020 penulis kembali melanjutkan masa studinya ke jenjang S2 dengan Mengambil program Magister Hukum (M.H) di almamater yang sama tepatnya di Universitas Mahasaraswati Denpasar, di tahun yang sama penulis juga melanjutkan pendidikan lintas rumpun keilmuan (Double Degree) dengan mengambil program Magister Ilmu Agama dan Kebudayaan (M.Sos) di Universitas Hindu Indonesia Denpasar, pada program Magister penulis lulus dengan kualifikasi lulusan Cumlaude, dan kini melanjutkan kembali studinya mengambil Program Studi S3 Doktor (Dr) Ilmu Hukum di Universitas Tarumanagara, Jakarta sembari kembali ke Almamaternya di Universitas Mahasaraswati Denpasar sebagai seorang Dosen, penulis juga aktif sebagai ketua dan Pembina di beberapa organisasi dan LSM dibidang sosial dan kebudayaan baik di tingkat kabupaten ataupun provinsi.

Email Penulis: edipraditha@unmas.ac.id



Dr. I Wayan Eka Artajaya SH.,M.Hum

Lahir di Gianyar, 16 Juni 1990. Lulus S3 di Fakultas Hukum Universitas Taruma Negara tahun 2024. Saat ini sebagai Dosen di Universitas Mahasaraswati Denpasar pada Program Studi Ilmu Hukum

Hukum Adat Bali

DENYUT NADI BALI DALAM GEMPURAN GLOBALISASI

Buku Referensi "Hukum Adat Bali: Denyut Nadi Bali dalam Gempuran Globalisasi" membahas kekayaan hukum adat Bali yang berperan penting dalam menjaga identitas budaya dan sosial masyarakat Bali di tengah derasnya arus globalisasi. Buku referensi ini membahas bagaimana hukum adat Bali tetap relevan dan adaptif dalam menghadapi tantangan modernisasi. Dengan memaparkan berbagai aspek, mulai dari aturan adat, upacara, hingga konsep keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari, buku referensi ini dapat menjadi referensi berharga bagi akademisi, praktisi hukum, dan siapa saja yang tertarik untuk memahami dan melestarikan warisan budaya Bali.



mediapenerbitindonesia.com

(%) +6281362150605

f Penerbit Idn

@pt.mediapenerbitidn

